



PROSPEKTUS

PERDANA SAHAM PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk TAHUN 2013

|                    |                    |                                            |                 |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Tanggal Efektif    | 27 Desember 2012   | Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | 10 Januari 2013 |
| Masa Penawaran     | 2 - 4 Januari 2013 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan        | 10 Januari 2013 |
| Tanggal Penjatahan | 8 Januari 2013     | Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | 11 Januari 2013 |

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA



PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

**Kegiatan Usaha :**  
Penyelenggaraan Rumah Sakit

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat:**  
Jl. Pulomas Barat VI No. 20  
Kayu Putih, Pulo Gadung  
Jakarta Timur, 13210  
Indonesia  
Telp. :(021) 4722719, 4723332  
Fax. :(021) 4718081

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham atau 15,25% (lima belas koma dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp400,- (Empat Ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp72.000.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Rupiah).

Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “ESA”) sejumlah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Seluruh saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT LAUTANDHANASecurindo

PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Danasakti Securities ● PT HD Capital Tbk ● PT Minna Padi Investama Tbk ●
- PT Valbury Asia Securities ● PT Yulie Sekurindo Tbk ●

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEHILANGAN TENAGA MEDIS DAN SPESIALIS, SERTA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT INI TERDAPAT PEMBATAAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 67% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 DAN 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (“PERPRES 36”) AKAN TETAPI SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36 PEMBATAAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk yang selanjutnya disebut “Perseroan” telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Bapepam dan LK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) di Jakarta dengan surat No. 008/SMM-Corsec/XI/2012 pada tanggal 13 November 2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 7 November 2012 (selanjutnya disebut “UUPM”), apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

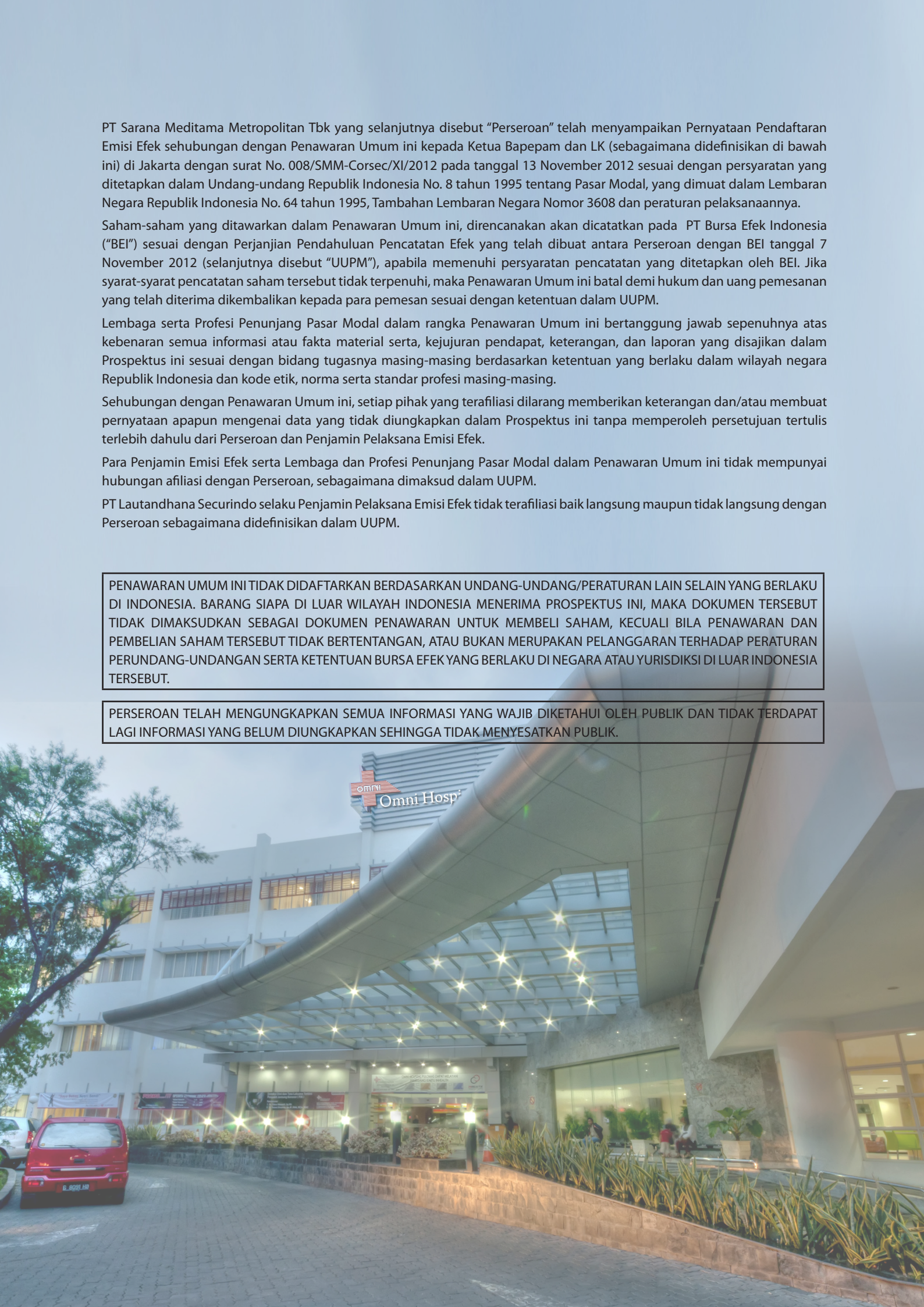
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT Lautandhana Securindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                                                       | i  |
| DEFINISI DAN SINGKATAN .....                                                                           | ii |
| I. PENAWARAN UMUM .....                                                                                | 1  |
| II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....                                                                      | 5  |
| III. PERNYATAAN HUTANG .....                                                                           | 7  |
| IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....                                                       | 12 |
| A. PENDAHULUAN .....                                                                                   | 12 |
| B. HASIL KEGIATAN USAHA .....                                                                          | 13 |
| C. BELANJA MODAL .....                                                                                 | 26 |
| D. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING .....                                                         | 27 |
| E. PERJANJIAN OFF-BALANCE SHEET .....                                                                  | 29 |
| F. MANAJEMEN RISIKO .....                                                                              | 29 |
| V. RISIKO USAHA .....                                                                                  | 30 |
| VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....                                  | 33 |
| VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .....                                            | 34 |
| A. Riwayat Singkat Perseroan .....                                                                     | 34 |
| B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....                                                      | 36 |
| C. Struktur Organisasi Perseroan .....                                                                 | 49 |
| D. Pengurusan dan Pengawasan .....                                                                     | 49 |
| E. Sumber Daya Manusia .....                                                                           | 52 |
| F. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum .....                            | 57 |
| G. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan .....                                                           | 58 |
| H. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan ..... | 60 |
| I. Struktur Kepemilikan dan Kelompok Usaha Perseroan .....                                             | 61 |
| J. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi .....                                        | 61 |
| K. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga .....                                             | 62 |
| L. Aset Tetap .....                                                                                    | 71 |
| M. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi dan Komisaris .....               | 72 |
| VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....                                                       | 73 |
| A. Umum .....                                                                                          | 73 |
| B. Keunggulan Kompetitif .....                                                                         | 74 |
| C. Strategi Usaha .....                                                                                | 75 |
| D. Kondisi Persaingan dan Prospek Usaha Perseroan .....                                                | 76 |
| E. Kegiatan Usaha .....                                                                                | 79 |
| G. Kegiatan Pemasaran .....                                                                            | 87 |
| H. Ijin dan Standar Pelayanan (Akreditasi) Rumah Sakit .....                                           | 88 |
| I. Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....                                       | 89 |
| J. Asuransi .....                                                                                      | 90 |
| K. Tata Kelola Perusahaan dan Rumah Sakit .....                                                        | 91 |
| L. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....                                                              | 92 |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....                                               | 93  |
| X. EKUITAS.....                                                                       | 95  |
| XI. KEBIJAKAN DIVIDEN.....                                                            | 98  |
| XII. PERPAJAKAN.....                                                                  | 99  |
| XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....                                                      | 102 |
| XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.....       | 103 |
| XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....                                                     | 105 |
| XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN..... | 134 |
| XVII. ANGGARAN DASAR.....                                                             | 211 |
| XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....                                     | 240 |
| XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....            | 246 |

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afiliasi                                  | : berarti Pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>- hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>- hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau</li><li>- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul> |
| Agan Penjualan                            | : berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anak Perusahaan / Entitas Anak:           | berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang dalam hal ini adalah PT Sarana Meditama International, suatu perseroan terbatas yang dimiliki oleh Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan presentase kepemilikan sebesar 99,99%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anggota Bursa                             | : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BAE                                       | : berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bank Kustodian                            | : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bapepam dan LK                            | : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BEI atau Bursa Efek                       | : berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Daftar Pemegang Saham (DPS)               | : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ESA                                       | : berarti singkatan dari Employee Stock Allocation atau Program Penjatahan Saham Karyawan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 06 tanggal 4 Oktober 2012, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris di Jakarta Utara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)   | : berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)      | : berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) | : berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harga Penawaran    | : berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yaitu Rp400,- (Empat Ratus Rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hari Bank          | : berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hari Bursa         | : berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hari Kalender      | : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hari Kerja         | : berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KSEI               | : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manajer Penjatahan | : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-691/BL/2011 tanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas (30-12-2011), dalam hal ini PT Lautandhana Securindo.                                                                                                                                                                                               |
| Masa Penawaran     | : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masyarakat         | : berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Menkumham          | : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pemegang Rekening  | : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pemegang Saham     | : berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>2) Rekening efek pada KSEI; atau</li> <li>3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pasar Perdana      | : Berarti penawaran dari penjualan saham Perseroan kepada Masyarakat selamamasa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pemerintah         | : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Penawaran Awal     | : berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.8, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan dengan memperhatikan Peraturan nomor IX.A.2. |
| Penawaran Umum     | : berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penitipan Kolektif                         | : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Penjamin Emisi Efek                        | : berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin secara sendiri-sendiri penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ), dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan sesuai dengan porsi penjaminan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.                                                                                           |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek              | : berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lautandhana Securindo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE | : berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 26 tanggal 19 Oktober 2012 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, SH, Notaris di Jakarta Utara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pernyataan Pendaftaran                     | : berarti dokumen yang wajib diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan bersama-sama dengan penjamin pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampiran serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UUPM.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pernyataan Efektif                         | : berarti pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh Bapepam dan LK secara lengkap atau pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi, atau (ii) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| Perseroan                                  | : berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Timur.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perusahaan Terasosiasi                     | : berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut antara 20% sampai dengan 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.                                                                   |
| Pihak                                      | : orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porsi Penjaminan                           | : berarti porsi penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan setuju secara sendiri-sendiri, akan tetapi tidak bersama-sama, dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ), untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat pada Pasar Perdana, dan akan membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.                                                                                                                                                  |
| Prospektus                                 | : berarti pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan tentang Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prospektus Awal                            | : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.8.                                                                                                                                                                                                         |
| Prospektus Ringkas      | : berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan Bapepam dan LK sesuai Formulir No.IX.A.2-9 lampiran 9. |
| Rekening Efek           | : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.                                                                                                                   |
| Rekening Penawaran Umum | : berarti rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima dan menerima uang pemesanan atas Saham yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.                                                                                                                                                                                       |
| Rupiah atau Rp          | : berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RUPS                    | : berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RUPSLB                  | : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Saham Baru              | : berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari (portepel) simpanan Perseroan dengan jumlah 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                     |
| Saham Yang Ditawarkan   | : berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya sejumlah 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.                                              |
| Tanggal Pencatatan      | : berarti tanggal pencatatan seluruh saham Perseroan di BEI, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyerahan efek.                                                                                                                                                                                                      |
| Tanggal Penjatahan      | : Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.                                                                                                                                       |
| US\$                    | : berarti dolar AS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UUPM                    | : berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.                                                                                                                                                                 |
| UUPT                    | : berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 serta peraturan pelaksanaannya.                                                                                                                                                        |

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 13 November 1984 yang dibuat di hadapan Budiarti Karnadi, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985, dan telah didaftarkan Buku daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1327/1985 tanggal 30 Juli 1985, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 17 Januari 1986, Tambahan Berita Negara Nomor 66.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPS Nomor 19 tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, SH, MH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-73013.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 1 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Nomor 11967.

Dalam rangka Penawaran Umum, Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.06 tanggal 4 Oktober 2012 dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-52890.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089662.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah dan menyesuaikan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. dan menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga nama Perseroan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang kesehatan.

Untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan yang meliputi Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial meliputi jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, dan Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis yang meliputi Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi Rumah Sakit atau Poliklinik Mata, THT, Kulit, Jiwa, Paru-paru, Kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti Laboratorium, Sanatorium serta kegiatan usaha terkait.
3. Rumah sakit bersalin yang meliputi Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk Ibu dan Balita serta kegiatan usaha terkait.
4. Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan yang meliputi Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait

## 2. Penawaran Umum

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah saham yang ditawarkan | : Sejumlah 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama                      |
| Nilai Nominal                | : Rp100,- (seratus Rupiah)                                                                     |
| Harga Penawaran              | : Rp400,- (Empat Ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS |
| Jumlah Penawaran Umum        | : Sebesar Rp72.000.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Rupiah)                                   |
| Tanggal Penawaran Umum       | : 2 – 4 Januari 2013                                                                           |
| Tanggal Pencatatan di BEI    | : 11 Januari 2013                                                                              |

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham atau 15,25% (lima belas koma dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp400,- (Empat Ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp72.000.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yang diterbitkan oleh Perseroan.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                       | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>2.500.000.000</b>               | <b>250.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                    |                        |               |
| 1. PT Omni Health Care                            | 997.400.000                        | 99.740.000.000         | 99,74         |
| 2. Didi Armanto Kusumanto                         | 2.600.000                          | 260.000.000            | 0,26          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.000.000.000</b>               | <b>100.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>1.500.000.000</b>               | <b>150.000.000.000</b> |               |

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Sebelum Penawaran Umum |                        |               | Setelah Penawaran Umum |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham           | Nilai Nominal (Rp)     | %             | Jumlah Saham           | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>2.500.000.000</b>   | <b>250.000.000.000</b> | <b>-</b>      | <b>2.500.000.000</b>   | <b>250.000.000.000</b> | <b>-</b>      |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                        |                        |               |                        |                        |               |
| 1. PT Omni Health Care                            | 997.400.000            | 99.740.000.000         | 99,74         | 997.400.000            | 99.740.000.000         | 84,53         |
| 2. Didi Armanto Kusumanto                         | 2.600.000              | 260.000.000            | 0,26          | 2.600.000              | 260.000.000            | 0,22          |
| 3. Masyarakat                                     | -                      | -                      | -             | 180.000.000            | 18.000.000.000         | 15,25         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.000.000.000</b>   | <b>100.000.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>1.180.000.000</b>   | <b>118.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>1.500.000.000</b>   | <b>150.000.000.000</b> | <b>-</b>      | <b>1.320.000.000</b>   | <b>132.000.000.000</b> | <b>-</b>      |

## PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION*)

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor: 06 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui rencana Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"). RUPS Luar Biasa tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2012 di Jakarta.

Program ESA ini dialokasikan sejumlah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Program ESA ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan dan Entitas Anak sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan asumsi diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA |                        |               | Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                                               | Nilai Nominal (Rp)     | %             | Jumlah Saham                                               | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| Modal Dasar                                       | 2.500.000.000                                              | 250.000.000.000        | -             | 2.500.000.000                                              | 250.000.000.000        | -             |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh               |                                                            |                        |               |                                                            |                        |               |
| 1. PT Omni Health Care                            | 997.400.000                                                | 99.740.000.000         | 99,74         | 997.400.000                                                | 99.740.000.000         | 84,53         |
| 2. Didi Armanto Kusumanto                         | 2.600.000                                                  | 260.000.000            | 0,26          | 2.600.000                                                  | 260.000.000            | 0,22          |
| 3. Masyarakat                                     | -                                                          | -                      | -             | 179.737.500                                                | 17.973.750.000         | 15,23         |
| 4. Karyawan Peserta ESA                           | -                                                          | -                      | -             | 262.500                                                    | 26.250.000             | 0,02          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.000.000.000</b>                                       | <b>100.000.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>1.180.000.000</b>                                       | <b>118.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>1.500.000.000</b>                                       | <b>150.000.000.000</b> | <b>-</b>      | <b>1.320.000.000</b>                                       | <b>132.000.000.000</b> | <b>-</b>      |

### 3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- Sekitar 50% akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembalian sebagian utang pemegang saham yang pada 30 Juni 2012 memiliki saldo sebesar Rp70,6 miliar.

Keterangan mengenai utang pemegang saham tersebut adalah sebagai berikut:

- Nama kreditur : PT Omni Health Care (OHC)
- Syarat dan Kondisi : Pinjaman ini bersifat revolving untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah pokok maksimum Rp100.000.000.000
- Nilai Utang yang Dilunasi : Rp 35 miliar

- 4) Tanggal penerbitan utang : 7 April 2009
- 5) Saldo utang per 30 Juni 2012 : Rp 70,638 milyar
- 6) Jatuh tempo utang : 31 Mei 2013
- 7) Tingkat suku bunga : 0% (sejak tanggal 1 Januari 2013, akan dikenakan bunga sebesar tingkat bunga pasar pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Bank Panin)
- 8) Ketentuan lainnya : utang tersebut dapat dilunasi sebagian atau seluruhnya sebelum jatuh tempo

Perseroan menggunakan utang dari OHC tersebut untuk membiayai kebutuhan investasi dan modal kerja PT Sarana Meditama International (SMI) (Entitas Anak yang dimiliki 99,99% oleh Perseroan) dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada SMI.

Bentuk investasi SMI tersebut, antara lain berupa pembelian peralatan medis dan peralatan non-medis, sedangkan bentuk modal kerja meliputi pembayaran sebagian biaya operasional SMI.

- b. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai penambahan jumlah tempat tidur kelas VIP di Rumah Sakit Omni Alam Sutera milik SMI sebanyak 18 tempat tidur kelas VIP, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2013. Dana tersebut akan dicatat dalam bentuk pinjaman dari Perseroan kepada SMI dan tidak dikenakan bunga. Pada saat SMI mengembalikan pinjaman tersebut, dananya akan digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.
- c. Sisanya sekitar 22%, akan digunakan Perseroan sebagai tambahan modal kerja Perseroan dan/ atau SMI, antara lain untuk pembelian persediaan alat kesehatan, obat-obatan dan pembayaran biaya-biaya operasional (pemeliharaan dan perawatan peralatan medis) Perseroan dan/ atau SMI. Dalam hal penambahan modal kerja dilakukan di SMI, maka aliran dana tersebut akan dicatat dalam bentuk pinjaman dari Perseroan kepada SMI dan tidak dikenakan bunga. Pada saat SMI mengembalikan pinjaman tersebut, dananya akan digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

#### **4. Keunggulan Kompetitif**

Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

- *Established Presence* (Rumah Sakit Omni Pulomas) & *Rapidly Growing Location* (Rumah Sakit Omni Alam Sutera): Rumah Sakit Omni Pulomas merupakan rumah sakit yang telah berdiri selama 40 tahun dengan pasien dari 3 generasi. Sedangkan Rumah Sakit Omni Alam Sutera terletak di lokasi strategis di Alam Sutera yang merupakan lokasi yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang sangat pesat.
- *Professional Management Approach*: Perseroan memiliki kombinasi manajemen yang solid yang terdiri dari profesional dan dokter manajemen.
- *Leading Specialists and Medical Staff*: Perseroan memiliki dokter-dokter yang merupakan profesor dan guru besar beberapa Universitas ternama, serta dokter-dokter yang terkemuka di spesialisasinya. Kebanyakan dari medical staff Perseroan telah bekerja lebih dari lima tahun, yang merupakan aset yang berharga bagi Perseroan.
- *Solid Operational Performance*: Kinerja Perseroan menunjukkan perkembangan yang terus membaik dari tahun ke tahun.
- *State-of-Art Technology*: Perseroan memiliki peralatan medis yang canggih dan lengkap, sehingga dapat memberikan diagnose dan terapi pada kondisi medis yang lebih kompleks.
- *Standardized Single Process* (Role-out Model): Perseroan menstandarisasi alur proses yang terbaik untuk kedua Rumah Sakitnya, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada customer-nya.
- *Favorite Market Dynamics* : Dengan perkembangan jumlah penduduk Indonesia dan pertumbuhan penduduk kelas menengah yang cukup pesat, bila dibandingkan dengan jumlah Rumah Sakit yang ada, maka terdapat peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan didukung dengan sumber daya yang dimilikinya.

#### **5. Strategi Usaha**

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

1. Strategi Sales & Marketing, dengan memperluas segmen customer dan melakukan marketing inisiatif yang berbeda sesuai kebutuhan setiap segmen, seperti :
  - a. Komunitas Lokal – Individu, dengan target customer pasien pribadi di perumahan sekitar lokasi Rumah Sakit (dengan jarak 10 kilometer). Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu seminar komunitas, aktivitas *outdoor, round table/workshop* dan membership.
  - b. Komunitas Lokal – Perusahaan, dengan target customer pasien dari perusahaan di sekitar lokasi Rumah Sakit (dengan jarak 10 kilometer). Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu seminar perusahaan, sponsor acara, *round table/perkenalan dokter* dan paket khusus untuk karyawan perusahaan.
  - c. Perusahaan Rekanan, dengan target karyawan perusahaan yang akan menjadi pasien. Perseroan menempatkan senior staf khusus yang didedikasikan untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan perusahaan. Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu dengan kunjungan perusahaan, sponsor acara perusahaan, perkenalan dokter ke perusahaan serta undangan seminar bagi dokter dan karyawan perusahaan.
  - d. Perusahaan Asuransi, dengan menjalin kerjasama yang baik dengan semua perusahaan asuransi yang ada. Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu dengan mempererat hubungan dengan manajemen kelas atas, memperluas lingkup perjanjian, paket khusus untuk konsumen asuransi, dan paket di luar asuransi (*pre-insurance packages*).
  - e. Komunitas Khusus, dengan membentuk kelompok pasien yang menderita penyakit yang sama. Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu *gathering*, seminar untuk penyakit-penyakit tertentu, serta sponsor acara perkumpulan komunitas dengan penyakit tertentu.
2. *Business Process Re-engineering* (BPR), dengan melakukan standarisasi alur proses untuk dua Rumah Sakit dan telah didokumentasikan dengan baik dari awal sampai akhir proses. Dengan BPR maka Perseroan akan dapat mengimplementasikan alur proses yang terbaik, yang akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien dengan waktu yang lebih cepat dan efisien, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.
3. *Formularium*, dengan melakukan standarisasi obat dan alat kesehatan yang digunakan dan mengurangi jumlah suppliernya sehingga memberikan dampak pada peningkatan *patient safety*, hubungan baik dengan supplier, manajemen persediaan yang lebih baik, serta meningkatkan profitabilitas kinerja Perseroan.

## 6. Risiko Usaha

Perseroan menghadapi beberapa risiko-risiko, baik yang berasal dari internal Perseroan maupun dari eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Risiko-risiko tersebut antara lain:

Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan

1. Risiko kehilangan tenaga medis dan spesialis, serta sumber daya manusia yang terampil
2. Risiko terjadinya malpraktek
3. Risiko keusangan peralatan dan fasilitas medis
4. Risiko persaingan usaha
5. Risiko akan kecukupan tambahan modal dan tingginya tingkat bunga pinjaman
6. Risiko perubahan peraturan Pemerintah
7. Risiko teknologi informasi
8. Risiko kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan di Indonesia
9. Risiko bencana alam

Risiko terkait investasi pada saham Perseroan

1. Harga Saham dapat sangat berfluktuasi
2. Tidak likuidnya saham Perseroan di pasar
3. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen
4. Minimnya acuan informasi atas perusahaan dengan kegiatan usaha sejenis Perseroan yang tercatat di BEI

## 7. Penyertaan Saham

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada Anak Perusahaan sebagai berikut:

| Nama Perusahaan                  | Kepemilikan Perseroan | Tahun Penyertaan | Kegiatan Usaha          | Status Operasional |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| PT Sarana Meditama International | 99,99%                | 2009             | Pengelolaan rumah sakit | Beroperasi         |

## 8. Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, 2008 dan 2007 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007, diambil dari laporan audit keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode-periode tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007, yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana.; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (c) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf & Mawar, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (d) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian kecuali untuk penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional sesuai dengan PSAK No.38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" (tidak diaudit).

### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                                    | Pada Tanggal 30 Juni | Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                               | 2012                 | 2011                                         | 2010           | 2009*          | 2008**         | 2007***        |
| Jumlah Aset Lancar                                            | 38.282               | 42.964                                       | 38.186         | 33.243         | 31.242         | 20.296         |
| Jumlah Aset Tidak Lancar                                      | 249.968              | 259.891                                      | 282.195        | 291.463        | 309.157        | 307.178        |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                            | <b>288.250</b>       | <b>302.855</b>                               | <b>320.381</b> | <b>324.706</b> | <b>340.399</b> | <b>327.473</b> |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                               | 130.312              | 145.353                                      | 123.299        | 86.725         | 150.613        | 120.692        |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                              | 149.216              | 161.548                                      | 188.939        | 204.979        | 193.328        | 185.972        |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                      | <b>279.528</b>       | <b>306.901</b>                               | <b>312.238</b> | <b>291.704</b> | <b>343.941</b> | <b>306.664</b> |
| Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 8.722                | (4.046)                                      | 8.143          | 33.002         | (3.542)        | 20.809         |
| Kepentingan Nonpengendali                                     | 0                    | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>                      | <b>8.722</b>         | <b>(4.046)</b>                               | <b>8.143</b>   | <b>33.002</b>  | <b>(3.542)</b> | <b>20.809</b>  |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                          | <b>288.250</b>       | <b>302.855</b>                               | <b>320.381</b> | <b>324.706</b> | <b>340.399</b> | <b>327.473</b> |

\* Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Perseroan pada tanggal 28 April 2009

\*\* laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional

\*\*\* laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional, namun penyajian kembali laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

## Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                                            | Enam Bulan yang Berakhir<br>Pada Tanggal 30 Juni |                 | Tahun yang Berakhir<br>Pada Tanggal 31 Desember |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                       | 2012                                             | 2011            | 2011                                            | 2010            | 2009*           | 2008**          | 2007***         |
| Pendapatan                                                            | 130.562                                          | 117.062         | 241.573                                         | 172.684         | 142.125         | 147.758         | 72.777          |
| Beban Pokok Pendapatan                                                | 67.642                                           | 68.737          | 138.276                                         | 115.801         | 101.297         | 93.412          | 41.680          |
| Laba Bruto                                                            | 62.920                                           | 48.325          | 103.297                                         | 56.883          | 40.828          | 54.346          | 31.097          |
| <b>Beban Usaha</b>                                                    |                                                  |                 |                                                 |                 |                 |                 |                 |
| Beban Penjualan                                                       | (1.801)                                          | (2.085)         | (4.446)                                         | (6.017)         | (5.457)         | (7.756)         | (4.122)         |
| Beban Umum dan Administrasi                                           | (33.241)                                         | (29.685)        | (62.742)                                        | (44.848)        | (38.654)        | (40.068)        | (26.975)        |
| <b>Jumlah Beban Usaha</b>                                             | <b>(35.042)</b>                                  | <b>(31.770)</b> | <b>(67.188)</b>                                 | <b>(50.865)</b> | <b>(44.111)</b> | <b>(47.824)</b> | <b>(19.558)</b> |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs Bersih                                       | 0                                                | 38              | (37)                                            | 27              | 1.383           | (3.641)         | (634)           |
| Beban Bunga dan Keuangan Bersih                                       | (10.301)                                         | (15.715)        | (30.716)                                        | (34.331)        | (28.928)        | (27.907)        | (3.958)         |
| Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap                                      | 61                                               | 55              | 52                                              | (17)            | (17)            | 65              | 0               |
| Laba Atas Divestasi Entitas Anak                                      | 0                                                | 0               | 0                                               | 0               | 2.150           | 0               | 0               |
| Bagian Atas Rugi Bersih Entitas Anak                                  | 0                                                | 0               | 0                                               | 0               | (63)            | 0               | 0               |
| Pendapatan Dari Klaim Asuransi                                        | 0                                                | 0               | 1.067                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Lain-Lain - Bersih                                                    | (587)                                            | 1.088           | 528                                             | (550)           | (1.044)         | (3.315)         | (322)           |
| <b>Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat (Beban)</b>                   | <b>17.051</b>                                    | <b>2.021</b>    | <b>7.003</b>                                    | <b>(28.853)</b> | <b>(29.802)</b> | <b>(28.276)</b> | <b>870</b>      |
| <b>Pajak</b>                                                          |                                                  |                 |                                                 |                 |                 |                 |                 |
| Taksiran Manfaat (Beban) Pajak - Bersih                               | (4.283)                                          | (2.928)         | (19.191)                                        | 3.994           | 583             | 3.925           | 826             |
| Penyesuaian Proforma                                                  | -                                                | -               | -                                               | -               | -               | 26.122          | -               |
| <b>Jumlah Laba Periode / Tahun Berjalan Yang dapat Diatribusikan:</b> | <b>12.768</b>                                    | <b>(907)</b>    | <b>(12.188)</b>                                 | <b>(24.859)</b> | <b>(29.219)</b> | <b>1.771</b>    | <b>44</b>       |

\* Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Perseroan pada tanggal 28 April 2009

\*\* laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional

\*\*\* laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional, namun penyajian kembali laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

## 9. Kebijakan Dividen Perseroan

Berdasarkan UU PT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS atau RUPSLB. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun sebesar minimal 15% dari laba bersih tahun berjalan yang dimulai sejak tahun buku 2014. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan proyeksi keuangan Perseroan, saldo defisit Perseroan akan tereliminasi pada tahun 2014, sehingga pada tahun buku 2014, Perseroan diproyeksikan telah membukukan saldo laba yang dapat dibagikan sebagai dividen. Oleh karena itu, Perseroan merencanakan pembayaran dividen dimulai pada tahun buku 2014.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham atau 15,25% (lima belas koma dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp400,- (Empat Ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp72.000.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yang diterbitkan oleh Perseroan.



### PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Penyelenggaraan Rumah Sakit

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

#### Kantor Pusat

Jl. Pulomas Barat VI No. 20

Kayu Putih, Pulo Gadung

Jakarta Timur, 13210

Indonesia

Telp. :(021) 4722719, 4723332

Fax. :(021) 4718081

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEHILANGAN TENAGA MEDIS DAN SPESIALIS, SERTA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT INI TERDAPAT PEMBATAHAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 67% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 DAN 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36") AKAN TETAPI SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36 PEMBATAHAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.**

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                       | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>2.500.000.000</b>               | <b>250.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                    |                        |               |
| 1. PT Omni Health Care                            | 997.400.000                        | 99.740.000.000         | 99,74         |
| 2. Didi Armanto Kusumanto                         | 2.600.000                          | 260.000.000            | 0,26          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.000.000.000</b>               | <b>100.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>1.500.000.000</b>               | <b>150.000.000.000</b> |               |

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Sebelum Penawaran Umum |                        |               | Setelah Penawaran Umum |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham           | Nilai Nominal (Rp)     | %             | Jumlah Saham           | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>2.500.000.000</b>   | <b>250.000.000.000</b> | -             | <b>2.500.000.000</b>   | <b>250.000.000.000</b> | -             |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                        |                        |               |                        |                        |               |
| 1. PT Omni Health Care                            | 997.400.000            | 99.740.000.000         | 99,74         | 997.400.000            | 99.740.000.000         | 84,53         |
| 2. Didi Armanto Kusumanto                         | 2.600.000              | 260.000.000            | 0,26          | 2.600.000              | 260.000.000            | 0,22          |
| 3. Masyarakat                                     | -                      | -                      | -             | 180.000.000            | 18.000.000.000         | 15,25         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.000.000.000</b>   | <b>100.000.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>1.180.000.000</b>   | <b>118.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>1.500.000.000</b>   | <b>150.000.000.000</b> | -             | <b>1.320.000.000</b>   | <b>132.000.000.000</b> | -             |

#### **PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION)**

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Nomor: 6 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui rencana Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA"). RUPSLB tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2012 di Jakarta.

Program ESA ini dialokasikan sejumlah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Program ESA ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum kepada Karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan dan Entitas Anak sehingga mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholders Perseroan.

#### Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang berjumlah 727 karyawan dan tidak

diperuntukkan bagi direksi dan komisaris Perseroan.

Peserta ESA yang berhak wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tercatat dengan status karyawan tetap pada 30 September 2012
- Tidak dalam status terkena sanksi administratif pada 30 September 2012
- Daftar karyawan yang mendapatkan saham Penghargaan ditetapkan berdasarkan kebijakan Presiden Direktur dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan karyawan

Dalam Program ESA seluruhnya akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada Peserta yang berhak sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan.

### Saham Penghargaan

Saham penghargaan, yaitu alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA dengan jumlah 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham. Saham Penghargaan diberlakukan *lock-up* selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal pendistribusian saham para peserta program ESA akan menandatangani pernyataan dan pengikatan serta pemberian kuasa kepada direksi Perseroan, bilamana pada periode lockup ternyata peserta program ESA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam program ESA, yaitu mengundurkan diri atau terkena sanksi administratif dalam masa *lock-up*, maka karyawan akan menyerahkan kembali saham penghargaan yang telah diterimanya dan memberikan kuasa kepada direksi Perseroan untuk melakukan pengalihan saham atas nama peserta program ESA tersebut kepada karyawan lain yang menurut ketentuan direksi Perseroan berhak atas saham penghargaan.

Biaya sehubungan Program ESA yang dilaksanakan akan menjadi beban Perseroan berupa seluruh harga saham Penghargaan. Biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan kepada Peserta, Peserta wajib menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran umum Perdana saham PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk untuk menerima Saham Penghargaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Pada periode penawaran umum, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka penawaran umum ini, dengan jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA |                        |               | Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                                               | Nilai Nominal (Rp)     | %             | Jumlah Saham                                               | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| Modal Dasar                                       | 2.500.000.000                                              | 250.000.000.000        | -             | 2.500.000.000                                              | 250.000.000.000        | -             |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh               |                                                            |                        |               |                                                            |                        |               |
| 1. PT Omni Health Care                            | 997.400.000                                                | 99.740.000.000         | 99,74         | 997.400.000                                                | 99.740.000.000         | 84,53         |
| 2. Didi Armanto Kusumanto                         | 2.600.000                                                  | 260.000.000            | 0,26          | 2.600.000                                                  | 260.000.000            | 0,22          |
| 3. Masyarakat                                     | -                                                          | -                      | -             | 179.737.500                                                | 17.973.750.000         | 15,23         |
| 4. Karyawan Peserta ESA                           | -                                                          | -                      | -             | 262.500                                                    | 26.250.000             | 0,02          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.000.000.000</b>                                       | <b>100.000.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>1.180.000.000</b>                                       | <b>118.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>1.500.000.000</b>                                       | <b>150.000.000.000</b> | <b>-</b>      | <b>1.320.000.000</b>                                       | <b>132.000.000.000</b> | <b>-</b>      |

### Aspek Perpajakan Program ESA

Program ESA adalah program penawaran saham kepada Peserta ESA. Harga saham ESA sama dengan Harga

Penawaran. Tidak ada unsur perpajakan bagi Peserta maupun Perseroan dalam pelaksanaan Program ESA ini, kecuali setelah periode *lock-up* berakhir dan Peserta yang mendapatkan saham ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Perseroan akan mencatatkan 1. 180.000.000 saham dimana sejumlah 180.000.000 saham atau sebesar 15,25% saham berasal dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel dan sejumlah 1.000.000.000 saham atau sebesar 84,75% saham yang merupakan saham lama yang telah disetor sebelum Penawaran Umum.

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 50% akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembalian sebagian utang pemegang saham yang pada 30 Juni 2012 memiliki saldo sebesar Rp70,6 miliar.

Keterangan mengenai utang pemegang saham tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nama kreditur : PT Omni Health Care (OHC)
- 2) Syarat dan Kondisi : Pinjaman ini bersifat revolving untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah pokok maksimum Rp100.000.000.000
- 3) Nilai Utang yang Dilunasi : Rp 35 miliar
- 4) Tanggal penerbitan utang: 7 April 2009
- 5) Saldo utang per 30 Juni 2012: Rp 70,638 miliar
- 6) Jatuh tempo utang: 31 Mei 2013
- 7) Tingkat suku bunga: 0% (sejak tanggal 1 Januari 2013, akan dikenakan bunga sebesar tingkat bunga pasar pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Bank Panin)
- 8) Ketentuan lainnya : utang tersebut dapat dilunasi sebagian atau seluruhnya sebelum jatuh tempo

Perseroan menggunakan utang dari OHC tersebut untuk membiayai kebutuhan investasi dan modal kerja PT Sarana Meditama International (SMI) (Entitas Anak yang dimiliki 99,99% oleh Perseroan) dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada SMI.

Bentuk investasi SMI tersebut, antara lain berupa pembelian peralatan medis dan peralatan non-medis, sedangkan bentuk modal kerja meliputi pembayaran sebagian biaya operasional SMI.

- b. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai penambahan jumlah tempat tidur kelas VIP di Rumah Sakit Omni Alam Sutera milik SMI sebanyak 18 tempat tidur kelas VIP, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2013. Dana tersebut akan dicatat dalam bentuk pinjaman dari Perseroan kepada SMI dan tidak dikenakan bunga. Pada saat SMI mengembalikan pinjaman tersebut, dananya akan digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.
- c. Sisanya sekitar 22%, akan digunakan Perseroan sebagai tambahan modal kerja Perseroan dan/ atau SMI, antara lain untuk pembelian persediaan alat kesehatan, obat-obatan dan pembayaran biaya-biaya operasional (pemeliharaan dan perawatan peralatan medis) Perseroan dan/ atau SMI. Dalam hal penambahan modal kerja dilakukan di SMI, maka aliran dana tersebut akan dicatat dalam bentuk pinjaman dari Perseroan kepada SMI dan tidak dikenakan bunga. Pada saat SMI mengembalikan pinjaman tersebut, dananya akan digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,72% dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Para Penjamin Emisi Efek sebesar 2,28% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,28%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50% dan biaya jasa

penjualan (*selling fee*) sebesar 0,50%;

- Biaya profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
  - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,50%
  - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,90%
  - c. Jasa Notaris sekitar 0,10%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,10%;
- Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar 0,24%;
- Biaya lain-lain yang meliputi antara lain biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya penyelenggaraan *roadshow*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya advisor, biaya konsultan industri sekitar 1,60%.

### III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 30 Juni 2012, Perseroan memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp279.528 juta, yang terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp130.312 juta dan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp149.216 juta, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo, dan Rekan akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana.

Perincian liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 disajikan di bawah ini.

| <i>(dalam jutaan Rupiah)</i>                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Keterangan</b>                                                                    | <b>Jumlah</b>  |
| <b>Liabilitas Jangka Pendek</b>                                                      |                |
| Utang Usaha Pihak Ketiga                                                             | 19.253         |
| Utang lain-lain pihak ketiga                                                         | 3.245          |
| Utang Pajak                                                                          | 4.099          |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar                                                       | 4.436          |
| Pendapatan Ditangguhkan                                                              | 3.451          |
| Utang Bank Jangka Panjang -<br>Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun                          | 25.190         |
| Utang Pemegang Saham                                                                 | 70.638         |
| <b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>                                               | <b>130.312</b> |
| <b>Liabilitas Jangka Panjang</b>                                                     |                |
| Liabilitas Imbalan kerja karyawan                                                    | 14.349         |
| Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam<br>Satu Tahun | 134.867        |
| <b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>                                              | <b>149.216</b> |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                                             | <b>279.528</b> |

#### **Utang Usaha Pihak Ketiga**

Utang usaha pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp19.253 juta dengan rincian sebagai berikut:

| <i>(dalam jutaan Rupiah)</i> |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Keterangan</b>            | <b>Jumlah</b> |
| Utang kepada pemasok         | 10.586        |
| Honor dokter                 |               |
| Pasien rawat inap            | 3.907         |
| Pasien rawat jalan           | 3.472         |
| Alat Kesehatan               | 848           |
| Jasa keperawatan             | 268           |
| Lain-lain                    | 172           |
| <b>JUMLAH</b>                | <b>19.253</b> |

### Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp4.099 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan              | Jumlah       |
|-------------------------|--------------|
| Pajak Penghasilan:      |              |
| Pasal 21                | 631          |
| Pasal 23                | 6            |
| Pasal 25                | 601          |
| Pasal 29                | 2.748        |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 113          |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>4.099</b> |

### Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp4.436 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                   | Jumlah       |
|----------------------------------------------|--------------|
| Bunga pinjaman                               | 1.482        |
| Listrik, air, dan telepon                    | 615          |
| Jasa kontrak dan alihdaya                    | 965          |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 juta) | 1.374        |
| <b>JUMLAH</b>                                | <b>4.436</b> |

### Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp134.867 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                                           | Jumlah         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| PT Bank Pan Indonesia Tbk                                            |                |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I                                      | 132.024        |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II                                     | 28.033         |
| Jumlah Utang Bank                                                    | 160.057        |
| Dikurangi utang bank bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: |                |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk                                            |                |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I                                      | (20.122)       |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II                                     | (5.068)        |
| Jumlah Utang Bank Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun     | (25.190)       |
| <b>Bagian Jangka Panjang</b>                                         | <b>134.867</b> |

### Utang Bank PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

Akun ini merupakan Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I dan II dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Panin) yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| <b>Keterangan</b>                       | <b>Jumlah</b>  |
|-----------------------------------------|----------------|
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I         |                |
| Perseroan                               | 17.882         |
| Entitas Anak                            | 114.142        |
| Jumlah Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I  | 132.024        |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II        |                |
| Perseroan                               | 12.814         |
| Entitas Anak                            | 15.219         |
| Jumlah Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II | 28.033         |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>160.057</b> |

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 14 November 2006 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I dari Panin sebesar Rp 27,5 miliar dengan tingkat bunga 16% per tahun (floating). Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun sejak tanggal 14 November 2006. Pinjaman tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 14 November 2014 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 11% dengan maksimal kredit sebesar Rp 20,8 miliar. Pinjaman ini digunakan sebagai pembiayaan renovasi dan pembangunan gedung baru Rumah Sakit Omni Pulomas, termasuk peralatan kesehatan dan inventaris rumah sakit.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan:

- Tanah/Bangunan Rumah Sakit Omni Pulomas; HGB No. 3616 seluas 6.180 m2 beserta seluruh sarana pelengkap dan fasilitas penunjangnya.
- Peralatan medis dan barang inventaris minimal senilai Rp 9,5 miliar.

Pada tanggal 30 Juni 2012, saldo pinjaman PJP I Perseroan adalah sebesar Rp 17.881.875.000.

Berdasarkan Akta Addendum dan Perangkuman Kembali atas Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, Entitas Induk memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II sebesar Rp 17 miliar dan Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar maksimal Rp 10 miliar dari Panin dengan bunga 13,5% per tahun (floating). Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun sejak tanggal 11 Agustus 2008. Pinjaman PJP II tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 14 November 2014 dengan suku bunga terakhir 11%. PJP II digunakan untuk pembelian tambahan peralatan kesehatan dan perlengkapan rumah sakit dan pembiayaan kembali utang kepada OHC, pemegang saham, dan PT Graha Dhika Istaka, pihak terafiliasi, sedangkan PRK digunakan sebagai modal kerja Entitas Induk. Tambahan fasilitas ini dijamin dengan peralatan medis dan perabotan dan perlengkapan kantor minimal senilai Rp 9,5 miliar.

Pada tanggal 30 Juni 2012, saldo pinjaman PJP II Perseroan adalah sebesar Rp 12.813.750.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 30 November 2006 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta, Entitas Anak memperoleh fasilitas Pinjaman Jangka Panjang I dan II dari Panin, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Omni Alam Sutera dan pembiayaan pembayaran bunga pinjaman bank selama masa konstruksi dengan fasilitas maksimum sebesar Rp 135 miliar dan Rp 18 miliar. Pada tanggal 24 Juli 2009, Panin melakukan restrukturisasi jumlah pinjaman menjadi sejumlah Rp 128,250 miliar dan Rp 17,10 miliar. Kedua pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2015 dan dikenakan bunga 11% per tahun.

Pinjaman ini akan dibayarkan setiap 3 bulan yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2010 dengan jadwal angsuran sebagai berikut:

| Tahun | Angsuran          |                  |
|-------|-------------------|------------------|
|       | Jumlah            |                  |
|       | PJP 1             | PJP 2            |
| 2010  | Rp 2.565.000.000  | Rp 342.000.000   |
| 2011  | Rp 5.130.000.000  | Rp 684.000.000   |
| 2012  | Rp 12.825.000.000 | Rp 1.710.000.000 |
| 2013  | Rp 19.237.500.000 | Rp 2.565.000.000 |
| 2014  | Rp 44.887.500.000 | Rp 5.985.000.000 |
| 2015  | Rp 43.605.000.000 | Rp 5.814.000.000 |

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan:

- Tanah/Bangunan Rumah Sakit Omni Alam Sutera HGB No. 02495 seluas 12.000 m2 beserta seluruh sarana pelengkap dan fasilitas penunjangnya
- Peralatan medis dan barang inventaris minimal senilai Rp 40 miliar;

Pada tanggal 30 Juni 2012, saldo pinjaman PJP I dan II Entitas Anak adalah sebesar Rp 114.142.499.997 dan Rp 15.219.000.010.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009), Perseroan dan Entitas Anak, telah membayar bunga kepada Bank Panin masing-masing sebesar Rp 8,28 miliar, Rp 9,95 miliar dan Rp 24,10 miliar (Rp 28,08 miliar dan Rp 5,38 miliar).

Beban bunga yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak, sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008) masing masing sebesar Rp 1,48 miliar dan Rp 1,70 miliar (Rp 2,33 miliar, Rp 2,41 miliar dan Rp 2,54 miliar).

#### Utang Pemegang Saham

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan          | Jumlah        |
|---------------------|---------------|
| PT Omni Health Care | 70.638        |
| <b>JUMLAH</b>       | <b>70.638</b> |

Pada tanggal 30 Juni 2012, utang pemegang saham kepada PT Omni Health Care (OHC) terutama digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak.

#### Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2012, saldo imbalan pasca-kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen PT Padma Radya Aktuaria (konsultan aktuaria) adalah sebesar Rp14.349 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                 | Jumlah        |
|----------------------------|---------------|
| Saldo Awal Periode         | 11.768        |
| Periode berjalan           | 2.581         |
| <b>Saldo Akhir Periode</b> | <b>14.349</b> |

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut :

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Usia Pensiun Normal             | : 55 tahun                                                                              |
| Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji  | : 10% per tahun                                                                         |
| Tingkat Diskonto                | : 6,25%                                                                                 |
| Tingkat Kenaikan Gaji Per-Tahun | : 10% per tahun                                                                         |
| Tingkat Pengunduran Diri        | : 10% per tahun sampai 35 tahun<br>Kemudian menurun linear sampai 0% pada Usia 55 tahun |
| Tabel Mortalita                 | : 100% TMI2                                                                             |

**HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.**

**SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG ADA PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.**

#### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini didasarkan pada: (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (c) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf & Mawar, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;*

##### A. PENDAHULUAN

Perseroan didirikan pada tanggal 13 November 1984 berdasarkan Akta Notaris Budiarti Karnadi, S.H., No. 27 tanggal 13 November 1984. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1986. Pada tanggal 7 Juni 2005, Perseroan mengubah status dari perusahaan non fasilitas menjadi Penanaman Modal Asing dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.80/V/PMA/2005. Selanjutnya Perseroan memperoleh persetujuan perubahan status dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (*non-foreign*) berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 40/C/VII/PMA/2009 tanggal 24 Maret 2009.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 06 tanggal 4 Oktober 2012, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris di Jakarta Utara, mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Adapun maksud dan tujuan Perseroan sesuai anggaran dasar ialah berusaha dalam bidang pelayanan kesehatan.

Perseroan memiliki Rumah Sakit Omni Pulomas dan Rumah Sakit Omni Alam Sutera melalui Entitas Anaknya. Sejak didirikan Rumah Sakit Omni Pulomas terus melakukan pengembangan sampai memiliki kapasitas hingga 168 tempat tidur, 114 dokter spesialis, 16 jenis layanan dan perawatan medis utama. Sedangkan Rumah Sakit Omni Alam Sutera mulai beroperasi pada Agustus 2007 dengan fokus pada lima layanan unggulan (*center of excellence*), guna membedakan layanan utama rumah sakitnya. Saat ini Rumah Sakit Omni Alam Sutera memiliki kapasitas sampai dengan 232 tempat tidur, 79 dokter spesialis, 16 jenis layanan dan perawatan medis utama. Perseroan juga mempertahankan keunggulan tertentu di tiga bidang utama yang dikunjungi oleh pasien, seperti penyakit dalam/ internist (*Internal Medicine*), anak (*Pediatrics*), dan kebidanan (*Obstetrics*) & penyakit kandungan (*Gynecology*).

Pada tahun 2010, Perseroan membentuk formasi tim manajemen baru yang terdiri dari profesional dalam bidang bisnis dan manajemen untuk bekerja dengan dokter senior dan memimpin pertumbuhan rumah sakitnya. Sejak bergabung dengan Perseroan, tim manajemen baru tersebut, telah menata ulang fokus model operasional Perseroan agar lebih efisien dan berorientasi pada kinerja. Manajemen juga melakukan sentralisasi beberapa fungsi di tingkat Perseroan untuk pengendalian operasional yang lebih baik dan menjaga hubungan dengan pelanggan serta tenaga penjualan dan pemasaran. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan dan mendukung cita-cita Perseroan untuk menjadi pemimpin layanan kesehatan utama di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, antara lain:

- a. Faktor internal yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan adalah kebijakan manajemen.

Kebijakan tersebut, antara lain:

- 1) Mendiversifikasi dan fokus pada segmen konsumen yang dilayani, yaitu konsumen individu, perusahaan (*corporate*), dan perusahaan asuransi.  
Agar dapat memenuhi permintaan pasar akan jasa pelayanan kesehatan dan bersaing di pasar industri rumah sakit, Perseroan melakukan diversifikasi segmen konsumen yang dilayaninya, yaitu konsumen individu, perusahaan (*corporate*) dan perusahaan asuransi sehingga pendapatan Perseroan tidak hanya bergantung pada segmen konsumen tertentu saja dan fokus melakukan pemasaran produk dan promosi secara berkesinambungan terhadap segmen konsumen tersebut.
  - 2) Optimalisasi faktor-faktor keunggulan yang dimiliki Rumah Sakit.  
Perseroan berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada konsumennya terutama untuk pelayanan unggulan yang dimiliki Perseroan sehingga konsumen akan kembali memilih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit Perseroan.
  - 3) Ekspansi usaha.  
Perseroan dapat melakukan ekspansi usaha dengan menambah cabang ataupun melakukan penambahan jumlah tempat tidur. Hal tersebut akan menambah kapasitas daya tampung pasien sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan Perseroan.
  - 4) Pemilihan dan negosiasi dengan pemasok obat-obatan.  
Perseroan melakukan reformulasi, seleksi dan negosiasi terhadap pemasok obat-obatan agar dapat melakukan efisiensi biaya operasionalnya dan dapat tetap menjaga mutu obat-obatannya.
  - 5) Melakukan review dan perbaikan terus-menerus terhadap standar dan prosedur operasional yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional Perseroan.
- b. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan
- Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan tersebut di atas, antara lain:
- 1) Faktor makro ekonomi  
Semakin membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya PDB, laju inflasi yang relatif stabil dan peringkat layak investasi akan meningkatkan kondusifitas iklim usaha dan investasi, hal tersebut akan memberikan pengaruh positif sehingga mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerja dan rencana ekspansi kegiatan usahanya
  - 2) Peraturan pemerintah yang berlaku pada industri rumah sakit  
Apabila pemerintah melakukan perubahan persyaratan dan perijinan dalam operasional rumah sakit sehingga menjadi lebih ketat, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa Perseroan akan semakin sulit dalam memperoleh perpanjangan perijinan dan akreditasi kegiatan operasional Perseroan. Hal ini tentu akan mengganggu kegiatan operasional rumah sakit Perseroan dan mengakibatkan kinerja keuangan Perseroan menurun.
  - 3) Kondisi industri rumah sakit  
Industri rumah sakit di Indonesia telah berkembang dalam lima tahun terakhir ini, namun industri rumah sakit masih mengalami beberapa tantangan, antara lain masih kurangnya tenaga kesehatan dan tingginya turn-over dokter spesialis. Apabila Perseroan tidak memiliki cara untuk mengantisipasi masalah ini maka kegiatan operasional rumah sakit Perseroan akan terganggu dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

## B. HASIL KEGIATAN USAHA

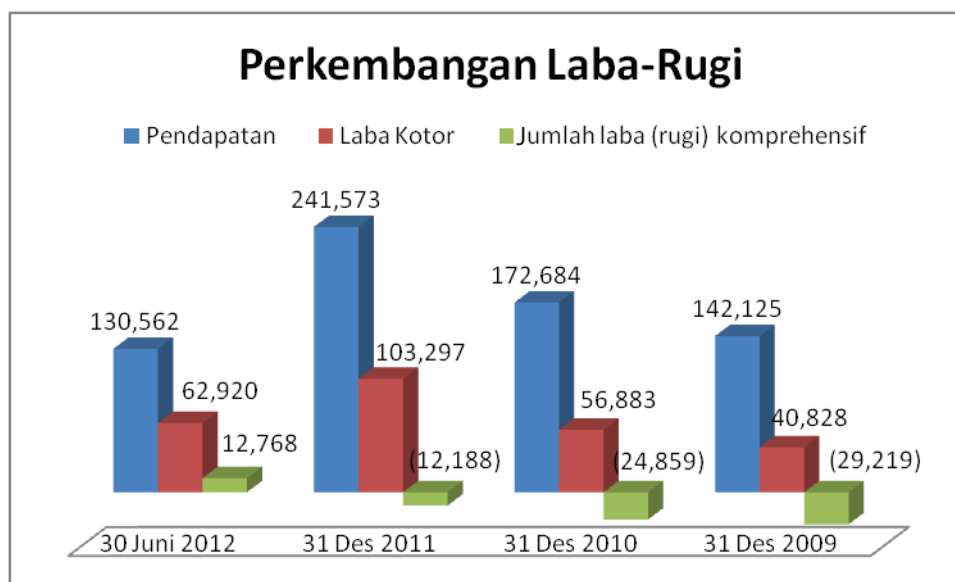
Untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan Perseroan, berikut ini disajikan analisis keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 yang telah diaudit (lihat Bab IX mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting).

## LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                                            | Pada Tanggal 30 Juni |          | Pada Tanggal 31 Desember |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|----------|
|                                                                       | 2012                 | 2011     | 2011                     | 2010     | 2009**   |
| <b>Pendapatan</b>                                                     | 130.562              | 117.062  | 241.573                  | 172.684  | 142.125  |
| Beban Pokok Pendapatan                                                | 67.642               | 68.737   | 138.276                  | 115.801  | 101.297  |
| Laba Bruto                                                            | 62.920               | 48.325   | 103.297                  | 56.883   | 40.828   |
| <b>Beban Usaha</b>                                                    |                      |          |                          |          |          |
| Beban Penjualan                                                       | (1.801)              | (2.085)  | (4.446)                  | (6.017)  | (5.457)  |
| Beban Umum dan Administrasi                                           | (33.241)             | (29.685) | (62.742)                 | (44.848) | (38.654) |
| Jumlah Beban Usaha                                                    | (35.042)             | (31.770) | (67.188)                 | (50.865) | (44.111) |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs Bersih                                       | 0                    | 38       | (37)                     | 27       | 1.383    |
| Beban Bunga dan Keuangan Bersih                                       | (10.301)             | (15.715) | (30.716)                 | (34.331) | (28.928) |
| Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap                                      | 61                   | 55       | 52                       | (17)     | (17)     |
| Laba Atas Divestasi Entitas Anak                                      | 0                    | 0        | 0                        | 0        | 2.150    |
| Bagian Atas Rugi Bersih Entitas Anak                                  | 0                    | 0        | 0                        | 0        | (63)     |
| Pendapatan Dari Klaim Asuransi                                        | 0                    | 0        | 1.067                    | 0        | 0        |
| Lain-Lain - Bersih                                                    | (587)                | 1.088    | 528                      | (550)    | (1.044)  |
| <b>Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat (Beban) Pajak</b>             | 17.051               | 2.021    | 7.003                    | (28.853) | (29.802) |
| Taksiran Manfaat (Beban) Pajak - Bersih                               | (4.283)              | (2.928)  | (19.191)                 | 3.994    | 583      |
| Penyesuaian Proforma                                                  | -                    | -        | -                        | -        | -        |
| <b>Jumlah Laba Periode / Tahun Berjalan Yang dapat Diatribusikan:</b> | 12.768               | (907)    | (12.188)                 | (24.859) | (29.219) |

\*\*) Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Entitas Induk pada tanggal 28 April 2009



### 1. Perkembangan Pendapatan

Tabel berikut ini menggambarkan rincian pendapatan terkait setiap kegiatan operasional dan setiap bagian sebagai persentase dari jumlah pendapatan untuk periode terkait:

**Tabel Analisa Common Size Pendapatan**
*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan                        | 30 Juni        |                |                |                | Pada Tanggal 31 Desember |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | 2012           | %              | 2011           | %              | 2011                     | %              | 2010           | %              | 2009           | %              |
| Penunjang Medik                   | 77.976         | 57,97%         | 59.939         | 49,44%         | 130.852                  | 52,35%         | 88.224         | 49,42%         | 73.058         | 50,32%         |
| Kamar Rawat Inap                  | 26.949         | 20,03%         | 22.992         | 18,96%         | 49.006                   | 19,60%         | 30.189         | 16,91%         | 20.649         | 14,22%         |
| Pasien Rawat Jalan                | 6.680          | 4,97%          | 5.716          | 4,71%          | 13.321                   | 5,33%          | 8.355          | 4,68%          | 11.045         | 7,61%          |
| Administrasi                      | 6.276          | 4,67%          | 5.132          | 4,23%          | 11.337                   | 4,54%          | 3.338          | 1,87%          | 6.648          | 4,58%          |
| Medical Check Up                  | 1.609          | 1,20%          | 11.271         | 9,30%          | 16.620                   | 6,65%          | 22.167         | 12,42%         | 18.754         | 12,92%         |
| Lain-lain                         | 15.032         | 11,16%         | 16.186         | 13,36%         | 28.831                   | 11,53%         | 26.254         | 14,70%         | 15.038         | 10,35%         |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>134.522</b> | <b>100,00%</b> | <b>121.236</b> | <b>100,00%</b> | <b>249.967</b>           | <b>100,00%</b> | <b>178.527</b> | <b>100,00%</b> | <b>145.192</b> | <b>100,00%</b> |
| Dikurangi diskon Perawatan        | (3.960)        |                | (4.174)        |                | (8.394)                  |                | (5.843)        |                | (3.067)        |                |
| <b>Jumlah Pendapatan - Bersih</b> | <b>130.562</b> |                | <b>117.062</b> |                | <b>241.573</b>           |                | <b>172.684</b> |                | <b>142.125</b> |                |

**Tabel Analisa Perubahan pendapatan**
*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan                        | 30 Juni        |                |                | Pada Tanggal 31 Desember |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | 2012           | 2011           | %<br>perubahan | 2011                     | 2010           | %<br>perubahan | 2010           | 2009           | %<br>perubahan |
| Penunjang Medik                   | 77.976         | 30,09%         | 130.852        | 130.852                  | 88.224         | 48,32%         | 88.224         | 73.058         | 20,76%         |
| Kamar Rawat Inap                  | 26.949         | 17,21%         | 49.006         | 49.006                   | 30.189         | 62,33%         | 30.189         | 20.649         | 46,20%         |
| Pasien Rawat Jalan                | 6.680          | 16,86%         | 13.321         | 13.321                   | 8.355          | 59,44%         | 8.355          | 11.045         | (24,35%)       |
| Administrasi                      | 6.276          | 22,29%         | 11.337         | 11.337                   | 3.338          | 239,63%        | 3.338          | 6.648          | (49,79%)       |
| Medical Check Up                  | 1.609          | (85,72%)       | 16.620         | 16.620                   | 22.167         | (25,02%)       | 22.167         | 18.754         | 18,20%         |
| Lain-lain                         | 15.032         | (7,13%)        | 28.831         | 28.831                   | 26.254         | 9,82%          | 26.254         | 15.038         | 74,58%         |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>134.522</b> | <b>121.236</b> | <b>10,96%</b>  | <b>249.967</b>           | <b>178.527</b> | <b>40,02%</b>  | <b>178.527</b> | <b>145.192</b> | <b>22,96%</b>  |
| Dikurangi diskon Perawatan        | (3.960)        | (4.174)        | (5,13%)        | (8.394)                  | (5.843)        | 43,66%         | (5.843)        | (3.067)        | 90,51%         |
| <b>Jumlah Pendapatan - Bersih</b> | <b>130.562</b> | <b>117.062</b> | <b>11,53%</b>  | <b>241.573</b>           | <b>172.684</b> | <b>39,89%</b>  | <b>172.684</b> | <b>142.125</b> | <b>21,50%</b>  |

Perseroan tidak mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah Pendapatan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, Tidak ada kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan posisi keuangan Perseroan. Perseroan tidak mengalami peningkatan dan penurunan signifikan dalam kinerja Perseroan selama ini. Perseroan tidak memiliki komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lain-lain untuk mengetahui hasil usaha Perseroan.

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011**

Pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 130.562 juta, meningkat sebesar Rp 13.500 juta atau 11,53% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp 117.062 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan penunjang medik sebesar 30,09%, pendapatan administrasi sebesar 22,29%, pendapatan kamar rawat inap sebesar 17,21% dan pendapatan pasien rawat jalan 16,86%. Pendapatan penunjang medik terdiri dari farmasi, radiologi dan lab untuk rawat jalan dan rawat inap. Kenaikan pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 karena adanya peningkatan jumlah pasien, jumlah hari perawatan termasuk kenaikan tarif sewa kamar dan harga obat serta jumlah operasi.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp241.573 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp68.889 juta atau sebesar 39,89% dibandingkan dengan jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp172.684 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan penunjang medik sebesar 48,32%, pendapatan kamar rawat inap sebesar 62,33% dan pendapatan administrasi sebesar 239,63%. Pendapatan penunjang medik yang terdiri dari farmasi, radiologi dan lab untuk rawat jalan dan rawat inap. Kenaikan pendapatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan tarif sewa kamar, harga obat dan penambahan tempat tidur pada Mei 2011 di Rumah Sakit Omni Pulomas sebanyak 25 tempat tidur terutama untuk premium bed (VIP dan Super VIP).

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp172.684 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp30.559 juta atau sebesar 21,50% dibandingkan dengan jumlah pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp142.125 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan lain-lain sebesar 74,58% dan pendapatan kamar rawat inap sebesar 46,20%. Kenaikan pendapatan ini terjadi karena adanya peningkatan pasien Perseroan, kenaikan tarif sewa kamar serta jumlah hari perawatan dan jumlah operasi.

**Karakteristik Permintaan Jasa Pelayanan Kesehatan Perseroan**

Karakteristik permintaan jasa pelayanan kesehatan Perseroan dipengaruhi oleh segmen konsumennya. Perseroan memiliki tiga segmen konsumen, yaitu konsumen individual, perusahaan (corporate) dan perusahaan asuransi.

Untuk segmen konsumen individual yang menjadi target Perseroan (menengah ke atas), perubahan tarif kamar atau jasa pelayanan kesehatan tidak terlalu mempengaruhi permintaan akan jasa pelayanan kesehatan pada Perseroan. Konsumen individual tersebut lebih mementingkan jasa pelayanan yang optimal dan dokter yang terkemuka karena mereka lebih mementingkan ketepatan pelayanan medis dan kenyamanan sehingga mereka cenderung memilih rumah sakit dimana dokter yang bereputasi baik berpraktek.

Untuk segmen konsumen perusahaan (corporate), reputasi rumah sakit dengan fasilitas dan spesialisasi yang dimilikinya serta paket pembayaran/ pelayanan kesehatan yang ditawarkan akan menjadi salah satu faktor penentu utama dilakukannya kerjasama pelayanan kesehatan dengan Perseroan sehingga faktor lokasi dan tarif kamar atau jasa pelayanan kesehatan tidak terlalu berpengaruh. Adapun kontrak baru dan perpanjangan kontrak yang didapatkan Perseroan untuk pelayanan jasa kesehatan bagi konsumen Perseroan, antara lain dengan PT Astra Honda Motor, PT Pama Persada Nusantara dan PT Petrochina International Companies.

Sedangkan untuk segmen konsumen asuransi, kenaikan atau penurunan tarif kamar rawat inap akan mempengaruhi kerjasama Perseroan dengan perusahaan asuransi, mengingat perusahaan asuransi akan melihat tarif kamar sebagai patokan atau entry point dalam melakukan kerjasama dengan Perseroan. Adapun kontrak baru dan perpanjangan kontrak yang didapatkan Perseroan untuk pelayanan jasa kesehatan dengan perusahaan asuransi, antara lain dengan PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Ace Life Insurance dan PT Beringin Jiwa Sejahtera.

Konsumen dari perusahaan maupun asuransi merupakan target dari Perseroan di luar komunitas dan individu. Dengan diperolehnya kontrak baru dan perpanjangan kontrak oleh Perseroan, diharapkan terjadinya peningkatan pada pendapatan.

**Langkah-langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja**

Dalam usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan secara keseluruhan, Perseroan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga hubungan baik yang bersifat jangka panjang dengan semua pelanggan Perseroan melalui promosi-promosi tertentu dan paket pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kerjasama dengan pemasok penunjang medis agar dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pasokan penunjang medis Perseroan.
3. Melakukan evaluasi bisnis dan mereformulasi standar prosedur operasional rumah sakit sehingga dapat bekerja lebih efisien dan dapat meminimalkan biaya operasional.

4. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan-karyawan Perseroan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar rumah sakit internasional.
5. Menjaga kualitas pelayanan kepada pasien dari segi ketepatan diagnosa, penyediaan peralatan penunjang medis yang terkini, dan tim dokter dan spesialis yang handal.
6. Melakukan penyederhanaan jumlah, jenis dan pemasok obat-obatan sehingga Perseroan memiliki pemasok obat-obatan yang lebih selektif. Hal itu akan memberikan daya tawar bagi Perseroan untuk melakukan renegosiasi kontrak dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

## **2. Perkembangan Beban Pokok Pendapatan**

### **Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011**

Jumlah beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp67.642 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.095 juta atau sekitar 1,59% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp68.737 juta. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan dibandingkan periode yang sama, namun terjadi penurunan beban pokok pendapatan, hal ini terutama disebabkan oleh keberhasilan manajemen dalam melakukan efisiensi biaya operasional Perseroan yang utamanya disebabkan oleh penerapan formularium atau pengaturan pemberian resep obat yang menyederhanakan jumlah, jenis dan pemasok obat-obatan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp138.276 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp22.475 juta atau sebesar 19,41% dibandingkan dengan jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp115.801 juta. Peningkatan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 38,89%.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp115.801 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.504 juta atau sebesar 14,32% dibandingkan dengan jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp101.297 juta. Peningkatan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 21,50%.

## **3. Perkembangan Laba Bruto**

### **Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011**

Jumlah laba bruto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp62.920 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.595 juta atau sebesar 30,20% dibandingkan dengan jumlah laba bruto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 yaitu sebesar Rp48.325 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan yang dikontribusi oleh peningkatan pasien dan disertai efisiensi beban operasional.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp103.297 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp46.414 juta atau sebesar 81,60% dibandingkan dengan jumlah laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp56.883 juta. Peningkatan tersebut terutama diakibatkan oleh adanya penambahan kamar di rumah sakit Perseroan sehingga daya tampung pasien Perseroan meningkat.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp56.883 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.055 juta atau sebesar 39,32% dibandingkan dengan jumlah laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp40.828 juta. Peningkatan ini terjadi selaras dengan peningkatan pendapatan Perseroan, yaitu sebesar 21,05%.

**4. Perkembangan Beban Penjualan**

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011**

Jumlah beban penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp1.801 juta, mengalami penurunan sebesar Rp284 juta atau sebesar 13,62% dibandingkan dengan jumlah beban penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 yaitu sebesar Rp2.085 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh strategi manajemen dalam melakukan perubahan metode pemasaran, yang ditunjukkan dengan penurunan biaya iklan dan promosi sebesar 24,01% dan lain-lain sebesar 22,76%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp4.446 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.571 juta atau sebesar 26,11% dibandingkan dengan jumlah beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp6.017 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan biaya komisi penjualan sebesar 53,75% dan iklan dan promosi sebesar 51,32%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp6.017 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp560 juta atau sebesar 10,26% dibandingkan dengan jumlah beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp5.457 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan biaya iklan dan promosi sebesar 28,95% dari Rp3.163 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp4.079 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

**5. Perkembangan Beban Umum dan Administrasi**

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011**

Jumlah beban umum dan administrasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp33.241 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.556 juta atau sebesar 11,98% dibandingkan dengan jumlah beban umum dan administrasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 yaitu sebesar Rp29.685 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan biaya gaji dan reklasifikasi akun biaya jasa kontrak dan alihdaya.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp62.742 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp17.894 juta atau sebesar 39,90% dibandingkan dengan jumlah beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp44.848 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian gaji dan tunjangan karyawan Perseroan serta adanya penambahan kapasitas tempat tidur.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp44.848 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.194 juta atau sebesar 16,02% dibandingkan dengan jumlah beban umum dan administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp38.654 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan beban gaji karena peningkatan jumlah karyawan sebesar 15,17% (66 karyawan).

**6. Perkembangan Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat (Beban) Pajak**

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011**

Jumlah laba sebelum taksiran beban pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp17.051 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp15.030 juta atau sebesar 743,69% dibandingkan dengan jumlah laba sebelum taksiran beban pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 yaitu sebesar Rp2.021 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pendapatan Perseroan terutama pada bidang penunjang medik. Selain itu, adanya efisiensi biaya operasional dimana manajemen berhasil melakukan pengaturan kembali terhadap jumlah, jenis dan pemasok obat-obatan serta penurunan biaya bunga.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah laba sebelum taksiran beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp7.003 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp35.856 juta atau sebesar 124,27% dibandingkan dengan rugi sebelum taksiran manfaat pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp28.853 juta. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pendapatan Perseroan yang disebabkan adanya penambahan kapasitas tempat tidur pada Rumah Sakit Omni Pulomas serta adanya penurunan pada biaya bunga.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah rugi sebelum taksiran manfaat pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp28.853 juta, mengalami penurunan sebesar Rp949 juta atau sebesar 3,18% dibandingkan dengan jumlah rugi sebelum taksiran manfaat pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp29.802 juta. Penurunan tersebut disebabkan adanya kenaikan pendapatan sesuai dengan kenaikan jumlah pasien Perseroan.

**7. Perkembangan Beban Bunga dan Keuangan**

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011**

Jumlah beban bunga dan keuangan - bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp10.301 juta, mengalami penurunan sebesar Rp5.414 juta atau sebesar 34,45% dibandingkan dengan jumlah beban bunga dan keuangan - bersih untuk periode enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 yaitu sebesar Rp15.715 juta. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran pokok pinjaman Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah beban bunga dan keuangan - bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp30.716 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.615 juta atau sebesar 10,53% dibandingkan dengan jumlah beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp34.331 juta.

Tidak terdapat penurunan yang signifikan terhadap beban bunga dan keuangan - bersih pada periode tersebut.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah beban bunga dan keuangan- bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp34.331 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 5.403 juta atau sebesar 18,68% dibandingkan dengan jumlah beban bunga dan keuangan – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp28.928 juta. Tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap beban bunga dan keuangan - bersih pada periode tersebut.

**8. Perkembangan Laba (Rugi) Komprehensif**

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011**

Jumlah laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp12.768 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.675 juta atau sebesar 1.507,72% dibandingkan dengan jumlah rugi komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 yaitu sebesar Rp907 juta. Peningkatan signifikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada laba sebelum taksiran beban pajak, dimana jumlah pasien dan operasi meningkat serta manajemen berhasil melakukan efisiensi pada biaya operasional Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010**

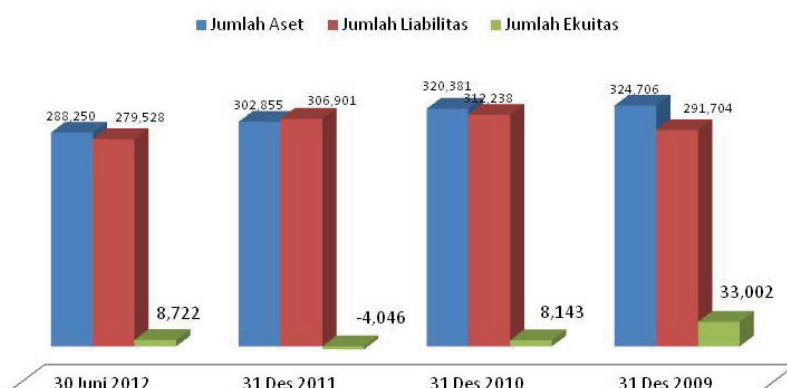
Jumlah rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp12.188 juta, mengalami penurunan sebesar Rp12.671 juta atau sekitar 50,97% dibandingkan dengan jumlah rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp24.859 juta. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada pendapatan Perseroan yang terdiri dari peningkatan jumlah pasien dan penambahan kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Omni Pulomas.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp24.859 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.360 juta atau sebesar 14,92% dibandingkan dengan jumlah rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp29.219 juta. Penurunan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pendapatan Perseroan yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pasien.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI**

**Perkembangan Jumlah Aset, Liabilitas, & Ekuitas**



Berikut merupakan perkembangan dari jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                                                       | Pada Tanggal 30 Juni |                | Pada Tanggal 31 Desember |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                                                                                  | 2012                 | 2011           | 2010                     | 2009           |
| <b>Aset</b>                                                                      |                      |                |                          |                |
| Aset Lancar                                                                      | 38.282               | 42.964         | 38.186                   | 33.243         |
| Aset Tidak Lancar                                                                | 249.968              | 259.891        | 282.195                  | 291.463        |
| <b>Jumlah Aset</b>                                                               | <b>288.250</b>       | <b>302.855</b> | <b>320.381</b>           | <b>324.706</b> |
| <b>Liabilitas</b>                                                                |                      |                |                          |                |
| Liabilitas Jangka Pendek                                                         | 130.312              | 145.353        | 123.299                  | 86.725         |
| Liabilitas Jangka Panjang                                                        | 149.216              | 161.548        | 188.939                  | 204.979        |
| <b>Jumlah Liabilitas</b>                                                         | <b>279.528</b>       | <b>306.901</b> | <b>312.238</b>           | <b>291.704</b> |
| Ekuitas (defisiensi modal) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 8.722                | (4.046)        | 8.143                    | 33.002         |
| Kepentingan non-pengendali                                                       | -                    | -              | -                        | -              |
| <b>Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)</b>                                         | <b>8.722</b>         | <b>(4.046)</b> | <b>8.143</b>             | <b>33.002</b>  |
| <b>Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas</b>                                             | <b>288.250</b>       | <b>302.855</b> | <b>320.381</b>           | <b>324.706</b> |

Perseroan tidak memiliki kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu yang berakibat signifikan terhadap posisi keuangan secara keseluruhan dan hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu serta hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan di masa lalu namun tidak berpengaruh saat ini bagi Perseroan.

#### a. Perkembangan Aset

##### **Tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011**

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp288.250 juta, mengalami penurunan sebesar Rp14.605 juta atau 4,82% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp302.855 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan saldo uang muka sekitar 43,32%, penurunan pajak dibayar di muka sekitar 44,77% dan penurunan piutang lain-lain - pihak ketiga sekitar 69,85%. Penurunan signifikan piutang lain-lain - pihak ketiga tersebut disebabkan terutama penyelesaian seluruh piutang PT Cipta Publika Utama (CPU), yang merupakan piutang yang timbul atas penjualan obat, alat kesehatan dan pinjaman yang diberikan Perseroan untuk membiayai kegiatan operasional CPU.

##### **Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp302.855 juta, mengalami penurunan sebesar Rp17.526 juta atau 5,47% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp320.381 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penyusutan aset tetap dan penurunan aset pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.069 juta, mengalami penurunan sebesar Rp11.982 juta atau 85,28% dari jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp14.051 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesihan aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal yang tidak terpulihkan pada Entitas Anak.

Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp257.319 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10.313 juta atau 3,85% dari jumlah aset tetap pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp267.632 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh biaya penyusutan tahun berjalan tetapi terdapat penambahan aset tetap berupa 25 tempat tidur terutama untuk premium bed (VIP dan Super VIP) di Rumah Sakit Omni Pulomas.

##### **Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp320.381 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.325 juta atau 1,33% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp324.706 juta. Penurunan ini terutama karena penurunan uang muka sekitar 51,18%, yang disebabkan adanya realisasi pembayaran honor

dokter, serta penyusutan aset tetap tahun berjalan namun ada penambahan aset pajak tangguhan dan piutang usaha pihak ketiga.

Aset tetap tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp267.632 juta, mengalami penurunan sebesar Rp14.774 juta atau 5,23% dari jumlah aset tetap pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp282.406 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyusutan aset tetap tetapi terdapat penambahan aset dalam pengerjaan serta peralatan medis, perabot dan kendaraan.

#### **a. Perkembangan Liabilitas**

##### **Tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011**

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp279.528 juta, mengalami penurunan sebesar Rp27.373 juta atau sebesar 8,92% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp306.901 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pembayaran utang bank, utang pemegang saham serta utang pajak.

Utang bank mengalami penurunan signifikan sebesar Rp18.902 juta atau sekitar 10,56% dari sebesar Rp178.959 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp160.057 juta pada tanggal 30 Juni 2012. Hal ini disebabkan adanya pembayaran cicilan pokok utang bank sesuai jadwal. Pinjaman bank tersebut, antara lain digunakan sebagai pembiayaan renovasi dan pembangunan gedung baru Rumah Sakit OMNI Pulomas, termasuk peralatan kesehatan dan inventaris rumah sakit.

##### **Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp306.901 juta, mengalami penurunan sebesar Rp5.337 juta atau sekitar 1,71% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp312.238 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sekitar 13%, biaya masih harus dibayar sekitar 53,08% namun terjadi peningkatan pada utang pemegang saham sekitar 22,48%, utang lain-lain sekitar 93,72% dan utang pajak sekitar 484,32% sejalan dengan peningkatan pendapatan.

##### **Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp312.238 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp20.534 juta atau sebesar 7,04% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp291.704 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pemegang saham tetapi terdapat pembayaran cicilan pokok utang bank.

Utang pemegang saham mengalami peningkatan, dimana pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp60.962 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp27.850 juta atau 84,11% dibandingkan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp33.112 juta. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan modal kerja Entitas Anak.

#### **Pengakuan suku bunga utang dan bunga terutang serta perubahan mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian**

Pada tanggal 30 Juni 2012, Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang asing, sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap perubahan mata uang asing. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan.

Untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dari Bank Panin, Perseroan dan Entitas Anak dikenakan tingkat suku bunga per tahun sebesar 11% pada periode 2012. Tidak terdapat pengaruh signifikan perubahan tingkat suku bunga pinjaman terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Tidak terdapat kebijakan lindung nilai dalam mata uang asing atas pinjaman Perseroan dan Entitas Anak tersebut.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar bunga kepada Bank Panin sebesar Rp 8,28 miliar. Beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1,48 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar bunga

kepada Bank Panin sebesar Rp 24,10 miliar. Beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1,70 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar bunga kepada Bank Panin sebesar Rp 28,08 miliar. Beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 2,33 miliar.

Risiko terhadap suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap perubahan suku bunga pasar terkait pada utang. Perseroan dan Entitas Anak didanai dengan utang bank yang dikenai bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan dan Entitas Anak tertentu terhadap risiko pasar untuk perubahan tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman jangka panjang dan aset dan liabilitas dengan bunga. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing, yaitu dengan mengendalikan beban bunga dengan membuat kombinasi antara utang, pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

## **b. Perkembangan Ekuitas**

### **Tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011**

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp8.722 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp12.768 juta atau sebesar 315,57% dibandingkan dengan jumlah defisiensi modal pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp4.046 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan laba bersih komprehensif periode berjalan karena meningkatnya kinerja Perseroan dan Entitas Anak.

### **Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010**

Jumlah defisiensi modal pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp4.046 juta. Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp12.189 juta atau sekitar 149,69% dibandingkan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp8.143 juta disebabkan karena rugi bersih Entitas Anak yang baru beroperasi pada tahun 2008.

### **Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009**

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp8.143 juta, mengalami penurunan sebesar Rp24.859 juta atau sekitar 75,33% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp33.002 juta. Hal tersebut disebabkan karena rugi bersih Entitas Anak yang baru beroperasi pada tahun 2008.

## **PROFITABILITAS**

| Rasio Profitabilitas (%)  | Enam Bulan yang Berakhir Pada<br>Tanggal 30 Juni |         | Tahun yang Berakhir Pada Tanggal<br>31 Desember |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|
|                           | 2012                                             | 2011    | 2010                                            | 2009     |
| Marjin Laba Bruto         | 48,19%                                           | 42,76%  | 32,94%                                          | 28,73%   |
| Marjin Laba Sebelum Pajak | 13,06%                                           | 2,90%   | (16,71%)                                        | (20,97%) |
| Marjin Laba Komprehensif  | 9,78%                                            | (5,05%) | (14,40%)                                        | (20,56%) |

Marjin laba bruto diukur dengan membandingkan laba bruto terhadap pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Marjin laba bruto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, masing-masing sebesar 48,19%, 42,76%, 32,94% dan 28,73%.

Marjin laba sebelum pajak diukur dengan membandingkan laba (rugi) sebelum pajak terhadap pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Marjin laba sebelum pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, masing-masing sebesar 13,06%, 2,90%, (16,71%) dan (20,97%).

Marjin laba komprehensif diukur dengan membandingkan laba (rugi) komprehensif terhadap pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Marjin laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 9,78%, (5,05%), (14,40%) dan (20,56%).

Dilihat dari ketiga marjin laba di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

## LIKUIDITAS

| Rasio Likuiditas (x)                   | Enam Bulan yang Berakhir Pada<br>Tanggal 30 Juni |      | Tahun yang Berakhir Pada Tanggal<br>31 Desember |      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
|                                        | 2012                                             | 2011 | 2010                                            | 2009 |
| Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek | 0,29                                             | 0,30 | 0,31                                            | 0,38 |

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah 0,29x, 0,30x, 0,31x, 0,38x.

Rasio likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada tanggal 30 Juni 2012

## SOLVABILITAS

| Rasio Solvabilitas (x) | Enam Bulan yang Berakhir Pada<br>Tanggal 30 Juni |         | Tahun yang Berakhir Pada Tanggal<br>31 Desember |      |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|------|
|                        | 2012                                             | 2011    | 2010                                            | 2009 |
| Liabilitas / Aset      | 0,97                                             | 1,01    | 0,97                                            | 0,90 |
| Liabilitas / Ekuitas   | 32,05                                            | (75,85) | 38,34                                           | 8,84 |

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan membandingkan total liabilitas terhadap total aset (Debt to Asset Ratio) dan juga membandingkan total liabilitas terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio).

Debt to Asset Ratio pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 adalah sebesar 0,97x, 1,01x, 0,97x, 0,90x. Sedangkan Debt to Equity Ratio pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, adalah sebesar 32,05x, (75,85x), 38,34x, 8,84x.

Debt to Asset Ratio pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Sedangkan pada Debt to Equity Ratio menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan mengingat Entitas Anak baru saja memulai kegiatan operasional rumah sakit pada tahun 2008 sehingga masih belum menghasilkan laba.

## IMBAL HASIL EKUITAS

| Imbal Hasil Ekuitas (%)                   | Enam Bulan yang Berakhir Pada<br>Tanggal 30 Juni |         | Tahun yang Berakhir Pada Tanggal<br>31 Desember |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|
|                                           | 2012                                             | 2011    | 2010                                            | 2009     |
| Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap Ekuitas | n.a                                              | 301,25% | (305,28%)                                       | (88,54%) |

Rasio imbal hasil ekuitas merupakan ukuran imbal hasil terhadap jumlah investasi yang ditanamkan pemegang saham atas investasi ekuitas di Perseroan. Rasio ini diukur dengan membandingkan laba (rugi) komprehensif dengan total ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas untuk tahun 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar 301,25%, (305,28%) dan (88,54%). Dari tiga tahun terakhir imbal hasil ekuitas Perseroan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan kinerja Perseroan yang semakin membaik.

## IMBAL HASIL ASET

| Imbal Hasil Aset (%)                   | Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni |         | Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember |         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
|                                        | 2012                                          | 2011    | 2010                                         | 2009    |
| Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap Aset | n.a                                           | (4,02%) | (7,76%)                                      | (9,00%) |

Rasio imbal hasil aset merupakan ukuran imbal hasil yang didapatkan atas seluruh aset yang tertanam dalam satu tahun. Rasio ini dihitung dari laba (rugi) komprehensif dibagi dengan total aset Perseroan. Rasio imbal hasil aset untuk tahun 2011, 2010 dan 2009 adalah berturut-turut sebesar (4,02%), (7,76%) dan (9,00%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perseroan dan Entitas Anak semakin meningkat.

### c. Likuiditas dan Arus Permodalan

Tabel di bawah ini menyajikan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebagai berikut:

| Keterangan                                                           | Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni |         | Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                      | 2012                                          | 2011    | 2011                                         | 2010     | 2009     |
| Kas Bersih yang Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi   | 24.914                                        | 13.481  | 30.638                                       | (6.080)  | (16.056) |
| Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi                       | (3.366)                                       | (9.518) | (17.161)                                     | (11.521) | (5.672)  |
| Kas Bersih yang Diperoleh dari/ Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | (22.929)                                      | (9.476) | (14.070)                                     | 18.475   | 22.320   |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih kas dan bank                             | (1.381)                                       | (5.513) | (593)                                        | 874      | 592      |
| Kas dan Bank awal periode                                            | 8.808                                         | 9.401   | 9.401                                        | 8.527    | 7.935    |
| Kas dan Bank akhir periode                                           | 7.427                                         | 3.888   | 8.808                                        | 9.401    | 8.527    |



#### a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp24.914 juta, meningkat sebesar Rp11.433 juta atau 84,81% dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp13.481 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp30.638 juta, meningkat sebesar Rp36.718 juta atau 603,91% dibandingkan kas bersih yang

digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar (Rp6.080) juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar (Rp6.080) juta, menurun sebesar Rp9.976 juta atau (62,13%) dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar (Rp16.056) juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran bunga, peningkatan pembayaran kas kepada karyawan dan pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga.

#### **b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar (Rp3.366) juta, menurun sebesar Rp6.152 juta atau (64,64%) dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar (Rp9.518) juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan pembelian aset tetap pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar (Rp17.161) juta, meningkat sebesar Rp5.640 juta atau 48,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar (Rp11.521) juta yang disebabkan peningkatan pembelian aset tetap.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar (Rp11.521) juta, meningkat sebesar Rp5.849 juta atau 103,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar (Rp5.672) juta. Hal ini disebabkan peningkatan pembelian aset tetap.

#### **c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar (Rp22.929) juta, meningkat sebesar Rp13.453 juta atau 141,97% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, sebesar (Rp9.476) juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2012 terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman Bank Panin dan Bank Victoria.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar (Rp14.070) juta, meningkat sebesar Rp32.545 juta atau 176,16% dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp18.475 juta. Hal ini terutama disebabkan pembayaran pinjaman Bank Panin dan Bank Victoria.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp18.745 juta, menurun sebesar (Rp3.845) juta atau (17,23%) dibandingkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp22.320 juta. Hal ini disebabkan adanya pembayaran utang pemegang saham.

### **C. BELANJA MODAL**

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

| Keterangan                        | 30 Juni |        | 31 Desember |       |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|-------|
|                                   | 2012    | 2011   | 2010        | 2009  |
| Belanja Modal                     | -       | -      | -           | -     |
| Tanah                             | 354     | 8.575  | 934         | 288   |
| Bangunan dan Prasarana            | 1.440   | 5.129  | 3.663       | 4.609 |
| Peralatan Medis                   | 334     | 954    | 768         | 540   |
| Peralatan non Medis               | 1.267   | 2.368  | 1.239       | 437   |
| Perabotan dan Perlengkapan Kantor | 12      | 375    | 2.155       | 935   |
| Kendaraan                         |         |        |             |       |
| Aset Dalam Penyelesaian           |         |        |             |       |
| Bangunan dalam penyelesaian       | 173     | -      | 3.068       | -     |
| Jumlah                            | 3.580   | 17.401 | 11.827      | 6.809 |

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 berasal dari arus kas dari kegiatan operasi sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 berasal dari arus kas dari kegiatan pendanaan. Sebagian besar pembelian atas belanja modal Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah, dimana risiko atas fluktuasi kurs mata uang asing tidak berdampak material, sehingga Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai.

Pembelian barang modal adalah berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan, harga, dan manfaat dari barang modal yang akan dibeli. Perseroan memiliki perencanaan dan kebijakan yang ketat dalam hal pembelian barang modal, sehingga masalah ketidaksesuaian pembelian barang modal dengan tujuannya dapat dihindari.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, nilai total belanja modal terus meningkat, yang terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa penambahan tempat tidur, pembelian peralatan medis dan pemuktahiran teknologi peralatan medis Perseroan.

Seluruh pengeluaran capital expenditure tersebut, yaitu pembangunan dan renovasi gedung rumah sakit termasuk peralatan medis dan non medis, sangat mendukung kinerja dari setiap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sehingga memberikan kontribusi yang signifikan berupa pertumbuhan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

## **D. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING**

### **Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2i atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

### **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha**

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan untuk piutang usaha. Nilai tercatat dari piutang usaha Perseroan sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) masing-masing sebesar Rp 17.478.247.503

dan Rp 17.187.256.704 (Rp 16.954.511.912, Rp 14.441.692.929 dan Rp 13.479.899.754). Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Perseroan melakukan evaluasi atas piutang pada setiap akhir periode pelaporan untuk melakukan penilaian apakah terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai piutang yang telah terjadi. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk melakukan estimasi atas jumlah dan waktu yang tepat atas arus kas masa mendatang dalam menentukan penyisihan yang dibutuhkan.

### **Imbalan Kerja Karyawan**

Penentuan biaya imbalan kerja dan liabilitas imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi imbalan kerja Perseroan berjumlah Rp 14.349.492.711 dan Rp 11.767.765.546 (Rp 9.455.350.161, Rp 9.849.525.028 dan Rp 7.877.509.902) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008).

### **Penyusutan Aset Tetap**

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Perseroan berjumlah Rp 246.750.780.961 dan Rp 257.319.315.481 (Rp 267.631.773.939, Rp 282.406.638.007 dan Rp 301.212.738.571) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008).

### **Instrumen Keuangan**

Perseroan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perseroan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perseroan. Nilai tercatat dari aset keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berjumlah Rp 26.337.850.266 dan Rp 30.452.292.934 (Rp 29.699.104.773, Rp 24.921.651.765 dan Rp 22.912.239.588) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008). Sedangkan nilai tercatat dari liabilitas keuangan konsolidasian berjumlah Rp 257.628.254.158 dan Rp 282.445.456.259 (Rp 300.351.426.550, Rp 279.656.980.394 dan Rp 331.828.698.103) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008).

### **Pajak Penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

### **Aset Pajak Tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

### **Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan**

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan untuk sepuluh tahun ke depan dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

### **E. PERJANJIAN OFF-BALANCE SHEET**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian ataupun liabilitas off-balance sheet.

### **F. MANAJEMEN RISIKO**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai risiko seperti dibahas pada Bab V dalam Prospektus ini. Dalam upayanya untuk meminimalisasi risiko-risiko, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain :

1. Untuk menghadapi risiko kehilangan tenaga medis dan spesialis, serta sumber daya manusia yang terampil, Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberikan struktur kompensasi yang menarik.
2. Untuk mengurangi risiko terjadinya malpraktek, Perseroan memberikan standar operasional yang jelas bagi karyawan medis, melakukan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan serta uji kompetensi berkala terhadap para petugas medis dan perawat serta Memenuhi persyaratan pelayanan kesehatan standar yang diberikan oleh Departemen Kesehatan.
3. Untuk menghadapi risiko keusangan dan/atau tidak tersedianya peralatan dan fasilitas medis, perseroan terus melakukan pemutakhiran peralatan medis.
4. Untuk meminimalisasi risiko persaingan usaha, Perseroan akan terus mengembangkan layanan-layanan unggulan yang dimiliki Perseroan.
5. Untuk menghadapi risiko akan kecukupan tambahan modal dan tingginya tingkat bunga pinjaman, Perseroan melakukan pemantauan tingkat suku bunga pinjaman bank secara berkala dan telah mengajukan penyesuaian atas tingkat suku bunga pinjaman kepada pihak bank.
6. Untuk mengantisipasi risiko perubahan peraturan Pemerintah, Perseroan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu medis dengan penerapan peralatan medis terkini sehingga Perseroan tetap memiliki daya saing yang tinggi. Perseroan juga berusaha merekrut dokter-dokter yang memiliki reputasi yang baik untuk menunjang pelayanan kesehatan.
7. Untuk menghadapi risiko teknologi informasi, Perseroan selalu menggunakan sistem dan teknologi informasi yang mumpuni dalam penerapannya pada ketepatan dan kecepatan pelayanan pasien, pengendalian persediaan obat-obatan, ketepatan dalam proses administrasi, dan pengaturan jadwal staf medis.
8. Untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam, Perseroan mengasuransikan sebagian asetnya dengan nilai yang memadai.

## **V. RISIKO USAHA**

*Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan.*

### **RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

#### **1. Risiko Kehilangan Tenaga Medis Dan Spesialis, Serta Sumber Daya Manusia Yang Terampil**

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu pengelolaan rumah sakit, tenaga medis adalah ujung tombak dari penyediaan jasa dan layanan kesehatan Perseroan. Berdasarkan WHO (*World Health Organization*) health statistic 2011, perbandingan tenaga medis/dokter dibandingkan penduduk per tahun 2011 di Indonesia adalah 2,88 per 10.000 penduduk, jauh lebih rendah dari rata-rata dunia yaitu 14 tenaga medis/dokter per 10.000 penduduk. Hal tersebut mencerminkan kurangnya jumlah tenaga medis/dokter di Indonesia dan menjadikan tantangan bagi Perseroan dalam memperoleh sumber daya manusia yang handal dan cukup guna melangsungkan kegiatan usahanya.

Meningkatnya permintaan sumber daya manusia terampil yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar, berpengaruh negatif pada kegiatan operasional Perseroan, sehingga dapat berpengaruh pada kinerja Perseroan dan menurunkan keuntungan. Disamping itu Perseroan juga membutuhkan sumber daya manusia yang handal dengan keahlian pengetahuan dan pengalaman dalam bidang jasa pelayanan medis serta tenaga ahli medis yang berkualitas disamping memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat baik. Kesulitan untuk mendapatkan tenaga ahli medis dan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dapat berpengaruh terhadap kinerja operasional Perseroan.

#### **2. Risiko Terjadinya Malpraktek**

Kemungkinan adanya tenaga medis yang dimiliki oleh Perseroan memberikan diagnosa yang kurang tepat, melakukan kesalahan atau kelalaian dapat menimbulkan risiko berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak. Disamping itu malpraktek juga menimbulkan risiko dimana Perseroan dapat dikenakan gugatan hukum, yang mana proses gugatan tersebut dapat memakan waktu dan biaya. Bila hal tersebut terjadi, maka dapat mempengaruhi reputasi dan kinerja Perseroan yang pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan Perseroan.

#### **3. Risiko Keusangan dan/atau Tidak Tersedianya Peralatan Dan Fasilitas Medis**

Dengan semakin berkembangnya penyakit dan ilmu kedokteran, perseroan dituntut untuk terus memiliki dan memutakhirkan peralatan dan fasilitas medis yang memadai guna memenuhi tuntutan tersebut. Peralatan dan fasilitas medis yang dimiliki oleh Perseroan dapat mengalami risiko keusangan apabila standar peralatan dan fasilitas medis yang lama, sudah tertinggal jauh dengan peralatan dan fasilitas medis baru yang lebih canggih. Selain itu terdapat pula peralatan dan fasilitas medis baru yang dikeluarkan untuk mengatasi perkembangan atau munculnya penyakit baru. Apabila Perseroan tidak memutakhirkan atau membeli peralatan dan fasilitas medis tersebut dapat mengurangi nilai dan reputasi pelayanan rumah sakit Perseroan serta menjadikan Perseroan lebih sulit untuk mempertahankan tenaga spesialis terkemuka, yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan.

#### **4. Risiko Persaingan Usaha**

Intensitas persaingan di sektor jasa pelayanan medis di Indonesia semakin meningkat, baik oleh persaingan dari rumah sakit swasta maupun Pemerintah yang masing-masing memberikan fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier serta memiliki dokter-dokter yang cukup handal serta berkualitas. Dengan adanya pertumbuhan rumah sakit di jadetabek, maka persaingan yang dihadapi oleh Perseroan akan semakin ketat dan hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Perseroan.

## **5. Risiko Akan Kecukupan Tambahan Modal Dan Tingginya Tingkat Bunga Pinjaman**

Guna menjaga keunggulan kompetitif Perseroan atas pesaing, Perseroan perlu untuk terus menjaga kualitas pelayanan rumah sakitnya, baik dengan memutakhirkan peralatan dan fasilitas medis yang dimiliki, merekrut spesialis-spesialis ternama, menambah kapasitas rumah sakit, maupun penambahan layanan unggulan (center of excellence) baru. Hal-hal tersebut tentunya memerlukan pendanaan atau tambahan modal yang cukup tinggi. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh tambahan modal yang cukup, baik dari dana sendiri maupun pinjaman pihak ketiga. Selain itu tidak terdapat pula jaminan Perseroan akan memperoleh tambahan modal tersebut sesuai dengan jadwal atau tingkat suku bunga yang direncanakan. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh tambahan modal yang cukup, atau pinjaman dalam tingkat bunga yang kompetitif maka hal tersebut dapat berpengaruh negatif pada prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

## **6. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah**

Industri rumah sakit, merupakan salah satu industri yang cukup mendapatkan perhatian dari Pemerintah, baik dalam hal regulasi maupun pengawasannya. Saat ini Pemerintah mengatur berbagai hal terkait pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari persyaratan pendirian rumah sakit, perijinan rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, sampai dengan akreditasi yang diperlukan untuk jasa pelayanan medis yang disediakan oleh rumah sakit. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perubahan peraturan dari pemerintah akan mengakibatkan semakin mudahnya persyaratan dan perijinan dalam operasional rumah sakit. Apabila hal tersebut terjadi maka hal tersebut akan meningkatkan intensitas kompetisi dengan bermunculannya rumah sakit-rumah sakit baru yang berpotensi menjadi kompetitor Perseroan.

Saat ini Perseroan telah memenuhi akreditasi dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun apabila pemerintah merubah persyaratan dan perijinan dalam operasional rumah sakit menjadi semakin ketat, maka tidak tertutup kemungkinan akan ditinjaunya kembali atau semakin sulitnya Perseroan dalam memperoleh perpanjangan perijinan dan akreditasi kegiatan operasional Perseroan.

## **7. Risiko Teknologi Informasi**

Sifat (*nature*) jasa pelayanan rumah sakit memiliki karakteristik yang cukup unik dibandingkan dengan bisnis lain, sehingga memerlukan ketepatan dalam mengumpulkan dan mengolah informasi/data yang diperlukan baik dalam proses kegiatan usaha maupun dalam pelaporannya kepada manajemen. Oleh karena itu diperlukan sistem dan teknologi informasi yang mumpuni dalam penerapannya pada ketepatan dan kecepatan pelayanan pasien, pengendalian persediaan obat-obatan, ketepatan dalam proses administrasi, dan pengaturan jadwal staf medis. Kurangnya Perseroan dalam menerapkan sistem dan teknologi informasi yang mumpuni dapat mengakibatkan ketidaklancaran pelayanan rumah sakit kepada pasien, dan inefisiensi pada persediaan obat-obatan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

## **8. Risiko kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan di Indonesia**

Kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan di Indonesia merupakan faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Baiknya kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia seperti tingkat inflasi dan suku bunga yang terjaga, pendapatan perkapita yang wajar, serta kondusifnya kondisi politik dalam negeri dan keamanan dari ancaman terorisme dan kerusakan, tentunya akan menunjang prospek dari kegiatan bisnis secara keseluruhan, maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan. Sebaliknya apabila kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan di Indonesia memburuk, hal tersebut akan menghambat prospek dari bisnis secara keseluruhan dan kelancaran kegiatan usaha Perseroan secara spesifik.

## **9. Risiko bencana alam**

Risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya dapat terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Risiko ini dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung apabila Perseroan berada pada daerah yang terkena bencana alam, adalah risiko kerusakan dan kerugian finansial yang diderita pada bangunan dan fasilitas medis Perseroan. Dampak tidak langsungnya adalah apabila bencana alam tersebut memiliki dampak yang besar sehingga menghambat proses perekonomian secara keseluruhan, yang pada akhirnya berimbas pada berkurangnya permintaan atas jasa layanan rumah sakit Perseroan.

## **RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

### **1. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi.**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

### **2. Tidak likuidnya saham Perseroan di Pasar**

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini tidak terlalu besar, maka terdapat risiko tidak likuidnya perdagangan saham tersebut di pasar, dan tidak terdapat jaminan bahwa pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

### **3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan

yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan dan harga produk, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasikan, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

### **4. Minimnya Acuan Informasi atas perusahaan dengan kegiatan usaha sejenis Perseroan yang tercatat di BEI.**

Mengingat perusahaan yang sejenis dengan Perseroan (perusahaan pengelola rumah sakit) belum banyak yang telah tercatat di BEI, investor memiliki referensi dan acuan yang relatif minim dalam menentukan keputusan investasinya pada saham Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi keaktifan investor dalam melakukan transaksi maupun investasi pada saham Perseroan yang dapat mempengaruhi tingkat likuiditas saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar akan berkembang untuk saham Perseroan, dan investor akan memiliki referensi dan acuan di pasar yang cukup atas perusahaan yang sejenis dengan Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 6 Desember 2012 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo, dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

### A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 13 November 1984 yang dibuat di hadapan Budiarti Karnadi, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985, dan telah didaftarkan Buku daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1327/1985 tanggal 30 Juli 1985, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 17 Januari 1986, Tambahan Berita Negara Nomor 66 ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian Perseroan untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar Perseroan ("Anggaran Dasar").

Kemudian berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 33/I/PMDN/2004 tanggal 29 April 2004, Perseroan mendapatkan persetujuan atas permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tanggal 20 April 2004 untuk bidang usaha Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Sakit yang berlokasi di Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta dengan Rencana waktu penyelesaian proyek selama 36 bulan atau 3 tahun yang jatuh pada tanggal 29 April 2007.

Pada tahun 2005, Perseroan kembali mengajukan perubahan status menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA) sebagaimana telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan surat persetujuan perubahan status menjadi PMA No.80/V/PMA/2005 tanggal 7 Juni 2005 ("Persetujuan PMA").

Selanjutnya pada tahun 2009, Perseroan mengajukan perubahan status PMA menjadi perusahaan non fasilitas. Perubahan status tersebut telah disetujui oleh BKPM berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 40/C/VII/PMA/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing atas nama Perseroan ("Persetujuan Non Fasilitas").

Akta Pendirian yang di dalamnya terdapat anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 4 tanggal 5 Agustus 1991, yang dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, SH, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor C2-4146HT.01.04.TH.92 tanggal 18 Mei 1992 dan telah didaftarkan pada Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.3343/1992 tanggal 16 Desember 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 tanggal 29 Maret 1994, Tambahan Berita Negara Nomor 1727 ("Akta Nomor 04/1991"). Akta Nomor 04/1991 tersebut memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan mengenai peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000,-, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari semula sebesar Rp 500.000.000,- menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan penyetoran saham baru oleh PT Lantai Keramik Mas.
2. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 243 tanggal 23 September 1996, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8171.HT.01.04.TH'97 tanggal 20 Agustus 1997, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 1998 No. 2233/BH.09.05/V/98, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 4 Agustus 1998, Tambahan Berita Negara Nomor 4370 ("Akta Nomor 243/1996"). Akta Nomor 243/1996 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui (i) perubahan nilai nominal saham yang semula Rp5.000.000,- menjadi Rp1.000.000,- dan (ii) penyesuaian dengan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
3. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 79 tanggal 7 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8171.HT.01.04.TH'97 tanggal 20 Agustus 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 1998 Nomor 2233/BH.09.05/V/98 tanggal, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 4 Agustus 1998 dan Tambahan Berita Negara Nomor 4370 ("Akta Nomor 79/1997"). Akta Nomor 79/1997 tersebut memuat

keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui perubahan Poin 2 dari Pasal 3 (maksud dan tujuan Perseroan) menjadi “untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) mendirikan atau turut mendirikan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus; (ii) menerbitkan brosur-brosur dan buku-buku yang berhubungan dengan kesehatan; (iii) mendirikan industri-industri seperti pabrik obat-obatan dan alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran dan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan umum maupun kesehatan jiwa”.

4. Akta Pernyataan Keputusan RUPS apat Nomor 96 tanggal 11 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8171.HT.01.04.TH'97 tanggal 20 Agustus 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 22 Mei 1998 Nomor 2233/BH.09.05/V/98, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 4 Agustus 1998 dan Tambahan Berita Negara Nomor 4370 (“Akta Nomor 96/1997”). Akta Nomor 96/1997 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui perubahan (maksud dan tujuan perseroan) menjadi “bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan”.
5. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 14 tanggal tanggal 18 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Nani Kurniasih, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-28139.HT.01.04.TH.2005 tanggal 12 Oktober 2005, diberitahukan kepada Menkuham berdasarkan surat Nomor C-29438 HT.01.04.TH.2005 tanggal 25 Oktober 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur tanggal 21 November 2005 No. 1848/BH.09.04/XI/2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98 tanggal 9 Desember 2005, Tambahan Berita Negara Nomor 12568 (“Akta Nomor 14/2005”). Akta Nomor 14/2005 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui peningkatan modal dasar dan perubahan status Perseroan dari perusahaan non fasilitas menjadi perusahaan PMA sebagaimana telah disetujui oleh BKPM berdasarkan Surat Persetujuan PMA.
6. Akta Berita Acara RUPS Nomor 19 tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, SH, MH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-73013.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 1 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Nomor 11967 (“Akta Nomor 19/2008”). Akta 19/2008 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU 40/ 2007.
7. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 1 tanggal 6 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-09295.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 (“Akta Nomor 01/2009”). Akta Nomor 01/2009 tersebut memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui peningkatan modal dasar dan perubahan status PMA menjadi perusahaan non fasilitas. Perubahan status tersebut telah disetujui oleh BKPM berdasarkan Persetujuan Non Fasilitas.

Dalam rangka Penawaran Umum, Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB No.06 tanggal 4 Oktober 2012 dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-52890.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089662.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah dan menyesuaikan seluruh anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. dan menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga nama Perseroan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang kesehatan.

Untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan yang meliputi Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial meliputi jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, dan Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis yang meliputi Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi Rumah Sakit atau Poliklinik Mata, THT, Kulit, Jiwa, Paru-paru, Kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti Laboratorium, Sanatorium serta kegiatan usaha terkait.
3. Rumah sakit bersalin yang meliputi Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk Ibu dan Balita serta kegiatan usaha terkait.
4. Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan yang meliputi Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Pelayanan dan penyelenggara kesehatan yang meliputi menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan, penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat.
2. Sarana dan pra-sarana penunjang kesehatan yang meliputi pembangunan Laboratorium, Pusat Penelitian, Pendidikan Perawat dan Tehnisi Kesehatan beserta asrama Perawat dan Mahasiswa, Perumahan Dokter serta lingkup usaha yang terkait.
3. Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan yang meliputi penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultan manajemen kesehatan, perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran kesehatan, pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

## B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

### Tahun 1984 (Pendirian)

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp5.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>200</b>                               | <b>1.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                          |                      |               |
| 1. Kaharudin Ongko                                | 25                                       | 125.000.000          | 25,00%        |
| 2. PT Arya Upaya Corporation                      | 50                                       | 250.000.000          | 50,00%        |
| 3. PT Indokisar Djaja                             | 25                                       | 125.000.000          | 25,00%        |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>100</b>                               | <b>500.000.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>100</b>                               | <b>500.000.000</b>   |               |

Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

## Tahun 1987

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Sarana Meditama Metropolitan No.205 tanggal 27 April 1987, yang dibuat di hadapan Ny.S.P. Henny Shidki.,SH., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1502/1989 tanggal 29 Juli 1989, telah terjadi pengalihan saham sebagai berikut:

- i. 15 saham milik PT Arya Upaya Corporation kepada PT Misor Utama.
- ii. 1 saham milik PT Arya Upaya Corporation kepada dr. Wartomo Prijosembodo
- iii. 1 saham milik PT Arya Upaya Corporation kepada dr. Johan Karnadi.
- iv. 10 saham milik PT Indokisar Djaja kepada PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika.
- v. 15 saham milik Kaharudin Ongko kepada Yayasan Ongkomulyo
- vi. 1 saham milik Kaharudin Ongko kepada dr. Johannes Kosasih.
- vii. 2 saham milik Kaharudin Ongko kepada dr. Yan Prasetyo.
- viii. 2 saham milik Kaharudin Ongko kepada Prof.Dr. Kusumanto Setyonegoro
- ix. 5 saham milik Kaharudin Ongko kepada PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika

Sebagaimana seluruhnya ternyata dalam Perjanjian Pemindahan Hak-hak atas Saham tertanggal 13 Maret 1986 dan telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham SMM.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

|                               |   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modal Dasar                   | : | Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah). |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | : | Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah). |

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut di atas maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp5.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>200</b>                               | <b>1.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                      |               |
| 1. PT Arya Upaya Corporation                      | 33                                       | 165.000.000          | 33,00%        |
| 2. PT Indokisar Djaja                             | 15                                       | 75.000.000           | 15,00%        |
| 3. PT Misor Utama                                 | 15                                       | 75.000.000           | 15,00%        |
| 4. PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika            | 15                                       | 75.000.000           | 15,00%        |
| 5. Yayasan Ongkomulyo                             | 15                                       | 75.000.000           | 15,00%        |
| 6. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 2                                        | 10.000.000           | 2,00%         |
| 7. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 1                                        | 5.000.000            | 1,00%         |
| 8. dr. Yan Prasetyo                               | 2                                        | 10.000.000           | 2,00%         |
| 9. dr. Johannes Kosasih                           | 1                                        | 5.000.000            | 1,00%         |
| 10. dr. Johan Karnadi                             | 1                                        | 5.000.000            | 1,00%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>100</b>                               | <b>500.000.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>100</b>                               | <b>500.000.000</b>   |               |

### Tahun 1991

Berdasarkan Akta 04/1991, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari semula sebesar Rp 500.000.000,- menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan penyetoran saham baru oleh PT Lantai Keramik Mas.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang terdiri dari 800 (delapan ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang terbagi atas 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan, dan modal disetor tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp5.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>800</b>                               | <b>4.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                          |                      |               |
| 1. PT Arya Upaya Corporation                      | 94                                       | 470.000.000          | 23,50%        |
| 2. PT Indokisar Djaja                             | 75                                       | 375.000.000          | 18,75%        |
| 3. PT Misor Utama                                 | 15                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 4. PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika            | 135                                      | 675.000.000          | 33,75%        |
| 5. Yayasan Ongkomulyo                             | 15                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 6. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 7. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 8. dr. Yan Prasetyo                               | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 9. dr. Johannes Kosasie                           | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 10. dr. Johan Karnadi                             | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 11. PT Lantai Keramik Mas                         | 55                                       | 275.000.000          | 13,75%        |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> |               |

### Tahun 1993

Berdasarkan Berita Acara RUPSLB tanggal 9 Juni 1993 yang dibuat bawah tangan telah menyetujui penjualan 135 saham milik PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika kepada PT Arya Upaya Corporation sebagaimana dinyatakan di dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 8 Juni 1993 dan disetujui oleh masing-masing komisaris PT Arya Upaya Corporation berdasarkan surat persetujuan komisaris tanggal 8 Juni 1993.

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang terdiri dari 800 (delapan ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang terbagi atas 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Dengan dilakukannya pengalihan saham tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp5.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>800</b>                               | <b>4.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                      |               |
| 1. PT Arya Upaya Corporation                      | 229                                      | 1.145.000.000        | 57,25%        |
| 2. PT Indokisar Djaja                             | 75                                       | 375.000.000          | 18,75%        |
| 3. PT Misoro Utama                                | 15                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 4. Yayasan Ongkomulyo                             | 15                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 5. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 6. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 7. dr. Yan Prasetyo                               | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 8. dr. Johannes Kosasie                           | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 9. dr. Johan Karnadi                              | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 10. PT Lantai Keramik Mas                         | 55                                       | 275.000.000          | 13,75%        |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> |               |

#### Tahun 1994

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa tanggal 28 Februari 1994 yang dibuat bawah tangan telah menyetujui penjualan 55 saham milik PT Lantai Keramik Mas kepada PT Ongko Multicorpora (d/h PT Arya Upaya Corporation) sebagaimana dinyatakan di dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 Februari 1994, dimana pengalihan saham ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT Lantai Keramik Mas sebagaimana dinyatakan juga dalam perjanjian jual beli saham tanggal 28 Februari 1994.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang terdiri dari 800 (delapan ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang terbagi atas 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Dengan adanya perubahan tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                               | Nilai Nominal Rp5.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                          | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                       | <b>800</b>                               | <b>4.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                                 |                                          |                      |               |
| 1. PT Ongko Multicorpora (d/h PT Arya Upaya Corporation) | 284                                      | 1.145.000.000        | 71,00%        |
| 2. PT Indokisar Djaja                                    | 75                                       | 375.000.000          | 18,75%        |
| 3. PT Misoro Utama                                       | 15                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 4. Yayasan Ongkomulyo                                    | 15                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 5. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                       | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 6. dr. Wartomo Prijosembodo                              | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 7. dr. Yan Prasetyo                                      | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 8. dr. Johannes Kosasie                                  | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 9. dr. Johan Karnadi                                     | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                              | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> |               |

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli saham tanggal 22 Juli 1994 (bawah tangan) telah terjadi pengalihan 284 saham milik PT Ongko Multicorpora kepada PT Kisah Raya Nusantara, dimana pengalihan ini disetujui kemudian oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 152 tanggal 29 Maret 1995, yang dibuat di hadapan Sutjipto. SH, Notaris di Jakarta.

Dengan dilakukannya pengalihan saham tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp5.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>800</b>                               | <b>4.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                      |               |
| 1. PT Kisah Raya Nusantara                        | 284                                      | 1.145.000.000        | 71,00%        |
| 2. PT Indokisar Djaja                             | 75                                       | 375.000.000          | 18,75%        |
| 3. PT Misoro Utama                                | 15                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 4. Yayasan Ongkomulyo                             | 15                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 5. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 6. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 7. dr. Yan Prasetyo                               | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 8. dr. Johannes Kosasie                           | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 9. dr. Johan Karnadi                              | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> |               |

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli saham tanggal 23 Desember 1994 (bawah tangan) telah terjadi pengalihan 75 saham milik PT Indokisar Djaja kepada PT Kisah Raya Nusantara dan 15 saham milik PT Misoro Utama kepada PT Kisah Raya Nusantara dimana pengalihan saham ini telah disetujui oleh masing-masing komisaris dari PT Kisah Raya Nusantara dan PT Indokisar Djaja dan PT Misoro Utama. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp5.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>800</b>                               | <b>4.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                      |               |
| 1. PT Kisah Raya Nusantara                        | 374                                      | 1.870.000.000        | 93,50%        |
| 2. Yayasan Ongkomulyo                             | 15                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 3. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 4. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 5. dr. Yan Prasetyo                               | 3                                        | 15.000.000           | 0,75%         |
| 6. dr. Johannes Kosasie                           | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 7. dr. Johan Karnadi                              | 1                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>400</b>                               | <b>2.000.000.000</b> |               |

#### Tahun 1996

Berdasarkan Akta 243/1996, Perseroan melakukan perubahan seluruh anggaran dasar agar memenuhi ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995. Sehubungan dengan hal tersebut, SMM juga melakukan perubahan nilai nominal per lembar saham dari Rp 5.000.000 per saham, menjadi Rp 1.000.000 per saham.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya perubahan dan peningkatan jumlah saham tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>4.000</b>                             | <b>4.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                      |               |
| 1. PT Kisah Raya Nusantara                        | 1.870                                    | 1.870.000.000        | 93,50%        |
| 2. Yayasan Ongkomulyo                             | 75                                       | 75.000.000           | 3,75%         |
| 3. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 15                                       | 15.000.000           | 0,75%         |
| 4. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 15                                       | 15.000.000           | 0,75%         |
| 5. dr. Yan Prasetyo                               | 15                                       | 15.000.000           | 0,75%         |
| 6. dr. Johannes Kosasie                           | 5                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 7. dr. Johan Karnadi                              | 5                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>2.000</b>                             | <b>2.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>2.000</b>                             | <b>2.000.000.000</b> |               |

#### Tahun 1999

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.25 tanggal 19 April 1999, dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi SH, Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan telah menyetujui (i) pengalihan 25 saham milik Yayasan Ongkomulyo kepada Prof. Dr.Kusumanto Setyonegoro sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 30 Desember 1998, (ii) pengalihan 25 saham milik Yayasan Ongkomulyo kepada dr. Wartomo Prijosembodo sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 30 Desember 1998, (iii) pengalihan 25 saham milik Yayasan Ongkomulyo kepada dr. Yan Prasetyo sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 30 Desember 1998.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>4.000</b>                             | <b>4.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                      |               |
| 1. PT Kisah Raya Nusantara                        | 1.870                                    | 1.870.000.000        | 93,50%        |
| 2. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 40                                       | 40.000.000           | 2,00%         |
| 3. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 40                                       | 40.000.000           | 2,00%         |
| 4. dr. Yan Prasetyo                               | 40                                       | 40.000.000           | 2,00%         |
| 5. dr. Johannes Kosasie                           | 5                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 6. dr. Johan Karnadi                              | 5                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>2.000</b>                             | <b>2.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>2.000</b>                             | <b>2.000.000.000</b> |               |

### Tahun 2000

Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS No.3 tanggal 4 Juli 2000, dibuat di hadapan Saal Bumela SH., notaris di Jakarta, RUPS Perseroan menyetujui pengalihan 1.870 saham milik PT Kisah Raya Nusantara kepada:

- Haryono Winarta sebesar 1.030 saham berdasarkan akta jual beli saham No.05 tanggal 4 Juli 2000; dan
- PT Sejahtera Indah Mulia Abadi sebesar 840 saham berdasarkan akta jual beli saham No.04 tanggal 4 Juli 2000.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>4.000</b>                             | <b>4.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                      |               |
| 1. Haryono Winarta                                | 1.030                                    | 1.030.000.000        | 51,50%        |
| 2. PT Sejahtera Indah Mulia Abadi                 | 840                                      | 840.000.000          | 42,00%        |
| 3. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 40                                       | 40.000.000           | 2,00%         |
| 4. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 40                                       | 40.000.000           | 2,00%         |
| 5. dr. Yan Prasetyo                               | 40                                       | 40.000.000           | 2,00%         |
| 6. dr. Johannes Kosasie                           | 5                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 7. dr. Johan Karnadi                              | 5                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>2.000</b>                             | <b>2.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>2.000</b>                             | <b>2.000.000.000</b> |               |

## Tahun 2001

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan RUPS No.8 tanggal 21 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko, SH., Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan menyetujui pengalihan saham milik Haryono Winarta kepada PT Sejahtera Indah Mulia Abadi sebanyak 1.030 lembar saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No.1 tanggal 2 April 2001 yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko SH., Notaris di Jakarta.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                      |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)   | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>4.000</b>                             | <b>4.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                      |               |
| 1. PT Sejahtera Indah Mulia Abadi                 | 1.870                                    | 1.870.000.000        | 93,50%        |
| 2. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 40                                       | 40.000.000           | 2,00%         |
| 3. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 40                                       | 40.000.000           | 2,00%         |
| 4. dr. Yan Prasetyo                               | 40                                       | 40.000.000           | 2,00%         |
| 5. dr. Johannes Kosasie                           | 5                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| 6. dr. Johan Karnadi                              | 5                                        | 5.000.000            | 0,25%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>2.000</b>                             | <b>2.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>2.000</b>                             | <b>2.000.000.000</b> |               |

## Tahun 2005

Berdasarkan Akta No.14/2005, RUPS Perseroan dalam rangka restrukturisasi hutang kepada MESA DEVELOPEMENTS ("MESA"), menyetujui untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp. Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000 saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-.
- meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari semula sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dengan rincian penyetoran sebagai berikut:
  - Rp 2.000.000.000 disetor penuh ke dalam Perseroan oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Akta No.243/1996.
  - Rp 500.000 disetor penuh ke dalam Perseroan oleh MESA yang berasal dari kompensasi atas hutang Perseroan menjadi saham kepada MESA.

Restrukturisasi ini berkaitan dengan hutang Perseroan kepada Mesa berdasarkan perjanjian bawah tangan tanggal 12 Oktober 1999 sebagaimana diubah terakhir kali dengan fifth amendment to agreement tanggal 13 Oktober 2003 yaitu sebesar USD 1,500,000 dengan bunga yang dihitung berdasarkan SIBOR +5% dengan nilai maksimum 7% dan minimum 5%, mana yang terendah.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham yang disetor penuh ke dalam Perseroan oleh para pemegang saham dan 500.000 (lima ratus ribu) saham yang disetor penuh ke dalam Perseroan oleh MESA dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan dilakukannya restrukturisasi tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                       |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)    | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>10.000</b>                            | <b>10.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                       |               |
| 1. PT Sejahtera Indah Mulia Abadi                 | 1.870                                    | 1.870.000.000         | 74,80%        |
| 2. MESA                                           | 500                                      | 500.000.000           | 20,00%        |
| 3. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 40                                       | 40.000.000            | 1,60%         |
| 4. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 40                                       | 40.000.000            | 1,60%         |
| 5. dr. Yan Prasetyo                               | 40                                       | 40.000.000            | 1,60%         |
| 6. dr. Johannes Kosasie                           | 5                                        | 5.000.000             | 0,20%         |
| 7. dr. Johan Karnadi                              | 5                                        | 5.000.000             | 0,20%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>2.500</b>                             | <b>2.500.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>7.500</b>                             | <b>7.500.000.000</b>  |               |

#### Tahun 2007

Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS No. 19 tertanggal 14 November 2007 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, SH, MKn, Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan menyetujui pengalihan 40 lembar saham milik Yan Prasetyo melalui jual beli kepada OHC (d/h PT Sejahtera Indah Mulia Abadi) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No.20 tertanggal 14 November 2007 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Berdasarkan akta jual beli saham tersebut Yan Prasetyo telah mendapatkan persetujuan istri dan OHC telah mendapat persetujuan komisaris

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham yang disetor penuh ke dalam Perseroan oleh para pemegang saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                       |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)    | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>10.000</b>                            | <b>10.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                       |               |
| 1. OHC                                            | 1.910                                    | 1.910.000.000         | 76,40%        |
| 2. MESA                                           | 500                                      | 500.000.000           | 20,00%        |
| 3. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 40                                       | 40.000.000            | 1,60%         |
| 4. dr. Wartomo Prijosembodo                       | 40                                       | 40.000.000            | 1,60%         |
| 5. dr. Johannes Kosasie                           | 5                                        | 5.000.000             | 0,20%         |
| 6. dr. Johan Karnadi                              | 5                                        | 5.000.000             | 0,20%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>2.500</b>                             | <b>2.500.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>7.500</b>                             | <b>7.500.000.000</b>  |               |

### Tahun 2008

Berdasarkan Akta No.19/2008, RUPS Perseroan menyetujui pengalihan saham sebagai berikut:

- 40 saham milik Dr. Wartomo Prijosembodo kepada MESA, sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 26 September 2008 dibuat di hadapan Mina Ng, S.H, Notaris di Jakarta;
- 5 saham milik Dr. Johannes Kosasie kepada MESA, sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 26 September 2008 dibuat di hadapan Mina Ng, S.H, Notaris di Jakarta; dan
- 5 saham milik Dr. Johan Karnadi kepada MESA, sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 26 September 2008 dibuat di hadapan Mina Ng, S.H, Notaris di Jakarta.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham yang disetor penuh ke dalam Perseroan oleh para pemegang saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya pengalihan hak atas saham dan perubahan anggaran dasar tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                       |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)    | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>10.000</b>                            | <b>10.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                       |               |
| 1. OHC                                            | 1.910                                    | 1.910.000.000         | 76,40%        |
| 2. MESA                                           | 550                                      | 550.000.000           | 22,00%        |
| 3. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 40                                       | 40.000.000            | 1,60%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>2.500</b>                             | <b>2.500.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>7.500</b>                             | <b>7.500.000.000</b>  |               |

## Tahun 2009

- 1) Berdasarkan Akta No.01/2009, RUPS Perseroan menyetujui untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Persetujuan penjualan 550 saham MESA kepada OHC sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Saham No.15 tanggal 25 Maret 2009 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MH, Notaris di Jakarta.
  - peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 250.000 saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-.
  - meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 94.853.000.000 (sembilan puluh empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dengan tincian penyetoran sebagai berikut:
    - Menyetujui pelaksanaan pembagian agio saham sebesar Rp 13.750.000.000 yang dikonversikan menjadi sebanyak 13.750 saham kepada para pemegang saham Perseroan secara proporsional, yaitu:
      - PT Omni Health Care sebesar Rp 13.530.000.000 atau sebanyak 13.530 saham; dan
      - Prof. Dr. Kusumanto sebesar Rp 220.000.000 atau sebesar 220 saham.
    - Menyetujui penyelesaian hutang Perseroan kepada OHC sebesar Rp 14.000.000.000 dan Rp 64.603.000.000 untuk dikompensasikan menjadi sebanyak 14.000 saham dan sebanyak 64.603 saham.

Konversi hutang ini berkaitan dengan pembayaran hutang Perseroan kepada OHC yang telah disetujui berdasarkan (i) perjanjian sale and purchase of receivables agreement tanggal 29 Januari 2009 dan perjanjian pengalihan hak tanggal 29 Januari 2009, dimana OHC bersedia untuk menerima pengalihan piutang yang dimiliki Mesa kepada Perseroan sebesar Rp14.000.000.000 dan (ii) perjanjian pengakuan hutang tanggal 30 Desember 2008, dimana OHC bersedia untuk memberikan pinjaman kepada Anak Perusahaan sebesar Rp 64.603.528.689 untuk kebutuhan modal kerja dan operasional dari waktu ke waktu, dimana hutang-hutang tersebut dapat dikonversi menjadi konversi saham pada Perseroan.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modal Dasar                     | : | Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham.                                                                  |
| Modal Ditempatkan/Modal Disetor | : | Rp.94.853.000.000,- (sembilan puluh empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta Rupiah) yang terbagi atas 94.853 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah). |

Dengan adanya perpindahan hak atas saham dan peningkatan jumlah saham tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>250.000</b>                           | <b>250.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                        |               |
| 1. OHC                                            | 94.593                                   | 94.593.000.000         | 99,72%        |
| 2. Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro                | 260                                      | 260.000.000            | 0,28%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>94.853</b>                            | <b>94.853.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>155.147</b>                           | <b>155.147.000.000</b> |               |

- 2) Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.04 tanggal 18 September 2009 yang dibuat di hadapan Mina Ng, SH,Mkn, Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan menyetujui untuk melakukan hal-hal sebagai berikut ("Akta No.4/2009"):
- Menegaskan pengalihan saham Alm.Prof. Dr.Kusumanto Setyonegoro kepada ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Oktober 2008 dan Surat Kuasa Ahli Waris kepada Didi Armanto Kusumanto tanggal 23 September 2009;
  - Persetujuan restrukturisasi sebagian utang Perseroan sebesar Rp 5.147.000.000 kepada OHC menjadi 5.147 saham; dan
  - Persetujuan pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka restrukturisasi utang.

Restrukturisasi ini berkaitan dengan hutang Perseroan kepada OHC berdasarkan perjanjian pengakuan hutang tanggal 7 April 2009 sebesar Rp 12.499.000.000 untuk keperluan pembelian saham di Anak Perusahaan sebanyak 12.499 saham. Sisa hutang sebesar Rp 7.352.000.000 masih terutang berdasarkan Addendum Pengakuan Hutang No. 018/SMM-Dir.II/IV/2010 tanggal 30 April 2010 sebagaimana telah diperpanjang Addendum 2 Pengakuan Hutang tanggal 1 Juni 2011, jumlah hutang berdasarkan perjanjian pengakuan hutang ini ditingkatkan menjadi maksimum Rp 100.000.000.000 dan diperpanjang lagi Addendum 3 Pengakuan Hutang tanggal 22 Mei 2012.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham.

Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan adanya perubahan tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>250.000</b>                           | <b>250.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                        |               |
| 1. OHC                                            | 99.740                                   | 99.740.000.000         | 99,74%        |
| 2. Didi Armanto Kusumanto                         | 260                                      | 260.000.000            | 0,26%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>100.000</b>                           | <b>100.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>150.000</b>                           | <b>150.000.000.000</b> |               |

- 3) Berdasarkan Berita Acara No.05/ 2009 yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H.,M.kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham dan disetujui melalui surat No.AHU-AH.01.10-22914 tertanggal 16 Desember 2009, RUPS Perseroan menyetujui untuk melakukan penegasan kembali keputusan dalam Akta No.04/2009

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham.

Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dengan demikian struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>250.000</b>                           | <b>250.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                        |               |
| 1. OHC                                            | 99.740                                   | 99.740.000.000         | 99,74%        |
| 2. Didi Armanto Kusumanto                         | 260                                      | 260.000.000            | 0,26%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>100.000</b>                           | <b>100.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>150.000</b>                           | <b>150.000.000.000</b> |               |

### Tahun 2012

a. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No.06 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH,, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui Perubahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah), dan Pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan yaitu sebanyak -banyaknya 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.

b. Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

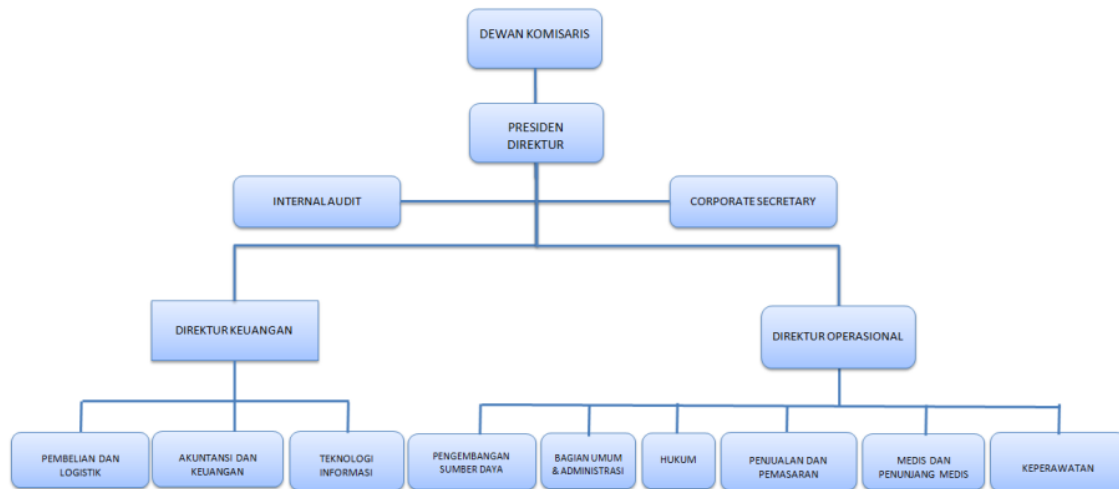
Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000.000 (satu milyar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Dengan adanya perubahan tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                       | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>2.500.000.000</b>               | <b>250.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                    |                        |               |
| 1. OHC                                            | 997.400.000                        | 99.740.000.000         | 99,74%        |
| 2. Didi Armanto Kusumanto                         | 2.600.000                          | 260.000.000            | 0,26%         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.000.000.000</b>               | <b>100.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>1.500.000.000</b>               | <b>150.000.000.000</b> |               |

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

### C. Struktur Organisasi Perseroan



### D. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS Tahunan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Berita Acara RUPSLB No.06 tanggal 4 Oktober 2012, dibuat oleh Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : dr. Wartomo Prijosembodo, Sp. KJ  
 Komisaris : dr. Henry Naland, Sp. B(K) Onk  
 Komisaris Independen : Drs. Herbudianto, Ak

#### Direksi

Presiden Direktur : Noersing, MBA  
 Direktur : dr. Raymond Oenleng, MARS  
 Direktur : dr. Maria Theresia Yulita  
 Direktur Tidak Terafiliasi : Hassan Themas

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.I.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

## Dewan Komisaris



**dr. Wartomo Prijosembodo, Sp. KJ**  
**Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 77 tahun. Mendapat gelar Sarjana Kedokteran Umum dari Universitas Indonesia pada tahun 1962; Kedokteran bagian ilmu Kedokteran Jiwa dari Universitas Indonesia pada tahun 1966 dan Psychotherapy dari Rumah Sakit Berlin Barat pada tahun 1974.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak Oktober 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Bendahara Yayasan Kesehatan Jiwa Dharmawangsa (1964 – sekarang), Dokter Psikiatri Rumah Sakit Omni Pulomas (1972 – sekarang), dan Komisaris PT Sarana Meditama International (Oktober 2010 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Sanatorium Dharmawangsa (1964 - 1968); Direktur Sanatorium Dharmawangsa (1968 - 1973); Wakil Direktur Sanatorium Dharmawangsa (1974 – 1998); FK bagian Psikiatri Universitas Indonesia (1966 – 1994), Direktur Majalah Jiwa (1970 – 1973); Direktur Utama Rumah Sakit Omni Pulomas (1974 – 2005); Presiden Direktur PT Sarana Meditama Metropolitan Jakarta (September 1996 - Februari 2003); Komisaris PT Sarana Meditama International (Mei 2005 – Maret 2006); Komisaris PT Sarana Meditama Metropolitan (Desember 2005 – September 2012).



**dr. Henry Naland, Sp. B(K) Onk**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Mendapat gelar Sarjana Kedokteran Umum dari Universitas Indonesia pada tahun 1972; Pendidikan Dokter Spesialis Bedah dari Arztekammer Nordrhein, Jerman Barat pada tahun 1983 dan Kedokteran Bagian Bedah Tumo dari Universitas Indonesia pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Oktober 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Dokter Spesialis Bedah Onkologi di RS Omni Medical Center (1988 – sekarang), Dokter Spesialis Bedah Onkologi di RS Premier Jatinegara (1988 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Dokter Umum di RS HKBP; Balige (1971 – 1976); RSUP di Dili Timor Timur (1985 – 1986); Dokter Spesialis Bedah Onkologi di RS Persahabatan (1988 – 1994).



**Drs. Herbudianto, Ak**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gajahmada, Jogjakarta pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2012. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Kepala Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan Bidang Usaha Jasa Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Departemen Keuangan Republik Indonesia (1991- 1997); Kepala Bagian Bina Akuntan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Departemen Keuangan Republik Indonesia (1997 - 2000); Kepala Bagian Pengembangan dan Penyusunan Standar Akuntansi Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Departemen Keuangan Republik Indonesia (2000 - 2002); Kepala Bagian Usaha Jasa Perdagangan, Perhubungan, dan Pariwisata Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Departemen Keuangan Republik Indonesia (2002 - 2006); Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2006 – September 2012).

## Direksi



**Noersing, MBA**  
**Presiden Direktur**

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1991; Magister Manajemen dari IPMI Graduate Business School pada tahun 2000; Master of Business Administration dari Monash University, Melbourne – Australia, pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Associate Manager Arthur Andersen & Co. (1991 - 1995); Group Financial Controller di The Lion Group Indonesia Region (1995 – 1999); Chief Financial Officer di KIA Ceramics Group of Companies (2000 – 2003); Chief Financial Officer di PT Bank Commonwealth (2003 – 2005); Director of Sales and Services di PT Bank Commonwealth (2006 – 2007); President Director di PT Bank Commonwealth (2008 – 2009).



**dr. Raymond Oenleng, MARS**  
**Direktur Operasional**

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Mendapat gelar Sarjana Kedokteran Umum di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1989; Magister Jurusan Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia pada tahun 2009

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Omni Pulomas (Agustus 2012 – sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Koordinator Staf Medis di RS Pantai Indah Kapuk (1998 - 2008); Asisten Manager Klinik di RS Pantai Indah Kapuk (2009 – 2011); Wakil Direktur Medik Rumah Sakit OMNI Pulomas (2011 – Juli 2012).



**dr. Maria Theresia Yulita**  
**Direktur Pengembangan Usaha**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada tahun 1993; Pendidikan Profesi Kedokteran dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Omni Alam Sutera, Tangerang (2011 – sekarang), Direktur PT Sarana Meditama International, Tangerang (September 2011 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Dokter Klinik Hotel Aston Atrium (1994 - 1996); Manager Penunjang Medik di RS Mitra Kemayoran, Jakarta (1997 - 1998); Dokter Puskesmas di PKM Kedaung Barat, Tangerang (1998 – 2001); Direktur PT Cipta Publika Utama (November 2002 – April 2009); Direktur Rumah Sakit Omni Pulomas (2007 -2011); Direktur PT Sarana Meditama Metropolitan (2009 – 2011).



**Hassan Themas**  
**Direktur tidak terafiliasi-Direktur Keuangan**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menempuh pendidikan jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta (1985 – 1989).

Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2012. Memulai karir sebagai Assistant di Kantor Akuntan Publik Drs. Johan Malonda & Rekan (1989 – 1990) kemudian melanjutkan karirnya di Kantor Akuntan Publik Prasetyo Utomo & Co (1991 - 1995). Bergabung dengan Surya Dumai Group sebagai Group Corporate Finance Manager (1995 – 1997); Direktur di Uniseraya Group (1998 – 2002); Country Financial Controller Phillips Foods Asia Inc. (2003 – 2007); Direktur PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk (2008 – 2011).

### **Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Perseroan memberikan kompensasi dan imbalan jangka pendek kepada komisaris dan direksi sebesar Rp 1,19 miliar, Rp 1,18 miliar dan Rp 2,41 miliar (Rp 3,43 miliar dan Rp 3,07 miliar) (tidak diaudit) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009)

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan dan Entitas Anak masing-masing sebesar Rp 1,47 miliar, Rp 1,65 miliar dan Rp 2,41 miliar (Rp 3,43 miliar dan Rp 4,13 miliar) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Dasar penetapan besarnya kompensasi dan imbalan bagi direksi dan komisaris adalah berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan.

### **Sekretaris Perusahaan**

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Perseroan telah mengangkat Surina sebagai Corporate Secretary sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 008/SMM-PresDir/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012.

#### *Tanggung Jawab Utama*

Dalam rangka perkembangan Pasar Modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Perseroan atau Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang antara lain bertugas:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan masukan kepada direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
- d. sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat.

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Alamat <i>Corporate Secretary</i> | : Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta 13210 |
| Telp                              | : 021-4722719                               |
| Faks                              | : 021-4718081                               |
| E-mail                            | : corsec@omni-hospitals.com                 |

### **Komite Audit**

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan akan membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana, sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 12 Oktober 2012.

### **Departemen Audit Internal**

Berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengangkatan ketua Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal yaitu No. 002/SMM-Pres.Dir/XI/2012 tanggal 8 November 2012, ketua audit internal yang diangkat adalah Roida Ulina Manalu, SE, Ak yang efektif sejak tanggal keputusan. Jumlah anggota departemen audit internal termasuk ketua Audit Internal adalah 1 orang.

Nama Ketua Audit Internal : Roida Ulina Manalu, SE, Ak  
Umur : 38 tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan terakhir : Jurusan Akuntansi  
Pengalaman kerja : 1. Staf Akuntansi dan Administrasi di Yayasan Mitra Tani (1998 – Februari 1999).  
2. Audit Supervisor di Kantor Akuntan Publik Ernst and Young (Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (Maret 1999 – Juli 2007).  
3. Manajer Keuangan di Rumah Sakit Omni Pulomas (Agustus 2007 – Oktober 2012).

Fungsi departemen ini adalah:

1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu Direksi dalam mengamankan investasi dan aset Perusahaan secara efektif dari sisi akuntansi dan audit;
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua kegiatan Perusahaan dan fungsi-fungsi pendukungnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan auditor eksternal agar kelancaran proses audit dapat tercapai.

Tugas dan tanggung jawab Departemen ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, dan Dewan Komisaris, serta Komite Audit dengan sepengetahuan Komisaris
2. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit;
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
4. Menyusun usulan perubahan dan melaksanakan Piagam Audit Internal;
5. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit;
6. Menilai dan menganalisa aktivitas Perseroan, namun tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang ditelaah/diaudit;
7. Kepala Audit Internal dapat mengalokasikan sumber daya, fokus, ruang lingkup, jadwal auditor, dan penerapan teknik audit untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada auditee, memberikan saran dan rekomendasi.

## **E. Sumber Daya Manusia**

Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Jamsostek berdasarkan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 91AJ4018 tanggal 14 Januari 2000, ditandatangani oleh Direksi PT Jamsostek (Persero).

Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama No. 5068/2012 tanggal 26 Juni 2012. Perjanjian kerja bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2014.

Gaji atau upah terendah yang dibayarkan Perseroan kepada tenaga kerja/karyawan adalah sebesar Rp 1.713.470. Pembayaran gaji atau upah tersebut telah sesuai dengan penetapan upah minimum yang berlaku di Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.13 tahun 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2012 ("Pergub 13/2012"), yaitu sebesar Rp 1.651.482. Pergub 13/2012 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Gaji atau upah terendah yang dibayarkan Anak Perusahaan kepada tenaga kerja/karyawan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 2.223.726. Pembayaran gaji atau upah tersebut telah sesuai dengan penetapan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.1-Huk/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 ("SK 561/2012"), yang menetapkan bahwa Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp 1.527.150. SK 561/2012 berlaku sejak tanggal 4 Januari 2012.

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, serta 30 Juni 2012 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### Perseroan

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

| Jenjang Pendidikan | 30 Juni    |                | 31 Desember |                |            |                |            |                |
|--------------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                    | 2012       |                | 2011        |                | 2010       |                | 2009       |                |
|                    | Jumlah     | %              | Jumlah      | %              | Jumlah     | %              | Jumlah     | %              |
| S2                 | 2          | 0,42%          | 4           | 0,80%          | 1          | 0,20%          | 2          | 0,46%          |
| S1                 | 58         | 12,26%         | 57          | 11,47%         | 58         | 11,58%         | 48         | 11,03%         |
| Diploma            | 243        | 51,37%         | 255         | 51,31%         | 258        | 51,50%         | 222        | 51,03%         |
| SLTA               | 161        | 34,04%         | 172         | 34,61%         | 175        | 34,93%         | 155        | 35,63%         |
| SLTP / SD          | 9          | 1,90%          | 9           | 1,81%          | 9          | 1,80%          | 8          | 1,84%          |
| <b>Total</b>       | <b>473</b> | <b>100,00%</b> | <b>497</b>  | <b>100,00%</b> | <b>501</b> | <b>100,00%</b> | <b>435</b> | <b>100,00%</b> |

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

| Jenjang Manajemen      | 30 Juni    |                | 31 Desember |                |            |                |            |                |
|------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                        | 2012       |                | 2011        |                | 2010       |                | 2009       |                |
|                        | Jumlah     | %              | Jumlah      | %              | Jumlah     | %              | Jumlah     | %              |
| Wakil Direktur         | 3          | 0,63%          | 4           | 0,80%          | 4          | 0,80%          | 6          | 1,38%          |
| Senior Manager         | 3          | 0,63%          | 4           | 0,80%          | 0          | 0,00%          | 0          | 0,00%          |
| Manager                | 14         | 2,96%          | 14          | 2,82%          | 15         | 2,99%          | 16         | 3,68%          |
| Asisten Manager        | 4          | 0,85%          | 4           | 0,80%          | 3          | 0,60%          | 0          | 0,00%          |
| Koordinator/Supervisor | 35         | 7,40%          | 32          | 6,44%          | 30         | 5,99%          | 30         | 6,90%          |
| Staff dan Lain-lain    | 414        | 87,53%         | 439         | 88,33%         | 449        | 89,62%         | 383        | 88,05%         |
| <b>Total</b>           | <b>473</b> | <b>100,00%</b> | <b>497</b>  | <b>100,00%</b> | <b>501</b> | <b>100,00%</b> | <b>435</b> | <b>100,00%</b> |

#### Komposisi Karyawan Menurut Usia

| Usia         | 30 Juni    |                | 31 Desember |                |            |                |            |                |
|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|              | 2012       |                | 2011        |                | 2010       |                | 2009       |                |
|              | Jumlah     | %              | Jumlah      | %              | Jumlah     | %              | Jumlah     | %              |
| > 50 th      | 12         | 2,54%          | 11          | 2,21%          | 10         | 2,00%          | 8          | 1,84%          |
| 41 – 50 th   | 66         | 13,95%         | 63          | 12,68%         | 57         | 11,38%         | 57         | 13,10%         |
| 31 – 40 th   | 129        | 27,27%         | 132         | 26,56%         | 142        | 28,34%         | 135        | 31,03%         |
| 17 – 30 th   | 266        | 56,24%         | 291         | 58,55%         | 292        | 58,28%         | 235        | 54,02%         |
| <b>Total</b> | <b>473</b> | <b>100,00%</b> | <b>497</b>  | <b>100,00%</b> | <b>501</b> | <b>100,00%</b> | <b>435</b> | <b>100,00%</b> |

#### Komposisi Karyawan Menurut Status

| Status       | 30 Juni    |                | 31 Desember |                |            |                |            |                |
|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|              | 2012       |                | 2011        |                | 2010       |                | 2009       |                |
|              | Jumlah     | %              | Jumlah      | %              | Jumlah     | %              | Jumlah     | %              |
| Tetap        | 365        | 77,17%         | 367         | 73,84%         | 286        | 57,09%         | 266        | 61,15%         |
| Tidak Tetap  | 108        | 22,83%         | 130         | 26,16%         | 215        | 42,91%         | 169        | 38,85%         |
| <b>Total</b> | <b>473</b> | <b>100,00%</b> | <b>497</b>  | <b>100,00%</b> | <b>501</b> | <b>100,00%</b> | <b>435</b> | <b>100,00%</b> |

## Anak Perusahaan

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

| Jenjang Pendidikan | 30 Juni    |                | 31 Desember |                |            |                |            |                |
|--------------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                    | 2012       |                | 2011        |                | 2010       |                | 2009       |                |
|                    | Jumlah     | %              | Jumlah      | %              | Jumlah     | %              | Jumlah     | %              |
| S2                 | 2          | 0,66%          | 2           | 0,39%          | 1          | 0,22%          | 1          | 0,26%          |
| S1                 | 84         | 17,80%         | 65          | 12,60%         | 54         | 11,61%         | 43         | 10,97%         |
| Diploma            | 269        | 56,33%         | 293         | 56,78%         | 278        | 59,78%         | 242        | 61,73%         |
| SLTA               | 117        | 27,51%         | 156         | 30,23%         | 132        | 28,39%         | 106        | 27,04%         |
| SLTP / SD          | 0          | 0,00%          | 0           | 0,00%          | 0          | 0,00%          | 0          | 0,00%          |
| <b>Total</b>       | <b>472</b> | <b>100,00%</b> | <b>516</b>  | <b>100,00%</b> | <b>465</b> | <b>100,00%</b> | <b>392</b> | <b>100,00%</b> |

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

| Jenjang Manajemen                  | 30 Juni    |                | 31 Desember |                |            |                |            |                |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                                    | 2012       |                | 2011        |                | 2010       |                | 2009       |                |
|                                    | Jumlah     | %              | Jumlah      | %              | Jumlah     | %              | Jumlah     | %              |
| Wakil Direktur dan General Manager | 6          | 1,27%          | 6           | 1,16%          | 4          | 0,86%          | 4          | 1,02%          |
| Senior Manager                     | 2          | 0,42%          | 2           | 0,39%          | 0          | 0,00%          | 0          | 0,00%          |
| Manager                            | 24         | 5,08%          | 27          | 5,23%          | 15         | 3,23%          | 15         | 3,83%          |
| Asisten Manager                    | 5          | 1,06%          | 0           | 0,00%          | 0          | 0,00%          | 0          | 0,00%          |
| Koordinator/Supervisor             | 42         | 8,90%          | 42          | 8,14%          | 33         | 7,10%          | 26         | 6,63%          |
| Staff dan Lain-lain                | 350        | 74,154%        | 403         | 78,10%         | 378        | 81,29%         | 331        | 84,43%         |
| Non Staff                          | 43         | 9,11%          | 36          | 6,98%          | 35         | 7,53%          | 16         | 4,08%          |
| <b>Total</b>                       | <b>472</b> | <b>100,00%</b> | <b>516</b>  | <b>100,00%</b> | <b>465</b> | <b>100,00%</b> | <b>392</b> | <b>100,00%</b> |

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

| Usia         | 30 Juni    |                | 31 Desember |                |            |                |            |                |
|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|              | 2012       |                | 2011        |                | 2010       |                | 2009       |                |
|              | Jumlah     | %              | Jumlah      | %              | Jumlah     | %              | Jumlah     | %              |
| > 50 th      | 8          | 1,69%          | 5           | 0,97%          | 4          | 0,86%          | 3          | 0,77%          |
| 41 – 50 th   | 48         | 10,17%         | 60          | 11,63%         | 43         | 9,25%          | 46         | 11,73%         |
| 31 – 40 th   | 139        | 29,45%         | 136         | 26,36%         | 146        | 31,40%         | 126        | 32,14%         |
| 17 – 30 th   | 277        | 58,69%         | 315         | 61,05%         | 272        | 58,49%         | 217        | 55,36%         |
| <b>Total</b> | <b>472</b> | <b>100,00%</b> | <b>516</b>  | <b>100,00%</b> | <b>465</b> | <b>100,00%</b> | <b>392</b> | <b>100,00%</b> |

### Komposisi Karyawan Menurut Status

| Status       | 30 Juni    |                | 31 Desember |                |            |                |            |                |
|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|              | 2012       |                | 2011        |                | 2010       |                | 2009       |                |
|              | Jumlah     | %              | Jumlah      | %              | Jumlah     | %              | Jumlah     | %              |
| Tetap        | 362        | 76,69%         | 351         | 0,97%          | 4          | 0,86%          | 3          | 0,77%          |
| Tidak Tetap  | 110        | 23,31%         | 165         | 11,63%         | 43         | 9,25%          | 46         | 11,73%         |
|              |            |                |             | 26,36%         | 146        | 31,40%         | 126        | 32,14%         |
|              |            |                |             | 61,05%         | 272        | 58,49%         | 217        | 55,36%         |
| <b>Total</b> | <b>472</b> | <b>100,00%</b> | <b>516</b>  | <b>100,00%</b> | <b>465</b> | <b>100,00%</b> | <b>392</b> | <b>100,00%</b> |

Saat ini Perseroan tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

### **Tenaga Kerja Asing**

Saat ini Perseroan telah memperkerjakan 1 orang tenaga kerja asing berkewarganegaraan Australia untuk menjabat di posisi sebagai *hospital system development advisor* sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No.Kep.17192/PPTK/PTA/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Jabatan, Jumlah dan Jangka Waktu, yang berlaku hingga 30 November 2013.

Berkaitan dengan hal di atas, Perseroan telah mendapatkan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA) No.44827/MEN/B/IMTA/2012 tanggal 29 October 2012, yaitu Olegasegarem Walter Mahendrarajah, kewarganegaraan Australia. IMTA ini berlaku hingga 12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera di dalam kartu tinggal izin sementara. Selanjutnya, Anak Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing.

### **Kesejahteraan Karyawan**

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan dan Anak Perusahaan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mencakup:

- Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya
- Penyediaan fasilitas Jaminan Pemeliharaan kesehatan bagi Karyawan
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Pemberian bantuan untuk anak karyawan yang berprestasi;
- Penyediaan fasilitas olah raga dan rekreasi, serta kegiatan outing bersama karyawan.
- Penyediaan fasilitas ibadah yang representative agar kebutuhan rohani karyawan dapat terjaga dengan baik.
- Pemberian skema insentif untuk karyawan.
- Pemberian bonus tahunan untuk karyawan.
- Pemberian program kepemilikan kendaraan kepada karyawan jenjang manager ke atas.
- Penyediaan makan siang untuk karyawan

### **Rekrutmen dan Pelatihan Karyawan**

Perseroan melakukan perekrutan karyawan dan perawatnya melalui program *open recruitment* dengan menggunakan publikasi pada berbagai macam media cetak dan elektronik. Khusus untuk perekrutan karyawan level manajemen Perseroan menggunakan jasa konsultan rekrutmen.

Dalam merekrut dokter/spesialis tertentu, sebelumnya Perseroan melakukan perencanaan strategik yang mempertimbangkan kebutuhan dan rencana pengembangan layanan dan penambahan fasilitas rumah sakit di masa depan. Setelah itu Perseroan baru akan merekrut dokter/spesialis yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi rumah sakit, melalui *close recruitment* dengan memanfaatkan kolega dari dokter/spesialis yang dimiliki oleh rumah sakit Perseroan.

Dalam menjaga dan meningkatkan kinerjanya, Perseroan membekali karyawan-karyawannya dengan berbagai program, antara lain:

- *Inhouse training* melalui Departemen Pendidikan dan Pelatihan Perseroan, untuk seluruh karyawan Perseroan.
- Mengirimkan karyawan pada seminar-seminar yang diselenggarakan oleh pihak luar, yang berkaitan dengan Rumah sakit dan perkembangan dunia kesehatan, maupun yang berhubungan dengan operasional Perseroan.

### **Keselamatan Pekerja**

Tidak terdapat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian

akibat kecelakaan kerja yang digolongkan pada kecelakaan kerja major dan minor oleh Perseroan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009:

|                        | Periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni | Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |      |      |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|
|                        | 2012                                  | 2011                                               | 2010 | 2009 |
| Kecelakaan kerja minor | -                                     | -                                                  | -    | -    |
| Kecelakaan kerja major | -                                     | -                                                  | -    | -    |

## F. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

### Riwayat Singkat

OHC yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. OHC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 199 tanggal 22 September 1999 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta dengan nama asal PT Sejahtera Indah Mulia Abadi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-4096 HT.01.01.Th.2000 tanggal 28 Februari 2000, dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2185/BH/09.05/X/2000 pada tanggal 9 Oktober 2000 serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia 45 tanggal 5 Juni 2001, Tambahan Berita Negara Nomor 3593, yang terakhir anggaran dasarnya diubah dengan Akta No. 12 tanggal 21 April 2008, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat Nomor AHU-24244.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan penerimaan pemberitahuan dari Menkuham No. AHU-AH.01.10-12870 tanggal 26 Mei 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0035519.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008, Daftar Perseroan No.AHU-0040645.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Nomor 12358 ("Akta Nomor 12/2008").

### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan OHC berdasarkan Akta Nomor 12/2008 adalah bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa. Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh OHC, yaitu bergerak di bidang penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 7 April 2011 yang telah mendapatkan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-12849 tanggal 29 April 2011 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034610.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 April 2011 ("Akta No. 07/2011"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi OHC adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Rosina Gunawan

#### Direksi

Direktur : Ricky Agus Rahardja

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Nomor 12/2008 dan Akta Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2011, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-AH.01.10-36117 tanggal 9 November 2011, didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0090828.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 November 2011, struktur permodalan OHC adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                        |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>5.000</b>                             | <b>5.000.000.000,-</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan</b>                          |                                          |                        |               |
| 1. Bahriun                                        | 624                                      | 624.000.000,-          | 49,90%        |
| 2. PT OHC Internasional                           | 626                                      | 626.000.000,-          | 50,10%        |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>1.250</b>                             | <b>1.250.000.000.-</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>3.750</b>                             | <b>3.750.000.000,-</b> |               |

## G. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

### Riwayat Singkat

PT Sarana Meditama Internasional ("Entitas Anak") adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Tangerang, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya adalah UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007").

Entitas Anak didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 31 Mei 2005, yang dibuat di hadapan Nani Kurniasih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Nomor C-20187.HT.01.01.TH.2005 tanggal 21 Juli 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 300318506541 tanggal 12 Oktober 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tanggal 19 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Nomor 523.

Entitas Anak merupakan penyelenggara Rumah Sakit OMNI International (saat ini bernama OMNI Alam Sutera), selanjutnya disebut dengan "OMNI Alam Sutera", yang berlokasi di Jalan Alam Sutera Boulevard Kavling 25 Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

### Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 85 tanggal 16 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, Entitas Anak bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang kesehatan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Entitas Anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai pengobatan;
2. Pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan;
3. Pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai kesehatan;
4. Sarana dan prasarana penunjang kesehatan;
5. Menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang kesehatan;
6. Rumah sakit spesialis dan poliklinik spesialis;
7. Rumah sakit bersalin.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 45 tanggal 26 September 2011, yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak adalah sebagai berikut:

## Dewan Komisaris

Komisaris : dr. Wartomo Prijosembodo

## Direksi

Direktur Utama : Noersing

Direktur : dr. Maria Theresia Yulita

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 9 tanggal 7 April 2009, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawiro dirdjo, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, struktur permodalan dan pemegang saham Entitas Anak adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham |                          |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                             | Nilai Nominal (Rp)       | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>250.000</b>                           | <b>250.000.000.000,-</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                          |                          |               |
| 1. Ricky Agus Rahardja                            | 1                                        | 1.000.000,-              | 0,01%         |
| 2. PT Sarana Meditama Metropolitan                | 99.999                                   | 99.999.000.000,-         | 99,99%        |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>100.000</b>                           | <b>100.000.000.000,-</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>150.000</b>                           | <b>150.000.000.000,-</b> |               |

Sesuai dengan Anggaran Dasar Entitas Anak, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak diangkat oleh RUPS Entitas Anak untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya ditutup, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Entitas Anak yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiaman, Tjahjo & Rekan, akuntan publik independen; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, akuntan publik independen, yang semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini

## Laporan Posisi Keuangan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                               | 30 Juni  | 31 Desember |          |          |
|------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                          | 2012     | 2011        | 2010     | 2009     |
| Jumlah Aset Lancar                       | 20.758   | 23.676      | 18.546   | 16.443   |
| Jumlah Aset Tidak Lancar                 | 192.588  | 201.704     | 229.580  | 240.225  |
| JUMLAH ASET                              | 213.346  | 225.380     | 248.126  | 256.668  |
| Liabilitas Jangka Pendek                 | 37.407   | 47.998      | 35.316   | 34.218   |
| Liabilitas Jangka Panjang                | 207.708  | 208.128     | 209.806  | 191.374  |
| JUMLAH LIABILITAS                        | 245.115  | 256.126     | 245.122  | 225.592  |
| Ekuitas (Defisiensi Modal)               | (31.769) | (30.746)    | 3.004    | 31.076   |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS            | 213.346  | 225.380     | 248.126  | 256.668  |
| Pendapatan Usaha                         | 60.055   | 109.143     | 79.862   | 73.939   |
| Beban Pokok Pendapatan                   | 35.109   | 74.968      | 63.968   | 62.262   |
| Laba Bruto                               | 24.946   | 34.175      | 15.894   | 11.677   |
| Rugi Sebelum Pajak Penghasilan           | (1.326)  | (21.549)    | (33.526) | (42.019) |
| Rugi Komprehensif Periode/Tahun Berjalan | (1.023)  | (33.750)    | (28.072) | (40.060) |

Liabilitas jangka pendek Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat signifikan sebesar Rp12.682 juta atau sebesar (35,91)% menjadi Rp47.998 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35.316 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada PT Bank Panin Tbk ("Bank Panin") dan Bank Victoria.

Nilai Ekuitas Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 menurun signifikan sebesar Rp33.750 juta atau sebesar (1.123,50%) menjadi Rp (30.746) juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.004 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penyisihan aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal yang tidak terpulihkan.

Nilai Ekuitas Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 menurun signifikan sebesar Rp28.072 juta atau sebesar (90,34%) menjadi Rp3.004 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp31.076 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh masih dialaminya rugi komprehensif pada tahun sebelumnya.

Pendapatan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat signifikan sebesar Rp29.281 juta atau sebesar 36,66% menjadi Rp109.143 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79.862 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan, baik dari pasien individu, pelanggan perusahaan (korporat) dan asuransi, seiring dengan meningkatnya aktivitas marketing Entitas Anak.

Laba bruto Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat signifikan sebesar Rp18.281 juta atau sebesar 115,02% menjadi Rp34.175 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.894 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh keberhasilan Entitas Anak dalam melakukan formularium atau pengaturan pemberian resep obat yang menyederhanakan jumlah, jenis dan pemasok obat-obatan sehingga mendapatkan pasokan obat-obatan dengan harga yang lebih kompetitif.

Laba bruto Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 meningkat signifikan sebesar Rp4.217 juta atau sebesar 36,11% menjadi Rp15.894 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.677 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya secara signifikan beban pokok pada pendapatan lain-lain, meskipun terjadi peningkatan pada pendapatan lain-lain.

Rugi sebelum pajak penghasilan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 menurun signifikan sebesar Rp11.977 juta atau sebesar 35,72% menjadi (Rp21.549) juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp33.526) juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja dan efisiensi Entitas Anak.

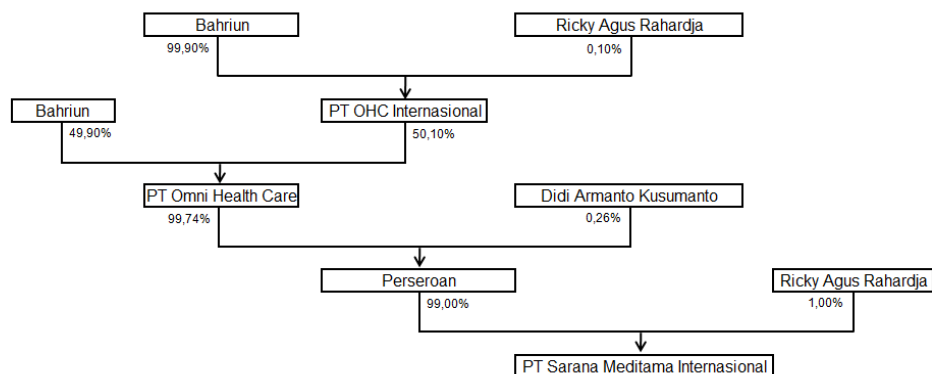
## H. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak Perseroan:

| Nama                             | Perseroan                  | Entitas Anak   | Omni Health Care |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| <b>Dewan Komisaris</b>           |                            |                |                  |
| dr. Wartomo Prijosembodo, Sp. KJ | Komisaris Utama            | Komisaris      | -                |
| dr. Henry Naland, Sp. B(K) Onk   | Komisaris                  | -              | -                |
| Drs. Herbudianto, Ak             | Komisaris Independen       | -              | -                |
| <b>Direksi</b>                   |                            |                |                  |
| Noersing, MBA                    | Direktur Utama             | Direktur Utama | -                |
| dr. Raymond Oenleng, MARS        | Direktur                   | -              | -                |
| dr. Maria Theresia Yulita        | Direktur                   | Direktur       | -                |
| Hassan Themas                    | Direktur Tidak Terafiliasi | -              | -                |

## I. Struktur Kepemilikan dan Kelompok Usaha Perseroan

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Bagan dan tabel di bawah ini menggambarkan kelompok usaha dari Perseroan sebagai pemegang saham Perseroan dan hubungan antar perusahaan dalam kelompok usaha tersebut:

| No. | Nama Perusahaan                  | Kegiatan Usaha                       | Hubungan dengan Perseroan |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | PT Omni Health Care              | Perdagangan, Perindustrian, dan Jasa | Pemegang Saham            |
| 2.  | PT Sarana Meditama International | Penyelenggara Rumah Sakit            | Anak Perusahaan           |

Tidak terdapat perusahaan-perusahaan dalam satu kelompok usaha/konglomerasi dengan Perseroan berdasarkan pemilihan, pemegang saham yang sama atau faktor lain, selain yang disebutkan di atas.

## J. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi

Transaksi-transaksi di bawah ini merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi yang masih berlaku hingga saat ini.

### Sifat dengan Pihak Terafiliasi

1. PT Omni Health Care ("OHC") merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan.
2. PT Sarana Meditama International ("Entitas Anak") merupakan anak perusahaan Perseroan.

### Transaksi dan Saldo Hubungan Pihak Terafiliasi

Dibawah ini merupakan transaksi dan saldo hubungan pihak terafiliasi antara Perseroan dengan Pihak Terafiliasi dan masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

| No. | Pihak        | Perjanjian                                                                                                                                     | Nilai Transaksi per 30 Juni 2012                                  | Jenis Transaksi                                                                                                                            | Jangka Waktu, Syarat dan Kondisi                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | OHC          | Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 7 April 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Ketiga Pengakuan Hutang tanggal 22 Mei 2012. | Rp 70.638.172.706<br>(merupakan saldo utang Perseroan kepada OHC) | Pinjaman modal kerja                                                                                                                       | Pinjaman ini bersifat revolving untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah pokok maksimum Rp100.000.000.000. Perjanjian berlaku sampai 31 Mei 2013 serta akan dibebankan bunga sebesar tingkat bunga pasar pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Bank Panin sejak 1 Januari 2013.            |
| 2.  | Entitas Anak | Perjanjian pinjaman tanggal 3 Juni 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum 1 tanggal 22 Mei 2012.                                              | Rp 89.825.604.407                                                 | Pinjaman modal kerja                                                                                                                       | Perseroan memberikan pinjaman revolving untuk modal kerja PT Sarana Meditama International hingga jumlah pokok maksimum Rp100.000.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan berlaku hingga 31 Mei 2013.                                                                                                 |
| 3.  | Entitas Anak | Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen tanggal 1 Desember 2008 sebagaimana diubah dengan Addendum Ketiga tanggal 28 Desember 2011.                | Rp 2.200.000.000                                                  | Penyediaan jasa pengelolaan dan manajemen dari Entitas Anak kepada Perseroan, yang meliputi, sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan. | Perseroan wajib membayar Rp4.400.000.000 pada saat berakhirnya perjanjian ini, atas jasa pengelolaan dan jasa manajemen yang dilakukan oleh Entitas Anak ("Management Fee"). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2012. Management Fee ini akan ditinjau kembali setelah jangka waktu tersebut berakhir. |

## K. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

### 1. Perjanjian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

#### 1.1 Perjanjian Kredit PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan Perseroan

Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT. Bank Panin, Tbk. ("Panin"), dimana Perseroan bertindak selaku peminjam/debitur dan Panin bertindak selaku pemberi pinjaman/kreditur, sebagaimana ternyata dari Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 06 tanggal 14 Nopember 2006, sebagaimana telah diubah dalam Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 59, tanggal 11 Agustus 2008, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum dan Perangkuman Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2008 Nomor 59 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH yang kemudian diubah lagi berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 033/CIB-PK/IX/09 tanggal 3 September 2009, yang kemudian diubah lagi berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 091/CIB-PK/X/10 tanggal 6 Oktober 2010, dan terakhir diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 067/CIB-PK/XI/12 tanggal 7 Nopember 2012 ("Perjanjian Kredit").

Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Perseroan mendapat fasilitas kredit dari Bank hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp 39.190.937.500 ("Fasilitas Kredit"), yang terdiri dari:

- Pinjaman jangka panjang I, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 17.005.312.500 ("PJP I");
- Pinjaman jangka panjang II, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 12.185.625.000 ("PJP II");
- Pinjaman rekening koran, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 10.000.000.000,- ("PRK").

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Kredit adalah sebesar 11% per tahun floating untuk PJP I, PJP II, dan PRK. Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Perseroan adalah sebagai berikut, dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali:

- PJP I berlaku sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
- PJP II berlaku sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014; dan
- PRK berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013

Berdasarkan Perjanjian Kredit, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan, yaitu:

1. Menggunakan Fasilitas Kredit selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati;
2. Memperoleh tambahan pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
3. Mengikatkan diri sebagai penangung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ditandatangani;
4. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pembayaran hutang;
5. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, anak perusahaan, maupun pihak ketiga lainnya (kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari);
6. Mengajukan permohonan pailit dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan niaga;
7. mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kepada pihak lain;
8. Menjual atau menyewakan seluruh atau sebagian aset, kecuali untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan;
9. Melakukan merger atau konsolidasi atau membeli atau dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham-saham dalam perseroan lain atau menjual atau dengan cara lain memindahkan hak atau menyewakan semua atau sebagian besar perusahaan atau kekayaannya;
10. Menjamin/menjadi penjamin dari kewajiban pihak lain;
11. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan;
12. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari.
13. Megadakan RUPS untuk mengubah anggaran dasar, terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris;
14. Membayar/ membagikan dividen kepada pemegang saham selama jangka waktu Fasilitas Kredit;
15. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham; dan
16. Membuat pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap hutang, kecuali untuk transaksi-transaksi umum perusahaan.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan tersebut di atas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Panin berdasarkan surat No. 1246/CIB/EXT/2012 tanggal 26 September 2012 untuk dapat membagikan dividen dan melakukan pembayaran utang kepada pemegang saham Perseroan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Panin minimal 14 hari sebelumnya.

Berikut jaminan yang diberikan oleh Perseroan terkait dengan Perjanjian Kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Tanggungan Peringkat I atas tanah Hak Guna Bangunan No. 3616/Kayu Putih berukuran luas 6.180m<sup>2</sup>, sebagaimana ternyata dari akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 08 tanggal 14 Nopember 2006 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.106/2006 tanggal 12 Desember 2006 dan sertipikat Hak Tanggungan (Peringkat I) No. 3480/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, senilai Rp. 35.000.000.000,- untuk dan atas nama Panin;
2. Jaminan fidusia atas semua dan setiap medical equipment dan barang inventaris yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp. 2.097.613.810,-, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia (Barang Yang Dijaminkan) No. 12 tanggal 14 Nopember 2006, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta. Saat ini Perseroan sedang dalam proses pengurusan pendaftaran jaminan fidusia ini di kantor pendaftaran fidusia;
3. Semua dan setiap tagihan dan piutang milik Perseroan kepada PT. Graha Dhika Istaka di-subordinasikan pembayarannya, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Subordinasi No. 13 tanggal 14 Nopember 2006, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta;
4. Semua dan setiap tagihan dan piutang milik OHC disubordinasikan pembayarannya, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Subordinasi No. 14 tanggal 14 Nopember 2006, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta.
5. Jaminan fidusia dengan nilai nominal Rp. 9.558.771.881,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan

Fidusia (Atas Peralatan Medis dan Barang Inventaris) No. 60 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Saat ini Perseroan sedang dalam proses pengurusan pendaftaran jaminan fidusia ini di kantor pendaftaran fidusia;

Saldo pinjaman Perseroan pada Bank Panin tersebut pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 30.695.624.999.

## **1.2 Perjanjian Kredit PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan Entitas Anak**

Entitas Anak telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT. Bank Panin, Tbk. ("Bank"), dimana Entitas Anak bertindak selaku peminjam/debitur dan Bank bertindak selaku pemberi pinjaman/kreditur, sebagaimana ternyata dari Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 39 tanggal 30 Nopember 2006 dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta dan diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 036/CIB-PK/XII/11 tanggal 22 December 2011 yang dibuat di bawah tangan dan di legalisasi oleh Antonius Wahono Prawirodirdjo, Notaris di Jakarta Utara, di bawah nomor 180/L/AWP/XII/2011 ("Perjanjian Kredit"). Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Entitas Anak mendapat fasilitas kredit dari Bank hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp. 141.629.000.000,- ("Fasilitas Kredit"), yang terdiri dari:

- a) Pinjaman jangka panjang I, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp. 120.555.000.000,- ("PJP I");
- b) Pinjaman jangka panjang II, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp. 16.074.000.000,- ("PJP II");
- c) Pinjaman rekening koran, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp. 5.000.000.000,- ("PRK").

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Kredit adalah sebesar 11% per tahun floating untuk PJP I, PJP II, dan PRK. Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Entitas Anak adalah sebagai berikut, dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali:

PJP I dan II berlaku sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015; dan PRK berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2012.

Berdasarkan Perjanjian Kredit, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Entitas Anak, yaitu:

- 1. Menggunakan Fasilitas Kredit selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati;
- 2. mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar, terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris;
- 3. memperoleh tambahan pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
- 4. mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ditandatangani;
- 5. melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pembayaran hutang;
- 6. membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, anak perusahaan, maupun pihak ketiga lainnya (kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari);
- 7. mengajukan permohonan pailit dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan niaga;
- 8. mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Entitas Anak berdasarkan Perjanjian kepada pihak lain;
- 9. membayar/membagikan dividen kepada pemegang saham selama jangka waktu Fasilitas Kredit;
- 10. menjual atau menyewakan seluruh atau sebagian asset, kecuali untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan;
- 11. melakukan merger atau konsolidasi atau membeli atau dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham-saham dalam perseroan lain atau menjual atau dengan cara lain memindahkan hak atau menyewakan semua atau sebagian besar perusahaan atau kekayaannya;
- 12. melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham;
- 13. membuat pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap hutang, kecuali untuk transaksi-transaksi umum perusahaan;
- 14. melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan;
- 15. memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari.

Sehubungan dengan pembatasan atas pembagian dividen, Entitas Anak telah mendapatkan persetujuan dari Panin berdasarkan No 1247/CIB/EXT/2012 tanggal 26 September 2012 untuk dapat membagikan dividen kepada pemegang saham dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Panin.

Berikut jaminan yang diberikan oleh Entitas Anak terkait dengan Perjanjian Kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Tanah Hak Guna Bangunan No. 02460/Pakulonan, sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 43 tanggal 30 November 2006, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta, dengan jumlah Nilai Tanggungan Rp 197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);
2. Akta Jaminan fidusia atas Medical Equipment dan Barang inventaris minimal senilai Rp40.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 2 Maret 2009, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta. Saat ini Perseroan sedang dalam proses pengurusan pendaftaran jaminan fidusia ini di kantor pendaftaran fidusia;

Saldo pinjaman Entitas Anak pada Bank Panin tersebut pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 129.361.500.008.

## **2. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis**

- 2.1 Perjanjian kerjasama tentang Jasa Pengelolaan Limbah Medis No. Dir.III/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 sebagaimana diperpanjang berdasarkan addendum perpanjangan Perjanjian Pengelolaan Limbah Medis tanggal 24 Februari 2012, oleh dan antara Perseroan dan PT Arah Environmental Indonesia ("AEI"). AEI setuju untuk menyediakan jasa kepada Perseroan terkait limbah antara lain jasa pengangkutan limbah medis, jasa pemusnahan dan pembuangan limbah medis, jasa pelatihan penanganan limbah medis, dan jasa dokumentasi proses pemusnahan limbah medis. Sesuai Perjanjian tersebut, jumlah limbah minimum 60 kg per bulan dengan biaya sebesar Rp 6.000,- per kg, apabila di bawah minimum, dikenakan biaya surcharge sebesar Rp 250.000,- per bulan.  
Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama yaitu tanggal 3 Maret 2012 sampai dengan 2 Maret 2013.
- 2.2 Perjanjian Kerjasama No. 001B/DIR.III/V/12 tentang Kerjasama Jasa Pembakaran dan Pengolahan Limbah Padat Infektius dengan Sistem Enkapsulasi (Zero Waste) tanggal 1 Mei 2012, oleh dan antara Entitas Anak dan PT Biuteknika Bina Prima ("BBP"). Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam jasa Pembakaran dan Pengolahan Limbah Padat Infektius dengan sistem enkapsulasi (zero waste), sehingga limbah medik dan B3 rumah sakit akan diolah secara zero waste (tanpa ada yang terbuang) dengan menggunakan teknologi beton polimer yang ramah lingkungan, dimana abu incinerator atau limbah radiologi diolah menjadi bata beton, vas bunga dan blok beton polimer yang aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan, dimana untuk limbah padat dikenakan biaya sebesar Rp 4.750/kg net dan untuk limbah cair sebesar Rp 4.750/ltr net. Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak. Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya.
- 2.3 Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 03/AB-Omni Hospitals/IX/11 atas Perawatan Sistem Pengolahan Air Limbah antara Entitas Anak dan PT Alam Bestari ("AB") sebagaimana diamandemen dengan addendum Perjanjian Kerja No.001/DIR.III/IX/2012 tanggal 6 September 2012 dimana Entitas Anak menyerahkan pekerjaan pengoperasian dan perawatan Sewage Treatment Plant (STP) kepada AB untuk melaksanakan pengoperasian dan perawatan STP di RS Omni Alam Sutera, dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.750.000. Perjanjian ini berlaku sejak 1 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2013 dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama.

## **3. Perjanjian Kerjasama dan Penyediaan**

- 3.1 Perjanjian Kerjasama No. 0543/PKS/MBS-JKMDD/VI/11 tanggal 1 Agustus 2011 antara Perseroan dan PT Mensa Binasukses ("Mensa") sehubungan dengan penyediaan Produk Terumo dan Alkes lainnya. Jangka waktu perjanjian berlaku hingga 2 tahun terhitung sejak 1 Mei 2011 hingga 30 April 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp 485.666.400.  
Perseroan tidak diperkenankan untuk membeli produk sejenis dari pihak lain kecuali adanya kekosongan salah satu produk, dimana Perseroan dapat mengambil dari pihak yang lainnya dengan seijin Mensa sampai tersedianya produk tersebut, selama kewajiban beli belum dipenuhi seluruhnya dan Perseroan telah menjamin bahwa produk yang dibeli dalam perjanjian ini hanya dipakai untuk kebutuhan rumah sakit dan tidak dipakai dan/ atau dijual kepada pihak lain.  
Apabila pada masa akhir perjanjian jumlah pembelian oleh Perseroan belum mencapai nilai pembelian

tersebut di atas maka Perseroan wajib membeli sisa barang yang belum terbeli. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, Perseroan tidak memenuhi kewajiban kontrak pembelian, maka dalam hal demikian perjanjian ini otomatis diperpanjang 3 bulan dari masa akhir periode kontrak dan apabila karena sesuatu hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka sisa uang muka potongan penjualan yang telah diberikan harus dikembalikan kepada Mensa.

- 3.2 Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan 2 (dua) unit lift penumpang No. 26/JK-EL/IV/2012 tanggal 2 April 2012 antara Perseroan dan PT Jaya Kencana ("JK"), dimana JK setuju memberikan jasa pemeliharaan atas 2 (dua) unit lift penumpang merk "Goldstar/LG/SIGMA" di gedung Rumah Sakit OMNI Medical Center, meliputi antara lain: membersihkan, melumasi, dan memeriksa secara visual peralatan-peralatan lift. Biaya jasa pemeliharaan dikenakan sebesar Rp 945.000 per bulan. Jangka waktu perjanjian berlaku dari 1 April 2012 sampai 31 Maret 2013.
- 3.3 Perjanjian Kerjasama Perparkiran No.EPM/022/07/ISS-JKT/2010 tanggal 1 Juli 2010 antara Perseroan dan PT ISS Parking Management ("ISS"), dimana Perseroan menunjuk ISS untuk mengelola perparkiran pada lokasi parkir di gedung Rumah Sakit Omni Pulomas. Jangka waktu perjanjian ini berlaku dari 2 Juli 2010 sampai 1 Juli 2015.  
Adapun nilai ekonomi dalam Perjanjian tersebut adalah :  
Perseroan mendapat jaminan pendapatan secara rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 9.000.000 atau 37 % dari net revenue.
- 3.4 Perjanjian Pekerjaan Pest dan Rodent Control EPCD No.067/10/2012 tanggal 2 Oktober 2012 antara Perseroan dan PT ISS Indonesia ("ISS"), dimana ISS setuju untuk memberikan jasa berupa merawat dan memeriksa gedung RS OMNI Medical Center sehubungan dengan Pest dan Rodent Control, dengan biaya sebesar Rp 3.400.000 per bulan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013.
- 3.5 Perjanjian Pekerjaan Cleaning service ECC: 0234/05/2012 Tanggal 12 Juni 2012 antara Perseroan dan PT ISS Indonesia ("ISS"), dimana ISS setuju untuk memberikan jasa kebersihan di lingkungan dan gedung RS OMNI Medical Center, dengan biaya sebesar Rp 149.750.000 per bulan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku dari tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan 14 Mei 2013.
- 3.6 Surat penunjukkan penyediaan dan pengelolaan keamanan dan ketertiban No. 001-A/Dir-SMM/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 antara Perseroan dan PT ISS Indonesia ("ISS"), dimana Perseroan menunjuk ISS untuk memberikan jasa keamanan dan ketertiban di lingkungan dan gedung rumah sakit OMNI Pulomas, dengan biaya sebesar Rp 84.000.000 per bulan. Jangka waktu jasa penyediaan ini berlaku dari tanggal 7 November 2012 sampai dengan 6 Mei 2013.
- 3.7 Perjanjian Jual Beli Lisensi IT (Surat Penawaran No. 0028/PN-HW/I/2012 tanggal 29 Februari 2012) antara Perseroan dan Asaba Computer Centre sehubungan dengan pembelian Lisensi Microsoft kepada Perseroan, dengan nilai sebesar USD 88.814.
- 3.8 Perjanjian penyediaan dan Pencucian Linen No. 002/Dir-SMM/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 antara Perseroan dan CV Saesar Pratama ("Saesar"), dimana Saesar setuju untuk memberikan jasa penyediaan dan pencucian linen milik Saesar yang disewa dan dipergunakan oleh Perseroan beserta linen milik Perseroan, dengan nilai sebesar Rp 6.600 per kg linen bersih milik Saesar dan sebesar Rp 6.000 per kg linen bersih untuk cuci linen non komersial milik rumah sakit. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 7 Nopember sampai dengan 6 Nopember 2013, dengan masa persiapan sejak 7 Oktober 2012 sampai dengan 6 Nopember 2012.
- 3.9 Perjanjian Kerjasama Operasional No. 007/TST/OMN/V/09 tentang Alat Interventional Angiography System tanggal 1 Mei 2009, dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT. Teras Sejahtera Teknik ("TST"). Tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk mengatur kerjasama peletakan/instalasi/pemasangan dalam suatu bangunan/ruangan yang berada/didirikan diatas tanah/lokasi yang merupakan area kepunyaan milik Entitas Anak di Tangerang, alat Angiography Merk GE Type Innova 2100 IZ single Plane System, dengan nilai perjanjian yaitu bagi hasil dari pendapatan sewa alat (dari komponen tarif yang ditetapkan) dan net margin atas stent, balon dan pace maker. Perjanjian kerjasama operasional ini bersifat eksklusif, sehingga Entitas Anak dilarang untuk menggunakan, membeli, menyewa atau memperoleh alat sejenis.  
Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama tersebut adalah sejak tanggal operasional alat Angiography, tanggal mana dibuktikan oleh dokumen pengoperasian pertama, dan berakhir 10 (sepuluh) tahun kemudian. TST memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dalam hal jika Entitas Anak tidak mampu memenuhi target pelayanan/pendapatan yang telah ditentukan.
- 3.10 Perjanjian Kerjasama Operasional No. 061/PRES.DIR/X/2007/No.KSO.MDN/OMNI-SPG/BD/005/XI/2007 tentang Pengoperasian Alat Bone Densitometer tanggal 27 November 2007, dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT. Medical Diagnostic Nusantara ("MDN"). Tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk mengatur kerjasama peletakan/instalasi/pemasangan di bagian Radiologi yang merupakan area kepunyaan

milik Entitas Anak di Tangerang, alat Bone Densitometer merek Hologic tipe Explorer, dengan nilai perjanjian, yaitu sebesar 10% dari pendapatan untuk setiap tindakan Liposelection. Perjanjian kerjasama operasional ini bersifat eksklusif, sehingga Entitas Anak dilarang untuk menggunakan, membeli, menyewa atau memperoleh alat sejenis.

Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama tersebut adalah 6 tahun terhitung sejak dioperasikannya alat. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak walaupun para pejabat yang menandatangani Surat Perjanjian ini mengalami perubahan maupun apabila terjadi perubahan status dalam kepemilikan rumah sakit.

- 3.11 Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Alat Blood Gas Analyzer No. TSC-0703 tanggal 25 Juni 2007, dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Tamara Overseas Corporation ("Tamara"). Tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk mengatur kerjasama peletakan/instalasi/pemasangan di bagian Laboratorium Klinik Omni Alam Suterayang merupakan area kepunyaan milik Entitas Anak alat Blood Gas Analyzer Merk: Nova Biomedical Model: pHox dilengkapi dengan U.P.S. Entitas Anak akan membeli Reagensia Coagulation dan akan menggunakan alat dan Reagensia untuk menunjang pemeriksaan Blood Gas, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 13.700.000. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan seterusnya sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak. Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian, harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambatnya 2 bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- 3.12 Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Alat Electrolyte Analyzer No. TSC-0704 tanggal 25 Juni 2007, dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Tamara Overseas Corporation ("Tamara"). Tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk mengatur kerjasama peletakan/instalasi/pemasangan di bagian Laboratorium Klinik Omni Alam Sutura yang merupakan area kepunyaan milik Entitas Anak di Tangerang, alat Electrolyte Analyzer Merk: Biocare Model: Biolyte 2000 dilengkapi dengan U.P.S. Entitas Anak akan membeli Reagensia dari Tamara untuk menunjang pemeriksaan Elektrolite, dengan nilai sebesar Rp 4.500.000. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan seterusnya sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak. Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian, harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambatnya 2 bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- 3.13 Perjanjian Kerjasama No. 008/Pres.Dir/XI/08 No. 1405/SRU/N/XI/2008 tanggal 10 November 2008 sebagaimana telah diamandemen dengan Addendum Pertama (1) tanggal 12 November 2008 dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Sinar Roda Utama ("SRU"). Tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk mengatur kerjasama peletakan/instalasi/pemasangan di bagian Laboratorium Klinik Omni Alam Sutura yang merupakan area kepunyaan milik Entitas Anak di Tangerang, alat Haemodialisa Merk Nipro Type Surdial sebanyak 4 unit pada awalnya serta meminjamkan Water Treatment dengan Reverse Osmosis System yang kapasitasnya disesuaikan dengan jumlah Mesin Haemodialisa, dengan nilai perjanjian sebesar 13,5% dari biaya tes alergi skinprick test dan 10% dari pemeriksaan laboratorium rast. Entitas Anak akan membeli Disposable Hemodialisa Set dari SRU untuk menunjang pemeriksaan Elektrolite setiap bulan minimal 40 (empat puluh) set untuk setiap unit mesin Haemodialisa yang dipinjam pakai dan berlaku setelah tenggang waktu terhitung 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian. Perjanjian berlaku 5 tahun terhitung sejak penyerahan mesin. Apabila kerjasama ini dibatalkan oleh Entitas Anak maka Entitas Anak wajib membayar ganti rugi secara seketika dan langsung kepada SRU sebesar hasil perhitungan SRU.
- 3.14 Surat Perjanjian Kerjasama Klinik Asma & Alergi Dr. Indrajana dengan Omni Alam Sutura pada bulan Juli 2008 dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan Klinik Asma & Alergi Dr. Indrajana ("DI"). Tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk mengatur kerjasama antara DI yang akan mengadakan praktek spesialis Asma & Alergi di lokasi SMI termasuk menyediakan peralatan & obat injeksi yang sesuai kebutuhan (guna menunjang praktek Dokter spesialis Asma & Alergi). Entitas Anak akan menerima tenaga medis profesional di bidang Asma dan Alergi yang ditunjuk DI sebagai Dokter praktek di rumah sakit. DI berkewajiban dan bertanggung jawab atas dokter yang dimaksud bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai dokter berdasarkan peraturan yang ada. Para pihak menyepakati adanya bagi hasil antar para pihak dalam perjanjian, dimana bagian SMI adalah sebesar 13,5% dari biaya tes alergi skinprick test dan 10% dari pemeriksaan laboratorium rast. Perjanjian berlaku 1 tahun kemudian akan diikuti dengan evaluasi kerjasama yang mana apabila dinilai menguntungkan maka akan berlaku untuk setahun berikutnya sampai Para Pihak membuat perjanjian kerjasama yang baru. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atas perjanjian dan gagal untuk memperbaikinya dalam waktu 1 bulan setelah menerima pemberitahuan tertulis yang memintanya untuk memperbaiki pelanggaran tersebut; dan apabila DI melakukan malpraktek yang menimbulkan pasien cacat tetap atau meninggal yang dibuktikan melalui proses pengadilan

- 3.15 Perjanjian Kerjasama No. SP-108/DP/03.10 tanggal 25 Maret 2010 dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Diatron Promedika ("DP"). Tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk mengatur kerjasama peletakan/instalasi/pemasangan di bagian Laboratorium Klinik, 1 unit alat Clinical Chemistry Analyzer, Merk TRX 7010, Nomor Seri: 2011750106 beserta UPS, 2 KVA merk Unipower S/N: 090228-090086041, dengan harga per kit dengan parameter pemeriksaan di laboratorium yang berkisar antara Rp1.570.000 – Rp8.794.000. Entitas Anak diperbolehkan menggunakan reagensia lain pada alat tersebut atas sepengetahuan dan setelah mendapat persetujuan DP. Perjanjian berlaku 36 bulan terhitung sejak tanggal pemasangan, uji coba, dan training selesai dilakukan. Apabila pembelian reagensia belum mencapai jumlah yang ditetapkan, DP berhak secara sepihak membatalkan perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya.
- 3.16 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa sewa cuci linen No.011/Dir.III/IV/11 tanggal 8 April 2011, yang dibuat oleh dan diantara Entitas Anak dan PT Medarya Menara Lestari ("MML"), dengan nilai perjanjian sebesar Rp 6.300 per kg tidak termasuk PPN. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah MML setuju untuk memberikan jasa sewa cuci linen. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2011 hingga tanggal 30 April 2012 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Saat ini perjanjian tersebut dalam proses untuk perpanjangan.
- 3.18 Perjanjian Kerjasama Sewa Ruang Pengadaan Fasilitas Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Inbuilding Solution untuk Multi Operator System tanggal 07 Oktober 2007 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 021/ PKS/MMM/XII/08 tanggal 5 Desember 2008 dan Addendum Kedua No.: 012/MMM-SITAC/PKS/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 antara SMI dan PT. Netware Multi Media ("MMM"), dimana para pihak setuju untuk mengadakan perjanjian penyediaan tempat dan pelaksanaan pembangunan fasilitas infrastruktur telekomunikasi oleh MMM dalam lingkungan RS Omni Alam Sutera, baik indoor maupun outdoor, dengan nilai sewa sebesar Rp 125.000.000. Setelah addendum kedua, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 1 Juli 2010 hingga tanggal 30 Juni 2020.
- 3.19 Piagam Kerjasama No. 386/UTDC/adm.mou/XII/09 atau No. 004/Dir.III/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 antara Entitas Anak dan Unit Transfusi Darah Cabang Kota Tangerang ("UTDC"), dimana UTDC mengadakan kerjasama dalam hal pengadaan Bank Darah di RS Omni Alam Sutera termasuk menyediakan sarana dan peralatan laboratorium Bank Darah. Perjanjian berlaku efektif sejak ditandatangani Para Pihak dan akan berakhir apabila dikehendaki oleh salah satu pihak dengan syarat memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya secara tertulis dan memberikan tenggang waktu pemberitahuan 60 hari dimuka tanpa ada kewajiban untuk memberi ganti rugi dalam bentuk apapun dari masing-masing pihak.
- 3.20 Kesepakatan Kerjasama No. 291/UTDC/MPU/IX/2009 atau No. 004/Dir.III/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 antara Entitas Anak dan Unit Transfusi Darah Cabang Kota Tangerang ("UTDC"), dimana UTDC mengadakan kerjasama pelayanan transfusi darah, antara UTDC PMI Kota Tangerang dengan International. Perjanjian ini tidak mencantumkan masa berlakunya.
- 3.21 Perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Kamar Jenazah tanggal 21 Agustus 2009 sebagaimana diamandemen dengan Addendum I No. 020/Dir.III/IX/11 tanggal 23 September 2011 antara SMI dan PT Naga Sakti ("NS") dan diubah dengan amandemen Addendum II No.005/DIR.III/VIII/12 tanggal 10 Agustus 2012, dimana NS mengadakan Kerja sama dalam pengelolaan kamar jenazah RS Omni Alam Sutera, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 400.000 untuk setiap jenazah. Setelah di amandemen, perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 21 Agustus 2012 sampai dengan 20 Agustus 2013.
- 3.22 Perjanjian Penempatan Perangkat No. CBN/LGL-NDV/190/VI/10 tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana diamandemen dengan Amandemen Pertama No. 0233/CA/LGL-NID/MW/AMP/VI/12 tanggal 15 Juni 2012 antara Entitas Anak dan PT Cyberindo Aditama ("CA"), dimana CA melakukan penempatan perangkat telekomunikasi dan Tower miliknya pada ruang atau lahan milik Entitas Anak dan Entitas Anak telah menyediakan ruang atau lahan untuk penempatan tersebut, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 26.500.000 per tahun. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 15 Juni 2012 sampai dengan 14 Juni 2015 dan dapat diperpanjang atas persetujuan bersama para pihak. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 3.23 Surat Perjanjian Sewa Lokasi Billboard tanggal 8 Mei 2012 antara SMI dan CV Akur Mandiri Sukses ("AMS"), dimana para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa billboard dengan ukuran 8m x 16m2 sisi dimana sewa billboard mengikat penuh selama satu tahun termasuk lokasi, pajak reklame, listrik, perawatan dan penggantian visual sebanyak 3 kali dan gangguan dari pihak manapun. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 27 April 2012 sampai tanggal 26 April 2013, dengan nilai sewa sebesar Rp 520.000.000 per tahun.

- 3.24 Surat Perintah Kerja tentang Pekerjaan Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga Nomor 026/Dir.III/VIII/11 tanggal 24 Agustus 2011 antara SMI dan CV Cendana Alam Sari ("CAS") sebagaimana diamandemen dengan addendum No. 001A/DIR.III/V/12 tanggal 1 Mei 2012, dimana Entitas Anak menunjuk CAS yang bergerak di bidang jasa pengangkutan dan pembuangan sampah rumah tangga untuk mengangkut dan membuang sampah rumah tangga di Omni Alam Sutera milik Entitas Anak, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 1.900.000 per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh). Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2013.
- 3.25 Surat kepada PT Abbot Nutrition Indonesia dari RS Omni Alam Sutera No. 020/DIR.III/V/11 tanggal 23 Mei 2011 antara Entitas Anak dan PT Abbot Nutrition Indonesia ("ANI") sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Entitas Anak dan PT Abbot Nutrition Indonesia, dimana Entitas Anak menunjuk ANI untuk memberikan promosi edukasi dan pelatihan tentang pemberian jasa (service excellence), pelatihan resusitasi, dan pelatihan keamanan pasien (patient safety) di lingkungan Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Agustus 2011 sampai Juli 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 400.000.000.
- 3.26 Surat kepada PT Fonterra Brands Indonesia dari Omni Alam Sutera No. 025/DIR.III/V/11 tanggal 30 Mei 2011 dimana Entitas Anak menyusun agenda Program Education & Training yang berisi service excellence, pelatihan resusitasi, dan pelatihan patient safety terkait promosi edukasi di lingkungan RS Omni Alam Sutera. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Agustus 2011 sampai dengan Juli 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 400.000.000.
- 3.27 Perjanjian Kerjasama No. 01/CT/011/2012 tanggal 2 Januari 2012 antara SMI dan PT Bintang Arita Jaya ("BAJ") dimana Entitas Anak menyerahkan pekerjaan untuk menyelenggarakan pengolahan air cooling tower atau cooling water treatment pada sistem pendingin yang meliputi unit cooling tower dan unit chiller (sistem pendingin) pada bangunan RS Omni Alam Sutera agar terjaga temperaturnya, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 5.000.000 per bulan.  
Perjanjian ini berlaku sejak 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir. Saat ini Perjanjian tersebut dalam proses perpanjangan.
- 3.28 Kesepakatan Kerjasama No. 001/Pres.Dir-SMI/III/12 tanggal 30 Maret 2012 antara SMI dan PT Sinar Jernih Sarana ("SJS") dimana Entitas Anak telah menunjuk SJS untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung, penyediaan tenaga office boy, penyediaan tenaga gardening, penyediaan tenaga pest dan radden control yang dilaksanakandi RS Omni Alam Sutera, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 160.000.000 per bulan (tidak termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku sejak 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2013.
- 3.29 Surat Kontrak Kerjasama tentang Pemeliharaan Alat CT Scan Aquilion 64 dan MRI Vantage Merk Toshiba No. 034/01/VIII/11/MIST/SPK tanggal 1 Agustus 2011 antara Entitas Anak dan PT Murti Indah Sentosa ("MIS") dimana SMI telah memberikan tugas kepada MIS untuk melakukan pemeliharaan tanpa penggantian suku cadang atas peralatan di RS Omni Alam Sutera, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 131.400.000 (tidak termasuk PPN).  
Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Juli 2012 dan masa berlakunya dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Saat ini perjanjian tersebut dalam proses perpanjangan.

#### **4. PERJANJIAN KOMITMEN PENYEDIAAN OBAT**

- 4.1 Perjanjian Komitmen Penyediaan Barang tanggal 1 Oktober 2012, antara Perseroan dan PT Enseval Putera Megatrading Tbk, Cabang Tangerang ("Enseval"). Enseval setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.  
Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 1 Oktober 2012 dan berlaku sampai tanggal 30 September 2014, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 5.400.000.000. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati..
- 4.2 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.008/CEO-SMM/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang tertanggal 13 November 2012, yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dan PT Interbat ("Interbat"). Interbat setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.  
Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 4 Agustus 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 360.000.000. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam

waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.

- 4.3 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.009/CEO-SMM/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang tertanggal 13 November 2012, yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dan PT Ethica Industri Pharmasi ("Ethica"). Ethica setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.  
Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 4 Agustus 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 555.000.000. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.
- 4.4 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.010/CEO-SMM/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang tertanggal 13 November 2012, yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dan PT Pharos Indonesia ("Pharos"). Pharos setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.  
Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 1 September 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 1.416.000.000. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.
- 4.5 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.031/CEO-SMM/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang tertanggal 13 November 2012, yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dan PT Pratapa Nirmala ("Pratapa"). Pratapa setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.  
Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 1 September 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 2.400.000.000. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebagaimana sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.
- 4.6 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.025/CEO-SMM/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dan PT Bina San Prima ("BSP"). BSP setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.  
Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2012 dan akan berlaku hingga 31 Juli 2014, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 3.600.000.000. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebagaimana sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.
- 4.7 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.001/CEO-SMI/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang tertanggal 13 November 2012, yang dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Interbat ("Interbat"), dimana Interbat setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.  
Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 4 Agustus 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 840.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.
- 4.8 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.002/CEO-SMI/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang tertanggal 13 November 2012, yang dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Ethica Industri Pharmasi ("Ethica"), dimana Ethica setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.  
Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 4 Agustus 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 1.300.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.
- 4.9 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.003/CEO-SMI/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang tertanggal

13 November 2012, yang dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Pharos Indonesia ("Pharos"), dimana Pharos setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.

Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 1 September 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 1.416.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.

- 4.10 Perjanjian Komitmen Penyediaan Barang tanggal 1 Oktober 2012, yang dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Enseval Putera Megatrading Tbk, Cabang Tangerang ("Enseval"), dimana Enseval setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.

Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 1 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 30 September 2014, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 5.400.000.000 dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 24 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.

- 4.11 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.010/CEO-SMI/VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang tertanggal 13 November 2012, yang dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Pratapa Nirmala ("Pratapa"), dimana Pratapa setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.

Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 1 September 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 2.400.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebagaimana sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.

- 4.12 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.003/CEO-SMI/VI/11 tanggal 13 Juni 2011, yang dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Otto Pharmaceutical Indonesia ("Otto"), dimana Otto setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.

Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 15 Juni 2011 dan akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2013, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 100.000.000 per bulan dalam jangka waktu 20 bulan. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 12 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.

- 4.13 Perjanjian Komitmen Atas Barang dan Penyediaan Barang No.003/CEO-SMI/VII/12 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat oleh dan di antara Entitas Anak dan PT Bina San Prima ("BSP"), dimana BSP setuju untuk memasok obat-obatan yang telah disepakati.

Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2012 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2014, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 3.600.000.000 dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila jumlah pembelian telah mencapai jumlah yang disepakati sebelum batas waktu yang berlaku maka perjanjian dianggap telah selesai. Jika dalam waktu 24 bulan pembelian belum mencapai jumlah yang disepakati, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sampai jumlah pembelian yang disepakati.

## **L. Aset Tetap**

Berikut keterangan mengenai Aset Tetap material Perseroan dan Entitas Anak pada saat Prospektus ini diterbitkan:

### Perseroan

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3616 tanggal 22 Oktober 1993 atas nama Perseroan, untuk area seluas 6.180 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Ukur Nomor 4007/1992 tanggal 3 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur ("HGB No. 3616"). HGB No. 3616 tersebut berakhir pada tanggal 22 Oktober 2013.

HGB No. 3616 dibebankan dengan hak tanggungan untuk jaminan pelunasan hutang yang diberikan oleh Bank Panin Indonesia sebagaimana ternyata di dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 14 Nopember 2006 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2006 tanggal 4 Desember 2006 yang dibuat dihadapan PPAT Nurul Nurul Hidajati Handoko, SH., dan telah didaftarkan berdasarkan sertifikat hak tanggungan No.3480/2006 tanggal 12 Desember 2006.

### Entitas Anak

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02495 tanggal 9 Februari 2007, dengan nama pemeganghak adalah Entitas Anak, untuk area seluas 12.000 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Ukur Nomor 99/Pakulonan/2006 tanggal 3 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang ("HGB No. 02495"). HGB No. 02495 tersebut akan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2026.

Atas HGB No. 02495 ini dibebankan dengan hak tanggungan untuk jaminan pelunasan hutang yang diberikan oleh Bank Panin sebagaimana ternyata di dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 43 tanggal 30 Nopember 2006 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 42/2007 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat dihadapan PPAT Juniati Tedjaputera, SH. Hak tanggungan atas HGB 02495 telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2054/2007 tanggal 23 Maret 2007.

### **M. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Komisaris**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain yang mungkin dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum, baik yang melibatkan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak, sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan dari Perseroan serta hasil pemeriksaan dari badan peradilan, arbitrase dan instansi-instansi dan/ atau otoritas-otoritas yang berwenang, kecuali untuk perkara pajak dengan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT.12405/PP/M.VI/16/2007 tertanggal 15 Nopember 2007 ("Putusan 12405/2007") yang bersifat tidak material dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan 12405/2007, Pengadilan Pajak memutuskan bahwa jumlah yang masih harus dibayar adalah Rp 331.643.224,12. Sehubungan dengan adanya kewajiban pembayaran tersebut, Perseroan melalui surat No. 001/SMM-Pres.Dir/XI/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 kepada Pengadilan Pajak Jakarta, telah menyatakan bila Perseroan telah melakukan pembayaran penuh atas jumlah yang masih harus dibayar tersebut termasuk denda sejumlah Rp. 126.265.520.

## VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### A. Umum

PT Sarana Meditama Metropolitan (Perseroan) didirikan di Jakarta pada tanggal 13 November 1984, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pulomas Barat VI no. 20, Jakarta Timur 13210. Perseroan adalah perusahaan yang memiliki Rumah Sakit Omni Pulomas dan Rumah Sakit Omni Alam Sutera melalui Entitas Anaknya.

Dalam perkembangannya Rumah Sakit Omni Pulomas mengalami beberapa pergantian baik dalam hal kepengurusan maupun pembangunannya. Didirikan pada 2 September 1972 dengan nama Rumah Sakit Ongkomulyo, rumah sakit ini pada awalnya merupakan sanatorium perawatan yang memberikan diagnosis dan terapi kejiwaan bagi penderita penyakit kejiwaan dan merupakan organisasi kesehatan non-profit. Kemudian pada tahun 1988 Perseroan memutuskan untuk menambah kapasitas rumah sakit dan mengubah fokus usahanya dari klinik kejiwaan menjadi rumah sakit umum.

Pada tanggal 7 November 1992 rumah sakit ini berubah nama menjadi Rumah Sakit Ongkomulyo Medical Center (OMC) dan membangun gedung baru dengan 5 lantai untuk memenuhi permintaan atas kebutuhan jasa pelayanan kesehatan. Perseroan juga memiliki tenaga profesional kedokteran dalam berbagai bidang spesialis dan sub spesialis maupun dibidang perawatan dan bidang manajemen.

Pada tanggal 11 April 2001 berkaitan dengan perubahan status kepemilikan, maka Rumah Sakit OMC berubah nama dan logo menjadi Rumah Sakit Omni Medical center yang diharapkan dapat menjadi Rumah Sakit swasta yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan anggota masyarakat.

Seiring dengan perkembangan waktu Rumah Sakit Omni Medical Center terus melakukan pengembangan hingga saat ini memiliki 114 dokter spesialis, 16 jenis layanan dan perawatan medis utama, sampai dengan penambahan kapasitas kamar menjadi 168 tempat tidur, serta merubah namanya menjadi Rumah Sakit Omni Pulomas.

Pada Agustus 2007 PT Sarana Meditama Internasional (SMI) melakukan pembangunan Rumah Sakit Omni Hospital Alam Sutera, dan pada tahun 2008 telah mengembangkan lima layanan unggulan (*center of excellence*) yang dimilikinya hingga saat ini, guna mendiferensiasikan layanan utama rumah sakitnya. Baru pada tahun 2009 SMI menjadi entitas anak Perusahaan Perseroan melalui proses restrukturisasi.

Pada tahun 2010 Rumah sakit Perseroan dan entitas anaknya diakreditasi oleh Menteri Kesehatan untuk 16 pelayanan medis, dan disertifikasi sebagai rumah sakit kelas B, yang merupakan kelas tertinggi untuk rumah sakit swasta di Indonesia. Pada tahun 2010 pula, Perseroan memperkenalkan tim manajemen yang terdiri dari profesional dalam bidang bisnis dan manajemen untuk bekerja dengan dokter senior dan memimpin pertumbuhan rumah sakitnya. Sejak bergabung dengan Perseroan, tim manajemen baru tersebut, telah memfokuskan kembali model operasional Perseroan untuk lebih efisien dan berorientasi pada kinerja. Manajemen juga mensentralisasi beberapa fungsi di tingkat Perseroan untuk pengendalian operasional yang lebih baik, menjaga hubungan dengan pelanggan dan penjualan serta pemasaran. Hal ini berdampak positif bagi Perseroan, dan mendukung cita-cita Perseroan untuk menjadi pemimpin layanan kesehatan utama di Indonesia.

Perseroan terus bertumbuh dan mengembangkan hubungan yang kuat di masyarakat sekitar dan membangun basis pasien yang setia. Dengan 193 spesialis per Juni 2012, Perseroan menawarkan 29 jenis pelayanan umum, spesialis, dan subspesialis, baik rawat inap maupun rawat jalan. Dalam hal pelayanan yang diberikan, Perseroan memiliki lima layanan unggulan yang mendefinisikan rumah sakit perseroan bahkan menjadi rujukan dari rumah sakit lain. Pelayanan unggulan yang dimiliki Perseroan, antara lain:

- Pusat layanan bedah saraf (*Neurosurgery*)
- Pusat layanan kesehatan jantung (*Cardiology*)
- Pusat layanan kesehatan tulang (*Orthopedics*)
- Pusat layanan kesehatan urologi (*Urology*)
- Pusat layanan penyakit Kawasaki (*Kawasaki Disease*)

Perseroan juga mempertahankan keunggulan tertentu di tiga bidang yang mayoritas dikunjungi oleh rata-rata pasien rumah sakit, seperti penyakit dalam/ internist (*Internal Medicine*), anak (*Pediatrics*), dan kebidanan (*Obstetrics*) & penyakit kandungan (*Gynecology*).

Untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan yang meliputi Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial meliputi jasa rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis yang meliputi Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi Rumah Sakit atau Poliklinik Mata, THT, Kulit, Jiwa, Paru-paru, Kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti Laboratorium, Sanatorium serta kegiatan usaha terkait.
3. Rumah sakit bersalin yang meliputi Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk Ibu dan Balita serta kegiatan usaha terkait.
4. Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan yang meliputi Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan -beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup -usaha yang terkait

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

#### **Visi**

- Menjadi pilihan utama dalam pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik.

#### **Misi**

- Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan.

Selain itu Perseroan juga memiliki pedoman 4C dalam melakukan pelayanan kesehatan, antara lain:

#### **1. Care (Kepedulian)**

Setiap pasien sangat penting bagi Perseroan. Pasien layak mendapatkan pelayanan yang terbaik, pendekatan yang Perseroan berikan ke pasien bukanlah pendekatan mekanis – Perseroan harus lebih personal. Perseroan menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas.

#### **2. Courtesy (Kesopanan)**

Setiap pasien yang datang ke Rumah Sakit Perseroan seringkali mengalami masa-masa yang sulit. Perseroan harus memberikan yang terbaik, yang lebih dari yang diharapkan kepada pasien dan keluarga pasien. Pasien benar-benar merasa nyaman dalam setiap pelayanan yang diberikan.

#### **3. Character (Karakter)**

Setiap karyawan harus bersungguh-sungguh pada setiap kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan, Perseroan harus bersemangat dan dapat dipercaya pada setiap prosedur dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan fokus kita yang senantiasa melakukan yang terbaik ke pasien.

#### **4. Capability (Kemampuan)**

apapun masalah kesehatannya, akan dapat didiagnosa dan dilayani secara efektif oleh staff Perseroan yang kompeten dengan menggunakan teknologi, teknik dan proses terkini

### **B. Keunggulan Kompetitif**

1. *Established Presence* (Rumah Sakit Omni Pulomas) & *Rapidly Growing Location* (Rumah Sakit Omni Alam Sutera)

Rumah Sakit Omni Pulomas merupakan rumah sakit yang telah berdiri selama 40 tahun dengan pasien dari 3 generasi. Sedangkan Rumah Sakit Omni Alam Sutera terletak di lokasi strategis di Alam Sutera yang merupakan lokasi yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang sangat pesat.

2. *Professional Management Approach*

Perseroan memiliki kombinasi manajemen yang solid yang terdiri dari profesional dan dokter manajemen.

3. *Leading Specialists and Medical Staff*

Perseroan memiliki dokter-dokter yang merupakan profesor dan guru besar beberapa Universitas ternama, serta dokter-dokter yang terkemuka di spesialisasinya. Kebanyakan dari medical staff Perseroan telah bekerja lebih dari lima tahun, yang merupakan aset yang berharga bagi Perseroan.

4. *Solid Operational Performance*

Kinerja Perseroan menunjukkan perkembangan yang terus membaik dari tahun ke tahun.

5. *State-of-Art Technology*

Perseroan memiliki peralatan medis yang canggih dan lengkap, sehingga dapat memberikan diagnose dan terapi pada kondisi medis yang lebih kompleks.

6. *Standardized Single Process (Role-out Model)*

Perseroan menstandarisasi alur proses yang terbaik untuk kedua Rumah Sakitnya, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada customer-nya.

7. *Favorite Market Dynamics*

Dengan perkembangan jumlah penduduk Indonesia dan pertumbuhan penduduk kelas menengah yang cukup pesat, bila dibandingkan dengan jumlah Rumah Sakit yang ada, maka terdapat peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan didukung dengan sumber daya yang dimilikinya.

### C. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

1. Strategi *Sales & Marketing*, dengan memperluas segmen customer dan melakukan marketing inisiatif yang berbeda sesuai kebutuhan setiap segmen, seperti :
  - a. Komunitas Lokal – Individu, dengan target customer pasien pribadi di perumahan sekitar lokasi Rumah Sakit (dengan jarak 10 kilometer). Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu seminar komunitas, aktivitas outdoor, round table/workshop dan membership.
  - b. Komunitas Lokal – Perusahaan, dengan target customer pasien dari perusahaan di sekitar lokasi Rumah Sakit (dengan jarak 10 kilometer). Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu seminar perusahaan, sponsor acara, round table/perkenalan dokter dan paket khusus untuk karyawan perusahaan.
  - c. Perusahaan Rekanan, dengan target karyawan perusahaan yang akan menjadi pasien. Perseroan menempatkan senior staf khusus yang didedikasikan untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan perusahaan. Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu dengan kunjungan perusahaan, sponsor acara perusahaan, perkenalan dokter ke perusahaan serta undangan seminar bagi dokter dan karyawan perusahaan.
  - d. Perusahaan Asuransi, dengan menjalin kerjasama yang baik dengan semua perusahaan asuransi yang ada. Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu dengan mempererat hubungan dengan manajemen kelas atas, memperluas lingkup perjanjian, paket khusus untuk konsumen asuransi, dan paket di luar asuransi (*pre-insurance packages*).
  - e. Komunitas Khusus, dengan membentuk kelompok pasien yang menderita penyakit yang sama. Kegiatan marketing yang dilakukan yaitu gathering, seminar untuk penyakit-penyakit tertentu, serta sponsor acara perkumpulan komunitas dengan penyakit tertentu.
2. *Business Process Re-engineering* (BPR), dengan melakukan standarisasi alur proses untuk dua Rumah Sakit dan telah didokumentasikan dengan baik dari awal sampai akhir proses. Dengan BPR maka Perseroan akan dapat mengimplementasikan alur proses yang terbaik, yang akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien dengan waktu yang lebih cepat dan efisien, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.
3. *Formularium*, dengan melakukan standarisasi obat dan alat kesehatan yang digunakan dan mengurangi jumlah suppliernya sehingga memberikan dampak pada peningkatan *patient*

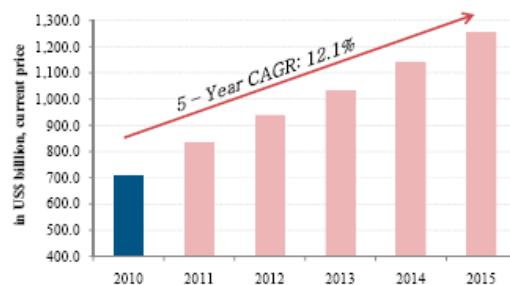
#### D. Kondisi Persaingan dan Prospek Usaha Perseroan

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling cepat berkembang di Asia Tenggara, hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, yang terdiri dari laki - laki sebanyak 119.630.913 orang dan perempuan sebanyak 118.010.413 orang. Dan dalam periode 10 tahun terakhir, penduduk Indonesia meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun (sumber: Laporan bulanan data ekonomi sosial, Badan Pusat Statistik, edisi 24, Mei 2012). Sebagai ibukota negara dan pusat ekonomi, Jakarta merupakan kota terpadat peringkat ke-4 di dunia pada tahun 2011 (sumber: [www.unik.kompasiana.com](http://www.unik.kompasiana.com), 27 Juni 2011).

#### 1. Faktor Makro Ekonomi dan Demografi

##### Kondisi Makroekonomi

##### Pertumbuhan GDP Indonesia



Sumber: World Health Organization (WHO) Health statistik 2011)

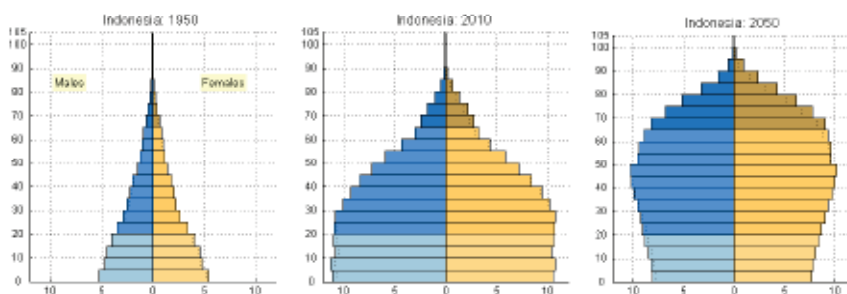
Terlihat pada grafik pertumbuhan GDP Indonesia di atas, diprediksikan rata-rata pertumbuhan majemuk selama lima tahun (2010-2015) sekitar 12,1%. Kinerja positif ekonomi Indonesia tersebut tidak hanya dapat dilihat dari sajian data WHO di atas. Kinerja positif ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari apresiasi dunia internasional, seperti pemberian peringkat layak investasi (investment grade) oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dan Moody's Investor Service.

Setelah menunggu selama 14 tahun, Indonesia kembali meraih peringkat investasi dari dua lembaga pemeringkat internasional tersebut. Indonesia kehilangan posisi investment grade sejak tahun 1997 setelah dihantam krisis moneter. Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang menunjukkan utang pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Semakin membaiknya kondisi makroekonomi Indonesia akan meningkatkan kondusifitas iklim usaha dan investasi, hal tersebut akan memberikan pengaruh positif sehingga mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerja dan rencana ekspansi kegiatan usahanya.

##### Kondisi Demografi

##### Piramida Pertumbuhan Penduduk di Indonesia



Sumber: World Population Prospects: The 2010 Revision, United Nations

Seperti ditunjukkan dalam gambar di atas, penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 40 tahun terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pada segmen ini diharapkan dapat mendorong peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran kesehatan dalam jangka panjang.

Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia, diiringi dengan pertumbuhan pendapatan per kapita warga Jakarta yaitu 5, % dan pertumbuhan pekerja 3%. Jakarta termasuk dalam Peringkat ke-17 Kota Ekonomi Terbaik di Dunia (sumber: <http://www.infobanknews.com>, 9 Maret 2012).

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan pendapatan dari semua segmen penduduk. Pendapatan rata-rata per kapita naik menjadi US\$ 2.607 pada tahun 2010 dari kurang dari US\$ 1.410 lima tahun yang lalu. Kelas menengah di Indonesia, yang didefinisikan sebagai orang-orang dengan pendapatan rumah tangga pakai dari US\$ 5.000 menjadi US\$ 15.000 per tahun, diperkirakan akan tumbuh dari 36% dari total populasi pada tahun 2010 menjadi lebih dari 58% pada tahun 2020, yang merupakan peningkatan tahunan di kelas menengah tujuh juta orang. Sebagai kota terbesar dan paling berkembang di Indonesia, Jabodetabek memiliki proporsi terbesar penduduk kelas menengah dan karena itu memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk layanan rumah sakit utama. PDB daerah Jakarta per kapita telah berkembang di 5-tahun CAGR 13,2% menjadi US \$ 10.520 pada tahun 2010.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pendapatan per-kapita khususnya di Jakarta, dapat memberikan pengaruh yang positif pada potensi pendapatan dari Rumah Sakit Perseroan yang menyasar segmen penduduk Jabodetabek kelas menengah atas.

## 2. Industri Rumah Sakit

Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, bila dibandingkan dengan negara-negara Asia di dekatnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengeluaran untuk biaya kesehatan per kapita terendah. Pada tahun 2009, pengeluaran untuk biaya kesehatan di Indonesia berdasarkan data WHO health statistic 2011, hanya US\$ 55 per kapita, jauh lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar US\$ 854. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang di dekatnya, pengeluaran untuk biaya kesehatan di Indonesia secara signifikan jauh lebih kecil dari Malaysia (US \$ 337), China (US \$ 169), Thailand (US \$ 168), Vietnam (US \$ 80) dan Filipina (US \$ 67). Namun, Indonesia memiliki potensi meningkatkan pengeluaran untuk biaya kesehatan yang tinggi, mengingat pengeluaran untuk biaya kesehatan sebagai persentase (%) dari PDB masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Jumlah rumah sakit di Indonesia telah berkembang dalam tujuh tahun terakhir, dari 1.245 unit pada tahun 2005 menjadi 2.068 unit pada tahun 2012, yang merupakan pertumbuhan majemuk rata-rata (CAGR) pertahun 7,50%. Rumah sakit di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori: rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. Rumah sakit umum dikelola oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyediakan layanan dasar rumah sakit terutama untuk penduduk berpenghasilan rendah. Rumah sakit swasta terdiri dari i) rumah sakit komunitas sosial yang dimiliki oleh kelompok-kelompok agama, organisasi non-pemerintah dan kelompok non-profit, yang umumnya melayani segmen menengah ke bawah, dan ii) rumah sakit komersial yang umumnya menawarkan berbagai macam layanan komprehensif, standar pelayanan rumah sakit tinggi dan lebih mahal, dan utamanya ditujukan untuk segmen kelas menengah ke atas.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang dinamis, industri rumah sakit Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang meliputi:

- Terbatasnya Layanan Rumah Sakit yang menyasar segmen menengah ke atas: Menurut Departemen Kesehatan, lebih dari 100.000 orang Indonesia pergi mencari jasa pelayanan kesehatan ke luar negeri setiap tahun karena kurangnya jasa pelayanan kesehatan yang handal dan berkualitas tinggi di dalam negeri, terutama untuk kelas menengah ke atas. Sejak tahun 2003 konsumen seperti ini telah memberikan kontribusi sekitar US\$ 600 juta per tahun untuk jasa pelayanan rumah sakit di luar negeri. Hal ini merupakan peluang pasar yang signifikan untuk industri rumah sakit dalam negeri untuk menyediakan jasa pelayanan rumah sakit kelas menengah ke atas di wilayah Jabodetabek. (sumber: WHO health statistic 2011)
- Fasilitas dan Peralatan Medis yang kurang memadai: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki rasio tempat tidur per populasi penduduk yang terendah diantara negara-negara Asia. Dengan 6 tempat tidur per 10.000 penduduk, sebagian besar rumah sakit umumnya dipenuhi oleh pasien. Selain itu, sebagian besar organisasi non-profit, rumah sakit umum dan rumah sakit sosial di Indonesia tidak memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan fasilitas dan peralatannya. Banyak rumah sakit kekurangan peralatan medis khusus,

yang menyebabkan masalah bagi pasien dan dokter. Akibatnya, banyak klinik dan rumah sakit merujuk pasien dengan penyakit yang kompleks ke pusat kesehatan yang memiliki perlengkapan lebih baik untuk didiagnosa dan diobati. (sumber: WHO health statistic 2011)

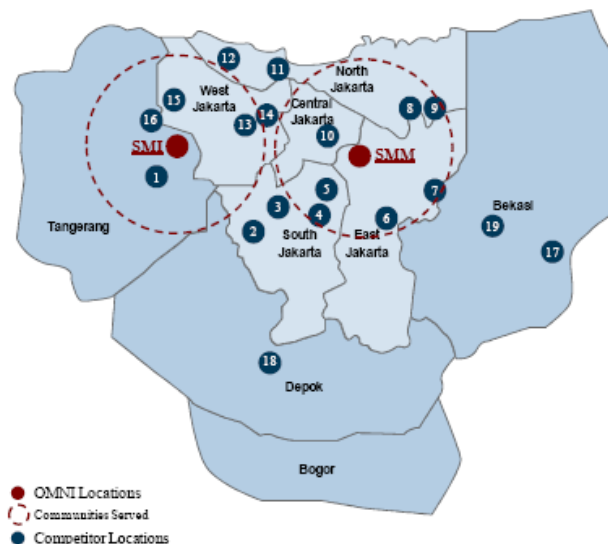
- Kekurangan Tenaga Kesehatan: Keberadaan tenaga medis di Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia berkembang lainnya. Keberadaan Dokter di Indonesia sebesar 2,88 dokter per 10.000 penduduk jauh lebih rendah dari rata-rata dunia 14 dokter per 10.000 penduduk, hal ini memberikan tantangan yang besar pada penyediaan jasa pelayanan kesehatan di Indonesia. (sumber: WHO health statistic 2011)
- Tingginya tingkat turn-over dokter Spesialis: Di Indonesia, sebagian besar dokter spesialis bekerja sebagai mitra, dan bukan karyawan rumah sakit. Dengan "SIP" (Surat Izin Praktek) yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, dokter spesialis secara bersamaan dapat bekerja maksimal pada 3 rumah sakit. keadaan tersebut ditambah dengan terbatasnya jumlah dokter spesialis menyebabkan tingkat perpindahan dokter spesialis dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit lainnya (turn-over) menjadi tinggi. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya persaingan antar rumah sakit dalam merekrut dan mempertahankan dokter spesialis yang bereputasi.
- Struktur Manajemen: Sebagaimana diatur oleh Departemen Kesehatan, rumah sakit Indonesia harus dikelola secara langsung oleh seorang dokter. Peraturan ini tidak mendukung pengelolaan rumah sakit oleh profesional yang ahli di bidang manajemen dan komersial. Tidak semua dokter memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan manajemen yang profesional, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam kegiatan operasional rumah sakit.

Tantangan-tantangan tersebut bisa menjadi peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi dan mengatasi kekurangan atas jasa pelayanan kesehatan di Indonesia.

### 3. Persaingan Rumah Sakit di sekitar wilayah ruang lingkup Perseroan

Selain tantangan-tantangan yang dihadapi Perseroan di atas, Perseroan juga menghadapi persaingan usaha yang berada di sekitar wilayah ruang lingkup Perseroan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada peta lokasi berikut ini:

Peta Lokasi Rumah Sakit Perseroan dan Pesaingnya



Keterangan:

- |                                |                                 |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Eka                         | 8. Mitra Keluarga Kelapa Gading | 14. Siloam Kebon Jeruk          |
| 2. Premier Bintaro             | 9. Gading Pluit                 | 15. Mayapada                    |
| 3. Pondok Indah                | 10. Mitra Keluarga Kemayoran    | 16. Siloam Karawaci             |
| 4. Medistra                    | 11. Pluit                       | 17. Siloam Cikarang             |
| 5. MMC                         | 12. Pantai Indah Kapuk          | 18. Mitra Keluarga Depok        |
| 6. Premier Jatinegara          | 13. Puri Indah                  | 19. Mitra Keluarga Bekasi Timur |
| 7. Mitra Keluarga Bekasi Barat |                                 |                                 |

Pesaing rumah sakit lokal di wilayah Jabodetabek bagi Perseroan mencakup 19 rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan kesehatan secara penuh. Rumah sakit terdekat yang bersaing dengan Rumah Sakit Perseroan dan Entitas Anak adalah Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dan Siloam Karawaci.

Dengan kedua lokasi rumah sakit yang dimilikinya, Perseroan memiliki radius cakupan wilayah yang cukup luas dan menjangkau seluruh provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan, mengingat lokasi merupakan faktor yang berpengaruh cukup signifikan dalam jasa pelayanan rumah sakit.

## E. Kegiatan Usaha

Perseroan membagi jasa pelayanannya menjadi 6 segmen utama sebagai sumber pendapatannya, sebagaimana disajikan pada tabel pendapatan Perseroan selama lima tahun terakhir di bawah ini:

| No.               | Kegiatan           | 30 Juni |         | 31 Desember |         |         |         |         |         |        |         |        |         |
|-------------------|--------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                   |                    | 30 Juni | 2011    | %           | 2010    | %       | 2009    | %       | 2008    | 2007   |         |        |         |
| 1                 | Penunjang Medik    | 77,976  | 58%     | 130,852     | 52%     | 88,224  | 49%     | 73,058  | 50%     | 40,876 | 56%     | 31,707 | 53%     |
| 2                 | Kamar Rawat Inap   | 26,949  | 20%     | 49,006      | 20%     | 30,189  | 17%     | 20,649  | 14%     | 12,262 | 17%     | 9,95   | 17%     |
| 3                 | Pasien Rawat Jalan | 6,681   | 5%      | 13,321      | 5%      | 8,355   | 5%      | 11,045  | 8%      | 6,426  | 9%      | 4,648  | 8%      |
| 4                 | Administrasi       | 6,276   | 5%      | 11,337      | 5%      | 3,338   | 2%      | 6,648   | 5%      | 3,221  | 4%      | 2,679  | 4%      |
| 5                 | Medical Check Up   | 1,609   | 1%      | 16,62       | 7%      | 22,167  | 12%     | 18,754  | 13%     | 2,542  | 3%      | 3,461  | 6%      |
| 6                 | Lain-lain          | 15,032  | 11%     | 28,831      | 12%     | 26,254  | 15%     | 15,038  | 10%     | 8,081  | 11%     | 7,16   | 12%     |
| Jumlah Pendapatan |                    | 134,523 | 100,00% | 249,967     | 100,00% | 178,527 | 100,00% | 145,192 | 100,00% | 73,408 | 100,00% | 59,605 | 100,00% |

## Jasa dan Pelayanan yang Diberikan Perseroan

Untuk mengatasi sifat kondisi medis pasien secara efektif, Perseroan telah mengembangkan layanan dan program khusus yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bagi kondisi tersebut. Perseroan menawarkan berbagai macam layanan rawat inap dan rawat jalan, termasuk 29 jasa spesialisasi dan sub-spesialisasi. Perseroan memiliki keunggulan untuk pusat pelayanan Bedah Saraf, Jantung, Orthopedi, Urologi dan Penyakit Kawasaki. Spesialis lainnya yang dimiliki Perseroan yang juga termasuk peringkat teratas di Indonesia, antara lain: Anak (*Pediatric*), Kebidanan & Penyakit Kandungan (*Obstetri & Ginekologi*) dan Penyakit Dalam (*Internist*).

Pelayanan unggulan utama yang dimiliki Perseroan, antara lain:

### 1) Pusat Layanan Bedah Saraf (*Neurosurgery*)

Bedah saraf (*Neuroscience*) & Nyeri Tulang Belakang (*Back Pain Centre*) adalah salah satu keunggulan yang dimiliki Perseroan yang merupakan pusat layanan dan rujukan gangguan serta kelainan saraf baik di otak, sumsum tulang belakang maupun saraf perifer. Dipimpin oleh Dr Alfred Sutrisno, Sp. BS, yang juga Presiden ke-5 *Asia Pacific Cervical Spine Society* (APCSS), Perseroan mendapatkan pengakuan yang tinggi atas keahlian bedah mikro termasuk endoskopi, teknik bedah minimal (*Minimal Invasive*), microdiscectomy dan laminectomy yang banyak digunakan dalam aspek bedah saraf. Perseroan juga memanfaatkan berbagai metode neuroradiology untuk diagnosis dan pengobatan bedah saraf, termasuk pencitraan yang dibantu CT Scan, MRI, dan bedah stereotactic. Proses pembedahan di daerah otak maupun sumsum tulang belakang merupakan pembedahan yang sangat sulit dan sangat berbahaya jika tidak ditangani oleh tenaga ahli dan peralatan penunjang yang canggih.

#### a) Nyeri Tulang Belakang (*Back Pain*)

Nyeri tulang belakang ini sering dikaitkan dengan kelainan pada sumsum tulang belakang dan biasa terjadi karena berbagai hal, antara lain adanya saraf yang terjepit, tumor, infeksi, bahkan karena kecelakaan yang menyebabkan timbulnya cedera sumsum tulang belakang tersebut.

Saat ini *Neuroscience & Back Pain Centre* memberikan layanan terpadu dan lengkap untuk berbagai gangguan dan kelainan tulang belakang, seperti tumor tulang belakang, HNP (*Hernia Nukleus Pulposus*), dan gangguan saraf lainnya yang mempengaruhi kondisi tulang belakang. Kelengkapan fasilitas

penunjang diagnostik, tindakan, rehabilitasi, dan terapi yang terintegrasi, serta teknik bedah minimal yang telah berhasil dikerjakan oleh tim dokter spesialis. Neuroscience & Back Pain Centre dikenal sebagai pusat layanan yang tepat untuk kasus-kasus kelainan tulang belakang.

b) *Stroke*

Stroke bisa terjadi karena pola hidup serta kekurangtahuan pasien maupun keluarga terhadap penyakit ini. Karena ketidaktahuan inilah, banyak diantara keluarga dan pasien yang tidak menjalani serta melakukan penanganan yang akurat atau pasien terlambat berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Keterlambatan ini sangat menentukan berhasil tidaknya penanganan terhadap stroke, karena golden time-nya berkisar antara 3 - 6 jam. Terlebih lagi pasien di bawa ke tempat yang tidak memiliki fasilitas serta tenaga dokter yang terlatih untuk menangani penyakit ini.

Perseroan telah memiliki peralatan diagnostik yang canggih dalam mendiagnosa penyakit stroke, seperti MRI 1,5 Tesla yang terkini, CT Scan 64 Slices yang dapat melihat pembuluh darah otak maupun leher tanpa melakukan kateterisasi, sehingga dengan cepat dapat mengetahui kelainan tersebut. Disamping itu di kamar operasi peralatan yang dimiliki, disamping memiliki Digital Operating Theatre, Perseroan memiliki berbagai peralatan yang canggih dalam menunjang tindakan operasi seperti sistem navigasi, *Intraoperative monitoring, panthero mikroskop, endoscopic surgery system* serta peralatan canggih lainnya.

c) *Brain Tumor*

Tumor otak dapat dikategorikan sederhana namun banyak pula yang dikatakan sangat berbahaya, terutama apabila letaknya berdekatan dengan bagian tertentu dari otak, misalnya pada batang otak. Perseroan dapat menangani berbagai kasus tumor otak, mulai dari yang sederhana sampai yang bertingkat kesulitan tinggi, seperti tumor dasar tengkorak (skullbase tumor).

Selain berbagai layanan bedah saraf, *Neuroscience & Back Pain Centre* juga memiliki layanan-layanan untuk berbagai gangguan dan kelainan saraf diantaranya :

- Pain Management
- Neuro Behavior
- Movement Disorder
- Penyakit infeksi saraf
- Gangguan saraf tepi
- Neuromuscular Disease

## **2) Pusat Layanan Kesehatan Tulang (*Orthopedi*)**

Pusat layanan kesehatan tulang merupakan pusat pelayanan khusus untuk diagnosis dan pengobatan penyakit tulang dan gangguan sendi. Perseroan memiliki pusat pelayanan penyakit tulang dan sendi dengan fasilitas mutakhir serta dokter yang profesional dalam menangani berbagai masalah tulang untuk mendukung penegakan diagnosa dan terapi. Dengan spesialis terkemuka Dr Albert Gandakusuma, Sp OT di RS Omni Alam Sutra dan Dr Bobby Nelwan N. Sp. OT di RS Omni Pulomas. Pusat pelayanan tulang dapat melakukan tindakan bedah dan non-bedah termasuk Arthroplasty, Arthroscopy, Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) untuk mengobati penyakit tulang. Selain itu, Perseroan memiliki Pusat Fisioterapi khusus untuk mendukung pusat pelayanan kesehatan tulang dengan memberikan terapi pembantu dan rehabilitasi bagi pemulihan pasien.

## **3) Pusat Layanan Penyakit Kawasaki (*Kawasaki Disease*)**

Didirikan pada tahun 2008, pusat layanan penyakit Kawasaki adalah pusat sub-spesialisasi dari pusat kesehatan anak di RS Omni Alam Sutra. Pusat pelayanan penyakit Kawasaki ini dipimpin oleh Dr Najib Advani, Sp. A (K), M Med, seorang spesialis terkenal secara global yang telah berfokus pada penyakit Kawasaki selama lebih dari dua dekade. Didukung oleh peralatan khusus untuk mendiagnosa penyakit Kawasaki seperti Echocardiography, pusat pelayanan ini menawarkan perawatan medis yang paling komprehensif yang berfokus pada gambaran dari hasil diagnosa dan pengobatan untuk rehabilitasi. Pusat Kawasaki juga telah membentuk program bagi orang tua dari pasien Kawasaki (POPKI) untuk memperoleh dan berbagi informasi tentang penyakit Kawasaki. Pusat Kawasaki tidak hanya merawat pasien dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari daerah lain di Indonesia dan Asia Tenggara.

#### 4) Pusat Layanan Kesehatan Jantung (*Cardiology*)

Perseroan menawarkan program pelayanan kesehatan jantung yang komprehensif yang memberikan berbagai layanan diagnosis, bedah dan terapi jantung yang difokuskan pada peningkatan kepuasan dan kualitas pelayanan pada pasien. Dipimpin oleh Dr Dasaad Mulijono, MBBS (Hons), FIHA, FraCGP, FRACP, PhD, Pusat Layanan Kesehatan Jantung yang dimiliki Perseroan merupakan salah satu pemimpin untuk layanan kesehatan jantung di Jakarta. Layanan Kesehatan Jantung ini memiliki Cath Lab yang lengkap yang memungkinkan rumah sakit untuk melakukan sejumlah prosedur diagnosis kompleks dan terapi jantung termasuk kateterisasi jantung, *Percutaneous Coronary Interventions* (PCI), dan Stents. Perseroan juga menyediakan ruang ICU dan staf yang sangat terlatih untuk memantau kondisi pasien selama 24 jam sehari.

Perseroan memiliki fasilitas dan tim/tenaga ahli berpengalaman dengan kualifikasi internasional yang siap melakukan tindakan Primary PCI (*Percutaneous Coronary Intervention*) untuk menangani penyakit jantung. Tindakan tersebut memiliki keunggulan risiko cacat yang lebih kecil, dan memiliki risiko kematian yang rendah, yang menjadikan pasien memiliki tingkat kualitas hidup yang jauh lebih baik, dibandingkan dengan pengobatan lainnya.

#### 5) Pusat Layanan Kesehatan Urologi (*Urology*)

Perseroan menyediakan perawatan urologi yang komprehensif melalui pusat layanan kesehatan urologi yang dipimpin oleh Dr Johan Wibowo, Sp. U. Pusat pelayanan ini menyediakan pengobatan pembesaran prostat jinak dan batu saluran kencing tanpa operasi. Pusat layanan kesehatan ini menawarkan 2 metode pengobatan yang pertama adalah *Transurethral Needle Ablation of the Prostate* (TUNA) yaitu metode pengobatan tanpa operasi, lebih cepat, efektif, aman, serta ekonomis dan yang kedua adalah metode Konservatif yaitu dilakukan pada batu berukuran lebih kecil dari 4mm dan tidak disertai komplikasi lain. Dipimpin oleh sekelompok spesialis, pusat layanan kesehatan urologi Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam mengobati masalah urologi dengan menerapkan prosedur dan perawatan yang paling canggih.

Pusat spesialis lainnya:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| • Allergy Center        | • Medical Rehabilitation         |
| • Autism Center         | • Memory Clinic                  |
| • Behavior Clinic       | • Obstetrics & Gynecology Center |
| • Dental & Mouth Center | • Pediatric Center               |
| • Diabetic Center       | • Procto/ Hemorrhoid Center      |
| • Eye Center            | • Skin & Beauty Center           |
| • Fertility Center      | • Trauma Center                  |
| • Fetomaternal Center   | • Growth Clinic                  |
| • Haemodialysis Center  | • Women's Health Center          |

Untuk melengkapi jasa pelayanan utama yang disediakan dari pusat spesialis, Perseroan menawarkan beberapa fasilitas dan jasa medis, antara lain:

- **Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)**  
Perseroan menyediakan berbagai macam fisioterapi dan jasa rehabilitasi dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi tubuh dan memperoleh kondisi optimal pasiennya. Jasa rehabilitasi termasuk *Shortwave Diathermy* dan *Microwave Diathermy*, *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (TENS)*, *Electrical Stimulation*, *Terapi Ultrasound*, *Traction*, *Quadriceps Bench*, *Nebulizer ultrasonic Jet Compressor*, *Radiasi Infrared*, *Shoulder Wheel*, *Tilting Table* dan *EMG Biofeedback*.
- **Radiologi (*Radiology*)**  
Pusat radiologi Perseroan dikelola oleh ahli radiologi yang sangat terlatih dan menawarkan layanan pencitraan komprehensif termasuk MRI, CT Scan dan X-Ray.
- **Diagnostik Elektromedik (*Electromedic Diagnostic*)**  
Perseroan memiliki peralatan diagnostik elektromedik terbaru yang memungkinkan Perseroan untuk memberikan diagnosa yang cepat dan akurat.
- ***Medical Check-up***  
Perseroan menawarkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan bagi konsumen individu maupun perusahaan di Jakarta, Bandung, dan wilayah Jawa, Kalimantan dan Irian Jaya. Jasa pemeriksaan kesehatan

terutama meliputi *Treadmill, Echocardiography, Spirometry, Audiometry, THT, Bone Mineral Densitometry, Electro Encephalo Graphy* dan *Digital Radiology*.

- **Farmasi (Pharmacy)**  
Instalasi farmasi merupakan bagian integral dari pelayanan rumah sakit dan salah satu sumber pendapatan utama rumah sakit, guna melengkapi jasa pelayanan rawat inap dan rawat jalan.

Selain pusat layanan kesehatan unggulan dan spesialis, Perseroan juga menyediakan fasilitas medis yang komprehensif untuk pasien agar dapat memastikan bahwa pasien memiliki akses ke diagnosis dan tindakan medis/pengobatan yang diperlukan. Perseroan percaya bahwa pasien dapat memperoleh kepuasan dari luasnya pengalaman yang dimiliki Perseroan dalam memberikan pelayanan dan perawatan pasien dengan standar internasional.

Perseroan memiliki jasa tambahan lainnya, antara lain:

- Home Care
- Medical Evacuation
- Hyperbaric Oxygen Therapy
- Ambulance
- 24/7 Emergency Unit
- Pharmacy
- Intensive Care Unit
- Laboratory
- VIP Lounge
- Diabetic Catering
- Taman Bermain Anak
- Tumbuh dan Kembang
- Jasa Pendidikan
- Healing Garden
- Toko Buah & Bunga
- Salon Kecantikan
- Minishop
- Cafe

## **F. Tenaga Medis, Fasilitas dan Prasarana Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan**

### **1. Rumah Sakit Omni Pulomas (Perseroan)**

#### **Dokter Spesialis**

| <b>Kegiatan</b>                | <b>30 Juni 2012</b> | <b>31 Desember</b> |             |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                                |                     | <b>2011</b>        | <b>2010</b> |
| Anak                           | 13                  | 12                 | 12          |
| Andrologi                      | 1                   | 1                  | 1           |
| Bedah Umum & Khusus            | 14                  | 10                 | 11          |
| Urologi                        | 2                   | 2                  | 2           |
| Kebidanan & Penyakit Kandungan | 12                  | 14                 | 14          |
| Paru                           | 4                   | 4                  | 4           |
| Kardiologi                     | 1                   | 3                  | 3           |
| Internist                      | 10                  | 21                 | 21          |
| Jiwa                           | 7                   | 8                  | 7           |
| Kulit & Kelamin                | 4                   | 2                  | 2           |
| Mata                           | 5                   | 4                  | 4           |
| Saraf                          | 5                   | 5                  | 4           |
| THT                            | 5                   | 5                  | 4           |
| Gizi                           | 1                   | 1                  | 1           |
| Orthopaedi                     | 7                   | 6                  | 3           |
| Gigi & Mulut                   | 11                  | 9                  | 9           |
| Akupunktur                     | 1                   | -                  | -           |
| Rehabilitasi Medik             | 2                   | 3                  | 3           |
| Laboratorium                   | 2                   | 3                  | 3           |
| Radiologi                      | 4                   | 4                  | 3           |
| Anestesi                       | 3                   | 3                  | 3           |
| <b>Total</b>                   | <b>114</b>          | <b>120</b>         | <b>114</b>  |

Jasa pelayanan kesehatan yang utama:

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Urologi                        | 9) Infertilitas      |
| 2) Orthopedi                      | 10) Hemodialisa      |
| 3) Kulit & Kecantikan             | 11) Autis Center     |
| 4) Diabetes                       | 12) Jiwa (Psikiatri) |
| 5) Kebidanan & Penyakit Kandungan | 13) Tumbuh & Kembang |
| 6) Pusat Immunologi Alergi Anak   | 14) Hemorroid        |
| 7) Gigi & Mulut                   | 15) Bedah Onkologi   |
| 8) Trauma Center                  |                      |

Peralatan penunjang:

- |                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Digital X-Ray                                | • Urethral Resection Sistoscopy (URS)        |
| • C-Arm X-Ray                                  | • Arthroscopy                                |
| • Surgical Microscope                          | • Total Knee Replacement (TKR)               |
| • MSCT Scan                                    | • Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)   |
| • Bone Mineral Densitometry (BMD)              | • Laparoscopy                                |
| • USG4D                                        | • Endoscopy                                  |
| • Hiperbaric Oxygen Therapy                    | • Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) |
| • Electroencephalography (EEG)                 | • Bronchoscopy                               |
| • Transurethral Needle Ablation (TUNA)         | • Echocardiography                           |
| • Transurethral Resection (TUR)                | • Colposcopy                                 |
| • Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) | • Myolysis                                   |
| • Percutaneous Nephrolithotomy (PNCL)          |                                              |

| Kegiatan     | 30 Juni 2012 | 31 Desember |            |
|--------------|--------------|-------------|------------|
|              |              | 2011        | 2010       |
| Suite Room   | 2            | -           | -          |
| Super VIP    | 7            | 9           | 5          |
| VIP          | 40           | 40          | 24         |
| VIP Standar  | -            | -           | 1          |
| Kelas I      | 16           | 18          | 12         |
| Kelas II     | 30           | 27          | 27         |
| Kelas III    | 30           | 29          | 24         |
| Bayi         | 10           | 10          | 10         |
| Anak         | -            | -           | 8          |
| ICU          | 6            | 6           | 6          |
| Isolasi      | 2            | 2           | 1          |
| Perinatologi | 2            | 2           | 2          |
| <b>Total</b> | <b>145</b>   | <b>143</b>  | <b>120</b> |

## 2. Rumah Sakit Omni Alam Sutera (Anak Perusahaan Perseroan)

Dokter Spesialis

| Kegiatan                         | 30 Juni 2012 | 31 Desember |           |
|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
|                                  |              | 2011        | 2010      |
| Anak                             | 4            | 8           | 5         |
| Anak - Jantung                   | 1            | 1           | 1         |
| Bedah Umum & Khusus              | 10           | 13          | 14        |
| Urologi                          | 2            | 2           | 2         |
| Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 8            | 13          | 8         |
| Internis                         | 8            | 8           | 6         |
| Gastron Entero Hepatologis       | 1            | 2           | 1         |
| Andrologi                        | 1            | 1           | 1         |
| Jantung                          | 3            | 3           | 1         |
| Paru                             | 3            | 2           | 3         |
| Mata                             | 4            | 5           | 5         |
| THT                              | 2            | 3           | 4         |
| Saraf                            | 2            | 3           | 3         |
| Kulit dan Kelamin                | 2            | 2           | 3         |
| Jiwa                             | 1            | 2           | 2         |
| Gizi Klinik                      | 1            | 1           | 3         |
| Rehabilitasi Medik               | 2            | 2           | 2         |
| Radiologi                        | 4            | 5           | 5         |
| Patologi Klinik                  | 3            | 1           | 2         |
| Anestesi                         | 5            | 5           | 5         |
| Klinik Alergi                    | 1            | 1           | 1         |
| Gigi                             | 11           | 15          | 16        |
| <b>Total</b>                     | <b>79</b>    | <b>98</b>   | <b>93</b> |

Jasa pelayanan kesehatan yang utama:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) Saraf                 | 9) Kawasaki       |
| 2) Jantung               | 10) Alergi        |
| 3) Urologi               | 11) Imunologi     |
| 4) Orthopedi             | 12) Gigi & Mulut  |
| 5) Mata                  | 13) Trauma Center |
| 6) Kulit & Kecantikan    | 14) Hemodialisa   |
| 7) Nyeri Tulang Belakang | 15) Autis Center  |
| 8) Anak                  | 16) Hemarroid     |

Peralatan penunjang:

- |                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Digital X-Ray                                | • Colposcopy                                 |
| • C-Arm X-Ray                                  | • Myolysis                                   |
| • Toshiba MRI 1,5 Tesla                        | • Cavitron Ultrasonic Aspirator (CUSA)       |
| • Toshiba MSCT 64 Slices                       | • Stryker Navigation                         |
| • Bone Mineral Densitometry (BMD)              | • Panthero Microscope                        |
| • USG4D                                        | • Ozil / Phaco                               |
| • Electromyography                             | • USG A/B Scan                               |
| • Electroencephalography (EEG)                 | • Eye-YAG Laser                              |
| • Transurethral Needle Ablation (TUNA)         | • Laparoscopy with HDTV                      |
| • Transurethral Resection (TUR)                | • Endoscopy                                  |
| • Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) | • Neuroendoscopy                             |
| • Intraoperative Monitoring (IOM)              | • Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) |
| • Sistoscopy                                   | • Bronchoscopy                               |
| • Neuromodulator                               | • Echocardiography                           |

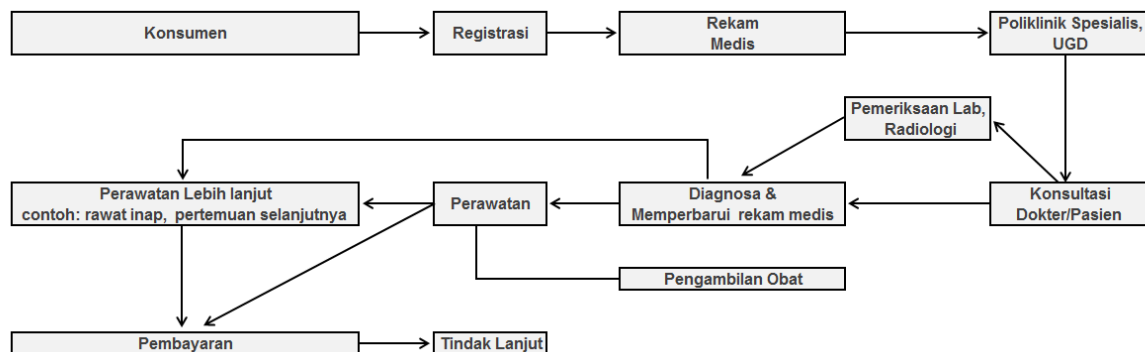
- Urodynamic
- Percutaneous Nephrolithotomy (PNCL)
- Urethral Resection Sistoscopy (URS)
- Arthroscopy
- Total Knee Replacement (TKR)
- Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)
- Lipo Selection
- Rhytec
- Thermage
- Intense Pulse Light (IPL)
- Ascleption

Tempat Tidur

| Kegiatan      | 30 Juni 2012 | 31 Desember |            |
|---------------|--------------|-------------|------------|
|               |              | 2011        | 2010       |
| Super VIP     | 2            | 2           | 2          |
| VIP           | 12           | 12          | 12         |
| GVIP          | 14           | 14          | 14         |
| Kelas I       | 12           | 12          | 12         |
| Kelas II      | 21           | 21          | 21         |
| Kelas III     | 24           | 24          | 24         |
| Ruang Bayi    | 6            | 6           | 6          |
| ICU           | 6            | 6           | 6          |
| Ruang Isolasi | 2            | 2           | 2          |
| Perinatologi  | 2            | 2           | 2          |
| <b>Total</b>  | <b>101</b>   | <b>101</b>  | <b>101</b> |

### Flowchart Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki prosedur dalam penanganan pasien di rumah sakit, penanganan pasien ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu Penanganan Pasien Unit Gawat Darurat, Pasien Rawat Jalan dan Pasien Rawat Inap, namun secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:



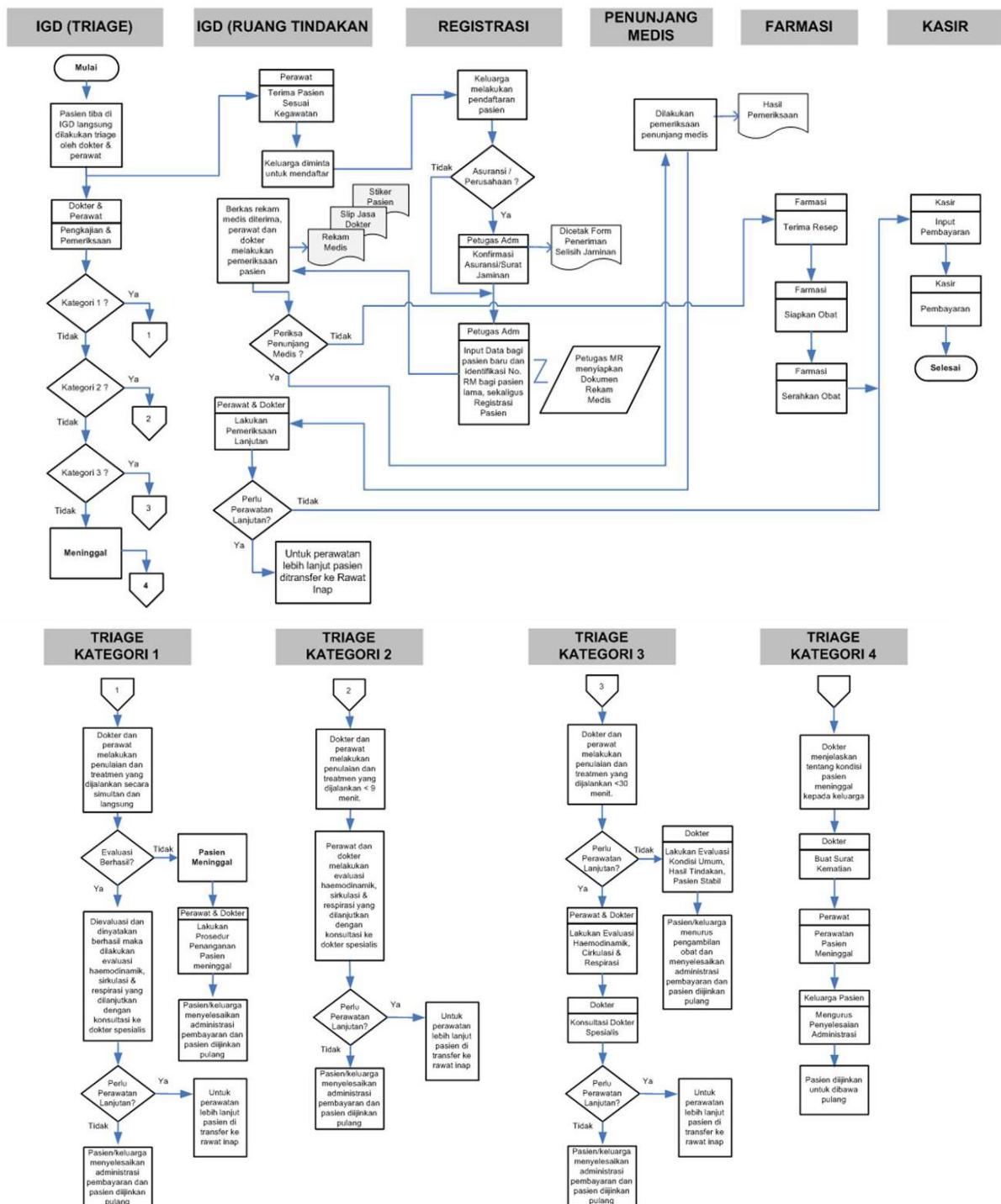
- Konsumen/pasien pertama kali akan melakukan pendaftaran atau registrasi
- Rumah sakit akan memeriksa rekam medis pasien, apabila merupakan pasien baru maka akan dibuatkan rekam medis baru.
- Pasien akan menuju ke poliklinik spesialis yang sesuai dengan keluhan atau sakit yang dideritanya
- Selanjutnya pasien akan diinterview oleh dokter, dan apabila diperlukan akan diperiksa lebih lanjut, seperti dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan rontgen (x-ray), dan lain-lain.
- Setelah diinterview dan/atau diperiksa lebih lanjut, maka dokter akan melakukan diagnosa dan memperbarui catatan medis pasien.
- Berdasarkan diagnosa tersebut-lah dokter akan menentukan perawatan/tindakan medis yang diperlukan, apakah pasien memerlukan perawatan lebih lanjut atau tidak.
- Apabila pasien tidak memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien cukup diberikan resep farmasi/

obat-obatan. Namun apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien akan dirujuk untuk rawat inap atau melakukan pertemuan selanjutnya.

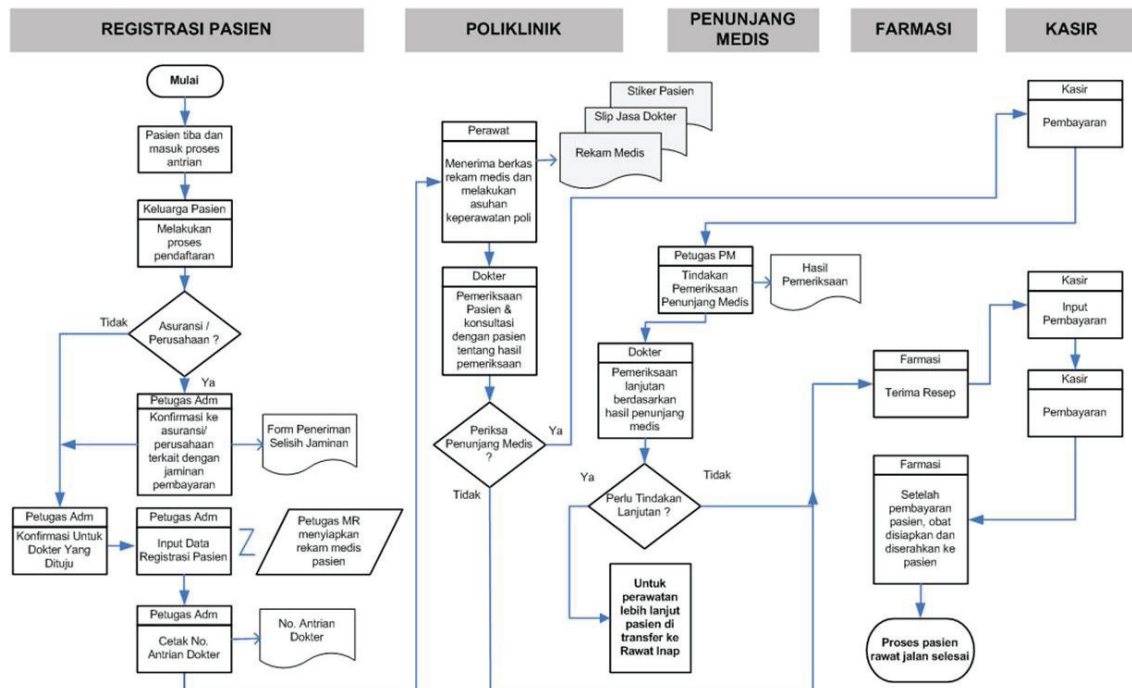
- Setelah diberikannya perawatan maupun perawatan lebih lanjut, rumah sakit akan melakukan tindak lanjut (*follow-up*) terhadap pasien, untuk mengetahui kondisi atau kesembuhan dari pasien, serta mendapatkan feedback dari pasien.
- Rumah sakit perseroan akan menggunakan *feedback* atau menerima pengaduan dari pasien untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada pasien, yaitu salah satunya dengan mempersiapkan kerangka pelatihan pada staff medis maupun karyawan perseroan.

Di bawah ini adalah flowchart untuk masing-masing jenis penanganan pasien:

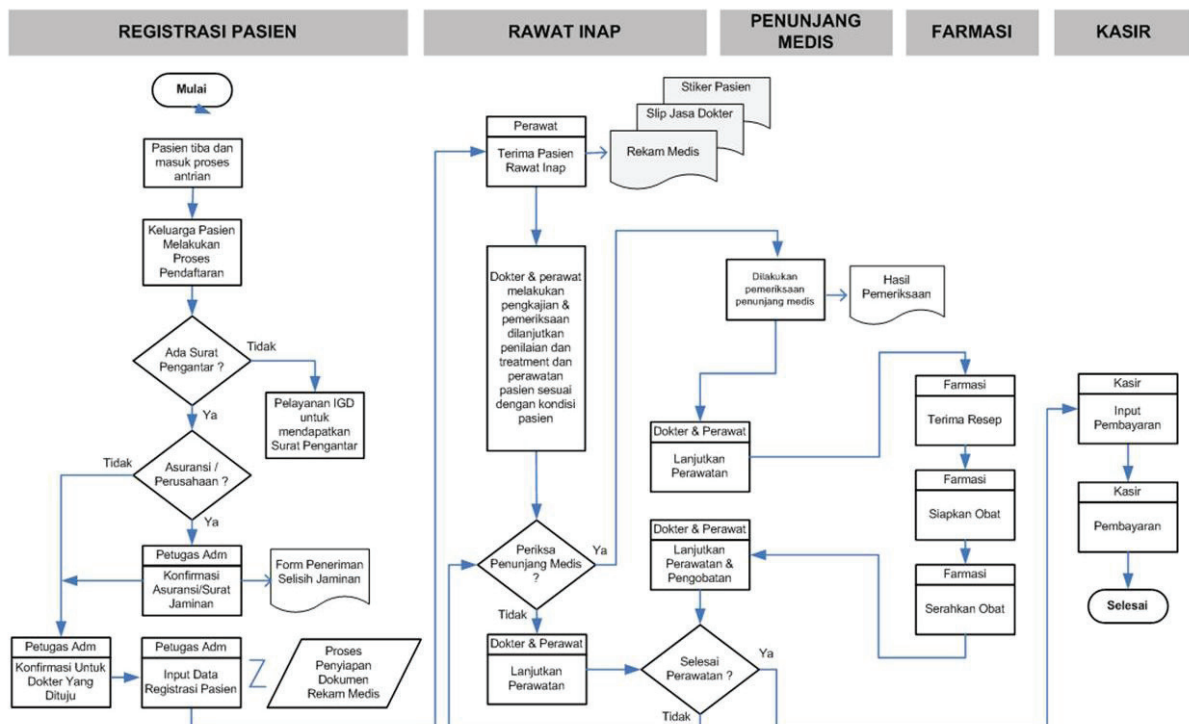
#### 1) Penanganan Pasien Instalasi Gawat Darurat



## 2) Penanganan Pasien Rawat Jalan



## 3) Penanganan Pasien Rawat Inap



## G. Kegiatan Pemasaran

Perseroan memiliki tim pemasaran khusus yang berjumlah sekitar 36 karyawan yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang berfokus pada kelompok pelanggan tertentu. Perseroan juga memiliki manajer di bidang

hubungan masyarakat (Public Relation) untuk masing-masing komunitas konsumen. Perseroan telah menyadari dampak positif kegiatan pemasaran bagi kegiatan usahanya, karena itu Perseroan mempersiapkan berbagai strategi pemasaran seperti promosi-promosi bagi konsumen individu, dan program insentif atau paket untuk perusahaan rekanan dan perusahaan asuransi.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan program-program acara sosial yang berkualitas, seperti mengadakan seminar-seminar kedokteran dan kegiatan-kegiatan di luar ruangan (contoh: senam sehat). Hal ini bertujuan agar Perseroan lebih dikenal oleh konsumen baik yang sudah menjadi pasiennya maupun masyarakat sekitar.

#### Strategi Pemasaran Perseroan

| Tipe Konsumen                           | Kegiatan Pemasaran                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunitas lokal - individu              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminar komunitas</li> <li>• Kegiatan di luar ruangan</li> <li>• Diskusi kelompok (<i>round table</i>) dan pelatihan bagi konsumen</li> <li>• Paket dengan harga khusus untuk komunitas anggota</li> </ul>            |
| Komunitas lokal – Perusahaan            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminar perusahaan</li> <li>• Sponsor acara</li> <li>• Diskusi kelompok (<i>round table</i>) dan acara pengenalan dokter</li> <li>• Paket khusus untuk perusahaan</li> </ul>                                          |
| Perusahaan rekanan ( <i>corporate</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan perusahaan</li> <li>• Sponsor acara perusahaan</li> <li>• Undangan seminar bagi dokter-dokter dan karyawan sumber daya manusia perusahaan rekanan</li> </ul>                                                |
| Perusahaan asuransi                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempererat hubungan dengan manajemen kelas atas</li> <li>• Memperluas lingkup perjanjian</li> <li>• Paket khusus untuk konsumen asuransi</li> <li>• Paket di luar asuransi (<i>Pre-insurance packages</i>)</li> </ul> |
| Komunitas khusus                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan komunitas khusus</li> <li>• Seminar untuk penyakit-penyakit tertentu</li> <li>• Sponsor atau pengadaan acara dari perkumpulan untuk komunitas penyakit tertentu.</li> </ul>                                 |

## H. Ijin dan Standar Pelayanan (Akreditasi) Rumah Sakit

### H.1 Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit

Perseroan mendapatkan Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit ("SIPRS") untuk Rumah Sakit Omni Pulomas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.06/III/3384/08 tertanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun, yaitu terhitung sejak tanggal tanggal 23 September 2008 sampai dengan 23 September 2013, dan dapat diperpanjang.

Perseroan juga mendapatkan SIPRS untuk Rumah Sakit Omni Alam Sutera milik Entitas Anak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor HK.07.06/III/383/08 tanggal 8 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan 8 Februari 2013.

Kedua rumah sakit milik Perseroan dan Entitas Anak telah ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan.

### H.2 Izin Apoteker

Perseroan memiliki instalasi farmasi yang saat ini dikepalai oleh Senny Limawan, Apt berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No.3573/1.773.5 tanggal 26 April 2011.

Anak Perusahaan memiliki instalasi farmasi yang saat ini dikepalai oleh Febbyasi Megawati, S.Si.Apt. berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 446.4/0073/06/11/SIPA/Dinkes/2012 tertanggal 5 Nopember 2012 yang berlaku hingga tahun 2016.

### **H.3 Akreditasi**

Rumah Sakit Omni Pulomas telah mendapatkan status : Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No.: KARS-SERT/574/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik ("SK YM.01") yang berlaku selama 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya Sertifikat Akreditasi sampai dengan 6 Januari 2013.

Rumah Sakit Omni Alam Sutera telah mendapatkan status : Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor YM.01.10/III/130/2010 tanggal 8 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik ("SK YM.01") atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Status akreditasi tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 8 Januari 2013.

Status akreditasi ini merupakan pengakuan bahwa kedua rumah sakit Perseroan telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit. Berikut adalah 16 standar pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan, yang meliputi:

1. Administrasi dan Manajemen
2. Pelayanan Medis
3. Pelayanan Gawat Darurat
4. Pelayanan Keperawatan
5. Rekam Medis
6. Farmasi
7. K3
8. Radiologi
9. Laboratorium
10. Kamar Operasi
11. Pengendalian Infeksi di Rumah sakit
12. Perinatal Risiko Tinggi
13. Pelayanan Rehabilitasi Medik
14. Pelayanan Gizi
15. Pelayanan Intensif
16. Pelayanan Daerah

## **I. Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

### **Rumah Sakit Omni Pulomas**

Rumah Sakit Omni Pulomas telah memperoleh Rekomendasi AMDAL No. 42/-1.774.151 tertanggal 21 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Komisi Penilai Amdal Propinsi DKI Jakarta, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selama tiga bulan sejak diterbitkannya rekomendasi ini Perseroan diwajibkan melaporkan pelaksanaan/ implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Gubernur Prop. DKI Jakarta cq. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Prop. DKI Jakarta, khususnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pemantauan limbah cair (aktifitas rumah sakit dan limbah domestik), termasuk pengelolaan limbah padat dari kegiatan konstruksi dan pengoperasian Rumah Sakit Omni Pulomas (Perseroan) serta perawatan pemeliharaan bangunan;
- b. Pengelolaan dan pemantauan gangguan lainnya yang ditimbulkan dari kegiatan pengoperasian Pengembangan Rumah Sakit Omni Pulomas (Perseroan) (oli bekas, kebisingan, gas dan lain sebagainya);

- c. Pengelolaan dan pemantauan pembangunan pengoperasian sumur resapan sebagai upaya mengisi kembali air tanah sesuai dengan Peraturan Gubernur Prop. DKI Jakarta No. 68/2005;
- d. Pengelolaan dan pemantauan limbah B-3/infeksius dari kegiatan Rumah Sakit Omni Pulomas;
- e. Pengelolaan dan pemantauan limbah cair domestik sesuai Peraturan Gubernur Prop. DKI Jakarta No. 122/2005;
- f. Pengelolaan dan pemantauan dampak kegiatan terhadap lalu lintas sekitar tapak;
- g. Pengelolaan dan pemantauan kegiatan pengangkutan material dan bahan bangunan terhadap kinerja sistem jaringan pelayanan lalu lintas kota pada umumnya dan lingkungan sekitar pada khususnya;
- h. Jadwal pelaksanaan pemantauan dampak;
- i. Pengelolaan kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja;
- j. Pelaksanaan pengelolaan/pemantauan dampak-dampak lainnya yang timbul pada tiap tahapan kegiatan di lapangan

Perseroan telah menyampaikan laporan implementasi RKL dan RPL tersebut, terakhir untuk periode April s/d Juni 2012 sebagaimana telah diterima oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Juli 2012.

### **Rumah Sakit Omni Alam Sutera**

Rumah sakit Omni Alam Sutera telah memperoleh Persetujuan Dokumen AMDAL sesuai Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660/Kep.369-Huk/2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan, RKL dan RPL Rencana Omni Alam Sutera ("SK 660"). Berdasarkan SK 660 tersebut, Entitas Anak diwajibkan untuk membuat laporan pemantauan tahunan setiap bulan Desember sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL. Dokumen RKL dan RPL dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2011, dan atau direvisi bila terjadi perubahan atau perkembangan mendasar terhadap rencana pembangunan rumah sakit.

Sehubungan dengan RKL dan RPL tersebut diatas, Entitas Anak telah menyampaikan Laporan Upaya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (UPL & UKL) Operasional Rumah Sakit Omni Alam Sutera periode Januari – Maret 2012 yang disusun pada April 2012 sebagaimana telah diterima oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 30 April 2012.

### **J. Asuransi**

| No. | ASURANSI                                                                                                              | OBJEK<br>PERTANGGUNGAN                                                                                          | JENIS & TOTAL NILAI<br>PERTANGGUNGAN                                                      | PERIODE<br>PERTANGGUNGAN                | TERTANGGUNG                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.  | PT Asuransi Rama Satria Wibawa; PT Asuransi Allianz Utama Indonesia; PT Asuransi Indrapura dan PT Panin Insurance Tbk | seluruh properti dan harta benda milik Perseroan dan Entitas Anak di Jl. Alam Sutera Boulevard kav. 25, Serpong | Property All Risk Insurance:<br>USD8,586,561<br><br>Earthquake Insurance:<br>USD8,586,561 | 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2013 | PT Omni Health Care dan/atau Perseroan dan/atau Entitas Anak |
| 2.  | PT Asuransi Rama Satria Wibawa; PT Asuransi Allianz Utama Indonesia; PT Asuransi Indrapura dan PT Panin Insurance Tbk | seluruh properti dan harta benda milik Perseroan dan Entitas Anak di Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur | Property All Risk Insurance<br>Rp94.853.094.082                                           | 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2013 | PT Omni Health Care dan/atau Perseroan dan/atau Entitas Anak |

|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3. | PT Mitra, Iswara & Rorimpandey; PT Asuransi Rama Satria Wibawa; PT Asuransi Indrapura; PT Asuransi Allianz Utama Indonesia; PT Panin Insurance Tbk | Peralatan elektronik milik Perseroan dan entitas anak<br>Lokasi 1: Jl. Pulomas Barat VI – No. 20, Jakarta 13210<br>Lokasi 2: Jl. Alam Sutera Boulevard, Kav. 25, Alam Sutera - Tangerang | Property All Risk Insurance<br>Lokasi 1:<br>Rp94.853.094.082<br>Lokasi 2:<br>Rp175.196.323.724 & USD8.586.561                                         | 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2013                           | PT Omni Health Care dan/atau Perseroan dan/atau Entitas Anak |
| 4. | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia                                                                                                                | Peralatan elektronik milik Perseroan                                                                                                                                                     | Electronic Equipment Insurance<br>Rp6.537.000.000<br>USD1,384,078                                                                                     | Electronic Equipment Insurance<br>Rp6.537.000.000<br>USD1,384,078 | PT Omni Health Care dan/atau Perseroan                       |
| 5. | PT Chartis Insurance Indonesia                                                                                                                     | Cedera Badan; Kerusakan Properti milik Perseroan                                                                                                                                         | - Comprehensive General Liability Insurance;<br>- Contractual Liability Insurance;<br>- Comprehensive Automobile Liability Insurance<br>USD 1.000.000 | 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2013                           | Perseroan                                                    |
| 6. | PT Asuransi Rama Satria Wibawa; PT Asuransi Allianz Utama Indonesia; PT Asuransi Indrapura dan PT Panin Insurance Tbk                              | Kerusakan Properti/ Material                                                                                                                                                             | Property All Risk Insurance & Earthquake Insurance<br>Rp175.196.323.724                                                                               | 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2013                           | PT Omni Health Care dan/atau Perseroan dan/atau Entitas Anak |

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransinya telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungkan. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

#### K. Tata Kelola Perusahaan dan Rumah Sakit

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran telah dimasukkan dalam nilai-nilai Perseroan.

Dengan diterapkannya nilai-nilai inti Perseroan yang terintegrasi kedalam Tata Kelola Perusahaan memberikan jaminan keberlangsungan Perseroan, kemampuan daya saing yang tinggi dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak antara lain pemegang saham, karyawan, masyarakat dan external stakeholder lain. Termasuk dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan adalah memastikan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan mitigasinya, pengelolaan keuangan yang prudent, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari potensi benturan kepentingan. Sejalan dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk membudayakan penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menyiapkan fungsi pengawas internal, fungsi pengelolaan risiko dan pembakuan dalam bentuk pedoman tingkah laku dan buku pedoman manajemen.

Perseroan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan berkomitmen, tengah melaksanakan pembentukan Komite Audit dengan tenggat waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana. Selain Komite Audit, Perseroan akan menambah komite lainnya yang dipandang perlu bagi pengurusan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki komite medik dan hospital by laws sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/MenKes/PER/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di rumah sakit.

#### **L. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berlokasi dekat dengan lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2012 antara lain adalah

- Donasi dan buka bersama dengan anak yatim di lingkungan RS Omni Pulomas pada tanggal 9 Agustus 2012
  - Donor darah di lingkungan RS Omni Pulomas pada tanggal 15 September 2012
  - Kegiatan "Ramadhan Keliling" yang dilakukan pada tanggal 2 – 6 Agustus 2012
  - Operasi bibir sumbing gratis di lingkungan RS Omni Pulomas selama tahun 2010 sampai dengan sekarang
- Dengan total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 69 juta.

Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2011 antara lain adalah

- Pengobatan Gratis bertempat di Gereja Kristus Yesus Kelapa Gading pada tanggal 29 Mei 2011
  - Donasi dan halal bihalal dengan anak yatim di lingkungan RS Omni Pulomas pada tanggal 9 September 2011
  - Donor darah di lingkungan RS Omni Pulomas pada tanggal 24 Oktober 2011
  - Kegiatan "Tenda Sehat" bertempat di Monas pada tanggal 30 Oktober 2011
  - Operasi bibir sumbing gratis di lingkungan RS Omni Pulomas selama tahun 2011
- Dengan total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 166 juta.

Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2010 antara lain adalah

- Donor darah di lingkungan RS Omni Pulomas pada tanggal 7 Oktober 2010
  - Kegiatan penanaman 1.000 Pohon di lingkungan RS Omni Pulomas pada tanggal 15 Oktober 2010
  - Kegiatan "Ramadhan Keliling" yang dilakukan pada tanggal 3 September 2010
  - Operasi bibir sumbing gratis di lingkungan RS Omni Pulomas selama tahun 2010
- Dengan total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 288 juta.

Selain dari kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan, selama tahun 2012 Perseroan juga telah memberikan akses layanan Rumah Sakit terhadap masyarakat yang kurang mampu, berupa penyediaan fasilitas kamar kelas 3 (tiga) dengan jumlah sebanyak 30 tempat tidur dan dengan harga terjangkau.

## IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007, yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana. (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (c) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf & Mawar, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (d) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian kecuali untuk penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional sesuai dengan PSAK No.38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" (tidak diaudit).

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                                                             | Pada Tanggal<br>30 Juni |                | Tahun yang Berakhir<br>Pada Tanggal 31 Desember |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                        | 2012                    | 2011           | 2010                                            | 2009*          | 2008**         | 2007***        |
| <b>ASET</b>                                                                            |                         |                |                                                 |                |                |                |
| Aset Lancar                                                                            |                         |                |                                                 |                |                |                |
| Kas dan bank                                                                           | 7.427                   | 8.808          | 9.401                                           | 8.527          | 10.249         | 11.980         |
| Piutang usaha - pihak ketiga - bersih                                                  | 17.402                  | 17.111         | 16.955                                          | 13.060         | 12.233         | 7.146          |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga                                                       | 1.305                   | 4.330          | 3.130                                           | 3.121          | 217            | 3              |
| Persediaan                                                                             | 8.831                   | 8.476          | 6.474                                           | 5.275          | 5.317          | 4.500          |
| Biaya dibayar di muka                                                                  | 2.148                   | 2.160          | 900                                             | 870            | 864            | 721            |
| Uang muka                                                                              | 783                     | 1.381          | 1.026                                           | 2.102          | 2.326          | 2.286          |
| Pajak dibayar di muka                                                                  | 386                     | 698            | 300                                             | 288            | 36             | 387            |
| Jumlah Aset Lancar                                                                     | 38.282                  | 42.964         | 38.186                                          | 33.243         | 31.242         | 20.296         |
| Aset Tidak Lancar                                                                      |                         |                |                                                 |                |                |                |
| Aset tetap - bersih                                                                    | 246.751                 | 257.319        | 267.632                                         | 282.406        | 301.213        | 302.470        |
| Aset pajak tangguhan                                                                   | 2.715                   | 2.070          | 14.051                                          | 8.844          | 7.731          | 2.372          |
| Aset lain-lain                                                                         | 502                     | 502            | 512                                             | 213            | 213            | 2.336          |
| Jumlah Aset Tidak Lancar                                                               | 249.968                 | 259.891        | 282.195                                         | 291.463        | 309.157        | 307.178        |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                     | <b>288.250</b>          | <b>302.855</b> | <b>320.381</b>                                  | <b>324.706</b> | <b>340.399</b> | <b>327.473</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                          |                         |                |                                                 |                |                |                |
| Liabilitas Jangka Pendek                                                               | 19.253                  | 18.664         | 19.881                                          | 18.012         | 24.884         | 27.980         |
| Utang usaha - pihak ketiga                                                             | 3.244                   | 5.493          | 2.836                                           | 1.590          | 563            | 2.222          |
| Utang lain-lain - pihak ketiga                                                         | 0                       | 0              | 12.405                                          | 14.309         | 14.948         | 3.449          |
| Utang bank jangka pendek                                                               | 4.099                   | 6.942          | 1.188                                           | 1.505          | 3.563          | 4.434          |
| Utang pajak                                                                            | 4.436                   | 4.665          | 9.941                                           | 10.836         | 7.434          | 4.089          |
| Biaya masih harus dibayar                                                              | 3.451                   | 5.746          | 1.243                                           | 693            | 672            | 635            |
| Pendapatan ditangguhkan                                                                |                         |                |                                                 |                |                |                |
| Utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun                                 | 25.191                  | 29.179         | 14.843                                          | 6.668          | 18.775         | 11.900         |
| Utang pemegang saham                                                                   | 70.638                  | 74.664         | 60.962                                          | 33.112         | 79.774         | 65.983         |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                                                        | 130.312                 | 145.353        | 123.299                                         | 86.725         | 150.613        | 120.692        |
| Liabilitas Jangka Panjang                                                              |                         |                |                                                 |                |                |                |
| Utang lain-lain - pihak terafiliasi                                                    | 0                       | 0              | 0                                               | 0              | 0              | 0              |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan                                                      | 14.349                  | 11.768         | 9.455                                           | 9.849          | 7.878          | 6.205          |
| Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 134.867                 | 149.780        | 179.484                                         | 195.130        | 185.450        | 179.767        |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                                                       | 149.216                 | 161.548        | 188.939                                         | 204.979        | 193.328        | 185.972        |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                                               | <b>279.528</b>          | <b>306.901</b> | <b>312.238</b>                                  | <b>291.704</b> | <b>343.941</b> | <b>306.664</b> |

|                                                                        |          |          |          |          |          |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)                                             |          |          |          |          |          |         |
| Modal saham - Modal ditempatkan dan disetor penuh                      | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 2.500    | 2.500   |
| Tambahan modal disetor                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 13.750   | 13.750  |
| Proforma ekuitas yang timbul dari restrukturisasi entitas sepengendali | 0        | 0        | 0        | 0        | (16.364) |         |
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali                           | (34.351) | (34.351) | (34.351) | (34.351) | 0        | 9.757   |
| Defisit                                                                | (56.927) | (69.695) | (57.506) | (32.647) | (3.428)  | 0       |
|                                                                        |          |          |          |          |          | (5.199) |
| Ekuitas (Defisiensi Modal) yang Dapat Diatribusikan kepada             | 8.722    | (4.046)  | 8.143    | 33.002   | (3.542)  | 20.809  |
| Pemilik Entitas Induk                                                  |          |          |          |          |          |         |
| Kepentingan Non-pengendali                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)                                      | 8.722    | (4.046)  | 8.143    | 33.002   | (3.542)  | 20.809  |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                                          | 288.250  | 302.855  | 320.381  | 324.706  | 340.399  | 327.473 |

\* Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Perseroan pada tanggal 28 April 2009

\*\* laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional

\*\*\* laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional, namun penyajian kembali laporan keuangan tersebut tidak diaudit

#### Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                                                   | Enam Bulan yang Berakhir Pada<br>Tanggal 30 Juni |                | Tahun yang Berakhir<br>Pada Tanggal 31 Desember |                 |                 |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                                                              | 2012                                             | 2011           | 2011                                            | 2010            | 2009*           | 2008**          | 2007***       |
| <b>Pendapatan</b>                                                            | <b>130.562</b>                                   | <b>117.062</b> | <b>241.573</b>                                  | <b>172.684</b>  | <b>142.125</b>  | <b>147.758</b>  | <b>72.777</b> |
| Beban Pokok Pendapatan                                                       | 67.642                                           | 68.737         | 138.276                                         | 115.801         | 101.297         | 93.412          | 41.680        |
| <b>Laba bruto</b>                                                            | <b>62.920</b>                                    | <b>48.325</b>  | <b>103.297</b>                                  | <b>56.883</b>   | <b>40.828</b>   | <b>54.346</b>   | <b>31.097</b> |
| Beban Penjualan                                                              | (1.801)                                          | (2.085)        | (4.446)                                         | (6.017)         | (5.457)         | (7.756)         | (4.122)       |
| Beban Umum dan Administrasi                                                  | (33.241)                                         | (29.685)       | (62.742)                                        | (44.848)        | (38.654)        | (40.068)        | (21.191)      |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs Bersih                                              | 0                                                | 38             | (37)                                            | 27              | 1.383           | (3.641)         | (634)         |
| Beban Bunga dan Keuangan Bersih                                              | (10.301)                                         | (15.715)       | (30.716)                                        | (34.331)        | (28.928)        | (27.907)        | (3.958)       |
| Laba (Rugi) Penjualan/Penghapusan Aset Tetap                                 | 61                                               | 55             | 52                                              | (17)            | (17)            | 65              | 0             |
| Laba Atas Divestasi Entitas Anak                                             | 0                                                | 0              | 0                                               | 0               | 2.150           | 0               | 0             |
| Bagian Atas Rugi Bersih Entitas Anak                                         | 0                                                | 0              | 0                                               | 0               | (63)            | 0               | 0             |
| Pendapatan Dari Klaim Asuransi                                               | 0                                                | 0              | 1.067                                           | 0               | 0               | 0               | 0             |
| Lain-Lain - Bersih                                                           | (587)                                            | 1.088          | 528                                             | (550)           | (1.044)         | (3.315)         | (322)         |
| <b>Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat (Beban) Pajak</b>                    | <b>17.051</b>                                    | <b>2.021</b>   | <b>7.003</b>                                    | <b>(28.853)</b> | <b>(29.802)</b> | <b>(28.276)</b> | <b>870</b>    |
| Taksiran Manfaat (Beban) Pajak - Bersih                                      | (4.283)                                          | (2.928)        | (19.191)                                        | 3.994           | 583             | 3.925           | 826           |
| Penyesuaian Proforma                                                         | 0                                                | 0              | 0                                               | 0               | 0               | 26.122          | 0             |
| <b>Jumlah Laba Periode / Tahun Berjalan Yang dapat Diatribusikan Kepada:</b> | <b>12.768</b>                                    | <b>(907)</b>   | <b>(12.188)</b>                                 | <b>(24.859)</b> | <b>(29.219)</b> | <b>1.771</b>    | <b>44</b>     |
| Pemilik Entitas Induk                                                        | 12.768                                           | (907)          | (12.188)                                        | (24.859)        | (29.219)        | 1.771           | 44            |
| Kepentingan Nonpengendali                                                    | (0)                                              | (0,1)          | (0,3)                                           | -               | -               | -               | -             |

\* Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Perseroan pada tanggal 28 April 2009

\*\* laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional

\*\*\* laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama Internasional, namun penyajian kembali laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

## Rasio Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                             | Enam Bulan yang Berakhir Pada<br>Tanggal 30 Juni |           | Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember |             |          |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|----------|--------|
|                                                        | 2012                                             | 2011      | 2010                                         | 2009        | 2008     | 2007   |
| <b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>                           |                                                  |           |                                              |             |          |        |
| Aset                                                   | (4,82%)                                          | (5,47%)   | (1,33%)                                      | (4,61%)     | 403,29%  | n.a**  |
| Liabilitas                                             | (8,92%)                                          | (1,71%)   | 7,04%                                        | (15,19%)    | 507,85%  | n.a**  |
| Ekuitas                                                | (315,57%)                                        | (149,69%) | (75,33%)                                     | (1.031,76%) | 132,05%  | n.a**  |
| Pendapatan                                             | 11,53%                                           | 39,89%    | 21,50%                                       | 3,81%       | 149,69%  | n.a**  |
| Beban Pokok Pendapatan                                 | (1,59%)                                          | 19,41%    | 14,32%                                       | 152,54%     | 192,99%  | n.a**  |
| Laba komprehensif                                      | (1.507,72%)                                      | (50,97%)  | (14,92%)                                     | (1.749,86%) | (20,90%) | n.a**  |
| <b>Rasio Kinerja dan Operasional (%)</b>               |                                                  |           |                                              |             |          |        |
| Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap Aset                 | n.a*                                             | (4,02%)   | (7,76%)                                      | (9,00%)     | 0,52%    | 0,01%  |
| Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap Ekuitas              | n.a*                                             | 301,25%   | (305,32%)                                    | (88,54%)    | (50,00%) | 0,21%  |
| Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Usaha            | 48,19%                                           | 42,76%    | 32,94%                                       | 28,73%      | 36,78%   | 42,73% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Terhadap<br>Pendapatan Usaha | 13,06%                                           | 2,90%     | (16,71%)                                     | (20,97%)    | (19,14%) | 1,20%  |
| Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap<br>Pendapatan Usaha  | 9,78%                                            | (5,05%)   | (14,40%)                                     | (20,56%)    | 1,20%    | 0,06%  |
| EBITDA (dalam jutaan Rupiah)                           | 41.873                                           | 63.635    | 32.296                                       | 17.294      | 25.194   | 9.391  |
| EBITDA/Pendapatan Usaha                                | 32,07%                                           | 26,34%    | 18,70%                                       | 12,17%      | 17,05%   | 12,90% |
| <b>Rasio Likuiditas dan Solvabilitas (x)</b>           |                                                  |           |                                              |             |          |        |
| Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek                 | 0,29x                                            | 0,30x     | 0,31x                                        | 0,38x       | 0,21x    | 0,17x  |
| Liabilitas / Aset                                      | 0,97x                                            | 1,01x     | 0,97x                                        | 0,90x       | 1,01x    | 0,94x  |
| Liabilitas / Ekuitas                                   | 32,05x                                           | (75,85x)  | 38,35x                                       | 8,84x       | (97,11x) | 14,74x |

n.a\* tidak dapat dibandingkan karena periode laporan keuangan yang berbeda

n.a\*\* tidak dapat dihitung karena merupakan data awal

Persyaratan dari bank Panin pada Perseroan dan Entitas Anak untuk memelihara Debt to Equity Ratio pada tahun 2012 masing-masing adalah 250% dan 300%, telah dipenuhi oleh Perseroan dan Entitas Anak.

## X. EKUITAS

Berikut adalah riwayat perkembangan struktur permodalan Perseroan:

1. Berdasarkan Akta No.01/2009, RUPS Perseroan menyetujui untuk melakukan (i) persetujuan penjualan 550 saham MESA kepada OHC sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Saham No.15 tanggal 25 Maret 2009 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH,MH, Notaris di Jakarta, (ii) peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 250.000 saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-, (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 94.853.000.000 (sembilan puluh empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dengan tincian penysetoran untuk menyetujui pelaksanaan pembagian agio saham sebesar Rp 13.750.000.000 yang dikonversikan menjadi sebanyak 13.750 saham kepada para pemegang saham Perseroan secara proporsional kepada PT Omni Health Care sebesar Rp 13.530.000.000 atau sebanyak 13.530 saham dan Prof. Dr. Kusumanto sebesar Rp 220.000.000 atau sebesar 220 saham, menyetujui penyelesaian hutang Perseroan kepada OHC sebesar Rp 14.000.000.000 dan Rp 64.603.000.000 untuk dikompensasikan menjadi sebanyak 14.000 saham dan sebanyak 64.603 saham.
2. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.04 tanggal 18 September 2009 ("Akta No.4/2009") yang dibuat di hadapan Mina Ng, SH,Mkn, Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan menyetujui untuk melakukan (i) penegasan pengalihan saham Alm.Prof. Dr.Kusumanto Setyonegoro kepada ahli warisnya Didi Armanto Kusumanto sebagaimana ternyata di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Oktober 2008, (ii) persetujuan restrukturisasi utang Perseroan sebesar Rp 5.147.000.000 kepada OHC menjadi 5.147 saham; dan, (iii) Persetujuan pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka restrukturisasi hutang.  
  
Berdasarkan Berita Acara RUPSLB No.05 tanggal 6 November 2009 yang dibuat di hadapan Mina Ng, SH,Mkn, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham dan disetujui melalui surat No.AHU-AH.01.10-22914 tertanggal 16 Desember 2009, RUPS Perseroan menyetujui untuk melakukan penegasan kembali keputusan dalam Akta No.04/2009.
3. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No.06 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH,, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui Perubahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah), dan Pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan yaitu sebanyak -banyaknya 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum."

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan pada : (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana.; (b) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (c) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf & Mawar, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

(dalam jutaan Rupiah)

|                                                                                                                                                                  | Tanggal 30 Juni | Pada Tanggal 31 Desember |          |          | 1 Januari 2009/  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|----------|------------------|
|                                                                                                                                                                  | 2012            | 2011                     | 2010     | 2009     | 31 Desember 2008 |
| <b>Ekuitas</b>                                                                                                                                                   |                 |                          |          |          |                  |
| Modal Saham - Nilai Nominal - Rp1.000.000 per saham                                                                                                              |                 |                          |          |          |                  |
| Modal Dasar - 250.000 saham pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2012 (2010 dan 2009) dan 10.000 saham pada 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008                        |                 |                          |          |          |                  |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 100.000 saham pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010 dan 2009) dan 2.500 saham pada 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008 | 100.000         | 100.000                  | 100.000  | 100.000  | 2.500            |
| Tambahan Modal Disetor                                                                                                                                           | -               | -                        | -        | -        | 13.750           |
| Proforma Ekuitas Yang Timbul Dari Restrukturisasi Entitas Sepengendali                                                                                           | -               | -                        | -        | -        | (16.364)         |
| Selisih transaksi restrukturisasi sepengendali                                                                                                                   | (34.351)        | (34.351)                 | (34.351) | (34.351) | -                |
| Defisit                                                                                                                                                          | (56.927)        | (69.695)                 | (57.507) | (32.647) | (3.428)          |
| Saldo Laba Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya                                                                                                                   | -               | -                        | -        | -        | -                |
| Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya                                                                                                                   | -               | -                        | -        | -        | -                |
| Ekuitas (Defisiensi Modal) Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk                                                                                 | 8.722           | (4.046)                  | 8.142    | 33.002   | (3.542)          |
| Kepentingan Non-Pengendali                                                                                                                                       | (0,3)           | (0,3)                    | -        | -        | -                |
| Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)                                                                                                                                | 8.722           | (4.046)                  | 8.142    | 33.002   | (3.542)          |

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham atau 15,25% (lima belas koma dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modal saham ditempatkan dan disetor penuh | Agio Saham | Komponen ekuitas lainnya | Defisit  | Kepentingan Non-pengendali | Jumlah Ekuitas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|----------------------------|----------------|
| Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 Juni 2012                                                                                                                                                                                                                    | 100.000                                   | -          | (34.351)                 | (56.927) | (0,3)                      | 8.722          |
| Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2012 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :                                                                                                                                                                                            |                                           |            |                          |          |                            |                |
| - Penawaran Umum sejumlah 180.000.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya merupakan saham biasa atas nama merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp400 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan | 18.000                                    | 49.882     | -                        | -        | -                          | 67.882         |
| Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 30 Juni 2012 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan                                                                                                                                                           | 118.000                                   | 49.882     | (34.351)                 | (56.927) | (0,3)                      | 76.604         |

## **XI. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun sebesar minimal 15% dari laba bersih tahun berjalan yang dimulai sejak tahun buku 2014. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan proyeksi keuangan Perseroan, saldo defisit Perseroan akan tereliminasi pada tahun 2014, sehingga pada tahun buku 2014, Perseroan diproyeksikan telah membukukan saldo laba yang dapat dibagikan sebagai dividen. Oleh karena itu, Perseroan merencanakan pembayaran dividen dimulai pada tahun buku 2014.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen kas Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen kas yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen kas di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen kas atau akan membayar dividen kas atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen kas dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen kas.

## XII. PERPAJAKAN

### A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

## **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **C. Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2010, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2011 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

### XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

#### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 26 tanggal 19 Oktober 2012 dan telah diaddendum sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 649 tanggal 21 Desember 2012 yang kesemuanya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sejumlah 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

| No                         | Penjamin Emisi                        | Porsi Penjaminan   |                       |                |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                            |                                       | Jumlah Saham       | Rp                    | Persentase     |
| 1.                         | <b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b> |                    |                       |                |
|                            | PT Lautandhana Securindo              | 179.500.000        | 71.800.000.000        | 99,70%         |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | <b>Penjamin Emisi Efek:</b>           |                    |                       |                |
|                            | PT Danasakti Securities               | 100.000            | 40.000.000            | 0,06%          |
|                            | PT HD Capital Tbk                     | 100.000            | 40.000.000            | 0,06%          |
|                            | PT Minna Padi Investama Tbk           | 100.000            | 40.000.000            | 0,06%          |
|                            | PT Valbury Asia Securities            | 100.000            | 40.000.000            | 0,06%          |
|                            | PT Yulie Sekurindo Tbk                | 100.000            | 40.000.000            | 0,06%          |
|                            | <b>Jumlah</b>                         | <b>180.000.000</b> | <b>72.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

## 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan penjamin pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang telah dilakukan pada tanggal 13 Desember 2012 hingga 18 Desember 2012.

Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp375 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

#### **XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Akuntan Publik</b>  | <b>: KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo &amp; Rekan</b> |
|                        | Gedung Jaya lantai 4                                 |
|                        | Jl. M.H Thamrin No. 12                               |
|                        | Jakarta 10340                                        |
|                        | Telp : 021 319 28000                                 |
|                        | Fax : 021 319 28151                                  |
| No. STTD               | : 143/BL/STTD-AP/2011                                |
| Tanggal STTD           | : 11 Maret 2011                                      |
| Asosiasi profesi       | : Institut Akuntan Publik Indonesia No.1730          |
| Standar profesi        | : Standar Profesional Akuntan Publik                 |
| Surat penunjukan kerja | : 001/SMM-Pres.Dir/V/2012 tanggal 24 Mei 2012        |

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsultan Hukum</b> | <b>: Hiswara, Bunjamin, &amp; Tandjung</b>                                                                                                            |
|                        | Gedung BRI II                                                                                                                                         |
|                        | Jl. Jend. Sudirman KAv. 44-46                                                                                                                         |
|                        | Jakarta 10210                                                                                                                                         |
|                        | Telp : 574 4010                                                                                                                                       |
|                        | Fax : 574 4670                                                                                                                                        |
| No. STTD               | : 531/BL/STTD-KH/2008 tanggal 14 April 2008 atas nama Kristo Molina, SH.                                                                              |
| No. Anggota HKHPM      | : 200817 atas nama Kristo Molina, SH.                                                                                                                 |
| Pedoman Kerja          | : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 |
| Surat Penunjukan       | : No. 005/SMM-Pres.Dir/IX/2012 tanggal 27 September 2012                                                                                              |

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Notaris</b> | <b>: Kantor Notaris Rudy Siswanto, SH</b>  |
|                | Plaza Maspion lantai 6-H                   |
|                | Jl. Gunung Sahari Raya Kav. 18             |
|                | Jakarta Utara                              |
|                | Telp : 021 647 00961                       |
|                | Fax : 021 647 00965                        |
| No. STTD       | : 900/PM/STTD-N/2006 tanggal 22 Maret 2006 |

No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.29/PD.Jkt-Utr/VIII/2010  
Pedoman Kerja : UU Republik Indonesia No.30/2004 tentang Jabatan Notaris  
Surat Penunjukan : 007B/SMM-Pres.Dir/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

**Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar**

Mayapada Tower  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.28  
Jakarta Selatan 12920  
Telp : 021 521 2316  
Fax : 021 521 2320

No. STTD : No. KEP-02/PM/BAE/2000  
Asosiasi : Asosiasi BAE Indonesia No. ABI/VI/2010-002  
Surat Penunjukan : 007A/SMM-Pres.Dir/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Penjamin pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.**

## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum, yang disusun oleh Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG

23<sup>rd</sup> Floor, Gedung BRI II  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210, Indonesia  
Website: <http://www.hbtlaw.com>

Phone: (62-21) 5744010  
Fax : (62-21) 5744670 / 71  
hbtlaw@hbtlaw.com

21 Desember 2012

Our Ref.: 125/12/12

Kepada: **PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.**  
Jalan Pulomas Barat VI No.20 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan  
Pulogadung Kota Jakarta Timur

U.p.: Direksi

Dengan hormat,

**Pendapat Hukum**  
**atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Sarana Meditama**  
**Metropolitan Tbk**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, Kristo Molina, SH., Rekan pada kantor hukum Hiswara, Bunjamin & Tandjung, yang terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 200817 dan Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) dengan nomor pendaftaran 531/BL/STTD-KH/2008 tanggal 14 April 2008 dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia dengan nomor 07.10513, selaku konsultan hukum independen yang telah ditunjuk oleh PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 005/SMM-Pres.Dir/IX/2012 tanggal 27 September 2012 untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut “**Uji Tuntas**”), membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut “**Laporan Uji Tuntas**”) atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan selanjutnya memberikan pendapat hukum (“**Pendapat Hukum**”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas saham baru sebanyak-banyaknya 180.000.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 (“**Saham Baru**”) (untuk selanjutnya penawaran umum perdana tersebut disebut sebagai “**Penawaran Umum**”), dengan harga sebesar Rp400 (empat ratus Rpuiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Lautandhana Securindo (“**Penjamin Emisi Efek**”).

in association with



HERBERT  
SMITH  
FREEHILLS

Dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”).

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan serta anak perusahaannya yaitu PT Sarana Meditama International (**SMI**) (SMI untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anak Perusahaan**”) terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan saat dikeluarkannya Pendapat Hukum ini dan dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan dan Anak Perusahaan, serta pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (sebagaimana relevan), yang hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian akhir dari Pendapat Hukum kami, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

#### **A. Perseroan**

- A.1 Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan, berkedudukan di Jakarta Timur, berdasarkan akta Nomor 27 tanggal 13 November 1984 yang dibuat di hadapan Budiarti Karnadi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985, telah didaftarkan di Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1327/1985 tanggal 30 Juli 1985, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 17 Januari 1986, Tambahan Berita Negara Nomor 66 (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”) telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 06 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-52890.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0089662.AH.01.09.Tahun2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan juga telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari

Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-37002 tanggal 12 Oktober 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0090222.AH.01.09.Tahun2012 tanggal 12 Oktober 2012 (**"Akta Nomor 06/2012"**). Sesuai dengan keputusan yang dimuat dalam Akta Nomor 06/2012, para pemegang saham Perseroan mengambil keputusan antara lain:

- (i) menyetujui perubahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dari semula Rp1.000.000 menjadi Rp100 per lembar saham;
- (ii) menyetujui perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
- (iii) menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perseroan terbuka guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- (iv) menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 330.000.000 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- melalui Penawaran Umum tersebut;
- (v) menyetujui usulan pelaksanaan *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan jumlah maksimal 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- (vi) menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UU No. 40/2007"**), perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana disetujui Akta Nomor 06/2012 tersebut di atas berlaku sejak dilaksanakan penawaran umum oleh Perseroan setelah Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk Akta Pendirian Perseroan telah dibuat secara sah dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan perubahan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Nomor 06/2012 yang telah memenuhi ketentuan Peraturan

Bapepam-LK IX.J.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan selain dari perubahan-perubahan tersebut di atas.

- A.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Nomor 06/2012, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang kesehatan. Maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**Daftar Negatif Investasi**") dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit ("**Permenkes 147/2010**"), bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan yaitu pelayanan spesialisik dan/atau subspesialisik terbuka untuk penanaman modal asing dimana maksimal kepemilikan saham oleh asing adalah sebanyak 67%. Saat ini pembatasan kepemilikan saham asing tersebut tidak berlaku terhadap Perseroan mengingat Perseroan dimiliki 100 % oleh badan hukum Indonesia dan warga negara Indonesia.

Selanjutnya dalam kaitannya rencana Penawaran Umum oleh Perseroan dengan kepemilikan asing melalui pasar modal, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Investasi dan pasal 4 Daftar Negatif Investasi, bahwa ketentuan di dalam UU Investasi dan pembatasan yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi hanya berlaku bagi penanaman modal langsung dan tidak berlaku untuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Dengan demikian, investor asing dimungkinkan untuk membeli dan memiliki saham Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana ini selama memenuhi kriteria persyaratan yang diatur di dalam UU Investasi dan Daftar Negatif Investasi tersebut.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya dalam lingkup maksud dan tujuan Anggaran Dasar Perseroan.

- A.3 Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat sebelum Penawaran Umum berdasarkan Pasal 4 Akta Nomor 06/2012 adalah sebagai berikut:

| No.                                        | Nama Pemegang Saham         | Nilai Nominal Rp100 per saham |               | %     |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                            |                             | Nominal (Rp)                  | Jumlah Saham  |       |
| Modal Dasar                                |                             | 250.000.000.000               | 2.500.000.000 | -     |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh        |                             |                               |               |       |
| 1                                          | PT Omni Health Care (“OHC”) | 99.740.000.000                | 997.400.000   | 99,74 |
| 2                                          | Didi Armanto Kusumanto      | 260.000.000                   | 2.600.000     | 0,26  |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh |                             | 100.000.000.000               | 1.000.000.000 | 100   |
| Saham dalam Portepel                       |                             | 150.000.000.000               | 1.500.000.000 | -     |

Struktur permodalan Peseroan sebelum Penawaran Umum diatas dan setiap perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang) kecuali untuk perubahan struktur perubahan kepemilikan saham Perseroan sebagai berikut:

- (i) tidak ada bukti persetujuan RUPS sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat itu sehubungan dengan pengalihan (a) 75 saham milik PT Indokisar Djaja kepada PT Kisah Raya Nusantara dan (b) 15 saham milik PT Misoro Utama kepada PT Kisah Raya Nusantara berdasarkan perjanjian jual beli saham (bawah tangan) tanggal 23 Desember 2004;

Berdasarkan anggaran dasar yang berlaku pada saat itu, setiap pemindahan saham Perseroan harus disetujui oleh RUPS. Pemindahan yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Setelah pengalihan saham tersebut di atas telah terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan dimana perubahan tersebut telah disetujui oleh seluruh para pemegang saham Perseroan baik pemegang saham lama maupun pemegang saham baru akibat dari pengalihan ini. Dengan tidak adanya keberatan dari para pemegang saham lainnya terkait atas pengalihan saham tersebut dalam persetujuan-

persetujuan RUPS Perseroan selanjutnya, kami berpendapat bahwa secara kontraktual diartikan bahwa para pemegang saham lainnya secara tidak langsung memberikan persetujuan secara diam-diam atas pengalihan saham tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer").

- (ii) tidak ada bukti pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman (sekarang menjadi Menkumham) terkait dengan perubahan komposisi pemegang saham sebagaimana ternyata di dalam akta-akta sebagai berikut:
  - (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No.152 tanggal 29 Maret 1995, yang dibuat di hadapan Sutjipto SH., notaris di Jakarta, yang menyetujui pengalihan 284 saham milik PT Ongko Multicorpora kepada PT Kisah Raya Nusantara;
  - (b) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.25 tanggal 19 April 1999, dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi SH., notaris di Jakarta, terkait dengan pengalihan (i) 75 saham milik Yayasan Ongkomulyo kepada Prof. Dr.Kusumanto Setyonegoro, (ii) 25 saham milik Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro kepada dr. Wartomo Prijosembodo, dan (iii) 25 saham milik Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro kepada dr. Yan Prasetyo;
  - (c) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.3 tanggal 4 Juli 2000, dibuat di hadapan Saal Bumela, SH., notaris di Jakarta, terkait dengan pengalihan 1.870 saham milik PT Kisah Raya Nusantara kepada PT Sejahtera Indah Mulia Abadi dan Haryono Winarta; dan
  - (d) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.8 tanggal 21 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko, SH., notaris di Jakarta, terkait dengan pengalihan 1.030 saham milik Haryono Winarta kepada PT Sejahtera Indah Mulia Abadi.
- (iii) tidak ada bukti pendaftaran pada daftar perusahaan yang diselenggarakan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur terkait dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana ternyata di dalam akta-akta sebagai berikut:
  - (a) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.205 tanggal 27 April 1987 yang dibuat di hadapan Ny.S.P. Henny Shidki.SH., Notaris di

Jakarta, terkait dengan pengalihan (i) 17 saham milik PT Arya Corporation kepada masing-masing 15 saham kepada PT Misoro Utama, 1 saham kepada Dr. Wartomo Prijosembodo dan 1 saham kepada Johan Karnadi, (ii) 10 saham milik PT Indokisar Djaja kepada PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika dan (iii) 25 saham milik Kaharudin Ongko kepada masing-masing 15 saham kepada Yayasan Ongkomulyo, 1 saham kepada dr.Johannes Sinjo Kosasie, 2 saham kepada dr.Yan Prasetyo, 2 saham kepada Prof.Dr.kusumanto Setyonegoro dan 5 saham kepada PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika;

- (b) Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 4 tanggal 5 Agustus 1991, yang dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, SH., Notaris di Tangerang sehubungan dengan peningkatan modal modal dasar dari semula sebesar Rp1.000.000.000,- menjadi sebesar Rp2.000.000.000,- dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000,- menjadi sebesar Rp2.000.000.000,- dan penyetoran saham baru oleh PT Lantai Keramik Mas;
- (c) Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 9 Juni 1993 yang dibuat bawah tangan, sehubungan dengan pengalihan 135 saham milik PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika kepada PT Arya Upaya Corporation;
- (d) Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 28 Februari 1994 yang dibuat bawah tangan, sehubungan dengan 55 saham milik PT Lantai Keramik Mas kepada PT Ongko Multicorpora (d/h PT Arya Upaya Corporation); dan
- (e) Perjanjian jual beli saham (bawah tangan) tanggal 23 Desember 2004 sehubungan dengan pengalihan (a) 75 saham milik PT Indokisar Djaja kepada PT Kisah Raya Nusantara dan (b) 15 saham milik PT Misoro Utama kepada PT Kisah Raya Nusantara di Perseroan.

Berkaitan dengan tidak adanya pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham) atas perubahan komposisi pemegang saham yang merupakan persyaratan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran perubahan komposisi pemegang saham pada daftar perusahaan berdasarkan UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”). Selama pendaftaran atas perubahan komposisi

pemegang saham dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam daftar perusahaan tersebut belum dilakukan maka Direksi Perseroan dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp.3.000.000.

- (iv) tidak ada bukti persetujuan pasangan atau akta perjanjian kawin atau persetujuan organ perseroan untuk pengalihan saham sebagaimana ternyata di dalam akta-akta sebagai berikut:
  - (a) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.205 tanggal 27 April 1987 yang dibuat di hadapan Ny. S.P. Henny Shidki, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pengalihan saham sebagai berikut: (i) 15 saham milik PT Arya Upaya Corporation kepada PT Misor Utama; (ii) 1 saham milik PT Arya Upaya Corporation kepada Dr. Wartomo Prijosembodo; (iii) 1 saham milik PT Arya Upaya Corporation kepada Johan Karnadi; (iv) 10 saham milik PT Indokisar Djaja kepada PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika; (v) 15 saham milik Kaharudin Ongko kepada Yayasan Ongkomulyo; (vi) 1 saham milik Kaharudin Ongko kepada dr. Johannes Sinjo Kosasie; (vii) 2 saham milik Kaharudin Ongko kepada dr. Yan Prasetyo; (viii) 2 saham milik Kaharudin Ongko kepada Prof. Dr. kusumanto Setyonegoro; dan (ix) 5 saham milik Kaharudin Ongko kepada PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika;
  - (b) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 25 tanggal 19 April 1999 dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) pengalihan 25 saham milik Yayasan Ongkomulyo kepada Prof. Dr. Kusumanto Setyonegoro, (ii) pengalihan 25 saham milik Yayasan Ongkomulyo kepada dr. Wartomo Prijosembodo, dan (iii) pengalihan 25 saham milik Yayasan Ongkomulyo kepada dr. Yan Prasetyo;
  - (c) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 3 tanggal 4 Juli 2000, dibuat di hadapan Saal Bumela, SH., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pengalihan 1.870 saham milik PT Kisah Raya Nusantara kepada pihak-pihak sebagai berikut: (i) PT Sejahtera Indah Mulia Abadi sebesar 840 saham; dan (ii) Haryono Winarta sebesar 1.030 saham;
  - (d) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 8 tanggal 21 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko, SH., Notaris di

Jakarta, sehubungan dengan pengalihan saham milik Haryono Winarta kepada PT Sejahtera Indah Mulia Abadi sebanyak 1.030 lembar saham.

- (e) Akta Berita Acara RUPS No. 19 tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, SH., MH., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pengalihan saham sebagai berikut: (i) 40 saham milik Dr. Wartomo Prijosembodo kepada Mesa, (ii) 5 saham milik dr. Johannes Kosasie kepada Mesa; dan (iii) 5 saham milik dr. Johan Karnadi kepada Mesa; dan
- (f) Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 6 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pengalihan 550 saham Mesa kepada OHC.

Ketiadaan dari dokumen persetujuan pasangan dari masing-masing individu dan/atau persetujuan organ perseroan sesuai anggaran dasar dari perusahaan yang relevan tidak mempengaruhi keabsahan dari pengalihan saham. Namun demikian, pihak yang terkait, misalnya pasangan dari individu yang melakukan pengalihan dapat mengajukan gugatan kepada Perseroan atau kepada individu terkait.

- (v) tidak ada bukti pengumuman koran sehubungan dengan pengambilalihan sebagaimana ternyata di dalam akta-akta sebagai berikut:
  - (a) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 3 tanggal 4 Juli 2000, dibuat di hadapan Saal Bumela, SH., Notaris di Jakarta dimana akibat pengalihan ini mengakibatkan Haryono Winarta memiliki kepemilikan saham sebesar 51,5% dari total modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;
  - (b) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 8 tanggal 21 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko, SH., Notaris di Jakarta, dimana pengalihan ini mengakibatkan PT Sejahtera Indah Mulia Abadi memiliki kepemilikan sebesar 93,5% dari total modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.

UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana telah dicabut berdasarkan UU No.40/2007) tidak mengatur mengenai sanksi atas tidak terpenuhinya pemenuhan pengumuman koran ini. Oleh karena itu, tidak mempengaruhi keabsahan suatu transaksi pengambilalihan. Selama transaksi pengambilalihan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHP, maka

pengambilalihan tersebut sah dan mengikat para pihak. Namun, hal ini tidak mengurangi kemungkinan adanya tuntutan atau klaim dari pihak ketiga, dalam hal ini kreditur, apabila merasa dirugikan akibat tidak dilakukannya pengumuman koran.

Sehubungan dengan ketiadaan dokumen berupa persetujuan RUPS, persetujuan pasangan dan/atau organ perusahaan dalam hal pengalihan saham, bukti pengumuman koran dalam pengambilalihan, dan bukti setor dalam hal peningkatan modal dalam Perseroan, berdasarkan Surat Pernyataan OHC tertanggal 10 Desember 2012, OHC menjamin pemegang saham publik Perseroan dan membebaskan Perseroan dari kerugian yang disebabkan oleh tuntutan dan sengketa berkaitan dengan ketiadaan dokumen-dokumen tersebut.

- A.4 Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 06/2012 yaitu sebagai berikut:

#### **Direksi**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Presiden Direktur          | : Noersing                  |
| Direktur                   | : dr. Raymond Oenleng       |
| Direktur                   | : dr. Maria Theresia Yulita |
| Direktur Tidak Terafiliasi | : Hassan Themas             |

#### **Dewan Komisaris**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Presiden Komisaris   | : dr. Wartomo Prijosembodo |
| Komisaris            | : dr. Henry Naland         |
| Komisaris Independen | : Drs. Herbudianto         |

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak yang berwenang. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum di atas telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan

Komisaris tentang Pemenuhan Persyaratan Reputasi Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 12 Oktober 2012. Selanjutnya, dengan telah diangkatnya Direktur tidak terafiliasi, Perseroan telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (**"Peraturan BEI Nomor I-A"**).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 dan Peraturan BEI Nomor I-A. Berdasarkan Pasal III.I Peraturan BEI Nomor I-A, Perseroan wajib membentuk Komite Audit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saham Perseroan tercatat pada BEI. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan Kesiadaan Membentuk Komite Audit tanggal 12 Oktober 2012.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal guna memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal berdasarkan surat No.002/SMM-Pres.Dir/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Ibu Surina sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan sesuai dengan Surat Nomor 008/SMM-PresDir/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat nama-nama lain selain dari nama-nama yang disebutkan di atas dan tidak ada pihak lain yang diangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mengakibatkan perubahan terhadap susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas.

- A.5 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatan Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk izin penyelenggaraan rumah sakit dan perizinan sehubungan dengan lingkungan. Izin-izin dan persetujuan-persetujuan tersebut masih berlaku dan Perseroan telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban berdasarkan izin-izin tersebut.

A.6 Perseroan telah melaksanakan/memenuhi kewajiban-kewajiban umum perusahaan yang bersifat material sehubungan dengan kegiatan usaha bidang kesehatan diantaranya kewajiban untuk:

- (i) menunjuk dokter sebagai kepala/pimpinan rumah sakit;
- (ii) menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*);
- (iii) memperkerjakan dan berkerjasama dengan dokter-dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktek ("SIP") yang masih berlaku dan terdaftar dalam Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi ("STR");

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah berkerjasama dengan total 114 dokter spesialis dan memperkerjakan 11 dokter umum, 12 dokter spesialis diantaranya masih dalam proses pendaftaran ulang STR dan/atau perpanjangan SIP. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. KH/MENKES/1920/IX/2011 tentang Legalitas Izin Praktik bagi Dokter/Dokter Gigi yang Dalam Proses Registrasi ("SE Menkes 1920"), STR atau Surat Tanda Terima Berkas ("STTB") berlaku sebagai SIP secara otomatis selama 6 bulan atau sampai proses registrasi ulang selesai.

- (iv) membentuk komite medik dalam rangka menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit ("Peraturan 755/2011").

A.7 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, aset sebagai berikut:

- (i) penyertaan saham pada Anak Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan       | Jumlah Lembar Saham | Prosentase Pemilikan Saham (%) |
|-----|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.  | Anak Perusahaan (SMI) | 99.999              | 99,99                          |

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak ada perkara maupun perselisihan maupun pembebanan atas penyertaan saham yang dilakukan Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas.

- (ii) sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3616 tanggal 22 Oktober 1993 ("HGB 3616"), seluas 6.180 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur dan bangunan Rumah Sakit Omni Pulomas yang berdiri di atas tanah HGB 3616.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak ada perkara maupun perselisihan atas HGB 3616. HGB 3616 ini telah dibebankan dengan hak tanggungan untuk jaminan pelunasan hutang yang diberikan oleh Panin (sebagaimana didefinisikan di bawah) sebagaimana ternyata di dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 14 Nopember 2006 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2006 tanggal 4 Desember 2006 yang dibuat dihadapan PPAT Nurul Hidajati Handoko, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta. Hak tanggungan atas HGB 3616 telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3480/2006 tanggal 12 Desember 2006.

- (iii) Peralatan-peralatan medis (*medical equipment*) yang bersifat material.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak ada perkara maupun perselisihan atas kepemilikan atas peralatan medis yang bersifat material.

- (iv) merek OMNI HOSPITALS untuk Kelas Jasa 44 yang berlaku 10 tahun sejak 14 April 2009.

A.8 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mendapatkan lisensi sehubungan dengan penggunaan software komputer yaitu Microsoft Open License Number 60018218 tanggal 29 Februari 2012 ("Open License Perseroan").

A.9 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaannya yang bersifat material dan penting terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan lingkup perlindungan atas risiko (i) gempa bumi untuk barang/persediaan, peralatan dan bangunan, (ii) tanggung jawab pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Pernyataan Direksi Perseroan, asuransi yang dimiliki oleh Perseroan cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila mesin dan peralatan yang dimiliki Perseroan mengalami kerusakan atau musnah sebagai

akibat peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam masing-masing polis asuransi tersebut.

- A.10 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan antara lain pelaporan ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, upah minimum, perjanjian kerja bersama dan wajib lapor ketenagakerjaan (WLTk) serta izin sehubungan dengan memperkerjakan tenaga kerja asing.
- A.11 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 06 tanggal 14 Nopember 2006 sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 067/CIB-PK/XI/12 tanggal 7 Nopember 2012 ("**Fasilitas Panin**"), Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman dari PT. Bank Panin Tbk ("**Panin**") sebagai berikut:
- (i) pinjaman jangka panjang I yang berlaku hingga 14 Nopember 2014, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 17.005.312.500;
  - (ii) pinjaman jangka panjang II yang berlaku hingga 14 Nopember 2014, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 12.185.625.000; dan
  - (iii) pinjaman rekening koran yang telah berakhir 11 Agustus 2013, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 10.000.000.000.

Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan terkait dengan Fasilitas Panin yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini jaminan yang diberikan atas pinjaman-pinjaman tersebut adalah:

- (i) hak tanggungan peringkat I atas tanah hak guna bangunan no. 3616/Kayu Putih berukuran luas 6.180m<sup>2</sup>;
- (ii) jaminan fidusia atas semua dan setiap *medical equipment* dan barang inventaris yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp. 2.097.613.810;

- (iii) semua dan setiap tagihan dan piutang milik Perseroan kepada PT. Graha Dhika Istaka disubordinasikan pembayarannya;
- (iv) semua dan setiap tagihan dan piutang milik OHC disubordinasikan pembayarannya; dan
- (v) jaminan fidusia atas peralatan medis dan barang inventaris dengan nilai nominal Rp. 9.558.771.881.

Perjanjian penjaminan dan pembebanan yang ditandatangani oleh Perseroan terkait dengan Fasilitas Panin yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian penjaminan dan pembebanan tersebut.

Penawaran Umum tidak bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Fasilitas Panin dan Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Panin terkait sehubungan dengan rencana Penawaran Umum. Tidak ada ketentuan-ketentuan dalam Fasilitas Panin yang bersifat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan membatasi Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum kecuali restriksi pembagian dividen kepada para pemegang saham. Berkaitan dengan hal ini Perseroan sudah mendapatkan persetujuan dari Panin untuk dapat membagikan dividen kepada pemegang saham dengan pemberitahuan terlebih dahulu ke Panin.

- A.12 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu:
- a. Perjanjian Pengakuan Hutang dimana Perseroan telah mengeluarkan surat sanggup untuk membayar dengan jumlah maksimum sebesar Rp 100.000.000.000 kepada OHC untuk keperluan modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan yang berlaku hingga 31 Mei 2013 ("**Perjanjian Pengakuan Hutang**");
  - b. Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen yang berlaku hingga 31 Desember 2012 dengan Anak Perusahaan yang mencakup jasa pengelolaan dan manajemen rumah sakit, yang antara lain meliputi, sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi ("**Perjanjian Jasa Manajemen**"). Berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen, Perseroan diwajibkan untuk memberikan imbalan atas jasa Anak Perusahaan

tersebut sebesar Rp4.400.000.000 setelah jangka waktu Perjanjian Jasa Manajemen ini berakhir; dan

- c. Perjanjian Pinjaman yang dapat diulang (*revolving*) sebesar Rp100.000.000.000 yang diberikan oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan untuk keperluan modal kerja dan berlaku hingga 31 Mei 2013. ("**Perjanjian Pinjaman**").

Sifat dari perjanjian dan/atau transaksi tersebut adalah berkelanjutan dan perjanjian dan/atau transaksi tersebut akan diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari setelah Penawaran Umum, terdapat perubahan syarat dan kondisi perjanjian-perjanjian di atas yang dapat merugikan Perseroan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- A.13 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani berbagai perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha utamanya, yang meliputi antara lain, (i) perjanjian rujukan dan/atau jasa pelayanan kesehatan dengan klien korporasi (*corporate customer*) dan perusahaan asuransi untuk peserta asuransi (ii) penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan dan (iii) *laundry*, keamanan, kebersihan, pengolahan limbah medis, dan pembasmian hama.

Seluruh perjanjian atau dokumen-dokumen yang ditandatangani adalah sah dan mengikat Perseroan secara hukum serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut bersifat teknis terkait dengan operasional Perseroan. Rencana Penawaran Umum tidak akan bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut.

- A.14 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara hukum, di dalam pengadilan baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan, sengketa tata usaha negara, perselisihan hubungan industrial, atau kepailitan dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta perselisihan diluar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan sebagaimana didukung oleh surat pernyataan Perseroan

dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta surat keterangan dari beberapa lembaga peradilan.

Berdasarkan surat keterangan perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, Pengadilan Niaga Jakarta dan BANI, Perseroan dan masing-masing dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak tersangkut dan/atau terlibat dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang atau perkara arbitrase di BANI, kecuali untuk perkara pajak dengan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT.12405/PP/M.VI/16/2007 yang bersifat tidak material dan sudah berkekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan melalui surat No. 001/SMM-Pres.Dir/XI/2012 tertanggal 8 Nopember kepada Pengadilan Pajak Jakarta, menyatakan apabila Perseroan telah melakukan pembayaran penuh atas jumlah yang masih harus dibayar termasuk denda.

## **B. Penawaran Umum**

- B.1 Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 06/2012.
- B.2 Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan/atau dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada saat dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
- B.3 Berdasarkan Akta No.06/2012, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan untuk melaksanakan program alokasi sebagian dari Saham Baru kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* - “**ESA**”) dengan jumlah maksimal 10% dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum. Dalam pelaksanaan program ESA ini, Perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- B.4 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:
  - a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor 15 tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan-I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana

Nomor 650 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, SH., Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan dan PT Ficomindo Buana Registrar;

- b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 26 tanggal 19 Oktober 2012 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan-I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 649 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, SH., Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek;
- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-0032/PE/KSEI/1012 pada tanggal 24 Oktober 2012; dan
- d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, antara Perseroan dan BEI pada tanggal 7 Nopember 2012.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Anak Perusahaan**

- C.1 Anak Perusahaan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
- C.2 Seluruh perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C.3 Berdasarkan anggaran dasarnya, kegiatan usaha Anak Perusahaan adalah bergerak dalam bidang kesehatan, seperti pengelolaan dan penyelenggaraan rumah sakit dan sarana dan pra-sarana penunjang kesehatan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Anak Perusahaan sebagaimana telah disebutkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
- C.4 Berdasarkan Pasal 4 Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 09 tertanggal 7 April 2009 dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-13977.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 April 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017824.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 April 2009, struktur permodalan dan pemegang saham Anak Perusahaan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah

sebagai berikut:

| No.                                        | Nama Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham |              | %     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
|                                            |                     | Nominal (Rp)                        | Jumlah Saham |       |
| Modal Dasar                                |                     | 250.000.000.000                     | 250.000      | -     |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh        |                     |                                     |              |       |
| 1.                                         | Perseroan           | 99.999.000.000                      | 99.999       | 99,99 |
| 2.                                         | Ricky Agus Rahardja | 1.000.000                           | 1            | 0,01  |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh |                     | 100.000.000.000                     | 100.000      | 100   |
| Saham dalam Portepel                       |                     | 150.000.000.000                     | 150.000      | -     |

Struktur permodalan terakhir di atas serta setiap perubahan struktur permodalan dan/atau perubahan kepemilikan saham Anak Perusahaan sejak pendirian adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar SMI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang) telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang mencukupi.

- C.5 Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatannya sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin penyelenggaraan rumah sakit dan pada tanggal Pendapat Hukum ini izin-izin dan persetujuan-persetujuan tersebut masih berlaku dan memenuhi kewajiban berdasarkan izin-izin dan persetujuan-persetujuan tersebut secara material, kecuali untuk izin dan kewajiban sebagaimana disebutkan di bawah ini:
- C.6 Anak Perusahaan telah melaksanakan/memenuhi kewajiban-kewajiban umum perusahaan yang bersifat material sehubungan dengan kegiatan usaha bidang kesehatan diantaranya kewajiban untuk:
- (i) menunjuk dokter sebagai kepala/pimpinan rumah sakit;
  - (ii) menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*); dan
  - (iii) memperkerjakan dokter-dokter yang telah memiliki SIP yang masih berlaku dan terdaftar dalam Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan STR.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan telah berkerjasama dengan total 79 dokter spesialis dan memperkerjakan 14 dokter umum, 8 dokter spesialis dan 1 dokter umum diantaranya masih dalam proses pendaftaran ulang STR dan/atau perpanjangan SIP. Berdasarkan SE Menkes 1920, STR atau STTB berlaku sebagai SIP secara otomatis selama 6 bulan atau sampai proses registrasi ulang selesai.

- (iv) membentuk komite medik dalam rangka menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan 755/2011.

C.7 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berkaitan dengan penamaan rumah sakit Anak Perusahaan "Omni International", Anak Perusahaan sedang dalam proses penggantian nama rumah sakit dengan menghapus kata "international" di akhir nama rumah sakit, dalam rangka mematuhi ketentuan Permenkes 147/2010, dimana terdapat larangan penggunaan kata "internasional", "kelas dunia", "world class" dan "global" dalam penamaan rumah sakit. Berdasarkan peraturan peralihan Permenkes 147/2000, izin penyelenggaraan rumah sakit milik Anak Perusahaan yang masih tercantum atas nama Omni International, akan tetap berlaku hingga masa berlakunya habis, yaitu 8 Februari 2013.

C.8 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan memiliki secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, aset sebagai berikut:

- (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02495 tanggal 9 Februari 2007 ("**HGB 02495**") seluas 12.000 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten dan bangunan Rumah Sakit Omni Alam Sutera yang berdiri di atas tanah HGB 02495.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak ada perkara maupun perselisihan atas HGB 02495. HGB 02495 ini telah dibebankan dengan hak tanggungan untuk jaminan pelunasan hutang yang diberikan oleh Bank Panin sebagaimana ternyata di dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 43 tanggal 30 Nopember 2006 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 42/2007 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat dihadapan PPAT Juniati Tedjaputera, SH. Hak tanggungan atas HGB 02495 telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2054/2007 tanggal 23 Maret 2007.

- (ii) Peralatan-peralatan medis (*medical equipment*) yang bersifat material. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak ada perkara maupun perselisihan atas kepemilikan atas peralatan medis yang material dan beberapa diantaranya sedang dibebankan secara fidusia untuk jaminan pelunasan hutang yang diberikan oleh Panin sebagaimana ternyata di dalam Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 2 Maret 2009, dibuat di hadapan Benny Kristanto, SH., Notaris di Jakarta. Menurut surat keterangan notaris, pendaftaran fidusia sedang dalam pengurusan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

C.9 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual apapun. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Anak

Perusahaan telah menggunakan logo dan merek dagang OMNI HOSPITALS yang dimiliki Perseroan dengan persetujuan Perseroan.

C.10 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan dapat menggunakan Open License Perseroan untuk penggunaan perangkat lunak (*software*) Microsoft di lingkungan rumah sakit berdasarkan surat penawaran No. 0028/PN-HW/I/2012 tanggal 29 Februari 2012 PT Asaba Computer Center sebagai *authorized dealer* perangkat lunak Microsoft.

C.11 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaannya yang bersifat material dan penting terhadap kegiatan usaha Anak Perusahaan dengan lingkup perlindungan atas risiko (i) gempa bumi untuk barang/persediaan, peralatan, dan bangunan, dan (ii) tanggung jawab pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usaha Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pernyataan Direksi Anak Perusahaan, asuransi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila mesin dan peralatan yang dimiliki Anak Perusahaan mengalami kerusakan atau musnah sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam masing-masing polis asuransi tersebut.

C.12 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku di bidang

ketenagakerjaan antara lain pelaporan ketenagakerjaan, peraturan perusahaan, jaminan sosial tenaga kerja, upah minimum, dan WLTk.

C.13 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 39 tanggal 30 Nopember 2006 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH.,

Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 036/CIB-PK/XII/11 tanggal 22 Desember 2011 (“**Fasilitas SMI**”), Anak Perusahaan telah memperoleh Fasilitas SMI dari Panin dengan jumlah pokok seluruhnya yang tidak melebihi Rp. 141.629.000.000, yang terdiri dari:

- (i) pinjaman jangka panjang I, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp. 120.555.000.000;
- (ii) pinjaman jangka panjang II, untuk jumlah pokok yang tidak melebihi Rp. 16.074.000.000; dan
- (iii) pinjaman rekening koran dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp. 5.000.000.000.

Perjanjian yang ditandatangani oleh Anak Perusahaan terkait dengan Fasilitas SMI yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Perusahaan adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini jaminan yang diberikan atas pinjaman-pinjaman tersebut adalah:

- (i) hak tanggungan peringkat I atas tanah hak guna bangunan no. 02460/Pakulonan (sebelum di balik nama atas nama Anak Perusahaan sebagaimana ternyata di dalam HGB 02495); dan
- (ii) jaminan fidusia atas *medical equipment* dan barang inventaris minimal senilai Rp40.000.000.000.

Perjanjian penjaminan dan pembebanan yang ditandatangani oleh Anak Perusahaan terkait dengan Fasilitas SMI yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Perusahaan adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian penjaminan dan pembebanan tersebut.

Penawaran Umum tidak bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dan/ atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan Fasilitas SMI. Tidak ada ketentuan-ketentuan dalam Fasilitas SMI yang bersifat merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan membatasi Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum kecuali restriksi pembagian

dividen kepada para pemegang saham Anak Perusahaan. Berkaitan dengan hal ini Anak Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Panin untuk dapat membagikan dividen kepada pemegang saham dengan pemberitahuan terlebih dahulu ke Panin.

C.14 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu:

- a. Perjanjian Jasa Manajemen, sebagaimana telah dijelaskan di bagian A.15 poin b di atas; dan
- b. Perjanjian Pinjaman, sebagaimana telah dijelaskan di bagian A.15 poin c di atas.

C.15 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan telah menandatangani berbagai perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha utama Anak Perusahaan, yang meliputi antara lain, (i) perjanjian rujukan dan/atau jasa pelayanan kesehatan dengan klien korporasi (*corporate customer*) dan perusahaan asuransi untuk peserta asuransi, (ii) penempatan atau pemasangan alat-alat kesehatan, (iii) perjanjian pengelolaan limbah medis dan (iv) penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan.

Seluruh perjanjian atau dokumen-dokumen di atas adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan secara hukum serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa perjanjian telah berakhir namun demikian berdasarkan pernyataan Direksi Anak Perusahaan tetap dijalankan meskipun berdasarkan perjanjian telah berakhir jangka waktunya, yaitu perjanjian kerjasama penyediaan jasa sewa cuci linen, dan perjanjian sehubungan dengan alat-alat kesehatan dengan Klinik Asma & Alergi Dr. Indrajana. Dengan tetap dilaksanakannya perjanjian yang telah berakhir oleh para pihak merupakan penundukkan secara diam-diam oleh pihak dalam perjanjian tersebut untuk meneruskan keberlakuan perjanjian tersebut.

C.16 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam perkara hukum, di dalam pengadilan baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan sengketa tata usaha negara, perselisihan hubungan industrial atau kepailitan dan BANI serta perselisihan di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan sebagaimana didukung oleh surat pernyataan Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta surat keterangan dari beberapa lembaga peradilan.

Berdasarkan surat keterangan perkara dari Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Pajak, dan BANI bahwa Anak Perusahaan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dinyatakan tidak terlibat dalam suatu perkara dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang, pajak atau perkara arbitrase di BANI.

#### **D. Kualifikasi dan Asumsi**

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

##### Kualifikasi

1. Pendapat Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum;
2. Dalam menyusun Pendapat Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**");
3. Kami tidak melakukan penilaian (a) perpajakan dan (b) komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang sahamnya serta Anak Perusahaan;
4. Uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini semata-mata berdasarkan hukum dan praktek yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktek yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia;
5. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;

6. Kami tidak melakukan penilaian atas Laporan Opini Kewajaran yang telah dipersiapkan secara independen oleh KJPP Jimmy Prasetyo&Rekan;
7. Berdasarkan UU WDP, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Selanjutnya dengan berlakunya UU No.40/2007, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan yang dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UU No.40/2007. Namun, berdasarkan ketentuan dalam 29 UU No.40/2007, Daftar Perseroan yang diselenggarakan Menkumham tidak dapat dikaitkan dengan Daftar Perusahaan yang didaftarkan di Kantor Daftar Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Dalam Laporan Uji Tuntas, kami akan menguraikan beberapa perubahan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat setelah berlakunya 29 UU No.40/2007 yang tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan berdasarkan kebijakan pejabat terkait karena perubahan anggaran dasar tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham yang menjadi alasan tidak diterimanya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Tangerang Selatan, walaupun UU WDP belum dicabut dan masih berlaku. Berdasarkan UU WDP, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000; dan

#### Asumsi

1. Setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan terkait dengan pihak ketiga di luar Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.;
2. Setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap

dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang(-orang) (selain Perseroan dan Anak Perusahaan) yang berhak dan berwenang berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;

3. Semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, sah dan berlaku;
4. Semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
5. Setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari pihak Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;
6. Instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan ijin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum, adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani ijin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah;
7. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua ijin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang

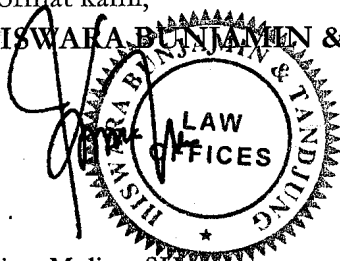
untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan dan Anak Perusahaan serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan; dan

8. Setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

**HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG**



Kristo Molina, SH

STTD 531/BL/STTD-KH/2008

## **XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen terkait.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN  
DAN ENTITAS ANAK**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
30 JUNI 2012 DAN 31 DESEMBER 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2010,  
2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008)  
SERTA PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
30 JUNI 2012 DAN 2011 DAN TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009)**

**(MATA UANG INDONESIA)**

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
30 JUNI 2012 DAN 31 DESEMBER 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2010,  
2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008)  
SERTA PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
30 JUNI 2012 DAN 2011 DAN TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009)**

**DAFTAR ISI**

|                                                    | <b>Halaman</b> |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Surat Pernyataan Direksi                           |                |
| Laporan Auditor Independen                         |                |
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian .....        | 1 - 2          |
| Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian ..... | 3              |
| Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian .....      | 4 - 5          |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian .....               | 6              |
| Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian .....  | 7 - 60         |
| Informasi Tambahan .....                           | 61 - 70        |

# PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN

Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta 13210  
Telp. : (021) 472 3332, 472 2719 (Hunting)  
471 8080 (Hotline Service - U. G. D.)  
Fax. : (021) 471 8081  
Website : www.omni-hospitals.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 JUNI 2012 DAN 31 DESEMBER 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2010, 2009  
DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008) SERTA  
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2012 DAN 2011  
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009)  
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

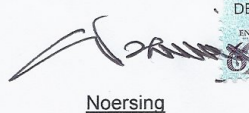
|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nama            | : Noersing                                                                 |
| Alamat kantor   | : Jl. Pulomas Barat VI no 20<br>Jakarta – 13210                            |
| Alamat domisili | : Kembang Harum IV C8/43<br>Rt 003/Rw 004<br>Kemb. Selatan – Jakarta Barat |
| Nomor Telepon   | : 021-4723332                                                              |
| Jabatan         | : Presiden Direktur                                                        |
| Nama            | : Hassan Themas                                                            |
| Alamat kantor   | : Jl. Pulomas Barat VI no 20<br>Jakarta – 13210                            |
| Alamat domisili | : Jl. Pulau Damar IV, Blok D12 no 14<br>Kembangan Utara<br>Jakarta Barat   |
| Nomor Telepon   | : 021-4723332                                                              |
| Jabatan         | : Direktur Tidak Terafiliasi – Direktur Keuangan                           |

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Sarana Meditama Metropolitan ("Entitas Induk") dan Entitas Anak (secara kolektif disebut sebagai "Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup.

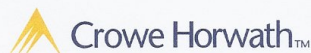
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Desember 2012

  
Noersing  
Presiden Direktur



  
Hassan Themas  
Direktur Tidak Terafiliasi – Direktur Keuangan

**KOSASIH, NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN**

Registered Public Accountants No. 1342/KM.1/2011 (Branch)  
Member Crowe Horwath International

Gedung Jaya 4<sup>th</sup> Floor, Suite L04  
Jl. M.H. Thamrin No. 12 Jakarta 10340  
+62 (21) 319 28000  
+62 (21) 319 28151 Fax  
www.crowehorwath.co.id

**Laporan Auditor Independen**

Laporan No. KNT&R-C2/0205/12

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi  
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Sarana Meditama Metropolitan ("Entitas Induk") dan Entitas Anak (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Entitas Induk. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami. Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, diaudit oleh auditor independen lain, yang laporannya bertanggal 30 Mei 2011 dan 20 Agustus 2010 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 dan hasil usaha konsolidasian serta arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2012, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian, Entitas Anak mengalami defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp 131,77 miliar dan Rp 31,77 miliar. Laporan keuangan konsolidasian terlampir, disusun dengan anggapan bahwa Grup akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rencana manajemen Grup untuk mengatasi masalah-masalah tersebut telah diungkapkan pada Catatan 33.

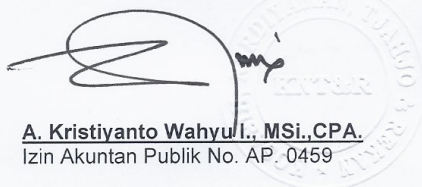
Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan terlampir pada halaman 63 sampai 70 disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, dan bukan ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas Entitas Induk secara individu serta bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut adalah tanggung jawab manajemen Entitas Induk. Informasi tambahan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

KOSASIH, NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN  
Registered Public Accountants No. 1342/KM.1/2011 (Branch)  
Member Crowe Horwath International

Grup telah menerapkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menjadi efektif tanggal 1 Januari 2012 dan telah diterapkan secara prospektif atau retrospektif sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No: KNT&R-C2/0151/12 bertanggal 26 September 2012 dan No. KNT&R-C2/0204/12 bertanggal 6 Desember 2012 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (dengan angka perbandingan 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (dengan angka perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009). Sehubungan dengan rencana Entitas Induk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. kepada publik seperti diungkapkan pada Catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Entitas Induk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan sebagaimana diungkapkan pada Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian.

KOSASIH, NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN



A. Kristiyanto Wahyu I., MSi., CPA.  
Izin Akuntan Publik No. AP. 0459

10 Desember 2012

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 | 31 Desember     |                 |                 | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Catatan       | 30 Juni 2012    | 2011            | 2010            | 2009 **)        | (Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
| ASET                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |                 |                 |                 |                                        |
| ASET LANCAR                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                 |                 |                 |                                        |
| Kas dan bank                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2c,2i,2m,6,28 | 7.427.039.365   | 8.807.694.077   | 9.401.398.555   | 8.527.096.403   | 10.248.613.718                         |
| Piutang usaha - pihak ketiga setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 75.889.259 pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (Rp nihil pada 31 Desember 2010, Rp 1.381.516.084 pada 31 Desember 2009 dan Rp 1.246.572.747 pada 1 Januari 2009/31 Desember 2008)            | 2i,7,28       | 17.402.358.244  | 17.111.367.445  | 16.954.511.912  | 13.060.176.845  | 12.233.327.007                         |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga                                                                                                                                                                                                                                                            | 2i,8,28       | 1.305.307.657   | 4.330.086.412   | 3.130.049.306   | 3.121.233.517   | 217.153.863                            |
| Persediaan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2e,9          | 8.830.829.065   | 8.475.605.454   | 6.473.913.340   | 5.274.275.619   | 5.316.821.110                          |
| Biaya dibayar di muka                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2f            | 2.148.023.807   | 2.160.069.745   | 899.401.921     | 870.137.057     | 864.328.764                            |
| Uang muka                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10            | 782.961.353     | 1.381.443.258   | 1.026.174.381   | 2.102.134.530   | 2.325.875.387                          |
| Pajak dibayar di muka                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2l,15a        | 385.518.571     | 697.987.972     | 300.282.386     | 287.996.062     | 35.814.422                             |
| Jumlah Aset Lancar                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 38.282.038.062  | 42.964.254.363  | 38.185.731.801  | 33.243.050.033  | 31.241.934.271                         |
| ASET TIDAK LANCAR                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                 |                 |                 |                                        |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 134.311.026.518 pada 30 Juni 2012 dan Rp 120.693.912.321 pada 31 Desember 2011 (Rp 93.276.085.457 pada 31 Desember 2010, Rp 67.321.685.941 pada 31 Desember 2009 dan Rp 44.519.334.898 pada 1 Januari 2009/31 Desember 2008) | 2g,2h,11      | 246.750.780.961 | 257.319.315.481 | 267.631.773.939 | 282.406.638.007 | 301.212.738.571                        |
| Aset pajak tangguhan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2l,15f        | 2.714.808.155   | 2.069.376.365   | 14.051.017.270  | 8.843.768.810   | 7.731.041.820                          |
| Aset lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2i,28         | 502.226.293     | 502.226.293     | 512.226.293     | 213.145.000     | 213.145.000                            |
| Jumlah Aset Tidak Lancar                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 249.967.815.409 | 259.890.918.139 | 282.195.017.502 | 291.463.551.817 | 309.156.925.391                        |
| JUMLAH ASET                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 288.249.853.471 | 302.855.172.502 | 320.380.749.303 | 324.706.601.850 | 340.398.859.662                        |

\*) Laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama International (lihat Catatan 5)

\*\*) Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Entitas Induk pada tanggal 28 April 2009 (lihat Catatan 4 butir b)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                              | Catatan        | 30 Juni 2012           | 31 Desember            |                        |                        | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|--|--|
|                                                                                              |                |                        | 2011                   | 2010                   | 2009 **)               | (Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |  |  |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                                              |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| Utang usaha - pihak ketiga                                                                   | 2i,12,28       | 19.252.749.961         | 18.663.644.045         | 19.880.578.764         | 18.011.765.801         | 24.884.351.799                         |  |  |
| Utang lain-lain - pihak ketiga                                                               | 2i,28          | 3.244.513.081          | 5.493.596.493          | 2.835.872.373          | 1.590.447.496          | 562.624.849                            |  |  |
| Utang bank jangka pendek                                                                     | 2i,13,28       | -                      | -                      | 12.404.795.089         | 14.309.229.104         | 14.947.840.182                         |  |  |
| Utang pajak                                                                                  | 2i,15b         | 4.099.062.541          | 6.941.966.011          | 1.188.047.471          | 1.504.682.282          | 3.562.827.089                          |  |  |
| Biaya masih harus dibayar                                                                    | 2i,14,28       | 4.435.693.403          | 4.664.742.955          | 9.941.026.664          | 10.835.832.020         | 7.434.077.990                          |  |  |
| Pendapatan ditangguhkan                                                                      | 2i             | 3.451.231.003          | 5.745.900.599          | 1.243.479.927          | 693.350.168            | 671.727.779                            |  |  |
| Utang bank jangka panjang                                                                    |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| jatuh tempo dalam satu tahun                                                                 | 2i,16,28       | 25.190.625.000         | 29.178.749.999         | 14.843.166.666         | 6.667.833.333          | 18.775.000.000                         |  |  |
| Utang pemegang saham                                                                         | 2d,2i,17,25,28 | 70.638.172.706         | 74.664.472.760         | 60.961.986.988         | 33.112.205.965         | 79.774.803.275                         |  |  |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                                                              |                | 130.312.047.695        | 145.353.072.862        | 123.298.953.942        | 86.725.346.169         | 150.613.252.963                        |  |  |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                             |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan                                                            | 2j,18          | 14.349.492.711         | 11.767.765.546         | 9.455.350.161          | 9.849.525.028          | 7.877.509.902                          |  |  |
| Utang bank jangka panjang -<br>setelah dikurangi bagian yang<br>jatuh tempo dalam satu tahun | 2i,16,28       | 134.866.500.007        | 149.780.250.007        | 179.484.000.006        | 195.129.666.675        | 185.450.000.008                        |  |  |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                                                             |                | 149.215.992.718        | 161.548.015.553        | 188.939.350.167        | 204.979.191.703        | 193.327.509.910                        |  |  |
| Jumlah Liabilitas                                                                            |                | 279.528.040.413        | 306.901.088.415        | 312.238.304.109        | 291.704.537.872        | 343.940.762.873                        |  |  |
| <b>EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>                                                            |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| Modal saham - nilai nominal                                                                  |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| Rp 1.000.000 per saham                                                                       |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| Modal dasar - 250.000 saham                                                                  |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| pada 30 Juni 2012 dan                                                                        |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| 31 Desember 2011 (2010 dan 2009)                                                             |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| dan 10.000 saham pada                                                                        |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| 1 Januari 2009/31 Desember 2008                                                              |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| Modal ditempatkan dan disetor                                                                |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| penuh - 100.000 saham                                                                        |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| pada 30 Juni 2012 dan                                                                        |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| 31 Desember 2011 (2010 dan 2009)                                                             |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| dan 2.500 saham pada                                                                         |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| 1 Januari 2009/31 Desember 2008                                                              | 19             | 100.000.000.000        | 100.000.000.000        | 100.000.000.000        | 100.000.000.000        | 2.500.000.000                          |  |  |
| Tambahan modal disetor                                                                       | 20             | -                      | -                      | -                      | -                      | 13.750.000.000                         |  |  |
| Proforma ekuitas yang timbul dari                                                            |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| restrukturisasi entitas sepengendali                                                         | 5              | -                      | -                      | -                      | -                      | (16.364.170.622)                       |  |  |
| Selisih transaksi restrukturisasi                                                            |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| entitas sepengendali                                                                         | 2b,5           | (34.351.111.500)       | (34.351.111.500)       | (34.351.111.500)       | (34.351.111.500)       | -                                      |  |  |
| Defisit                                                                                      |                | (56.926.727.712)       | (69.694.466.913)       | (57.506.443.306)       | (32.646.824.522)       | (3.427.732.589)                        |  |  |
| Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan                                          |                |                        |                        |                        |                        |                                        |  |  |
| kepada pemilik Entitas Induk                                                                 |                | 8.722.160.788          | (4.045.578.413)        | 8.142.445.194          | 33.002.063.978         | (3.541.903.211)                        |  |  |
| Kepentingan non-pengendali                                                                   |                | (347.730)              | (337.500)              | -                      | -                      | -                                      |  |  |
| Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)                                                            |                | 8.721.813.058          | (4.045.915.913)        | 8.142.445.194          | 33.002.063.978         | (3.541.903.211)                        |  |  |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                         |                | <b>288.249.853.471</b> | <b>302.855.172.502</b> | <b>320.380.749.303</b> | <b>324.706.601.850</b> | <b>340.398.859.662</b>                 |  |  |

\*) Laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama International (lihat Catatan 5)

\*\*) Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Entitas Induk pada tanggal 28 April 2009 (lihat Catatan 4 butir b)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**  
**Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada**  
**Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                                  | Catatan     | 2012<br>(Enam Bulan)  | 2011<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Satu Tahun)    | 2010<br>(Satu Tahun)    | 2009 **)<br>(Satu Tahun) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                                                                | 2k,21       | 130.561.916.972       | 117.062.338.295      | 241.573.163.510         | 172.683.756.677         | 142.124.718.336          |
| <b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>                                                                    | 2g,2k,22    | 67.641.626.271        | 68.737.711.494       | 138.276.093.258         | 115.801.430.391         | 101.297.050.182          |
| <b>LABA BRUTO</b>                                                                                |             | 62.920.290.701        | 48.324.626.801       | 103.297.070.252         | 56.882.326.286          | 40.827.668.154           |
| Beban penjualan                                                                                  | 2k,23       | (1.801.664.232)       | (2.084.858.032)      | (4.445.783.555)         | (6.017.104.875)         | (5.457.247.723)          |
| Beban umum dan administrasi                                                                      | 2g,2j,2k,24 | (33.240.912.986)      | (29.685.104.551)     | (62.742.631.045)        | (44.848.300.153)        | (38.653.420.909)         |
| Laba selisih kurs - bersih                                                                       | 2m          | 325.813               | 38.354.327           | (36.816.000)            | 27.539.691              | 1.382.910.805            |
| Beban bunga dan keuangan - bersih                                                                | 13,16       | (10.300.831.785)      | (15.715.099.628)     | (30.716.029.730)        | (34.331.092.398)        | (28.928.406.242)         |
| Laba (rugi) penjualan aset tetap                                                                 | 2g,11       | 61.184.462            | 55.201.563           | 52.271.563              | (16.635.302)            | (17.246.770)             |
| Laba atas divestasi Entitas Anak                                                                 | 4b          | -                     | -                    | -                       | -                       | 2.150.031.572            |
| Bagian atas rugi bersih Entitas Anak                                                             |             | -                     | -                    | -                       | -                       | (62.694.572)             |
| Pendapatan dari klaim asuransi                                                                   |             | -                     | -                    | 1.067.063.588           | -                       | -                        |
| Lain-lain - bersih                                                                               |             | (587.141.292)         | 1.088.057.249        | 527.950.476             | (550.099.993)           | (1.043.435.483)          |
| <b>LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN<br/>MANFAAT (BEBAN) PAJAK</b>                                    |             | 17.051.250.681        | 2.021.177.729        | 7.003.095.549           | (28.853.366.744)        | (29.801.841.168)         |
| <b>TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN)<br/>PAJAK</b>                                                        | 2l,15c,15e  |                       |                      |                         |                         |                          |
| Tangguhan                                                                                        |             | 645.431.790           | 574.453.075          | (11.981.640.906)        | 5.207.248.460           | 2.177.282.315            |
| Tahun berjalan                                                                                   |             | (4.928.953.500)       | (3.503.184.500)      | (7.209.815.750)         | (1.213.500.500)         | (1.594.533.080)          |
| Jumlah taksiran manfaat (beban)<br>pajak - bersih                                                |             | (4.283.521.710)       | (2.928.731.425)      | (19.191.456.656)        | 3.993.747.960           | 582.749.235              |
| <b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>                                                              |             | 12.767.728.971        | (907.553.696)        | (12.188.361.107)        | (24.859.618.784)        | (29.219.091.933)         |
| <b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF<br/>LAINNYA</b>                                                       |             | -                     | -                    | -                       | -                       | -                        |
| <b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>                                                           |             | <u>12.767.728.971</u> | <u>(907.553.696)</u> | <u>(12.188.361.107)</u> | <u>(24.859.618.784)</u> | <u>(29.219.091.933)</u>  |
| <b>JUMLAH LABA (RUGI)<br/>KOMPREHENSIF YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>                  |             |                       |                      |                         |                         |                          |
| Pemilik Entitas Induk                                                                            |             | 12.767.739.201        | (907.445.290)        | (12.188.023.607)        | (24.859.618.784)        | (29.219.091.933)         |
| Kepentingan non-pengendali                                                                       |             | (10.230)              | (108.406)            | (337.500)               | -                       | -                        |
|                                                                                                  |             | <u>12.767.728.971</u> | <u>(907.553.696)</u> | <u>(12.188.361.107)</u> | <u>(24.859.618.784)</u> | <u>(29.219.091.933)</u>  |
| <b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR<br/>YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN<br/>KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b> | 2o,29       | <u>127.677</u>        | <u>(9.074)</u>       | <u>(121.880)</u>        | <u>(248.596)</u>        | <u>(407.150)</u>         |

\*\*) Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Entitas Induk pada tanggal 28 April 2009 (lihat Catatan 4 butir b)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada**  
**Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                                             |                                                 |                              | Proforma<br>Ekuitas Yang<br>Timbul Dari<br>Transaksi | Selisih<br>Nilai Transaksi<br>Restrukturisasi<br>Entitas<br>Sepengendali | Defisit                 | Jumlah                 | Kepentingan<br>Non-pengendali | Jumlah Ekuitas         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Catatan                                                                                                     | Modal Saham<br>Ditempatkan dan<br>Disetor Penuh | Tambahan<br>Modal<br>Disetor | Restrukturisasi<br>Entitas<br>Sepengendali           | Restrukturisasi<br>Entitas<br>Sepengendali                               |                         |                        |                               |                        |
| <b>Saldo, 31 Desember 2008*)</b><br><b>(Disajikan Kembali lihat</b><br><b>Catatan 5)</b>                    | <b>2.500.000.000</b>                            | <b>13.750.000.000</b>        | <b>(16.364.170.622)</b>                              | <b>-</b>                                                                 | <b>(3.427.732.569)</b>  | <b>(3.541.903.211)</b> | <b>-</b>                      | <b>(3.541.903.211)</b> |
| Konversi utang menjadi modal                                                                                | 19 83.750.000.000                               | -                            | -                                                    | -                                                                        | -                       | 83.750.000.000         | -                             | 83.750.000.000         |
| Konversi agio saham menjadi modal                                                                           | 19 13.750.000.000                               | (13.750.000.000)             | -                                                    | -                                                                        | -                       | -                      | -                             | -                      |
| Pembalikan atas proforma ekuitas dan pengakuan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali |                                                 |                              | - 16.364.170.622                                     | (34.351.111.500)                                                         | -                       | (17.986.940.878)       | -                             | (17.986.940.878)       |
| Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan **)                                                                 | -                                               | -                            | -                                                    | -                                                                        | (29.219.091.933)        | (29.219.091.933)       | -                             | (29.219.091.933)       |
| <b>Saldo, 31 Desember 2009</b>                                                                              | <b>100.000.000.000</b>                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                             | <b>(34.351.111.500)</b>                                                  | <b>(32.646.824.522)</b> | <b>33.002.063.978</b>  | <b>-</b>                      | <b>33.002.063.978</b>  |
| Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan                                                                     | -                                               | -                            | -                                                    | -                                                                        | (24.859.618.784)        | (24.859.618.784)       | -                             | (24.859.618.784)       |
| <b>Saldo, 31 Desember 2010</b>                                                                              | <b>100.000.000.000</b>                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                             | <b>(34.351.111.500)</b>                                                  | <b>(57.506.443.306)</b> | <b>8.142.445.194</b>   | <b>-</b>                      | <b>8.142.445.194</b>   |

*Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.*

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada**  
**Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                              | Catatan | Proforma                                        |                              |                                            |                                                                          |                         | Kepentingan<br>Non-pengendali | Jumlah Ekuitas         |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                              |         | Modal Saham<br>Ditempatkan dan<br>Disetor Penuh | Tambahan<br>Modal<br>Disetor | Restrukturisasi<br>Entitas<br>Sepengendali | Selisih<br>Nilai Transaksi<br>Restrukturisasi<br>Entitas<br>Sepengendali | Defisit                 |                               |                        |
| Saldo, 1 Januari 2011                        |         | 100.000.000.000                                 | -                            | -                                          | (34.351.111.500)                                                         | (57.506.443.306)        | -                             | 8.142.445.194          |
| Jumlah rugi komprehensif<br>periode berjalan |         | -                                               | -                            | -                                          | -                                                                        | (907.445.290)           | (108.406)                     | (907.553.696)          |
| <b>Saldo, 30 Juni 2011</b>                   |         | <b>100.000.000.000</b>                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                   | <b>(34.351.111.500)</b>                                                  | <b>(58.413.888.596)</b> | <b>(108.406)</b>              | <b>(7.234.891.498)</b> |
| Saldo, 1 Januari 2011                        |         | 100.000.000.000                                 | -                            | -                                          | (34.351.111.500)                                                         | (57.506.443.306)        | -                             | 8.142.445.194          |
| Jumlah rugi komprehensif<br>tahun berjalan   |         | -                                               | -                            | -                                          | -                                                                        | (12.188.023.607)        | (337.500)                     | (12.188.361.107)       |
| <b>Saldo, 31 Desember 2011</b>               |         | <b>100.000.000.000</b>                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                   | <b>(34.351.111.500)</b>                                                  | <b>(69.694.466.913)</b> | <b>(337.500)</b>              | <b>(4.045.915.913)</b> |
| Jumlah laba komprehensif<br>periode berjalan |         | -                                               | -                            | -                                          | -                                                                        | 12.767.739.201          | (10.230)                      | 12.767.728.971         |
| <b>Saldo, 30 Juni 2012</b>                   |         | <b>100.000.000.000</b>                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                   | <b>(34.351.111.500)</b>                                                  | <b>(56.926.727.712)</b> | <b>(347.730)</b>              | <b>8.721.813.058</b>   |

\*) Laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi saham PT Sarana Meditama International (lihat Catatan 5)

\*\*) Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Entitas Induk pada tanggal 28 April 2009 (lihat Catatan 4 butir b)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                             | 2012<br>(Enam Bulan)    | 2011<br>(Enam Bulan)   | 2011<br>(Satu Tahun)    | 2010<br>(Satu Tahun)    | 2009 <sup>**) </sup><br>(Satu Tahun) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                                      |                         |                        |                         |                         |                                      |
| Penerimaan kas dari pelanggan                                               | 130.270.926.172         | 117.064.855.623        | 241.416.307.977         | 168.789.421.610         | 143.790.733.557                      |
| Penerimaan bunga                                                            | 58.950.941              | 37.406.309             | 100.405.215             | 73.691.006              | 31.907.553                           |
| Pembayaran bunga                                                            | (10.188.034.897)        | (15.736.725.762)       | (30.840.802.707)        | (31.581.840.027)        | (24.439.735.448)                     |
| Pembayaran pajak                                                            | (7.396.062.990)         | (839.361.329)          | (1.689.541.001)         | (1.720.027.075)         | (2.141.871.745)                      |
| Pembayaran kas kepada karyawan                                              | (26.317.804.891)        | (24.190.552.141)       | (52.798.090.680)        | (36.032.663.704)        | (29.242.753.259)                     |
| Pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga                              | (61.514.400.980)        | (62.854.231.128)       | (125.550.184.922)       | (105.608.584.040)       | (104.053.972.033)                    |
| <b>Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi</b>   | <b>24.913.573.355</b>   | <b>13.481.391.572</b>  | <b>30.638.093.882</b>   | <b>(6.080.002.230)</b>  | <b>(16.055.691.375)</b>              |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                                    |                         |                        |                         |                         |                                      |
| Pembelian aset tetap                                                        | (3.579.893.252)         | (9.762.134.818)        | (17.401.968.406)        | (11.827.435.448)        | (6.437.081.257)                      |
| Penerimaan penjualan aset tetap                                             | 213.840.238             | 243.576.029            | 240.646.029             | 306.726.158             | -                                    |
| Peningkatan penyertaan Entitas Anak                                         | -                       | -                      | -                       | -                       | -                                    |
| Penerimaan atas penjualan penyertaan saham                                  | -                       | -                      | -                       | -                       | 765.000.000                          |
| <b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>                  | <b>(3.366.053.014)</b>  | <b>(9.518.558.789)</b> | <b>(17.161.322.377)</b> | <b>(11.520.709.290)</b> | <b>(5.672.081.257)</b>               |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                                    |                         |                        |                         |                         |                                      |
| Pembayaran pinjaman bank                                                    | (18.901.874.999)        | (6.286.719.078)        | (27.772.961.755)        | (9.374.767.351)         | (2.597.281.600)                      |
| Penerimaan utang pemegang saham                                             | 25.017.478.500          | 14.950.000.000         | 57.892.500.000          | 39.801.500.000          | 38.771.211.392                       |
| Pembayaran utang pemegang saham                                             | (29.043.778.554)        | (18.140.101.207)       | (44.190.014.228)        | (11.951.718.977)        | (13.853.797.864)                     |
| <b>Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan</b> | <b>(22.928.175.053)</b> | <b>(9.476.820.285)</b> | <b>(14.070.475.983)</b> | <b>18.475.013.672</b>   | <b>22.320.131.928</b>                |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK</b>                             | <b>(1.380.654.712)</b>  | <b>(5.513.987.502)</b> | <b>(593.704.478)</b>    | <b>874.302.152</b>      | <b>592.359.296</b>                   |
| <b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE</b>                                            | <b>8.807.694.077</b>    | <b>9.401.398.555</b>   | <b>9.401.398.555</b>    | <b>8.527.096.403</b>    | <b>7.934.737.107</b>                 |
| <b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE</b>                                           | <b>7.427.039.365</b>    | <b>3.887.411.053</b>   | <b>8.807.694.077</b>    | <b>9.401.398.555</b>    | <b>8.527.096.403</b>                 |

<sup>\*\*)</sup>  Tidak termasuk angka PT Citra Publika Utama yang didekonsolidasi oleh Entitas Induk pada tanggal 28 April 2009 (lihat Catatan 4 butir b)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian Entitas Induk dan Informasi Umum**

PT Sarana Meditama Metropolitan ("Entitas Induk") didirikan pada tanggal 13 November 1984 berdasarkan Akta Notaris Budiarti Karnadi, S.H., No. 27 tanggal 13 November 1984. Akta pendirian Entitas Induk tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1986. Pada tanggal 7 Juni 2005, Entitas Induk mengubah status dari Perusahaan biasa menjadi Penanaman Modal Asing dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 80/V/PMA/2005. Selanjutnya Entitas Induk memperoleh persetujuan perubahan status dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (*non - foreign*) berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 40/C/VII/PMA/2009 tanggal 24 Maret 2009.

Anggaran dasar Entitas Induk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Mina Ng, S.H., No. 5 tanggal 6 November 2009 mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2009 dalam suratnya No. AHU-AH.01.10-22914 dan selanjutnya dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya Entitas Induk bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit. Saat ini, kegiatan usaha Entitas Induk adalah pengelolaan rumah sakit OMNI Pulomas yang terletak di Pulomas, Jakarta Timur dan OMNI Alam Sutera yang terletak di Serpong, Tangerang Selatan.

Entitas Induk berdomisili di Jakarta, kantor pusat Entitas Induk berlokasi di Jalan Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur, 13210.

Entitas Induk mulai beroperasi komersial pada tahun 1984.

**b. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris**

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, susunan dewan komisaris dan direksi Entitas Induk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Antonius W.P, SH., No. 46 tanggal 26 September 2011 adalah sebagai berikut:

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

| <b>Dewan Komisaris</b>  |             | <b>Direksi</b> |                     |
|-------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1. Wartomo Prijosembodo | - Komisaris | 1. Noersing    | - Presiden Direktur |
|                         |             | 2. Kusmiati    | - Direktur          |

Pada tanggal 31 Desember 2010, susunan dewan komisaris dan direksi Entitas Induk berdasarkan Akta Notaris Mina Ng, S.H., Mkn., No. 8 tanggal 8 November 2010 adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2010**

| <b>Dewan Komisaris</b>  |             | <b>Direksi</b>           |                     |
|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Wartomo Prijosembodo | - Komisaris | 1. Noersing              | - Presiden Direktur |
|                         |             | 2. Ricky Agus Rahardja   | - Direktur          |
|                         |             | 3. Soeprajitno           | - Direktur          |
|                         |             | 4. Maria Theresia Yulita | - Direktur          |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2009, susunan dewan komisaris dan direksi Entitas Induk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diaktakan dengan Akta Notaris Mina Ng, S.H., Mkn., No.5 tanggal 6 November 2009 adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2009**

| Dewan Komisaris         |                      | Direksi                  |                     |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Budi Hadidjaja       | - Presiden Komisaris | 1. Sukendro              | - Presiden Direktur |
| 2. Wartomo Prijosembodo | - Komisaris          | 2. Ricky Agus Rahardja   | - Direktur          |
|                         |                      | 3. Soeprajitno           | - Direktur          |
|                         |                      | 4. Maria Theresia Yulita | - Direktur          |

Pada tanggal 31 Desember 2008, susunan dewan komisaris dan direksi Entitas Induk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 19 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2008**

| Dewan Komisaris         |                      | Direksi                |                     |
|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1. Jemmy Rommy          | - Presiden Komisaris | 1. Sukendro            | - Presiden Direktur |
| 2. Wartomo Prijosembodo | - Komisaris          | 2. Ricky Agus Rahardja | - Direktur          |
|                         |                      | 3. Soeprajitno         | - Direktur          |

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), jumlah karyawan tetap Entitas Induk dan Entitas Anak masing-masing adalah sebanyak 727 dan 733 (593, 780 dan 247) orang (tidak diaudit).

Jumlah gaji dan kompensasi lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) adalah sebagai berikut:

|                 | 2012<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Satu Tahun) | 2010<br>(Satu Tahun) | 2009<br>(Satu Tahun) |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dewan Komisaris | 82.901.148           | -                    | -                    | 1.651.614.724        | 1.743.395.193        |
| Direksi         | 1.385.270.901        | 1.651.245.530        | 3.036.927.344        | 2.935.112.270        | 2.829.983.347        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1.468.172.049</b> | <b>1.651.245.530</b> | <b>3.036.927.344</b> | <b>4.586.726.994</b> | <b>4.573.378.540</b> |

**c. Struktur Entitas Anak**

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), Entitas Induk memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan langsung sebagai berikut (bersama dengan Entitas Induk selanjutnya disebut "Grup"):

**30 Juni 2012**

| Entitas Anak                           | Lokasi  | Persentase<br>Kepemilikan | Mulai Operasi<br>Komersial | Jumlah Aset        |
|----------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| PT Sarana Meditama International (SMI) | Jakarta | 99,99%                    | 2007                       | Rp 213.345.529.343 |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**

**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**

**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**

**31 Desember 2010 dan 2009)**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)**

**31 Desember 2011**

| Entitas Anak                           | Lokasi  | Persentase Kepemilikan | Mulai Operasi Komersial | Jumlah Aset        |
|----------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| PT Sarana Meditama International (SMI) | Jakarta | 99,99%                 | 2007                    | Rp 225.379.896.744 |

**31 Desember 2010**

| Entitas Anak                           | Lokasi  | Persentase Kepemilikan | Mulai Operasi Komersial | Jumlah Aset        |
|----------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| PT Sarana Meditama International (SMI) | Jakarta | 99,99%                 | 2007                    | Rp 248.126.103.173 |

**31 Desember 2009**

| Entitas Anak                           | Lokasi  | Persentase Kepemilikan | Mulai Operasi Komersial | Jumlah Aset        |
|----------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| PT Sarana Meditama International (SMI) | Jakarta | 99,99%                 | 2007                    | Rp 256.668.173.978 |

**1 Januari 2009/31 Desember 2008**

| Entitas Anak                 | Lokasi  | Persentase Kepemilikan | Mulai Operasi Komersial | Jumlah Aset      |
|------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|------------------|
| PT Citra Publika Utama (CPU) | Jakarta | 85,00%                 | 2003                    | Rp 1.159.696.661 |

Kegiatan usaha utama PT Sarana Meditama International (SMI), Entitas Anak, adalah bergerak dalam bidang pengelolaan rumah sakit, sedangkan PT Citra Publika Utama (CPU), Entitas Anak, bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan mendirikan dan mengelola poliklinik dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan-peraturan serta pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, ditetapkan efektif tanggal 1 Januari 2011 dan 2012. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait berikut di bawah ini, semua standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2011 dan 2012 secara prospektif atau retrospektif. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008 telah disajikan kembali sehubungan dengan reklasifikasi akun tertentu (*lihat Catatan 32*).

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan Grup secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, adalah sebagai berikut:

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK No. 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim", keduanya diterapkan pada tanggal 1 Januari 2011.

PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, sumber estimasi ketidakpastian dan pertimbangan, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lainnya.

Sedangkan PSAK No. 3 (Revisi 2010) mengharuskan laporan berisikan laba rugi untuk periode yang dilaporkan dan secara kumulatif untuk periode buku berjalan dalam bentuk satu laporan atau dua laporan. Informasi komparatif untuk laporan laba rugi komprehensif harus disajikan untuk perbandingan periode, namun informasi komparatif satu tahun untuk tahun buku berakhir tidak disyaratkan.

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) dan PSAK No. 3 (Revisi 2010) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini.

Grup memilih menyajikan laporan laba rugi komprehensif dalam satu laporan dan menyajikan tambahan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian dan pertimbangan pada Catatan 3 serta pengelolaan permodalan pada Catatan 19. Lebih lanjut, Entitas Induk menyajikan Kepentingan Non-pengendali (dahulu "Hak Minoritas Atas Aset Neto Entitas Anak") yang sebelumnya disajikan di antara liabilitas dan ekuitas sekarang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Grup telah menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas", yang menggantikan PSAK No. 2 dengan judul yang sama. Penerapan PSAK No. 2 (Revisi 2009) tidak memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan konsolidasian.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasian**

**Sejak Tanggal 1 Januari 2011**

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Grup menerapkan secara retrospektif PSAK No. 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri, kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif: (i) rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi kepentingan nonpengendali (KNP); (ii) kehilangan pengendalian pada entitas anak; (iii) perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian; (iv) hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; dan (v) konsolidasian atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu Entitas Induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Grup seperti yang disebutkan pada Catatan 1c yang dimiliki oleh Entitas Induk (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar Entitas yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Entitas Induk memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Entitas Induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Entitas Induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang hak suara suatu entitas jika terdapat:

- a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- b) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar Direksi atau badan pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau badan tersebut; atau
- d) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau badan pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui Direksi atau badan tersebut.

Rugi Entitas Anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Entitas Induk:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)**

**Sejak Tanggal 1 Januari 2011 (lanjutan)**

- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi komprehensif, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Entitas Induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

**Sebelum Tanggal 1 Januari 2011**

Bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas aset bersih dan laba atau rugi bersih dari entitas anak yang dikonsolidasi sebelumnya disajikan sebagai "Hak Minoritas Atas Aset Bersih Entitas Anak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan sebagai "Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Entitas Anak" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Kerugian yang menjadi bagian dari KNP pada Entitas Anak tertentu yang tidak dimiliki secara penuh yang sudah melebihi bagiannya dalam modal disetor Entitas Anak tersebut dibebankan sementara kepada pemegang saham pengendali, kecuali terdapat liabilitas yang mengikat KNP untuk menutupi kerugian tersebut. Laba Entitas Anak tersebut pada periode berikutnya terlebih dahulu akan dialokasikan kepada pemegang saham pengendali sampai seluruh bagian kerugian KNP yang dibebankan kepada pemegang saham pengendali dapat ditutup.

**c. Kas dan Bank**

Kas terdiri dari kas di tangan dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijadikan jaminan.

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi**

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
  - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi (lanjutan)**

- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

**Sebelum Tanggal 1 Januari 2011**

Sebelum 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 1994), "Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa." Suatu pihak dianggap mempunyai hubungan istimewa dengan Grup jika pihak tersebut:

- a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries);
- b. Perusahaan Asosiasi;
- c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang diharapkan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);
- d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan yang meliputi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- e. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi (lanjutan)**

**Sebelum Tanggal 1 Januari 2011 (lanjutan)**

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

**e. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Nilai realisasi bersih ditentukan berdasarkan taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut. Cadangan penurunan nilai persediaan, jika ada, ditentukan berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

**f. Biaya Dibayar di Muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**g. Aset Tetap**

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (model biaya).

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan tarif sebagai berikut:

|                                   | <b>Tahun</b> |
|-----------------------------------|--------------|
| Bangunan dan prasarana            | 20           |
| Peralatan medis dan non-medis     | 4 - 8        |
| Perabotan dan perlengkapan kantor | 2 - 4        |
| Kendaraan                         | 8            |

Aset tetap yang dalam penyelesaian dinilai berdasarkan harga perolehan dan dicatat sebagai bagian dari "Aset Tetap - Bangunan dalam Penyelesaian" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi harga perolehan akan dipindahkan ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Aset Tetap (lanjutan)**

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode yang bersangkutan.

Pada setiap akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

**h. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rug penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 50 (Revisi 2010), berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (Revisi 2011) mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

PSAK No. 60 mensyaratkan pengungkapan signifikansi instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerja; beserta sifat dan tingkat yang timbul dari resiko keuangan Grup yang terekspos selama periode berjalan dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola resiko mereka.

Mulai tanggal 1 Januari 2010 Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang menggantikan PSAK No. 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK No. 55 (Revisi 1999) "Akuntansi untuk Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". Penerapan PSAK revisi ini dilakukan secara prospektif.

Penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2010), PSAK No. 55 (Revisi 2011) dan PSAK 60 tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi laporan keuangan konsolidasian.

**i. Aset Keuangan**

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, Grup menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

**Pengakuan dan Pengukuran**

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan seperti contohnya tanggal pada saat Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual putang. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku dipasar.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

**ii. Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, jika sesuai. Grup menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun, utang bank jangka panjang dan utang pemegang saham diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pada awalnya diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang bisa diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban keuangan" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

**iii. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**iv. Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arms length market transactions*); referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Grup menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak yang bertransaksi antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam penentuan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Grup terkait dengan instrumen keuangan tersebut ikut diperhitungkan.

**v. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**vi. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai meliputi indikasi bahwa pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

vi. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut berkurang melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, telah direalisasi atau telah dialihkan kepada Grup.

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

vii. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**

**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**

**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**

**31 Desember 2010 dan 2009)**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**vii. Penghentian Pengakuan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

**j. Imbalan Kerja Karyawan**

**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek merupakan upah, gaji, bonus, dan iuran jaminan sosial. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar, dan sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan.

**Imbalan paska kerja**

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) "Imbalan Kerja" yang kemudian digantikan dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010) yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") di Indonesia, biaya imbalan paska masa kerja berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 ditentukan dengan menggunakan metode perhitungan aktuarial *projected unit credit*. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah 10% dari liabilitas imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial ini diakui selama rata-rata masa kerja karyawan dengan menggunakan metode garis lurus. Biaya jasa lalu yang timbul akibat pengenalan program imbalan pasti atau perubahan liabilitas imbalan kerja dari program sebelumnya harus diamortisasi sampai imbalan kerja tersebut telah menjadi hak karyawan.

Grup menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja", yang mengatur akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang (misalnya cuti-berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan paska-kerja). Grup telah memilih "10% corridor method" untuk pengakuan laba rugi aktuarial. Grup juga melakukan pengakuan liabilitas dan beban ketika pekerja telah memberikan layanan dan entitas mengkonsumsi manfaat ekonomi yang timbul dari layanan tersebut.

Penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2010) tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi laporan keuangan konsolidasian.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**k. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan". Sebelum 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 23 (Reformat 2007) tentang "Pendapatan". PSAK revisi ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Tidak terdapat dampak signifikan dari standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pendapatan jasa diakui saat jasa telah diberikan sedangkan beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Pendapatan sewa diakui sesuai dengan masa sewa. Uang muka sewa disajikan sebagai pendapatan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai masa manfaatnya.

Beban diakui pada saat terjadinya.

**l. Perpajakan**

Beban pajak kini disajikan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui berdasarkan perbedaan temporer antara dasar pelaporan komersial dan dasar pajak atas aset dan liabilitas pada masing-masing tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan diakui sejauh terdapat cukup kemungkinan atas realisasi dari manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat aset tersebut dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah berlaku secara substantif pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada periode berjalan.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau hasil dari keberatan ditetapkan, dalam hal pengajuan keberatan oleh Grup.

Untuk setiap Entitas Anak yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing Entitas tersebut.

**m. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh perubahan kurs valuta asing". Sebelum 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK No.10 (Reformat 2007) tentang "Transaksi Dalam Mata Uang Asing". Penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010) ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pelaporan keuangan.

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut, yang dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal-tanggal tersebut.

|         | 30 Juni 2012 | 31 Desember |       |       | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008 |
|---------|--------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------|
|         |              | 2011        | 2010  | 2009  |                                     |
| USD 1   | 9.480        | 9.068       | 8.991 | 9.400 | 10.950                              |
| SGD 1   | -            | -           | -     | -     | 7.607                               |
| JPY 100 | -            | -           | -     | -     | 12.123                              |

**n. Provisi**

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Sebelum 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 57 tentang "Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". PSAK No. 57 (Revisi 2009) ini diterapkan secara prospektif dan menetapkan pengukuran dan pengukuran liabilitas diestimasi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Tidak terdapat dampak signifikan dari standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Provisi diakui jika Grup memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya besar penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**o. Laba per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi total laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh, yang beredar selama tahun bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar masing-masing sejumlah 100.000 dan 100.000 serta 100.000 (100.000 dan 71.765) saham pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009) (*lihat Catatan 29*).

**p. Informasi Segmen**

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", yang menggantikan PSAK No. 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**p. Informasi Segmen (lanjutan)**

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**q. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**r. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") Revisi Lain**

Selain standar akuntansi revisi yang telah disebutkan sebelumnya, Grup juga telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan berikut pada tanggal 1 Januari 2012 yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan namun tidak menimbulkan dampak signifikan:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"
- PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap"
- PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Akuntansi Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK No. 15, "PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan, Pendanaan Minimum dan Interaksinya"
- ISAK No. 20, "Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham".

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak relevan atau tidak berdampak material terhadap Grup:

- PSAK No. 13 (Revisi 2011) "Properti investasi"
- PSAK No. 18 (Revisi 2010), "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya"
- PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman"
- PSAK No. 28 (Revisi 2010), "Akuntansi untuk Asuransi Kerugian"
- PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa"
- PSAK No. 33 (Revisi 2010), "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan"
- PSAK No. 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi"
- PSAK No. 36 (Revisi 2010) "Akuntansi untuk Asuransi Jiwa"

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) Revisi Lain (lanjutan)**

- PSAK No. 45 (Revisi 2010), “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba”
- PSAK No. 53 (Revisi 2010) “Pembayaran Berbasis Saham”
- PSAK No. 61, “Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah”
- PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi”
- PSAK No. 63, “Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi”
- PSAK No. 64, “Aktivasi Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral”
- ISAK No. 13, “Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri”
- ISAK No. 16, “Perjanjian Konsesi Jasa”
- ISAK No. 18, Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi”
- ISAK No. 19, “Aplikasi Pendekatan Penyajian Kembali pada PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi”
- ISAK No. 22, “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”
- ISAK No. 23, “Sewa Operasi - Insentif”
- ISAK No. 24, “Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa”
- ISAK No. 25, “Hak Atas Tanah”
- ISAK No. 26, “Penilaian Ulang Derivatif Melekat”.

Berikut ini ikhtisar Standar Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, yang relevan terhadap laporan keuangan namun tidak menimbulkan dampak signifikan:

- PSAK No. 8 (Revisi 2010), “Peristiwa Setelah Periode Laporan”
- PSAK No. 23 (Revisi 2010), “Pendapatan”
- PSAK No. 25 (Revisi 2009), “Kebijakan, Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”
- PSAK No. 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”
- PSAK No. 57 (Revisi 2009), “Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi”.
- ISAK No. 17 “Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai”.

Berikut ini ikhtisar Standar Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, yang tidak relevan atau tidak berdampak signifikan terhadap Grup:

- PSAK No. 12 (Revisi 2009) “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama”
- PSAK No. 15 (Revisi 2009) “Investasi Pada Entitas Asosiasi”
- PSAK No. 19 (Revisi 2010) “Aset Tak Berwujud”
- PSAK No. 58 (Revisi 2009) “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi Dihentikan”
- ISAK No. 7 (Revisi 2009) “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus”
- ISAK No. 9 “Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa”
- ISAK No. 10 “Program Loyalitas Pelanggan”
- ISAK No. 11 “Distribusi Aset Non-Kas kepada Pemilik”
- ISAK No. 12 “Pengendalian Bersama Entitas-Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer”
- ISAK No. 14 “Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web”

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

### **3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI**

#### **Pertimbangan**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

#### Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2i.

#### Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan untuk piutang usaha. Nilai tercatat dari piutang usaha Grup sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) masing-masing sebesar Rp 17.478.247.503 dan Rp 17.187.256.704 (Rp 16.954.511.912, Rp 14.441.692.929 dan Rp 13.479.899.754). Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7.

Grup melakukan evaluasi atas piutang pada setiap akhir periode pelaporan untuk melakukan penilaian apakah terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai piutang yang telah terjadi. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk melakukan estimasi atas jumlah dan waktu yang tepat atas arus kas masa mendatang dalam menentukan penyisihan yang dibutuhkan.

#### **Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan biaya imbalan kerja dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi imbalan kerja Grup berjumlah Rp 14.349.492.711 dan Rp 11.767.765.546 (Rp 9.455.350.161, Rp 9.849.525.028 dan Rp 7.877.509.902) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008). Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 18.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Grup berjumlah Rp 246.750.780.961 dan Rp 257.319.315.481 (Rp 267.631.773.939, Rp 282.406.638.007 dan Rp 301.212.738.571) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008). Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 11.

Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup. Nilai tercatat dari aset keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berjumlah Rp 26.337.850.266 dan Rp 30.452.292.934 (Rp 29.699.104.773, Rp 24.921.651.765 dan Rp 22.912.239.588) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008). Sedangkan nilai tercatat dari liabilitas keuangan konsolidasian berjumlah Rp 257.628.254.158 dan Rp 282.445.456.259 (Rp 300.351.426.550, Rp 279.656.980.394 dan Rp 331.828.698.103) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008). Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 28.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan untuk sepuluh tahun ke depan dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

**4. AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK**

- a. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 April 2009, Entitas Induk mengakuisisi 12.499 lembar saham atau 99,99% kepemilikan di PT Sarana Meditama International (SMI), pihak berelasi, dari PT Omni Health Care (OHC), pemegang saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp 12,499 miliar. Transaksi ini telah disetujui oleh pemegang saham Entitas Induk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 7 April 2009 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta (*lihat Catatan 34*).

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat PT Sarana Meditama International (SMI) yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Antonious Wahono P., S.H., No. 9 tanggal 7 April 2009, pemegang saham SMI memberikan persetujuan penyelesaian utang SMI kepada Entitas Induk sebesar Rp 87,5 miliar untuk dikonversi menjadi 87.500 lembar saham sehingga kepemilikan Entitas Induk dalam SMI adalah sebesar 99.999 lembar saham atau 99,99% kepemilikan saham.

Transaksi akuisisi tersebut merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, maka Entitas Induk membukukan penyertaan saham tersebut sebesar nilai buku pada saat pengalihan saham, yaitu sebesar Rp 21,85 miliar. Selisih lebih antara nilai buku dan harga perolehan Entitas yang diakuisisi sebesar Rp 34,35 miliar, disajikan sebagai bagian dari akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" pada ekuitas konsolidasian.

- b. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 April 2009, Entitas Induk mengalihkan seluruh kepemilikannya di PT Cipta Publika Utama, Entitas Anak, kepada Rosina Gunawan dengan nilai transaksi sebesar Rp 765 juta. Laba atas divestasi Entitas Anak tersebut adalah sebesar Rp 2,15 miliar disajikan sebagai bagian dari akun "Pendapatan (Beban) Lain-lain" dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI**

Saldo ini berasal dari transaksi akuisisi yang dilakukan oleh Entitas Induk atas penyertaan saham PT Sarana Meditama International, pihak berelasi (*lihat Catatan 4 butir a*).

Transaksi diatas dicatat berdasarkan PSAK No.38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Dengan demikian, selisih bersih antara harga jual dengan nilai buku bersih SMI pada tanggal transaksi sebesar Rp 34,35 miliar dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sesuai dengan PSAK No.38 (Revisi 2004), laporan keuangan Grup untuk tahun 2008 sebagai bagian laporan keuangan komparatif disajikan seolah-olah transaksi restrukturisasi entitas tersebut terjadi sejak awal tahun 2008. Pengaruh penyajian kembali pada laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan

|                                  | <b>31 Desember 2008</b>              |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                  | <b>Sebelum<br/>Disajikan kembali</b> | <b>Setelah<br/>Disajikan kembali</b> |
| <b>ASET LANCAR</b>               |                                      |                                      |
| Kas dan bank                     | 2.708.256.173                        | 10.248.613.718                       |
| Piutang usaha - pihak ketiga     | 6.441.159.280                        | 12.233.327.007                       |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | 2.243.491                            | 217.153.863                          |
| Persediaan                       | 1.259.928.523                        | 5.316.821.110                        |
| Biaya dibayar di muka            | 379.212.064                          | 864.328.764                          |
| Uang muka                        | 2.308.062.366                        | 2.325.875.387                        |
| Pajak dibayar di muka            | 291.636.879                          | 35.814.422                           |
| Jumlah Aset Lancar               | 13.390.498.776                       | 31.241.934.271                       |

|                                                     | <b>31 Desember 2008</b>              |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                     | <b>Sebelum<br/>Disajikan kembali</b> | <b>Setelah<br/>Disajikan kembali</b> |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>                            |                                      |                                      |
| Piutang pihak berelasi                              | 22.900.232.158                       | -                                    |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 51.655.702.140                       | 301.212.738.571                      |
| Aset pajak tangguhan                                | 1.573.320.738                        | 7.731.041.820                        |
| Aset lain-lain                                      | -                                    | 213.145.000                          |
| Jumlah Aset Tidak Lancar                            | 76.129.255.036                       | 309.156.925.391                      |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                  | <b>89.519.753.812</b>                | <b>340.398.859.662</b>               |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)**

|                                                                                              | <b>31 Desember 2008</b>              |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                              | <b>Sebelum<br/>Disajikan kembali</b> | <b>Setelah<br/>Disajikan kembali</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                |                                      |                                      |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                                              |                                      |                                      |
| Utang bank jangka pendek                                                                     | 9.984.446.895                        | 14.947.840.182                       |
| Utang usaha - pihak ketiga                                                                   | 2.905.053.582                        | 24.884.351.799                       |
| Utang lain-lain - pihak ketiga                                                               | 465.733.230                          | 562.624.849                          |
| Utang pajak                                                                                  | 2.120.915.403                        | 3.562.827.089                        |
| Biaya masih harus dibayar                                                                    | 1.857.136.019                        | 7.434.077.990                        |
| Pendapatan ditangguhkan                                                                      | 91.727.771                           | 671.727.779                          |
| Utang bank jangka panjang                                                                    |                                      |                                      |
| jatuh tempo dalam satu tahun                                                                 | 8.125.000.000                        | 18.775.000.000                       |
| Utang pemegang saham                                                                         | 14.000.000.000                       | 14.000.000.000                       |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                                                              | 39.550.012.900                       | 84.838.449.688                       |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                             |                                      |                                      |
| Utang pihak berelasi                                                                         | 1.171.274.586                        | 65.774.803.275                       |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan                                                            | 3.976.198.915                        | 7.877.509.902                        |
| Utang bank jangka panjang -<br>setelah dikurangi bagian yang<br>jatuh tempo dalam satu tahun | 32.000.000.000                       | 185.450.000.008                      |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                                                             | 37.147.473.501                       | 259.102.313.185                      |
| Jumlah Liabilitas                                                                            | 76.697.486.401                       | 343.940.762.873                      |
| <b>EKUITAS</b>                                                                               |                                      |                                      |
| Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham                                           |                                      |                                      |
| Modal dasar - 10.000 saham                                                                   |                                      |                                      |
| Modal ditempatkan dan disetor<br>penuh - 2.500 saham                                         | 2.500.000.000                        | 2.500.000.000                        |
| Tambahan modal disetor                                                                       | 13.750.000.000                       | 13.750.000.000                       |
| Proforma ekuitas yang timbul dari transaksi<br>restrukturisasi entitas sepengendali          | -                                    | (16.364.170.622)                     |
| Defisit                                                                                      | (3.427.732.589)                      | (3.427.732.589)                      |
| Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan<br>kepada pemilik Entitas Induk          | 12.822.267.411                       | (3.541.903.211)                      |
| Kepentingan non-pengendali                                                                   | -                                    | -                                    |
| Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)                                                            | 12.822.267.411                       | (3.541.903.211)                      |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                         | <b>89.519.753.812</b>                | <b>340.398.859.662</b>               |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. KAS DAN BANK**

Akun ini terdiri dari:

|                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 Juni 2012         | 31 Desember          |                      |                      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 2011                 | 2010                 | 2009 **)             |                                                                                 |
| <b>Kas</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                                                                                 |
| Rupiah                                                                                                                                                                                                                                            | 180.534.180          | 280.052.355          | 422.856.243          | 162.502.212          | 290.867.367                                                                     |
| Mata uang asing<br>(AS\$ nihil pada 30 Juni 2012,<br>AS\$ 472 pada 31 Desember 2011,<br>AS\$ 263 pada 31 Desember 2010,<br>AS\$ 2.116 pada 31 Desember 2009<br>dan AS\$ 1.543, JPY 82,50, dan SGD 187,30<br>pada 1 Januari 2009/31 Desember 2008) | -                    | 4.278.736            | 2.364.633            | 19.890.400           | 1.785.260                                                                       |
| <b>Jumlah kas</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>180.534.180</b>   | <b>284.331.091</b>   | <b>425.220.876</b>   | <b>182.392.612</b>   | <b>292.652.627</b>                                                              |
| <b>Bank - Rupiah</b>                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                                                                                 |
| Pihak ketiga                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                 |
| PT Bank Central Asia Tbk.                                                                                                                                                                                                                         | 2.956.367.046        | 2.444.578.081        | 3.354.469.524        | 5.036.714.744        | 3.479.400.152                                                                   |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk.                                                                                                                                                                                                                        | 1.592.329.649        | 783.850.083          | -                    | -                    | -                                                                               |
| PT Bank OCBC NISP Tbk.                                                                                                                                                                                                                            | 1.264.445.774        | 2.063.363.015        | 2.127.492.807        | 1.339.800.040        | 3.650.297.301                                                                   |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.                                                                                                                                                                                                                    | 829.991.859          | 2.218.784.891        | 2.781.996.550        | 1.654.807.055        | 1.614.907.738                                                                   |
| PT Bank Rakyat Indonesia<br>(Persero) Tbk.                                                                                                                                                                                                        | 582.018.030          | 742.215.942          | 206.479.928          | 139.566.769          | 8.347.675                                                                       |
| PT Bank Permata Tbk.                                                                                                                                                                                                                              | 13.605.157           | 44.356.284           | 127.190.261          | 127.878.842          | 117.799.072                                                                     |
| PT Bank Negara Indonesia<br>(Persero) Tbk.                                                                                                                                                                                                        | 7.747.670            | 88.271.226           | 178.445.863          | 32.276.824           | 109.146.356                                                                     |
| PT Bank Victoria International Tbk.                                                                                                                                                                                                               | -                    | 137.943.464          | 200.102.746          | 13.659.517           | 5.441.194                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7.246.505.185</b> | <b>8.523.362.986</b> | <b>8.976.177.679</b> | <b>8.344.703.791</b> | <b>8.985.339.488</b>                                                            |
| <b>Bank - Dolar Amerika Serikat</b>                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                                                                                 |
| Pihak ketiga                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                 |
| PT Bank OCBC NISP Tbk.                                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                    | -                    | -                    | 970.621.603                                                                     |
| <b>Jumlah kas di bank</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>7.246.505.185</b> | <b>8.523.362.986</b> | <b>8.976.177.679</b> | <b>8.344.703.791</b> | <b>9.955.961.091</b>                                                            |
| <b>Jumlah kas dan bank</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>7.427.039.365</b> | <b>8.807.694.077</b> | <b>9.401.398.555</b> | <b>8.527.096.403</b> | <b>10.248.613.718</b>                                                           |

Tidak terdapat kas dan bank yang dijaminan oleh Grup dan tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha.

**7. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA**

Akun ini terdiri dari:

|                                                | 30 Juni 2012          | 31 Desember           |                       |                       | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                       | 2011                  | 2010                  | 2009 **)              |                                                                                 |
| <b>Pihak ketiga</b>                            |                       |                       |                       |                       |                                                                                 |
| Pasien rawat inap                              | 13.581.987.178        | 13.607.486.309        | 11.841.256.867        | 11.037.622.281        | 9.278.732.753                                                                   |
| Pasien rawat jalan                             | 3.896.260.325         | 3.579.770.395         | 5.113.255.045         | 3.404.070.648         | 4.201.167.001                                                                   |
| <b>Jumlah pihak ketiga</b>                     | <b>17.478.247.503</b> | <b>17.187.256.704</b> | <b>16.954.511.912</b> | <b>14.441.692.929</b> | <b>13.479.899.754</b>                                                           |
| Dikurangi cadangan kerugian<br>penurunan nilai | (75.889.259)          | (75.889.259)          | -                     | (1.381.516.084)       | (1.246.572.747)                                                                 |
| <b>Jumlah piutang usaha</b>                    | <b>17.402.358.244</b> | <b>17.111.367.445</b> | <b>16.954.511.912</b> | <b>13.060.176.845</b> | <b>12.233.327.007</b>                                                           |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009  
dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011  
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2010 dan 2009)**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Rincian piutang usaha - pihak ketiga menurut nama pelanggan adalah sebagai berikut:

|                                                  |                       | 31 Desember           |                       |                       | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 30 Juni 2012          | 2011                  | 2010                  | 2009 **)              |                                                                                 |
| Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil | 1.338.550.852         | -                     | -                     | -                     | -                                                                               |
| PT Asih Eka Media                                | 1.414.132.391         | 1.457.128.298         | 741.223.537           | 303.370.511           | 478.524.551                                                                     |
| PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia              | 1.047.028.955         | 610.396.962           | -                     | -                     | -                                                                               |
| PT Administrasi Medika                           | 985.014.904           | 527.972.779           | 134.932.275           | 134.732.924           | 177.565.108                                                                     |
| PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero)        | 562.905.191           | 1.779.359.291         | 1.049.499.380         | 2.098.998.319         | 576.884.167                                                                     |
| PT Gesa Assitance                                | 440.186.795           | -                     | 160.672.867           | 203.920.937           | 23.796.728                                                                      |
| PT Asahimas Chemical                             | 361.258.826           | -                     | -                     | -                     | -                                                                               |
| PT Petrochina International Companies            | 287.655.562           | 595.582.098           | 777.654.141           | 536.021.314           | -                                                                               |
| PT Garda Medika                                  | 216.057.639           | 116.938.194           | -                     | -                     | -                                                                               |
| PT Global Assistance                             | 163.796.046           | 329.178.146           | 387.098.900           | 692.304.869           | 682.744.730                                                                     |
| PT Chandra Asri                                  | -                     | 749.116.014           | -                     | -                     | -                                                                               |
| PT Pama Persada Nusantara                        | -                     | 409.964.210           | 46.173.899            | 635.678.328           | 117.477.804                                                                     |
| PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia          | -                     | 241.163.482           | 407.256.566           | 381.116.500           | 617.655.000                                                                     |
| PT Asuransi Equity Financial Solution            | -                     | -                     | 158.198.900           | -                     | 229.242.663                                                                     |
| PT KIA Ceramic                                   | -                     | -                     | 55.823.843            | 298.297.930           | -                                                                               |
| PT Easco Medical                                 | -                     | -                     | -                     | 154.903.077           | -                                                                               |
| Perum Percetakan Uang Republik Indonesia         | -                     | -                     | -                     | -                     | 548.123.500                                                                     |
| PT Asuransi Winterthur Life Indonesia            | -                     | -                     | -                     | -                     | 223.081.946                                                                     |
| PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.            | -                     | -                     | -                     | -                     | 203.813.500                                                                     |
| PT Gunung Madu Plantations                       | -                     | -                     | -                     | -                     | 163.195.462                                                                     |
| Lain-lain (dibawah Rp 100 juta)                  | 10.661.660.342        | 10.370.457.230        | 13.035.977.604        | 9.002.348.220         | 9.437.794.595                                                                   |
| Jumlah pihak ketiga                              | 17.478.247.503        | 17.187.256.704        | 16.954.511.912        | 14.441.692.929        | 13.479.899.754                                                                  |
| Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai      | (75.889.259)          | (75.889.259)          | -                     | (1.381.516.084)       | (1.246.572.747)                                                                 |
| <b>Jumlah piutang usaha</b>                      | <b>17.402.358.244</b> | <b>17.111.367.445</b> | <b>16.954.511.912</b> | <b>13.060.176.845</b> | <b>12.233.327.007</b>                                                           |

Rincian umur piutang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

|                                             |                       | 31 Desember           |                       |                       | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 30 Juni 2012          | 2011                  | 2010                  | 2009 **)              |                                                                                 |
| Belum jatuh tempo                           | 13.519.428.707        | 12.279.469.452        | 9.269.010.389         | 2.175.541.721         | 2.449.579.999                                                                   |
| Sampai dengan 30 hari                       | 1.794.510.543         | 2.917.378.763         | 2.932.942.179         | 5.014.785.654         | 4.489.302.743                                                                   |
| 31 hari sampai 60 hari                      | 768.069.850           | 737.552.991           | 1.493.761.385         | 1.765.154.128         | 2.422.754.946                                                                   |
| 61 hari sampai 90 hari                      | 367.943.357           | 101.929.259           | 409.859.256           | 998.613.232           | 508.140.774                                                                     |
| Lebih dari 90 hari                          | 1.028.295.046         | 1.150.926.239         | 2.848.938.703         | 4.487.598.194         | 3.610.121.292                                                                   |
| Jumlah                                      | 17.478.247.503        | 17.187.256.704        | 16.954.511.912        | 14.441.692.929        | 13.479.899.754                                                                  |
| Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | (75.889.259)          | (75.889.259)          | -                     | (1.381.516.084)       | (1.246.572.747)                                                                 |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>17.402.358.244</b> | <b>17.111.367.445</b> | <b>16.954.511.912</b> | <b>13.060.176.845</b> | <b>12.233.327.007</b>                                                           |

Mutasi penyisihan atas cadangan penurunan nilai piutang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:

|                                   |                   | 31 Desember       |                 |                      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 30 Juni 2012      | 2011              | 2010            | 2009 **)             |                                                                                 |
| Saldo awal periode                | 75.889.259        | -                 | 1.381.516.084   | 1.246.572.747        | 1.246.572.747                                                                   |
| Perubahan selama periode berjalan |                   |                   |                 |                      |                                                                                 |
| Penambahan penyisihan             | -                 | 75.889.259        | -               | 135.454.137          | -                                                                               |
| Penghapusan penyisihan            | -                 | -                 | (1.381.516.084) | -                    | -                                                                               |
| Pemulihan penyisihan piutang      | -                 | -                 | -               | (510.800)            | -                                                                               |
| <b>Saldo akhir periode</b>        | <b>75.889.259</b> | <b>75.889.259</b> | <b>-</b>        | <b>1.381.516.084</b> | <b>1.246.572.747</b>                                                            |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Seluruh piutang usaha - pihak ketiga dalam denominasi mata uang Rupiah.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha - pihak ketiga dilakukan sehubungan dengan keraguan kolektibilitas piutang-piutang tersebut sudah berumur lebih dari 2 tahun dan terdapat estimasi nilai tidak terpulihkan secara individual dan kolektif.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing akun piutang usaha pada akhir periode, manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

**8. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA**

Akun ini terdiri dari:

|                                                  | 30 Juni 2012         | 31 Desember          |                      |                      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                      | 2011                 | 2010                 | 2009 **)             |                                                                                 |
| Karyawan                                         | 640.808.633          | 657.699.396          | 901.820.295          | 367.367.385          | -                                                                               |
| PT Pratapa Nirmala                               | 500.000.000          | 500.000.000          | -                    | -                    | -                                                                               |
| PT Cipta Publika Utama                           | -                    | 2.077.201.647        | 2.077.201.647        | 2.077.201.647        | -                                                                               |
| PT Otto Pharmaceutical Industries                | -                    | 250.000.000          | -                    | -                    | -                                                                               |
| PT Ethica Industri Farmasi                       | -                    | 150.000.000          | -                    | -                    | -                                                                               |
| PT Enseval Putera Megatrading Tbk.               | -                    | 125.000.000          | -                    | -                    | -                                                                               |
| Lain-lain (masing-masing<br>dibawah Rp 100 juta) | 164.499.024          | 570.185.369          | 151.027.364          | 676.664.485          | 217.153.863                                                                     |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>1.305.307.657</b> | <b>4.330.086.412</b> | <b>3.130.049.306</b> | <b>3.121.233.517</b> | <b>217.153.863</b>                                                              |

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, piutang lain-lain kepada PT Pratapa Nirmala merupakan piutang atas pendapatan yang harus diterima dari pihak tersebut atas kontrak pembelian obat-obatan.

Piutang lain-lain kepada PT Cipta Publika Utama (CPU) merupakan piutang yang timbul atas penjualan obat, alat kesehatan dan pinjaman yang diberikan Entitas Induk untuk membiayai kegiatan operasional CPU. Pada tahun 2009, penyertaan saham Entitas Induk di CPU telah dijual (*lihat Catatan 4 butir b*).

Seluruh piutang lain-lain - pihak ketiga dalam denominasi mata uang Rupiah.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing akun piutang lain-lain pada akhir periode, manajemen Grup berkeyakinan bahwa piutang lain-lain dapat tertagih sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

**9. PERSEDIAAN**

Akun ini terdiri dari:

|                  | 30 Juni 2012         | 31 Desember          |                      |                      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                      | 2011                 | 2010                 | 2009 **)             |                                                                                 |
| Barang medis     |                      |                      |                      |                      |                                                                                 |
| Obat-obatan      | 7.641.594.293        | 7.097.103.296        | 5.258.993.402        | 3.569.558.149        | 3.818.064.380                                                                   |
| Lain-lain        | 639.514.562          | 762.439.681          | 850.566.226          | 1.409.037.583        | 1.167.887.864                                                                   |
| Barang non-medis | 549.720.210          | 616.062.477          | 364.353.712          | 295.679.887          | 330.868.866                                                                     |
| <b>Jumlah</b>    | <b>8.830.829.065</b> | <b>8.475.605.454</b> | <b>6.473.913.340</b> | <b>5.274.275.619</b> | <b>5.316.821.110</b>                                                            |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. PERSEDIAAN (lanjutan)**

Mutasi persediaan barang medis adalah sebagai berikut:

|                                   | 30 Juni 2012         | 31 Desember          |                      |                      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                      | 2011                 | 2010                 | 2009 **)             |                                                                                 |
| Saldo awal periode                | 7.859.542.977        | 6.109.559.628        | 4.978.595.732        | 4.985.952.244        | 4.346.960.045                                                                   |
| Perubahan selama periode berjalan |                      |                      |                      |                      |                                                                                 |
| Penambahan                        | 32.462.329.079       | 61.842.309.192       | 47.068.066.774       | 40.844.623.608       | 23.297.263.365                                                                  |
| Pengurangan                       | (32.040.763.201)     | (60.092.325.843)     | (45.937.102.878)     | (40.851.980.120)     | (22.658.271.166)                                                                |
| <b>Saldo akhir periode</b>        | <b>8.281.108.855</b> | <b>7.859.542.977</b> | <b>6.109.559.628</b> | <b>4.978.595.732</b> | <b>4.985.952.244</b>                                                            |

Mutasi persediaan barang non - medis adalah sebagai berikut:

|                                   | 30 Juni 2012       | 31 Desember        |                    |                    | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                    | 2011               | 2010               | 2009 **)           |                                                                                 |
| Saldo awal periode                | 616.062.477        | 364.353.712        | 295.679.887        | 330.868.866        | 153.263.415                                                                     |
| Perubahan selama periode berjalan |                    |                    |                    |                    |                                                                                 |
| Penambahan                        | 2.153.220.063      | 5.156.082.281      | 1.769.426.610      | 1.415.750.521      | 690.043.351                                                                     |
| Pengurangan                       | (2.219.562.330)    | (4.904.373.516)    | (1.700.752.785)    | (1.450.939.500)    | (512.437.900)                                                                   |
| <b>Saldo akhir periode</b>        | <b>549.720.210</b> | <b>616.062.477</b> | <b>364.353.712</b> | <b>295.679.887</b> | <b>330.868.866</b>                                                              |

Persediaan Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Chartis Insurance Indonesia, pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), melalui suatu paket polis asuransi gabungan dengan asuransi aset tetap (*lihat Catatan 11*). Jumlah nilai pertanggungan untuk persediaan dan aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp 348,87 miliar dan Rp 347,91 miliar (Rp 325,16 miliar, Rp 375,89 miliar dan Rp 66,78 miliar) pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008). Manajemen Grup, berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), tidak terdapat persediaan yang dijaminkan oleh Grup.

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan fisik dan nilai realisasi bersih persediaan pada akhir periode, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan tersebut diatas tidak melebihi nilai realisasi bersihnya, oleh karena itu tidak diperlukan cadangan penurunan nilai persediaan.

**10. UANG MUKA**

Akun ini terdiri dari:

|                                               | 30 Juni 2012       | 31 Desember          |                      |                      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                    | 2011                 | 2010                 | 2009 **)             |                                                                                 |
| Pembelian perlengkapan alat kesehatan         | 549.876.942        | 1.140.378.548        | 306.683.610          | 129.569.233          | 381.435.000                                                                     |
| Honor dokter                                  | 166.498.911        | 171.049.160          | 669.764.906          | 1.574.166.963        | 1.404.984.328                                                                   |
| Iklan                                         | -                  | -                    | -                    | -                    | 269.416.667                                                                     |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100 juta) | 66.585.500         | 70.015.550           | 49.725.865           | 398.398.334          | 270.039.392                                                                     |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>782.961.353</b> | <b>1.381.443.258</b> | <b>1.026.174.381</b> | <b>2.102.134.530</b> | <b>2.325.875.387</b>                                                            |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009  
dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011  
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2010 dan 2009)**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. ASET TETAP**

Rincian dan mutasi aset tetap selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008) adalah sebagai berikut:

| <b>30 Juni 2012</b>               | <b>Saldo awal</b>      | <b>Penambahan</b> | <b>Pengurangan</b> | <b>Reklasifikasi</b> | <b>Saldo akhir</b>     |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <u>Biaya perolehan</u>            |                        |                   |                    |                      |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>         |                        |                   |                    |                      |                        |
| Tanah                             | 28.086.663.500         | -                 | -                  | -                    | 28.086.663.500         |
| Bangunan dan prasarana            | 208.852.708.128        | 354.225.140       | -                  | -                    | 209.206.933.268        |
| Peralatan medis                   | 115.109.599.689        | 1.439.579.769     | 140.151.375        | -                    | 116.409.028.083        |
| Peralatan non medis               | 7.878.629.039          | 334.209.612       | -                  | -                    | 8.212.838.651          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor | 12.581.046.502         | 1.266.688.855     | 18.312.200         | -                    | 13.829.423.157         |
| Kendaraan                         | 5.504.580.944          | 11.700.000        | 372.850.000        | -                    | 5.143.430.944          |
| <u>Aset dalam pengerjaan</u>      |                        |                   |                    |                      |                        |
| Bangunan dalam penyelesaian       | -                      | 173.489.876       | -                  | -                    | 173.489.876            |
| Jumlah nilai tercatat             | 378.013.227.802        | 3.579.893.252     | 531.313.575        | -                    | 381.061.807.479        |
| <u>Akumulasi penyusutan</u>       |                        |                   |                    |                      |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>         |                        |                   |                    |                      |                        |
| Bangunan dan prasarana            | 43.638.895.067         | 5.153.342.420     | -                  | -                    | 48.792.237.487         |
| Peralatan medis                   | 60.503.291.407         | 7.049.231.528     | 65.695.957         | -                    | 67.486.826.978         |
| Peralatan non medis               | 5.277.648.659          | 485.027.778       | -                  | -                    | 5.762.676.437          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor | 9.033.142.363          | 860.675.621       | 17.788.925         | -                    | 9.876.029.059          |
| Kendaraan                         | 2.240.934.825          | 447.494.649       | 295.172.917        | -                    | 2.393.256.557          |
| Jumlah akumulasi penyusutan       | 120.693.912.321        | 13.995.771.996    | 378.657.799        | -                    | 134.311.026.518        |
| <b>Nilai buku bersih</b>          | <b>257.319.315.481</b> |                   |                    |                      | <b>246.750.780.961</b> |
| <br>                              |                        |                   |                    |                      |                        |
| <b>31 Desember 2011</b>           | <b>Saldo awal</b>      | <b>Penambahan</b> | <b>Pengurangan</b> | <b>Reklasifikasi</b> | <b>Saldo akhir</b>     |
| <u>Biaya perolehan</u>            |                        |                   |                    |                      |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>         |                        |                   |                    |                      |                        |
| Tanah                             | 28.086.663.500         | -                 | -                  | -                    | 28.086.663.500         |
| Bangunan dan prasarana            | 197.210.556.747        | 8.574.634.389     | -                  | 3.067.516.992        | 208.852.708.128        |
| Peralatan medis                   | 109.980.192.862        | 5.129.406.827     | -                  | -                    | 115.109.599.689        |
| Peralatan non medis               | 6.924.462.536          | 954.166.503       | -                  | -                    | 7.878.629.039          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor | 10.212.685.815         | 2.368.360.687     | -                  | -                    | 12.581.046.502         |
| Kendaraan                         | 5.425.780.944          | 375.400.000       | 296.600.000        | -                    | 5.504.580.944          |
| <u>Aset dalam pengerjaan</u>      |                        |                   |                    |                      |                        |
| Bangunan dalam penyelesaian       | 3.067.516.992          | -                 | -                  | (3.067.516.992)      | -                      |
| Jumlah nilai tercatat             | 360.907.859.396        | 17.401.968.406    | 296.600.000        | -                    | 378.013.227.802        |
| <u>Akumulasi penyusutan</u>       |                        |                   |                    |                      |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>         |                        |                   |                    |                      |                        |
| Bangunan dan prasarana            | 33.507.076.157         | 10.131.818.910    | -                  | -                    | 43.638.895.067         |
| Peralatan medis                   | 46.620.906.037         | 13.882.385.370    | -                  | -                    | 60.503.291.407         |
| Peralatan non medis               | 4.307.736.786          | 969.911.873       | -                  | -                    | 5.277.648.659          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor | 7.163.225.863          | 1.869.916.500     | -                  | -                    | 9.033.142.363          |
| Kendaraan                         | 1.677.140.614          | 672.019.745       | 108.225.534        | -                    | 2.240.934.825          |
| Jumlah akumulasi penyusutan       | 93.276.085.457         | 27.526.052.398    | 108.225.534        | -                    | 120.693.912.321        |
| <b>Nilai buku bersih</b>          | <b>267.631.773.939</b> |                   |                    |                      | <b>257.319.315.481</b> |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009  
dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011  
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2010 dan 2009)**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

| <b>31 Desember 2010</b>                                                               | <b>Saldo awal</b>      | <b>Penambahan</b> | <b>Pengurangan</b> | <b>Reklasifikasi</b> | <b>Saldo akhir</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <u>Biaya perolehan</u>                                                                |                        |                   |                    |                      |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>                                                             |                        |                   |                    |                      |                        |
| Tanah                                                                                 | 28.086.663.500         | -                 | -                  | -                    | 28.086.663.500         |
| Bangunan dan prasarana                                                                | 196.276.200.163        | 934.356.584       | -                  | -                    | 197.210.556.747        |
| Peralatan medis                                                                       | 106.317.248.016        | 3.662.944.846     | -                  | -                    | 109.980.192.862        |
| Peralatan non medis                                                                   | 6.156.657.402          | 767.805.134       | -                  | -                    | 6.924.462.536          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor                                                     | 8.972.938.923          | 1.239.746.892     | -                  | -                    | 10.212.685.815         |
| Kendaraan                                                                             | 3.918.615.944          | 2.155.065.000     | 647.900.000        | -                    | 5.425.780.944          |
| <u>Aset dalam pengerjaan</u>                                                          |                        |                   |                    |                      |                        |
| Bangunan dalam penyelesaian                                                           | -                      | 3.067.516.992     | -                  | -                    | 3.067.516.992          |
| Jumlah nilai tercatat                                                                 | 349.728.323.948        | 11.827.435.448    | 647.900.000        | -                    | 360.907.859.396        |
| <u>Akumulasi penyusutan</u>                                                           |                        |                   |                    |                      |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>                                                             |                        |                   |                    |                      |                        |
| Bangunan dan prasarana                                                                | 23.674.199.085         | 9.832.877.072     | -                  | -                    | 33.507.076.157         |
| Peralatan medis                                                                       | 33.018.999.278         | 13.601.906.759    | -                  | -                    | 46.620.906.037         |
| Peralatan non medis                                                                   | 3.497.642.640          | 810.094.146       | -                  | -                    | 4.307.736.786          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor                                                     | 5.662.949.255          | 1.500.276.608     | -                  | -                    | 7.163.225.863          |
| Kendaraan                                                                             | 1.467.895.683          | 533.783.471       | 324.538.540        | -                    | 1.677.140.614          |
| Jumlah akumulasi penyusutan                                                           | 67.321.685.941         | 26.278.938.056    | 324.538.540        | -                    | 93.276.085.457         |
| <b>Nilai buku bersih</b>                                                              | <b>282.406.638.007</b> |                   |                    |                      | <b>267.631.773.939</b> |
| <b>31 Desember 2009</b>                                                               | <b>Saldo awal</b>      | <b>Penambahan</b> | <b>Pengurangan</b> | <b>Reklasifikasi</b> | <b>Saldo akhir</b>     |
| <u>Biaya perolehan</u>                                                                |                        |                   |                    |                      |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>                                                             |                        |                   |                    |                      |                        |
| Tanah                                                                                 | 28.086.663.500         | -                 | -                  | -                    | 28.086.663.500         |
| Bangunan dan prasarana                                                                | 197.237.154.341        | 288.452.372       | 1.249.406.550      | -                    | 196.276.200.163        |
| Peralatan medis                                                                       | 102.431.263.394        | 4.608.980.587     | 722.995.965        | -                    | 106.317.248.016        |
| Peralatan non medis                                                                   | 6.034.275.582          | 539.858.120       | 417.476.300        | -                    | 6.156.657.402          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor                                                     | 8.938.200.708          | 436.909.031       | 402.170.816        | -                    | 8.972.938.923          |
| Kendaraan                                                                             | 3.004.515.944          | 935.300.000       | 21.200.000         | -                    | 3.918.615.944          |
| Jumlah nilai tercatat                                                                 | 345.732.073.469        | 6.809.500.110     | 2.813.249.631      | -                    | 349.728.323.948        |
| <u>Akumulasi penyusutan</u>                                                           |                        |                   |                    |                      |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>                                                             |                        |                   |                    |                      |                        |
| Bangunan dan prasarana                                                                | 15.117.980.118         | 9.805.084.686     | 1.248.865.719      | -                    | 23.674.199.085         |
| Peralatan medis                                                                       | 20.535.133.637         | 13.118.961.006    | 635.095.365        | -                    | 33.018.999.278         |
| Peralatan non medis                                                                   | 3.190.454.242          | 751.250.298       | 444.061.900        | -                    | 3.497.642.640          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor                                                     | 4.596.392.350          | 1.428.687.472     | 362.130.567        | -                    | 5.662.949.255          |
| Kendaraan                                                                             | 1.079.374.551          | 399.229.465       | 10.708.333         | -                    | 1.467.895.683          |
| Jumlah akumulasi penyusutan                                                           | 44.519.334.898         | 25.503.212.927    | 2.700.861.884      | -                    | 67.321.685.941         |
| <b>Nilai buku bersih</b>                                                              | <b>301.212.738.571</b> |                   |                    |                      | <b>282.406.638.007</b> |
| <b>1 Januari 2009/<br/>31 Desember 2008</b><br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) | <b>Saldo awal</b>      | <b>Penambahan</b> | <b>Pengurangan</b> | <b>Reklasifikasi</b> | <b>Saldo akhir</b>     |
| <u>Biaya perolehan</u>                                                                |                        |                   |                    |                      |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>                                                             |                        |                   |                    |                      |                        |
| Tanah                                                                                 | 251.663.500            | 27.835.000.000    | -                  | -                    | 28.086.663.500         |
| Bangunan dan prasarana                                                                | 48.988.435.795         | 13.195.522.234    | -                  | 135.053.196.312      | 197.237.154.341        |
| Peralatan medis                                                                       | 20.186.537.347         | 1.329.509.327     | -                  | 80.915.216.720       | 102.431.263.394        |
| Peralatan non medis                                                                   | 3.268.772.140          | 1.005.778.307     | 957.000            | 1.760.682.135        | 6.034.275.582          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor                                                     | 4.832.647.856          | 1.555.110.910     | 21.982.382         | 2.572.424.324        | 8.938.200.708          |
| Kendaraan                                                                             | 1.785.363.544          | 1.418.652.400     | 199.500.000        | -                    | 3.004.515.944          |
| <u>Aset dalam pengerjaan</u>                                                          |                        |                   |                    |                      |                        |
| Bangunan dan prasarana                                                                | 136.218.088.504        | -                 | -                  | (136.218.088.504 )   | -                      |
| Peralatan medis                                                                       | 80.835.396.220         | -                 | -                  | (80.835.396.220 )    | -                      |
| Peralatan non medis                                                                   | 1.411.091.161          | -                 | -                  | (1.411.091.161 )     | -                      |
| Perabotan dan perlengkapan kantor                                                     | 1.836.943.606          | -                 | -                  | (1.836.943.606 )     | -                      |
| Jumlah nilai tercatat                                                                 | 299.614.939.673        | 46.339.573.178    | 222.439.382        | -                    | 345.732.073.469        |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

| 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) | Saldo awal             | Penambahan     | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo akhir            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|
| <u>Akumulasi penyusutan</u>                                                   |                        |                |             |               |                        |
| <u>Pemilikan langsung</u>                                                     |                        |                |             |               |                        |
| Bangunan dan prasarana                                                        | 7.812.533.193          | 7.305.446.925  | -           | -             | 15.117.980.118         |
| Peralatan medis                                                               | 11.414.440.625         | 9.120.693.012  | -           | -             | 20.535.133.637         |
| Peralatan non medis                                                           | 2.587.826.284          | 602.627.958    | -           | -             | 3.190.454.242          |
| Perabotan dan perlengkapan kantor                                             | 3.537.133.270          | 1.061.402.787  | 2.143.707   | -             | 4.596.392.350          |
| Kendaraan                                                                     | 639.111.981            | 581.929.237    | 141.666.667 | -             | 1.079.374.551          |
| Jumlah akumulasi penyusutan                                                   | 25.991.045.353         | 18.672.099.919 | 143.810.374 | -             | 44.519.334.898         |
| <b>Nilai buku bersih</b>                                                      | <b>273.623.894.320</b> |                |             |               | <b>301.212.738.571</b> |

Alokasi beban penyusutan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009) adalah sebagai berikut:

|                                                   | 2012<br>(Enam Bulan)  | 2011<br>(Enam Bulan)  | 2011<br>(Satu Tahun)  | 2010<br>(Satu Tahun)  | 2009<br>(Satu Tahun)  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beban pokok pendapatan<br>(lihat Catatan 22)      | 7.049.231.528         | 6.953.486.704         | 13.877.854.337        | 13.584.184.392        | 10.397.269.173        |
| Beban umum dan administrasi<br>(lihat Catatan 24) | 6.946.540.468         | 6.588.399.200         | 13.648.198.061        | 12.694.753.664        | 10.179.878.386        |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>13.995.771.996</b> | <b>13.541.885.904</b> | <b>27.526.052.398</b> | <b>26.278.938.056</b> | <b>20.577.147.559</b> |

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset tetap selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009) dengan rincian sebagai berikut:

|                                         | 2012<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Satu Tahun) | 2010<br>(Satu Tahun) | 2009<br>(Satu Tahun) |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nilai perolehan                         | 531.313.575          | 296.600.000          | 296.600.000          | 647.900.000          | 28.708.266           |
| Akumulasi penyusutan                    | 378.657.799          | 108.225.534          | 108.225.534          | 324.538.540          | 11.461.496           |
| Nilai buku aset tetap                   | 152.655.776          | 188.374.466          | 188.374.466          | 323.361.460          | 17.246.770           |
| Hasil penjualan aset tetap              | 213.840.238          | 243.576.029          | 240.646.029          | 306.726.158          | -                    |
| <b>Laba (rugi) penjualan aset tetap</b> | <b>61.184.462</b>    | <b>55.201.563</b>    | <b>52.271.563</b>    | <b>(16.635.302)</b>  | <b>(17.246.770)</b>  |

Pengurangan aset tetap selama tahun 2009 termasuk pengurangan sehubungan dengan penjualan PT Citra Publika Utama, Entitas Anak, oleh Entitas Induk pada tanggal 28 April 2009 (lihat Catatan 4 butir b).

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), peralatan medis, non medis dan perabotan dan perlengkapan kantor Entitas Induk dengan nilai minimal sebesar Rp 9,5 miliar digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh dari pihak PT Bank Pan Indonesia Tbk. (lihat Catatan 13 dan 16).

Peralatan medis dan non medis dan perabotan dan perlengkapan kantor PT Sarana Meditama International, Entitas Anak, dengan nilai minimal sebesar Rp 40 miliar digunakan sebagai jaminan bank yang diperoleh dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. dan PT Bank Victoria International Tbk. (lihat Catatan 13 dan 16).

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009  
dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2010 dan 2009)

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

Aset tetap berupa bangunan, perlengkapan medis, perlengkapan non-medis dan peralatan dan perlengkapan kantor diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Chartis Insurance Indonesia, pihak ketiga pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008), melalui suatu paket polis asuransi gabungan dengan asuransi persediaan (*lihat Catatan 9*) masing-masing dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 348,87 miliar dan Rp 347,91 miliar (Rp 325,16 miliar, Rp 375,89 miliar dan Rp 66,78 miliar).

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, aset tetap berupa kendaraan diasuransikan berdasarkan suatu paket polis tertentu kepada PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia, PT Toyota Insurance, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi Raksa Pratikara dan PT Asuransi Tri Prakarta, pihak ketiga masing-masing dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 2,01 miliar dan Rp 2,33 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2010, aset tetap berupa kendaraan diasuransikan berdasarkan suatu paket polis tertentu kepada PT Jamindo General Insurance, PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 7,89 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008, aset tetap berupa kendaraan diasuransikan berdasarkan suatu paket polis tertentu PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia dan PT Asuransi Indrapura, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 591,6 juta dan Rp 180,6 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), manajemen Grup, berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2010, aset dalam penyelesaian merupakan bangunan yang belum selesai. Prosentase penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2010 lebih kurang 28,28%. Pada bulan April 2011, proyek tersebut telah selesai dibangun, oleh karena itu disajikan sebagai "Bangunan dan Prasarana" dalam akun aset tetap dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2011.

**12. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA**

Akun ini terdiri dari:

|                      | 30 Juni 2012          | 31 Desember           |                       |                       | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                      |                       | 2011                  | 2010                  | 2009 **)              | (Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
| Utang kepada pemasok | 10.585.726.286        | 10.767.264.257        | 11.713.074.590        | 14.676.674.769        | 21.791.756.736                         |
| Honor dokter         |                       |                       |                       |                       |                                        |
| Pasien rawat inap    | 3.907.191.723         | 4.377.083.573         | 5.312.397.563         | 1.832.096.285         | 677.618.540                            |
| Pasien rawat jalan   | 3.472.219.639         | 2.376.316.466         | 1.764.658.805         | 965.034.523           | 341.352.461                            |
| Alat kesehatan       | 848.060.234           | 825.827.245           | 720.569.822           | 223.241.131           | -                                      |
| Jasa keperawatan     | 267.516.143           | 241.079.950           | 289.251.384           | 186.251.647           | 1.977.805.261                          |
| Lain-lain            | 172.035.936           | 76.072.554            | 80.626.600            | 128.467.446           | 95.818.801                             |
| <b>Jumlah</b>        | <b>19.252.749.961</b> | <b>18.663.644.045</b> | <b>19.880.578.764</b> | <b>18.011.765.801</b> | <b>24.884.351.799</b>                  |

Seluruh utang usaha - pihak ketiga dalam denominasi mata uang Rupiah.

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010) tidak terdapat rincian pemasok yang melebihi 10% dari jumlah utang usaha.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 rincian pemasok yang melebihi 10% dari jumlah utang usaha adalah sebagai berikut:

|                                     | 31 Desember 2009      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>Lihat Catatan 5) |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PT Murti Indah Sentosa              | 2.611.762.646         | 4.026.479.250                                                                   |
| PT Multi Bangun Adhitama Konstruksi | 2.171.250.000         | 3.871.250.000                                                                   |
| Lain-lain                           | 9.893.662.123         | 13.894.027.486                                                                  |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>14.676.674.769</b> | <b>21.791.756.736</b>                                                           |

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

|                       | 30 Juni 2012          | 31 Desember<br>2011   | 2010                  | 2009 **)              | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Belum jatuh tempo     | 12.180.807.718        | 18.080.308.345        | 19.234.766.314        | 14.893.709.059        | 17.157.036.718                                                                  |
| Telah jatuh tempo     |                       |                       |                       |                       |                                                                                 |
| Sampai dengan 60 hari | 7.071.942.243         | 583.335.700           | 645.812.450           | 3.118.056.742         | 7.727.315.081                                                                   |
| 61 - 90 hari          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                                                               |
| Lebih dari 90 hari    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                                                               |
| <b>Jumlah</b>         | <b>19.252.749.961</b> | <b>18.663.644.045</b> | <b>19.880.578.764</b> | <b>18.011.765.801</b> | <b>24.884.351.799</b>                                                           |

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) tidak terdapat utang usaha yang dijaminan oleh Grup.

**13. UTANG BANK JANGKA PENDEK**

Akun ini merupakan pinjaman rekening koran dari PT Bank Pan Indonesia Tbk., pihak ketiga, yang diperoleh Entitas Induk dan PT Sarana Meditama International (SMI), Entitas Anak, sebagai berikut:

|                                  | 30 Juni 2012 | 31 Desember<br>2011 | 2010                  | 2009 **)              | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Entitas Induk                    | -            | -                   | 9.382.883.127         | 9.323.575.147         | 9.984.446.895                                                                   |
| PT Sarana Meditama International | -            | -                   | 3.021.911.962         | 4.985.653.957         | 4.963.393.287                                                                   |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>-</b>     | <b>-</b>            | <b>12.404.795.089</b> | <b>14.309.229.104</b> | <b>14.947.840.182</b>                                                           |

- a. Berdasarkan Akta Addendum dan Perangkuman Kembali atas Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, Entitas Induk memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) bersama-sama dengan fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Bank Panin) sebesar maksimal Rp 10 miliar dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 13,5%. Jangka waktu pinjaman adalah satu tahun sejak tanggal 11 Agustus 2008. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dari Bank Panin atas permintaan tertulis dari Entitas Induk, terakhir diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 11%. Atas tambahan fasilitas PRK dan PJP II, Bank Panin mengharuskan adanya tambahan jaminan berupa jaminan fidusia atas peralatan medis dan perobatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp 9,5 miliar. Fasilitas PRK akan digunakan oleh Entitas Induk untuk pembiayaan modal kerja (*lihat Catatan 16*).

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

- b. Pada tanggal 30 November 2006, SMI, Entitas Anak memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Panin) dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 5 miliar. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 30 November 2007 yang kemudian telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2012 serta dikenakan bunga pinjaman sebesar 11% per tahun.

Fasilitas ini dijamin secara pari pasu (*cross collateral*) terhadap fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Bank Panin) (*lihat Catatan 16*).

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, Grup tidak menggunakan fasilitas pinjaman ini.

**14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini terdiri dari:

|                                                  |                      | 31 Desember          |                      |                       | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)  |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                                  | 30 Juni 2012         | 2011                 | 2010                 | 2009 **)              | (Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
| Bunga pinjaman ( <i>lihat Catatan 16</i> )       | 1.482.546.484        | 1.702.180.358        | 2.511.502.636        | 2.638.931.651         | 2.540.167.727                          |
| Listrik, air dan telepon                         | 614.606.109          | 657.873.895          | 653.748.905          | 442.902.552           | 166.759.528                            |
| Jasa kontrak dan alihdaya                        | 964.875.216          | 526.807.003          | 731.219.152          | 5.546.022.250         | 3.900.253.373                          |
| Asuransi                                         | -                    | 97.272.287           | 58.056.691           | 45.281.526            | 232.694.812                            |
| Medical check up masal                           | -                    | -                    | 2.291.430.941        | 948.921.959           | -                                      |
| Pajak                                            | -                    | -                    | 243.842.500          | -                     | -                                      |
| Bonus                                            | -                    | -                    | -                    | -                     | 251.632.000                            |
| Lain-lain (masing-masing<br>dibawah Rp 100 juta) | 1.373.665.594        | 1.680.609.412        | 3.451.225.839        | 1.213.772.082         | 342.570.550                            |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>4.435.693.403</b> | <b>4.664.742.955</b> | <b>9.941.026.664</b> | <b>10.835.832.020</b> | <b>7.434.077.990</b>                   |

**15. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar di muka**

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), akun ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai - Masukan Entitas Induk masing-masing sebesar Rp 385,52 juta dan Rp 697,99 juta (Rp 300,28 juta, Rp 287,99 juta dan Rp 35,81 juta).

**b. Utang pajak**

Akun ini terdiri dari:

|                           |                      | 31 Desember          |                      |                      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)  |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|
|                           | 30 Juni 2012         | 2011                 | 2010                 | 2009 **)             | (Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
| Pajak Penghasilan:        |                      |                      |                      |                      |                                        |
| Pasal 21                  | 631.488.083          | 1.115.634.259        | 700.581.241          | 810.152.711          | 2.389.983.302                          |
| Pasal 23                  | 6.139.790            | 10.381.597           | 87.240.427           | 86.858.486           | 122.384.436                            |
| Pasal 25                  | 600.817.979          | 126.158.958          | 128.197.976          | 119.600.000          | -                                      |
| Pasal 29                  | 2.748.022.689        | 5.689.791.197        | 56.157.323           | 383.520.685          | 1.050.459.351                          |
| Pasal 4 (2)               | -                    | -                    | 111.320.104          | -                    | -                                      |
| Pajak Bumi dan Bangunan   | 112.594.000          | -                    | 104.550.400          | 104.550.400          | -                                      |
| <b>Jumlah utang pajak</b> | <b>4.099.062.541</b> | <b>6.941.966.011</b> | <b>1.188.047.471</b> | <b>1.504.682.282</b> | <b>3.562.827.089</b>                   |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**

**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**

**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**

**31 Desember 2010 dan 2009)**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Taksiran manfaat (beban) pajak**

Akun ini terdiri dari:

|                                                          | <b>2012</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2010</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2009</b><br><b>(Satu Tahun)</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Tahun berjalan - Entitas Induk                           | (4.928.953.500)                    | (3.503.184.500)                    | (7.209.815.750)                    | (1.213.500.500)                    | (1.594.533.080)                    |
| Tangguhan                                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Entitas Induk                                            | 342.393.762                        | 197.566.512                        | 219.634.741                        | (246.621.860)                      | 218.292.990                        |
| Entitas Anak                                             | 303.038.028                        | 376.886.563                        | (12.201.275.647)                   | 5.453.870.320                      | 1.958.989.325                      |
| <b>Jumlah manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih</b> | <b>(4.283.521.710)</b>             | <b>(2.928.731.425)</b>             | <b>(19.191.456.656)</b>            | <b>3.993.747.960</b>               | <b>582.749.235</b>                 |

**d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan konsolidasian**

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum taksiran manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak Entitas Induk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009) adalah sebagai berikut:

|                                                                                               | <b>2012</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2010</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2009</b><br><b>(Satu Tahun)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Laba (rugi) sebelum taksiran manfaat (beban) pajak konsolidasian                              | 17.051.250.681                     | 2.021.177.729                      | 7.003.095.549                      | (28.853.366.744)                   | (29.801.841.168)                   |
| Ditambah (dikurangi):                                                                         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Laba (rugi) Entitas Anak sebelum taksiran pajak penghasilan                                   | 1.326.030.249                      | 11.217.508.139                     | 21.548.761.270                     | 33.526.068.524                     | 36.530.854.547                     |
| Laba (rugi) komersial Entitas Induk sebelum taksiran manfaat (beban) pajak                    | 18.377.280.930                     | 13.238.685.868                     | 28.551.856.819                     | 4.672.701.780                      | 6.729.013.379                      |
| Beda waktu:                                                                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Imbalan kerja karyawan                                                                        | 1.369.575.048                      | 790.266.047                        | 852.323.664                        | 477.091.830                        | 984.929.376                        |
| Penyusutan                                                                                    | -                                  | -                                  | (49.673.958)                       | (82.063.184)                       | (28.658.589)                       |
| Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha                                               | -                                  | -                                  | 75.889.259                         | -                                  | 134.943.337                        |
| Beda tetap:                                                                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final Bagian Entitas Induk atas rugi Entitas Anak | (31.041.366)                       | (16.213.444)                       | (48.838.281)                       | (29.323.933)                       | (31.907.553)                       |
| Beban pajak                                                                                   | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | 62.694.572                         |
| Jamuan dan representasi                                                                       | -                                  | -                                  | 21.534.414                         | 107.526.400                        | 102.530.200                        |
| Pendapatan sewa yang telah dikenakan pajak final                                              | -                                  | -                                  | (563.828.440)                      | 25.983.148                         | 24.132.591                         |
| Laba atas divestasi Entitas Anak                                                              | -                                  | -                                  | -                                  | (317.913.616)                      | (132.884.000)                      |
|                                                                                               | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | (2.150.031.572)                    |
| <b>Taksiran Penghasilan Kena Pajak</b>                                                        | <b>19.715.814.612</b>              | <b>14.012.738.471</b>              | <b>28.839.263.477</b>              | <b>4.854.002.425</b>               | <b>5.694.761.741</b>               |
| <b>Taksiran penghasilan pajak penghasilan (pembulatan)</b>                                    | <b>19.715.814.000</b>              | <b>14.012.738.000</b>              | <b>28.839.263.000</b>              | <b>4.854.002.000</b>               | <b>5.694.761.000</b>               |
| Perhitungan pajak dengan tarif tunggal 25% di tahun 2012, 2011 dan 2010 dan 28% di tahun 2009 | 4.928.953.500                      | 3.503.184.500                      | 7.209.815.750                      | 1.213.500.500                      | 1.594.533.080                      |
| Pajak dibayar dimuka:                                                                         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Pasal 25                                                                                      | (2.180.930.811)                    | (623.231.922)                      | (1.520.024.553)                    | (1.512.581.793)                    | (1.211.012.395)                    |
| <b>Taksiran utang pajak pasal 29 (pajak penghasilan lebih bayar) Entitas Induk</b>            | <b>2.748.022.689</b>               | <b>2.879.952.578</b>               | <b>5.689.791.197</b>               | <b>(299.081.293)</b>               | <b>383.520.685</b>                 |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan konsolidasian (lanjutan)**

Pada tahun 2010, Entitas Induk menerima Surat Tagihan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2009 sebesar Rp 4.271.151 dan Surat Tagihan Pajak Penghasilan Badan pasal 25 untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp 19.754.610. Seluruh tagihan tersebut telah dibayar di tahun 2010.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2011, 2009 dan 2008 menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah dilaporkan Entitas Induk kepada kantor pelayanan pajak.

Pada tahun 2010, terdapat perbedaan laba kena pajak antara laporan keuangan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) karena adanya perbedaan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan tersebut nilainya tidak material dan manajemen akan melakukan penyesuaian pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima.

**e. Manfaat (beban) pajak tangguhan**

Perhitungan taksiran pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut:

|                                                            | 2012<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Satu Tahun)    | 2010<br>(Satu Tahun) | 2009<br>(Satu Tahun) |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Entitas Induk                                              |                      |                      |                         |                      |                      |
| Imbalan kerja karyawan                                     | 342.393.762          | 197.566.512          | 213.080.916             | 119.272.958          | 126.946.377          |
| Penyusutan                                                 | -                    | -                    | (12.418.490)            | (20.515.797)         | 95.007.961           |
| Cadangan kerugian<br>penurunan nilai piutang usaha         | -                    | -                    | 18.972.315              | (345.379.021)        | (3.661.348)          |
| <b>Manfaat (beban) pajak<br/>tangguhan - Entitas Induk</b> | <b>342.393.762</b>   | <b>197.566.512</b>   | <b>219.634.741</b>      | <b>(246.621.860)</b> | <b>218.292.990</b>   |
| Entitas Anak                                               |                      |                      |                         |                      |                      |
| PT Sarana Meditama International                           | 303.038.028          | 376.886.563          | (12.201.275.647)        | 5.453.870.320        | 1.958.989.325        |
| <b>Manfaat (beban) pajak<br/>tangguhan - bersih</b>        | <b>645.431.790</b>   | <b>574.453.075</b>   | <b>(11.981.640.906)</b> | <b>5.207.248.460</b> | <b>2.177.282.315</b> |

**f. Pajak tangguhan**

Akun ini terdiri dari:

|                                                        | 30 Juni 2012         | 31 Desember          |                       |                      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                      | 2011                 | 2010                  | 2009 **)             |                                                                                 |
| Entitas Induk                                          |                      |                      |                       |                      |                                                                                 |
| Imbalan kerja karyawan                                 | 1.915.029.709        | 1.572.635.947        | 1.359.555.031         | 1.240.282.073        | 1.113.335.696                                                                   |
| Penyusutan                                             | (891.537.337)        | (891.537.337)        | (879.118.847)         | (858.603.050)        | (953.611.011)                                                                   |
| Cadangan kerugian penurunan nilai<br>piutang usaha     | 18.972.315           | 18.972.315           | -                     | 345.379.021          | 349.040.369                                                                     |
| <b>Jumlah aset pajak<br/>tangguhan - Entitas Induk</b> | <b>1.042.464.687</b> | <b>700.070.925</b>   | <b>480.436.184</b>    | <b>727.058.044</b>   | <b>508.765.054</b>                                                              |
| Entitas Anak                                           |                      |                      |                       |                      |                                                                                 |
| PT Sarana Meditama International                       | 1.672.343.468        | 1.369.305.440        | 13.570.581.086        | 8.116.710.766        | 6.157.721.442                                                                   |
| PT Citra Publika Utama                                 | -                    | -                    | -                     | -                    | 1.064.555.324                                                                   |
| <b>Aset pajak tangguhan</b>                            | <b>2.714.808.155</b> | <b>2.069.376.365</b> | <b>14.051.017.270</b> | <b>8.843.768.810</b> | <b>7.731.041.820</b>                                                            |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**

**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**

**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**

**31 Desember 2010 dan 2009)**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Administrasi dan perubahan peraturan perpajakan**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pada tanggal 23 September 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang "Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan". Peraturan ini mengatur perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang akan diterapkan.

**16. UTANG BANK JANGKA PANJANG**

Akun ini terdiri dari:

|                                                                         |                         | 31 Desember             |                         |                        | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 30 Juni 2012            | 2011                    | 2010                    | 2009 **)               |                                                                                 |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk.                                              |                         |                         |                         |                        |                                                                                 |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I                                         | 132.024.374.997         | 140.189.999.998         | 147.657.499.998         | 151.157.499.998        | 151.624.999.998                                                                 |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II                                        | 28.032.750.010          | 30.144.000.010          | 32.503.000.010          | 33.515.000.010         | 33.850.000.010                                                                  |
| PT Bank Victoria International Tbk.                                     | -                       | 8.624.999.998           | 14.166.666.664          | 17.125.000.000         | 18.750.000.000                                                                  |
| <b>Jumlah utang bank</b>                                                | <b>160.057.125.007</b>  | <b>178.959.000.006</b>  | <b>194.327.166.672</b>  | <b>201.797.500.008</b> | <b>204.225.000.008</b>                                                          |
| Dikurangi utang bank bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:    |                         |                         |                         |                        |                                                                                 |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk.                                              |                         |                         |                         |                        |                                                                                 |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I                                         | (20.121.875.000)        | (16.331.250.000)        | (7.467.500.000)         | (3.032.500.000)        | (13.625.000.000)                                                                |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II                                        | (5.068.750.000)         | (4.222.500.000)         | (2.359.000.000)         | (677.000.000)          | (2.150.000.000)                                                                 |
| PT Bank Victoria International Tbk.                                     | -                       | (8.624.999.999)         | (5.016.666.666)         | (2.958.333.333)        | (3.000.000.000)                                                                 |
| <b>Jumlah utang bank bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun</b> | <b>(25.190.625.000)</b> | <b>(29.178.749.999)</b> | <b>(14.843.166.666)</b> | <b>(6.667.833.333)</b> | <b>(18.775.000.000)</b>                                                         |
| <b>Bagian jangka panjang</b>                                            | <b>134.866.500.007</b>  | <b>149.780.250.007</b>  | <b>179.484.000.006</b>  | <b>195.129.666.675</b> | <b>185.450.000.008</b>                                                          |

**a. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Panin)**

Akun ini merupakan Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I dan II dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Panin) yang diperoleh Entitas Induk dan PT Sarana Meditama International (SMI), Entitas Anak, sebagai berikut:

|                                  |                        | 31 Desember            |                        |                        | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 30 Juni 2012           | 2011                   | 2010                   | 2009 **)               |                                                                                 |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I  |                        |                        |                        |                        |                                                                                 |
| Entitas Induk                    | 17.881.875.000         | 19.635.000.000         | 21.972.500.000         | 22.907.500.000         | 23.375.000.000                                                                  |
| PT Sarana Meditama International | 114.142.499.997        | 120.554.999.998        | 125.684.999.998        | 128.249.999.998        | 128.249.999.998                                                                 |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>132.024.374.997</b> | <b>140.189.999.998</b> | <b>147.657.499.998</b> | <b>151.157.499.998</b> | <b>151.624.999.998</b>                                                          |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**

**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**

**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**

**31 Desember 2010 dan 2009)**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**16. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Panin) (lanjutan)**

|                                  |                        | 31 Desember            |                        |                        | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|                                  | 30 Juni 2012           | 2011                   | 2010                   | 2009 **)               | (Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
| Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II |                        |                        |                        |                        |                                        |
| Entitas Induk                    | 12.813.750.000         | 14.070.000.000         | 15.745.000.000         | 16.415.000.000         | 16.750.000.000                         |
| PT Sarana Meditama International | 15.219.000.010         | 16.074.000.010         | 16.758.000.010         | 17.100.000.010         | 17.100.000.010                         |
| Jumlah                           | 28.032.750.010         | 30.144.000.010         | 32.503.000.010         | 33.515.000.010         | 33.850.000.010                         |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>160.057.125.007</b> | <b>170.334.000.008</b> | <b>180.160.500.008</b> | <b>184.672.500.008</b> | <b>185.475.000.008</b>                 |

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 14 November 2006 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Entitas Induk mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (PJP) I dari Panin sebesar Rp 27,5 miliar dengan tingkat bunga 16% per tahun (*floating*). Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun sejak tanggal 14 November 2006. Pinjaman tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 14 November 2014 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 11% dengan maksimal kredit sebesar Rp 20,8 miliar. Pinjaman ini digunakan sebagai pembiayaan renovasi dan pembangunan gedung baru Rumah Sakit OMNI Pulomas, termasuk peralatan kesehatan dan inventaris rumah sakit.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan:

- Tanah/Bangunan Rumah Sakit OMNI Pulomas HGB No. 3616 seluas 6.180 m2 beserta seluruh sarana pelengkap dan fasilitas penunjangnya (*lihat Catatan 11*);
- Peralatan medis dan barang inventaris minimal senilai Rp 9,5 miliar (*lihat Catatan 11*);
- Saham Entitas Induk yang dimiliki oleh PT Omni Health Care (OHC), pemegang saham (*lihat Catatan 19*);
- *Corporate guarantee* dari OHC;

Sampai dengan 30 Juni 2012, Fasilitas PJP I yang telah digunakan Entitas Induk adalah sebesar Rp 27,5 miliar.

Berdasarkan Akta Addendum dan Perangkuman Kembali atas Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, Entitas Induk memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (PJP) II sebesar Rp 17 miliar dan Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar maksimal Rp 10 miliar dari Panin dengan bunga 13,5% per tahun (*floating*). Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun sejak tanggal 11 Agustus 2008. Pinjaman PJP II tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 14 November 2014. PJP II digunakan untuk pembelian tambahan peralatan kesehatan dan perlengkapan rumah sakit dan pembiayaan kembali utang kepada OHC, pemegang saham, dan PT Graha Dhika Istaka, pihak berelasi, sedangkan PRK digunakan sebagai modal kerja Entitas Induk. Tambahan fasilitas ini dijamin dengan peralatan medis dan perabotan dan perlengkapan kantor sebesar Rp 9,5 miliar (*lihat Catatan 11*).

Sampai dengan 30 Juni 2012, Fasilitas PJP II yang telah digunakan Entitas Induk adalah sebesar Rp 17 miliar.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**16. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Panin) (lanjutan)**

Fasilitas pinjaman yang diperoleh Entitas Induk dari Bank Panin mensyaratkan Entitas Induk untuk memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

- (i) Melakukan aktivitas dengan persetujuan tertulis dari Bank Panin untuk:
  - a. Mengadakan RUPS dengan agenda mengubah anggaran dasar tentang struktur permodalan dan susunan komisari dan direksi;
  - b. Membayar dan melakukan pelunasan utang pemegang saham, perusahaan afiliasi, Entitas anak maupun pihak ketiga lainnya;
  - c. Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap utang yang dimilikinya;
  - d. Membayar atau membagikan dividen kepada pemegang saham;
- (ii) Memelihara rasio keuangan jumlah utang terhadap jumlah modal (*Debt to Equity Ratio*) menjadi maksimal 250%;
- (iii) Pemberian jaminan (corporate guarantee) PT Omni Health Care;
- (iv) Memberikan jaminan gadai saham atas saham-saham Entitas Induk dan PT Sarana Meditama International, Entitas Anak.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 30 November 2006 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta, SMI, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang I dan II dari Panin, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Omni Alam Sutera dan pembiayaan pembayaran bunga pinjaman bank selama masa konstruksi dengan fasilitas maksimum sebesar Rp 135 miliar dan Rp 18 miliar. Pada tanggal 24 Juli 2009, Panin melakukan restrukturisasi jumlah pinjaman menjadi sejumlah Rp 128,250 miliar dan Rp 17,10 miliar. Kedua pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2015 dan dikenakan bunga 11% per tahun.

Pinjaman ini akan dibayarkan setiap 3 bulan yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2010 dengan jadwal angsuran sebagai berikut:

| Tahun | Angsuran          |                  |
|-------|-------------------|------------------|
|       | Jumlah            |                  |
|       | PJP 1             | PJP 2            |
| 2010  | Rp 2.565.000.000  | Rp 342.000.000   |
| 2011  | Rp 5.130.000.000  | Rp 684.000.000   |
| 2012  | Rp 12.825.000.000 | Rp 1.710.000.000 |
| 2013  | Rp 19.237.500.000 | Rp 2.565.000.000 |
| 2014  | Rp 44.887.500.000 | Rp 5.985.000.000 |
| 2015  | Rp 43.605.000.000 | Rp 5.814.000.000 |

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan:

- Tanah/Bangunan Rumah Sakit OMNI Alam Sutera HGB No. 02495 seluas 12.000 m2 beserta seluruh sarana pelengkap dan fasilitas penunjangnya (*lihat Catatan 11*);
- Peralatan medis dan barang inventaris minimal senilai Rp 40 miliar;
- Saham SMI, Entitas Anak, yang dimiliki oleh Entitas Induk;
- *Corporate guarantee* dari OHC; dan

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**16. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Panin) (lanjutan)**

Sampai dengan 30 Juni 2012, Fasilitas PJP I dan PJP II yang telah digunakan Entitas Anak masing-masing sebesar Rp 135 miliar dan Rp 18 miliar.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009), Entitas Induk dan SMI, Entitas Anak, telah membayar bunga kepada Bank Panin masing-masing sebesar Rp 8,28 miliar, Rp 9,95 miliar dan Rp 24,10 miliar (Rp 28,08 miliar dan Rp 5,38 miliar).

Beban bunga yang masih harus dibayar Entitas Induk dan SMI, Entitas Anak, sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008) masing-masing sebesar Rp 1,48 miliar dan Rp 1,70 miliar (Rp 2,33 miliar, Rp 2,41 miliar dan Rp 2,54 miliar).

Sehubungan dengan pinjaman kepada Bank Panin, Entitas Induk dan Entitas Anak diwajibkan memenuhi persyaratan rasio DER masing-masing sebesar 250% dan 300%.

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008), Entitas Induk mempunyai rasio masing-masing sebesar 38% dan 45% (64%, 62% dan 146%).

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008), Entitas Anak mempunyai rasio masing-masing sebesar (489%) dan (571%) (6145%, 630% dan 285%).

**b. PT Bank Victoria International Tbk. (Victoria)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 22 Juni 2007 dari Suwarni Sukiman, S.H., notaris di Jakarta, SMI, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dari Victoria dengan jumlah maksimum sebesar Rp 20 miliar. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan peralatan medis (*lihat Catatan 11*). Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 11,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun termasuk *grace period* selama 1 tahun dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

**Angsuran**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah</b>    |
|--------------|------------------|
| 2010         | Rp 2.958.333.335 |
| 2011         | Rp 5.541.666.669 |
| 2012         | Rp 8.625.000.000 |

Beban bunga yang masih harus dibayar SMI, Entitas Anak sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008) adalah sebesar Rp nihil (Rp 181,08 juta, Rp 226,91 juta dan Rp nihil).

Sampai dengan 31 Desember 2011, fasilitas kredit investasi yang telah digunakan adalah sebesar Rp 20 miliar.

PT Sarana Meditama International, Entitas Anak telah melunasi seluruh pinjamannya pada tanggal 31 Januari 2012.

Manajemen Grup berkeyakinan telah memenuhi batasan-batasan dalam perjanjian pinjaman.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**17. UTANG PEMEGANG SAHAM**

Akun ini terdiri dari:

|                                              |                       | 31 Desember           |                       |                       | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 30 Juni 2012          | 2011                  | 2010                  | 2009 **)              |                                                                                 |
| PT Omni Health Care<br>Mesa Development Ltd. | 70.638.172.706        | 74.664.472.760        | 60.961.986.988        | 33.112.205.965        | 65.774.803.275                                                                  |
|                                              | -                     | -                     | -                     | -                     | 14.000.000.000                                                                  |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>70.638.172.706</b> | <b>74.664.472.760</b> | <b>60.961.986.988</b> | <b>33.112.205.965</b> | <b>79.774.803.275</b>                                                           |

Pada tanggal 30 Juni 2012, utang pemegang saham kepada PT Omni Health Care (OHC) berasal dari pembelian saham milik OHC dalam Entitas Anak dan pinjaman modal kerja yang diterima dari OHC oleh Entitas Induk masing-masing sebesar Rp 7,35 miliar dan Rp 63,29 miliar.

Berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 4 September 2008, Entitas Induk memperoleh fasilitas pinjaman dari Mesa Developments Ltd (MD), pemegang saham, sebesar Rp 14 miliar. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada 5 September 2009, tidak dikenakan bunga dan tidak dijamin dengan aset Entitas Induk.

Berdasarkan *Sales and Purchase of Receivables Agreement* tanggal 29 Januari 2009, Mesa Development Ltd (MD), pemegang saham, menjual hak tagihnya atas Entitas Induk sebesar Rp 14 miliar kepada OHC, pemegang saham.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 29 Januari 2009, Entitas Induk membeli piutang kepada PT Sarana Meditama International (SMI), pihak berelasi, dari OHC, pemegang saham, sebesar Rp 64,603 miliar. Atas pembelian ini, Entitas Induk menerbitkan surat sanggup senilai Rp 64,603 miliar kepada OHC yang tidak dikenakan bunga, tidak dijamin dengan aset Entitas Induk dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2010.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 6 Maret 2009, pemegang saham memberikan persetujuan untuk melakukan konversi utang Entitas Induk kepada OHC sebesar Rp 14 miliar dan Rp 64,603 miliar menjadi 78.603 lembar saham Entitas Induk dengan nilai nominal sebesar Rp 1 juta per lembar saham (*lihat Catatan 19*).

Pada tanggal 7 April 2009, Entitas Induk membuat Perjanjian Pengakuan Utang kepada OHC sebesar Rp 12,499 miliar. Utang tersebut jatuh tempo pada tanggal 6 April 2010. Perjanjian tersebut telah diperpanjang hingga 6 September 2011. Pada tanggal 1 Juni 2011, dilakukan addendum Perjanjian Pengakuan Utang dengan fasilitas pinjaman tambahan maksimal sebesar Rp 100 miliar dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2012 dan diperpanjang sampai dengan 31 Mei 2013. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dapat dilunasi sebagian atau seluruhnya sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Mina Ng, S.H., M.Kn., No. 5 tanggal 6 November 2009, pemegang saham memberikan persetujuan untuk melakukan konversi utang Entitas Induk kepada OHC sebesar Rp 5,147 miliar menjadi 5.147 lembar saham Entitas Induk dengan nilai nominal Rp 1 juta per lembar saham (*lihat Catatan 19*).

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), saldo utang pemegang saham kepada OHC masing-masing adalah sebesar Rp 70,64 miliar dan Rp 74,66 miliar (Rp 60,96 miliar, Rp 33,11 miliar dan Rp 14 miliar).

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**18. IMBALAN KERJA KARYAWAN**

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008), Grup mencatat penyisihan imbalan pasca-kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria (konsultan aktuarial), yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 10 Juli 2012 dan 14 Februari 2012 (16 Mei 2011, 9 Agustus 2010 dan 29 April 2009) menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Usia pensiun normal             | : 55 tahun                                                                              |
| Tingkat diskonto                | : 2012: 6,25%; 2011: 6,25%; 2010: 8,00%; 2009: 10,50%                                   |
| Tingkat kenaikan gaji per tahun | : 10% per tahun                                                                         |
| Tingkat cacat                   | : 5% TMI2                                                                               |
| Tingkat pengunduran diri        | : 10% per tahun sampai 35 tahun<br>Kemudian menurun linear sampai 0% pada Usia 55 tahun |
| Tabel mortalita                 | : 100% TMI2                                                                             |

Perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

|                            | 30 Juni 2012          | 31 Desember           |                      |                      | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008*)<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                       | 2011                  | 2010                 | 2009 **)             |                                                                                 |
| Saldo awal periode         | 11.767.765.546        | 9.455.350.161         | 9.849.525.028        | 7.877.509.902        | 6.205.120.779                                                                   |
| Periode berjalan           | 2.581.727.165         | 3.491.377.665         | (332.606.537)        | 2.003.246.038        | 1.672.389.123                                                                   |
| Dampak kurtailmen          | -                     | -                     | (61.568.330)         | (31.230.912)         | -                                                                               |
| Pembayaran                 | -                     | (1.178.962.280)       | -                    | -                    | -                                                                               |
| <b>Saldo akhir periode</b> | <b>14.349.492.711</b> | <b>11.767.765.546</b> | <b>9.455.350.161</b> | <b>9.849.525.028</b> | <b>7.877.509.902</b>                                                            |

Beban penyisihan imbalan kerja Grup yang diakui sebagai bagian dari beban gaji dalam akun beban usaha pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

|                                                 | 2012<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Satu Tahun) | 2010<br>(Satu Tahun) | 2009<br>(Satu Tahun) |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beban jasa kini                                 | 1.793.920.381        | 1.150.132.955        | 2.504.591.027        | 1.866.701.814        | 1.124.479.472        |
| Beban bunga                                     | 573.975.560          | 464.821.074          | 966.146.782          | 974.980.364          | 750.705.624          |
| Keuntungan (kerugian) aktuarial                 | 213.831.224          | 35.627.824           | 35.627.823           | -                    | (25.895.958)         |
| Amortisasi beban jasa masa lalu -<br>non vested | -                    | -                    | -                    | -                    | 8.281.970            |
| Biaya jasa lalu - vested                        | -                    | 1.410.840.012        | 1.600.197.284        | (736.039.729)        | 145.674.930          |
| Pengaruh kurtailmen                             | -                    | (755.478.316)        | (1.615.185.251)      | (2.438.248.986)      | -                    |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>2.581.727.165</b> | <b>2.305.943.549</b> | <b>3.491.377.665</b> | <b>(332.606.537)</b> | <b>2.003.246.038</b> |

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa jumlah tersebut cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008).

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**19. MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) adalah sebagai berikut:

| <b>30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010)</b>                                |                     |                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                | <b>Lembar Saham</b> | <b>Persentase Kepemilikan</b> | <b>Jumlah</b>          |
| PT Omni Health Care                                                            | 99.740              | 99,74%                        | 99.740.000.000         |
| Didi Armanto Kusumanto                                                         | 260                 | 0,26%                         | 260.000.000            |
| <b>Jumlah</b>                                                                  | <b>100.000</b>      | <b>100,00%</b>                | <b>100.000.000.000</b> |
| <b>31 Desember 2009</b>                                                        |                     |                               |                        |
|                                                                                | <b>Lembar Saham</b> | <b>Persentase Kepemilikan</b> | <b>Jumlah</b>          |
| PT Omni Health Care                                                            | 99.740              | 99,74%                        | 99.740.000.000         |
| Prof Kusumanto Setyonegoro                                                     | 260                 | 0,26%                         | 260.000.000            |
| <b>Jumlah</b>                                                                  | <b>100.000</b>      | <b>100,00%</b>                | <b>100.000.000.000</b> |
| <b>1 Januari 2009/31 Desember 2008<br/>(Disajikan kembali lihat Catatan 5)</b> |                     |                               |                        |
|                                                                                | <b>Lembar Saham</b> | <b>Persentase Kepemilikan</b> | <b>Jumlah</b>          |
| PT Omni Health Care                                                            | 1.910               | 76,40%                        | 1.910.000.000          |
| Mesa Developments Ltd                                                          | 550                 | 22,00%                        | 550.000.000            |
| Prof Kusumanto Setyonegoro                                                     | 40                  | 1,60%                         | 40.000.000             |
| <b>Jumlah</b>                                                                  | <b>2.500</b>        | <b>100,00%</b>                | <b>2.500.000.000</b>   |

Pada tanggal 27 September 2008, Prof Kusumanto Setyonegoro meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 14 Oktober 2008 dan Surat Kuasa tanggal 23 Februari 2009, Didi Armanto Kusumanto telah menerima kuasa atas waris Prof Kusumanto Setyonegoro dan bertindak sebagai pemegang saham Entitas Induk sebesar 260 lembar saham.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 26 September 2008 yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta, Wartomo Prijosembodo menjual seluruh kepemilikannya di Entitas Induk kepada Mesa Developments Ltd (MD).

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 26 September 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta, Johannes Sinjo Kosasie menjual seluruh kepemilikannya di Entitas Induk kepada MD.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 26 September 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta, Johan Karnadi menjual seluruh kepemilikannya di Entitas Induk kepada MD.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**19. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Penjualan saham-saham tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Entitas Induk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 19 tanggal Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., Notaris di Jakarta. Penjualan saham ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-73017.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., notaris di Jakarta, MD menjual seluruh kepemilikannya di Entitas Induk kepada OHC, pemegang saham. Transaksi ini telah disetujui oleh para pemegang saham Entitas Induk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 6 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan demikian, Entitas Induk juga mengubah status Entitas dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan non-fasilitas. Perubahan status perusahaan tersebut telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Surat Keputusan No. 40/C/VII/PMA/2009.

Berdasarkan akta yang sama, Entitas Induk juga melakukan peningkatan modal dasar dari Rp 10 miliar menjadi Rp 250 miliar dan peningkatan modal disetor dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 94,85 miliar dengan cara mengkonversi hutang sebesar Rp 78,60 miliar menjadi modal dan agio saham menjadi modal sebesar Rp 13,75 miliar (*lihat Catatan 17*). Peningkatan modal dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat keputusan No. AHU-09295.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Mina Ng., S.H., M.Kn., No. 5 tanggal 6 November 2009, pemegang saham memberikan persetujuan meningkatkan modal disetor sebesar Rp 5,147 miliar melalui konversi utang menjadi 5.147 lembar saham Entitas Induk sehingga modal disetor menjadi sebesar Rp 100 miliar. Keputusan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat keputusan No. AHU-AH.01.10.22914 tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009 (*lihat Catatan 34b*).

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Entitas Induk adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar antara lain dengan memonitor permodalan menggunakan rasio *Debt to Equity* (*lihat Catatan 16 butir a*).

Entitas Induk mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Entitas Induk dapat menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

Kebijakan Entitas Induk adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan hasil konversi utang Entitas Induk kepada Mesa Developments Ltd, pemegang saham, dan PT Graha Dhika Istaka, pihak berelasi, pada tahun 2004.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 6 Maret 2009, pemegang saham menyetujui pelaksanaan konversi agio menjadi saham secara proporsional yaitu PT Omni Health Care sebanyak 13.530 lembar saham dan Kusumanto Setyonegoro sebanyak 220 lembar saham (*lihat Catatan 34 butir c*).

**21. PENDAPATAN**

Rincian pendapatan berdasarkan departementalisasi adalah sebagai berikut:

|                                   | <b>2012</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2010</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2009</b><br><b>(Satu Tahun)</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Penunjang medik                   | 77.975.873.456                     | 59.939.798.829                     | 130.852.227.113                    | 88.224.062.716                     | 73.058.390.561                     |
| Kamar rawat inap                  | 26.949.343.453                     | 22.992.112.584                     | 49.006.383.543                     | 30.188.851.818                     | 20.649.184.839                     |
| Pasien rawat jalan                | 6.680.635.300                      | 5.715.913.727                      | 13.321.231.886                     | 8.355.015.284                      | 11.044.680.110                     |
| Administrasi                      | 6.276.349.258                      | 5.131.709.674                      | 11.337.022.850                     | 3.338.568.265                      | 6.648.307.137                      |
| Medical chek-up                   | 1.608.534.692                      | 11.270.876.589                     | 16.620.100.451                     | 22.166.735.614                     | 18.753.657.807                     |
| Lain-lain                         | 15.032.102.539                     | 16.186.359.650                     | 28.830.559.815                     | 26.254.079.766                     | 15.037.610.420                     |
| Jumlah                            | 134.522.838.698                    | 121.236.771.053                    | 249.967.525.658                    | 178.527.313.463                    | 145.191.830.874                    |
| Dikurangi diskon perawatan        | (3.960.921.726)                    | (4.174.432.758)                    | (8.394.362.148)                    | (5.843.556.786)                    | (3.067.112.538)                    |
| <b>Jumlah pendapatan - bersih</b> | <b>130.561.916.972</b>             | <b>117.062.338.295</b>             | <b>241.573.163.510</b>             | <b>172.683.756.677</b>             | <b>142.124.718.336</b>             |

Pendapatan lain-lain terutama terdiri atas pendapatan fisioterapi, pendapatan penunjang rumah sakit, pendapatan perlengkapan medik, pendapatan Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) dan pendapatan USG.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009), tidak terdapat pendapatan kepada pihak tertentu dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan dan tidak ada pendapatan kepada pihak berelasi.

**22. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

|                                        | <b>2012</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2010</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2009</b><br><b>(Satu Tahun)</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Penunjang medik                        | 32.040.763.201                     | 28.267.901.448                     | 60.092.325.843                     | 45.937.102.878                     | 40.851.980.120                     |
| Gaji dan tunjangan                     | 14.754.577.329                     | 13.350.942.876                     | 28.191.122.092                     | 22.066.735.066                     | 19.292.893.421                     |
| Penyusutan ( <i>lihat Catatan 11</i> ) | 7.049.231.528                      | 6.953.486.704                      | 13.877.854.337                     | 13.584.184.392                     | 10.397.269.173                     |
| Konsumsi                               | 3.019.392.740                      | 2.674.393.060                      | 6.650.630.545                      | 3.101.040.546                      | 3.336.196.849                      |
| Kamar rawat inap                       | 2.934.579.018                      | 2.351.763.110                      | 5.897.859.741                      | 1.756.550.925                      | 672.489.025                        |
| Jasa kontrak dan alihdaya              | 2.027.033.789                      | 2.346.725.054                      | 3.483.676.004                      | 951.956.174                        | 949.712.647                        |
| Perlengkapan medis                     | 1.487.575.972                      | 1.476.827.386                      | 2.788.557.297                      | 2.902.733.062                      | 3.256.868.901                      |
| Pasien rawat jalan                     | 641.722.268                        | 628.579.429                        | 1.303.819.477                      | 662.571.797                        | 469.099.017                        |
| Medical chek-up                        | 263.315.314                        | 7.455.404.024                      | 10.321.767.090                     | 11.361.310.682                     | 13.767.268.139                     |
| Lain-lain                              | 3.423.435.112                      | 3.231.688.403                      | 5.668.480.832                      | 13.477.244.869                     | 8.303.272.890                      |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>67.641.626.271</b>              | <b>68.737.711.494</b>              | <b>138.276.093.258</b>             | <b>115.801.430.391</b>             | <b>101.297.050.182</b>             |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009  
dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**23. BEBAN PENJUALAN**

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

|                   | 2012<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Enam Bulan) | 2011<br>(Satu Tahun) | 2010<br>(Satu Tahun) | 2009<br>(Satu Tahun) |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Iklan dan promisi | 847.478.151          | 1.115.295.288        | 1.985.697.113        | 4.079.003.961        | 3.163.196.038        |
| Komisi penjualan  | 371.573.038          | 215.252.682          | 410.310.606          | 887.108.910          | 898.831.171          |
| Lain-lain         | 582.613.043          | 754.310.062          | 2.049.775.836        | 1.050.992.004        | 1.395.220.514        |
| <b>Jumlah</b>     | <b>1.801.664.232</b> | <b>2.084.858.032</b> | <b>4.445.783.555</b> | <b>6.017.104.875</b> | <b>5.457.247.723</b> |

**24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

|                                                                            | 2012<br>(Enam Bulan)  | 2011<br>(Enam Bulan)  | 2011<br>(Satu Tahun)  | 2010<br>(Satu Tahun)  | 2009<br>(Satu Tahun)  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gaji dan tunjangan                                                         | 11.563.227.562        | 10.839.609.265        | 25.459.292.252        | 15.925.253.025        | 11.953.105.876        |
| Penyusutan ( <i>lihat Catatan 11</i> )                                     | 6.946.540.468         | 6.588.399.200         | 13.648.198.061        | 12.694.753.664        | 10.179.878.386        |
| Listrik, air dan telepon                                                   | 3.825.516.965         | 3.772.369.325         | 7.543.703.244         | 6.069.154.978         | 4.491.201.160         |
| Asuransi                                                                   | 1.591.658.340         | 1.547.469.278         | 3.518.543.116         | 2.265.361.186         | 1.666.526.646         |
| Jasa kontrak dan alihdaya                                                  | 1.507.998.866         | 463.824.317           | 2.620.012.228         | 1.888.338.423         | 1.709.447.514         |
| Perbaikan dan pemeliharaan                                                 | 1.232.769.594         | 832.571.556           | 2.392.400.241         | 1.595.687.816         | 3.458.508.831         |
| Transportasi dan akomodasi                                                 | 1.018.274.346         | 682.252.768           | 1.511.201.591         | 1.020.581.647         | 1.131.699.766         |
| Alat tulis dan cetakan                                                     | 923.671.327           | 723.381.527           | 1.508.201.701         | 1.197.349.058         | 967.440.535           |
| Jasa profesional                                                           | 436.915.898           | 209.950.000           | 618.975.000           | 554.034.998           | 1.265.141.999         |
| Retribusi dan perijinan                                                    | 120.423.625           | 111.140.000           | 579.833.300           | 561.853.152           | 790.324.090           |
| Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha ( <i>lihat Catatan 7</i> ) | -                     | -                     | 75.889.259            | -                     | 134.943.337           |
| Pajak                                                                      | -                     | -                     | -                     | 6.228.761             | -                     |
| Lain-lain                                                                  | 4.073.915.995         | 3.914.137.315         | 3.266.381.052         | 1.069.703.445         | 905.202.769           |
| <b>Jumlah</b>                                                              | <b>33.240.912.986</b> | <b>29.685.104.551</b> | <b>62.742.631.045</b> | <b>44.848.300.153</b> | <b>38.653.420.909</b> |

**25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan menggunakan kebijakan harga dan syarat yang sama dengan pihak ketiga. Akun dan saldo transaksi dengan pihak berelasi serta persentase terhadap jumlah aset dan liabilitas yang bersangkutan pada laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

**Utang Pemegang Saham**

|                        | 30 Juni 2012          | 2011                  | 2010                  | 2009                  | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008<br>(Disajikan kembali<br>lihat Catatan 5) | 2012<br>%     | 2011<br>%     | 2010<br>%     | 2009<br>%     | 2008<br>%     |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PT Omni Health Care    | 70.638.172.706        | 74.664.472.760        | 60.961.986.988        | 33.112.205.965        | 65.774.803.275                                                                | 25,27%        | 24,33%        | 19,52%        | 11,35%        | 19,12%        |
| Mesa Developments Ltd. | -                     | -                     | -                     | -                     | 14.000.000.000                                                                | -             | -             | -             | -             | 4,07%         |
| <b>Jumlah</b>          | <b>70.638.172.706</b> | <b>74.664.472.760</b> | <b>60.961.986.988</b> | <b>33.112.205.965</b> | <b>79.774.803.275</b>                                                         | <b>25,27%</b> | <b>24,33%</b> | <b>19,52%</b> | <b>11,35%</b> | <b>23,19%</b> |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Hubungan dan sifat transaksi antara Grup dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

| <u>No.</u> | <u>Pihak Berelasi</u> | <u>Hubungan</u> | <u>Sifat Saldo Akun/Transaksi</u>        |
|------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1          | PT Omni Health Care   | Pemegang saham  | Pinjaman modal kerja dan pembelian saham |
| 2          | Mesa Developments Ltd | Pemegang saham  | Pinjaman modal kerja                     |

Grup memberikan kompensasi dan imbalan jangka pendek serta beban imbalan paska kerja kepada dewan komisaris dan direksi pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 (31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) sebagai berikut:

|                                      | <b>2012</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Enam Bulan)</b> | <b>2011</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2010</b><br><b>(Satu Tahun)</b> | <b>2009</b><br><b>(Satu Tahun)</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Dewan Komisaris                      |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Kompensasi dan imbalan jangka pendek | 82.901.148                         | -                                  | -                                  | 1.651.614.724                      | 1.743.395.193                      |
| Beban imbalan paska kerja            | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | 322.302.677                        |
| Direksi                              |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Kompensasi dan imbalan jangka pendek | 1.385.270.901                      | 1.651.245.530                      | 3.036.927.344                      | 2.935.112.270                      | 2.829.983.347                      |
| Beban imbalan paska kerja            | 314.378.809                        | 234.320.527                        | 576.543.469                        | 403.674.710                        | 325.020.521                        |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>1.699.649.710</b>               | <b>1.885.566.057</b>               | <b>3.613.470.813</b>               | <b>3.338.786.980</b>               | <b>3.155.003.868</b>               |

Grup memberikan liabilitas imbalan paska kerja kepada Dewan komisaris dan direksi pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 (31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) sebagai berikut:

|                 | <b>30 Juni 2012</b>  | <b>31 Desember</b>   |                      |                      | <b>1 Januari 2009/<br/>31 Desember 2008*)</b><br><b>(Disajikan kembali<br/>lihat Catatan 5)</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                      | <b>2011</b>          | <b>2010</b>          | <b>2009 **)</b>      |                                                                                                 |
| Dewan Komisaris | -                    | -                    | -                    | 2.093.577.748        | 1.852.859.186                                                                                   |
| Direksi         | 1.270.165.468        | 1.018.159.716        | 2.111.095.393        | 2.025.803.700        | 1.557.329.623                                                                                   |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1.270.165.468</b> | <b>1.018.159.716</b> | <b>2.111.095.393</b> | <b>4.119.381.448</b> | <b>3.410.188.809</b>                                                                            |

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**26. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING**

- a. Entitas Induk memiliki kerjasama dengan PT ISS Indonesia (ISSI) dalam penyediaan jasa kebersihan dan pembasmian hama berdasarkan perjanjian kerjasama No. ECC: 05014/02/2008 tanggal 14 Februari 2008. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Januari 2009 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Entitas Induk akan membayar sejumlah imbalan tertentu kepada ISSI atas jasa yang diberikan kepada Entitas Induk.

Perjanjian penyediaan jasa kebersihan telah diperpanjang beberapa kali, terakhir berdasarkan kontrak perjanjian No. ECC: 0234/05/2010 tanggal 15 Mei 2010 dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan 14 Mei 2011 dan telah dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 30 September 2012.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**26. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)**

Sedangkan perjanjian penyediaan jasa pembasmian hama telah diperpanjang berdasarkan kontrak perjanjian No. EPCD: 067/11/2009 selama 1 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2010 dan telah dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 30 September 2012.

Pada tanggal 1 Juli 2010, Entitas Induk melakukan perjanjian kerjasama perparkiran berdasarkan kontrak perjanjian No. EPM/022/07/ISS-JKT/2010 dengan jangka waktu selama 5 tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 dimana ISS memberikan jasa pengelolaan perpajakan. Sebelum bulan Juli 2010, Entitas Induk mengadakan perjanjian dengan PT Suryana Utama Nusaparka (SUN). Setelah SUN melakukan penggabungan usaha dengan ISSI, Entitas Induk melakukan perjanjian kerjasama perpajakan dengan ISSI.

- b. Entitas Induk memiliki kerjasama dengan CV Saesar Pratama (SP) dalam penyediaan jasa laundry berdasarkan perjanjian kerjasama No. 021/SPK/RSMOC-CVSP/IX/2008 tanggal 19 September 2008. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 18 Juni 2009 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Entitas Induk akan membayar sejumlah imbalan tertentu kepada SP atas jasa diterimanya. Perjanjian penyediaan jasa laundry telah diperpanjang beberapa kali terakhir berdasarkan perjanjian kerjasama No.016/Dir.III/VII/2010 tanggal 7 Juni 2010 dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan 6 Juni 2011 dan tidak diperpanjang. Entitas Induk mengadakan kerjasama dengan jasa laundry lain yaitu CV Obsesi Man untuk jangka waktu perjanjian selama 1 tahun sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan 5 Agustus 2012.
- c. Entitas Induk memiliki kerjasama dengan PT Sakti Bina Interindo (SBI) dalam penyediaan jasa keamanan berdasarkan perjanjian kerjasama No. 01/SBI-RS01/V/08 tanggal 5 Desember 2008. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 4 Desember 2009 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2012. Entitas Induk akan membayar sejumlah imbalan tertentu kepada SBI atas jasa yang diterimanya.
- d. Entitas Induk memiliki kerjasama diantaranya dengan PT Bina San Prima, PT Pratapa Nirmala dan PT Pharos Indonesia dalam penyediaan barang dengan harga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.

**27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN**

**MANAJEMEN RISIKO**

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Grup adalah risiko suku bunga, risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Entitas Induk menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum dibawah ini.

Risiko Suku Bunga

Risiko terhadap suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap perubahan suku bunga pasar terkait pada utang baik jangka pendek dan jangka panjang.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Grup didanai dengan utang bank yang dikenai bunga. Oleh karena itu, eksposur Grup tertentu terhadap risiko pasar untuk perubahan tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman jangka panjang dan aset dan liabilitas dengan bunga. Kebijakan Grup adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing, yaitu dengan mengendalikan beban bunga dengan membuat kombinasi antara utang, pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko disaat posisi arus kas Grup menunjukkan nilai pendapatan jangka pendek tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan nilai pengeluaran jangka pendek.

Di dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana. Kegiatan ini dapat meliputi pinjaman bank.

Tabel dibawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:

|                                                                                                 | Dibawah<br>1 tahun     | 1 - 2 tahun           | 3 - 5 tahun           | Lebih dari<br>5 tahun | Jumlah                 | Nilai wajar            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Utang usaha - pihak ketiga                                                                      | 19.252.749.961         | -                     | -                     | -                     | 19.252.749.961         | 19.252.749.961         |
| Utang lain-lain - pihak ketiga                                                                  | 3.244.513.081          | -                     | -                     | -                     | 3.244.513.081          | 3.244.513.081          |
| Biaya masih harus dibayar                                                                       | 4.435.693.403          | -                     | -                     | -                     | 4.435.693.403          | 4.435.693.403          |
| Utang bank jangka panjang<br>jatuh tempo dalam<br>satu tahun                                    | 25.190.625.000         | -                     | -                     | -                     | 25.190.625.000         | 25.190.625.000         |
| Utang bank jangka panjang -<br>setelah dikurangi bagian<br>yang jatuh tempo dalam<br>satu tahun | -                      | 45.432.500.000        | 89.434.000.007        | -                     | 134.866.500.007        | 134.866.500.007        |
| Utang pemegang saham                                                                            | 70.638.172.706         | -                     | -                     | -                     | 70.638.172.706         | 70.638.172.706         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                   | <b>122.761.754.151</b> | <b>45.432.500.000</b> | <b>89.434.000.007</b> | <b>-</b>              | <b>257.628.254.158</b> | <b>257.628.254.158</b> |

**28. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008).

|                                 | 30 Juni 2012          |                       | 31 Desember 2011      |                       | 31 Desember 2010      |                       | 31 Desember 2009      |                       | 1 Januari 2009/31Desember 2008 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                 | Nilai tercatat        | Nilai Wajar           | Nilai tercatat        | Nilai Wajar           | Nilai tercatat        | Nilai Wajar           | Nilai tercatat        | Nilai Wajar           | Nilai tercatat                 | Nilai Wajar           |
| <b>Aset keuangan</b>            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                |                       |
| Kas dan bank                    | 7.427.039.365         | 7.427.039.365         | 8.807.694.077         | 8.807.694.077         | 9.401.398.555         | 9.401.398.555         | 8.527.096.403         | 8.527.096.403         | 10.248.613.718                 | 10.248.613.718        |
| Piutang usaha -<br>bersih       | 17.402.358.244        | 17.402.358.244        | 17.111.367.445        | 17.111.367.445        | 16.954.511.912        | 16.954.511.912        | 13.060.176.845        | 13.060.176.845        | 12.233.327.007                 | 12.233.327.007        |
| Piutang lain-lain -<br>bersih   | 1.305.307.657         | 1.305.307.657         | 4.330.086.412         | 4.330.086.412         | 3.130.049.306         | 3.130.049.306         | 3.121.233.517         | 3.121.233.517         | 217.153.863                    | 217.153.863           |
| Uang jaminan                    | 203.145.000           | 203.145.000           | 203.145.000           | 203.145.000           | 213.145.000           | 213.145.000           | 213.145.000           | 213.145.000           | 213.145.000                    | 213.145.000           |
| <b>Jumlah aset<br/>keuangan</b> | <b>26.337.850.266</b> | <b>26.337.850.266</b> | <b>30.452.292.934</b> | <b>30.452.292.934</b> | <b>29.699.104.773</b> | <b>29.699.104.773</b> | <b>24.921.651.765</b> | <b>24.921.651.765</b> | <b>22.912.239.588</b>          | <b>22.912.239.588</b> |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

|                                   | 30 Juni 2012           |                        | 31 Desember 2011       |                        | 31 Desember 2010       |                        | 31 Desember 2009       |                        | 1 Januari 2009/31 Desember 2008 |                        |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                   | Nilai tercatat         | Nilai Wajar            | Nilai tercatat         | Nilai Wajar            | Nilai tercatat         | Nilai Wajar            | Nilai tercatat         | Nilai Wajar            | Nilai tercatat                  | Nilai Wajar            |
| <b>Liabilitas keuangan</b>        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                 |                        |
| Utang usaha - pihak ketiga        | 19.252.749.961         | 19.252.749.961         | 18.663.644.045         | 18.663.644.045         | 19.880.578.764         | 19.880.578.764         | 18.011.765.801         | 18.011.765.801         | 24.884.351.799                  | 24.884.351.799         |
| Utang lain-lain - pihak ketiga    | 3.244.513.081          | 3.244.513.081          | 5.493.596.493          | 5.493.596.493          | 2.835.872.373          | 2.835.872.373          | 1.590.447.496          | 1.590.447.496          | 562.624.849                     | 562.624.849            |
| Utang bank jangka pendek          | -                      | -                      | -                      | -                      | 12.404.795.089         | 12.404.795.089         | 14.309.229.104         | 14.309.229.104         | 14.947.840.182                  | 14.947.840.182         |
| Biaya masih harus dibayar         | 4.435.693.403          | 4.435.693.403          | 4.664.742.955          | 4.664.742.955          | 9.941.026.664          | 9.941.026.664          | 10.835.832.020         | 10.835.832.020         | 7.434.077.990                   | 7.434.077.990          |
| Utang pemegang saham              | 70.638.172.706         | 70.638.172.706         | 74.664.472.760         | 74.664.472.760         | 60.961.986.988         | 60.961.986.988         | 33.112.205.965         | 33.112.205.965         | 79.774.803.275                  | 79.774.803.275         |
| Utang bank jangka panjang         | 160.057.125.007        | 160.057.125.007        | 178.959.000.006        | 178.959.000.006        | 194.327.166.672        | 194.327.166.672        | 201.797.500.008        | 201.797.500.008        | 204.225.000.008                 | 204.225.000.008        |
| <b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b> | <b>257.628.254.158</b> | <b>257.628.254.158</b> | <b>282.445.456.259</b> | <b>282.445.456.259</b> | <b>300.351.426.550</b> | <b>300.351.426.550</b> | <b>279.656.980.394</b> | <b>279.656.980.394</b> | <b>331.828.698.103</b>          | <b>331.828.698.103</b> |

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

Nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, uang jaminan, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan biaya masih harus dibayar kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang:

Nilai wajar utang pemegang saham dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari liabilitas tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar utang bank jangka panjang mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya dinilai ulang secara berkala.

**29. REKONSILIASI LABA PER SAHAM**

Berikut adalah rekonsiliasi pembilang dan penyebut yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009):

|                                           | 2012 (Enam bulan) |                                                |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           | Laba Bersih       | Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham yang Beredar | Nilai Laba per Saham (Rupiah Penuh) |
| <u>Laba per saham dasar</u>               |                   |                                                |                                     |
| Laba bersih tersedia untuk pemegang saham | 12.767.739.201    | 100.000                                        | 127.677                             |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**29. REKONSILIASI LABA PER SAHAM (lanjutan)**

| <b>2011 (Enam bulan)</b>                                                    |                   |                                                      |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                             | Rugi Bersih       | Jumlah Rata-rata<br>Tertimbang Saham<br>yang Beredar | Nilai Laba per<br>Saham<br>(Rupiah Penuh) |
| <u>Rugi per saham dasar</u><br>Rugi bersih tersedia untuk<br>pemegang saham | (907.445.290 )    | 100.000                                              | (9.074)                                   |
| <b>2011 (Satu tahun)</b>                                                    |                   |                                                      |                                           |
|                                                                             | Rugi Bersih       | Jumlah Rata-rata<br>Tertimbang Saham<br>yang Beredar | Nilai Laba per<br>Saham<br>(Rupiah Penuh) |
| <u>Rugi per saham dasar</u><br>Rugi bersih tersedia untuk<br>pemegang saham | (12.188.023.607 ) | 100.000                                              | (121.880)                                 |
| <b>2010 (Satu tahun)</b>                                                    |                   |                                                      |                                           |
|                                                                             | Rugi Bersih       | Jumlah Rata-rata<br>Tertimbang Saham<br>yang Beredar | Nilai Laba per<br>Saham<br>(Rupiah Penuh) |
| <u>Rugi per saham dasar</u><br>Rugi bersih tersedia untuk<br>pemegang saham | (24.859.618.784 ) | 100.000                                              | (248.596 )                                |
| <b>2009 (Satu tahun)</b>                                                    |                   |                                                      |                                           |
|                                                                             | Rugi Bersih       | Jumlah Rata-rata<br>Tertimbang Saham<br>yang Beredar | Nilai Laba per<br>Saham<br>(Rupiah Penuh) |
| <u>Rugi per saham dasar</u><br>Rugi bersih tersedia untuk<br>pemegang saham | (29.219.091.933 ) | 71.765                                               | (407.150 )                                |

**30. KASUS HUKUM**

Pada tanggal 30 Juni 2012, Grup tidak memiliki kasus hukum yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkract*).

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**

**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**

**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**

**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**

**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**

**31 Desember 2010 dan 2009)**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. SEGMENT OPERASI**

Informasi segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

|                                                      | 30 Juni 2012           |                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                      | OMNI Pulomas           | OMNI Alam Sutera       | Eliminasi                | Konsolidasian            |
| <b>Pendapatan usaha</b>                              | <b>70.506.441.504</b>  | <b>60.055.475.468</b>  | <b>-</b>                 | <b>130.561.916.972</b>   |
| <b>Hasil segmen</b>                                  |                        |                        |                          | <b>62.920.290.701</b>    |
| Beban penjualan                                      |                        |                        |                          | (1.801.664.232 )         |
| Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan |                        |                        |                          | (33.240.912.986 )        |
| Laba selisih kurs - bersih                           |                        |                        |                          | 325.813                  |
| Beban bunga dan keuangan - bersih                    |                        |                        |                          | (10.300.831.785 )        |
| Laba penjualan aset tetap                            |                        |                        |                          | 61.184.462               |
| Lain-lain - bersih                                   |                        |                        |                          | (587.141.292 )           |
| <b>Laba sebelum pajak</b>                            |                        |                        |                          | <b>17.051.250.681</b>    |
| Beban pajak                                          |                        |                        |                          | (4.283.521.710 )         |
| <b>Laba komprehensif</b>                             |                        |                        |                          | <b>12.767.728.971</b>    |
| <b>Aset segmen</b>                                   | <b>264.737.958.215</b> | <b>213.345.529.343</b> | <b>(189.833.634.087)</b> | <b>288.249.853.471</b>   |
| <b>Liabilitas segmen</b>                             | <b>124.247.941.094</b> | <b>245.114.733.409</b> | <b>(89.834.634.090)</b>  | <b>279.528.040.413</b>   |
|                                                      |                        |                        |                          |                          |
|                                                      | 31 Desember 2011       |                        |                          |                          |
|                                                      | OMNI Pulomas           | OMNI Alam Sutera       | Eliminasi                | Konsolidasian            |
| <b>Pendapatan usaha</b>                              | <b>132.430.024.629</b> | <b>109.143.138.881</b> | <b>-</b>                 | <b>241.573.163.510</b>   |
| <b>Hasil segmen</b>                                  |                        |                        |                          | <b>103.297.070.252</b>   |
| Beban penjualan                                      |                        |                        |                          | (4.445.783.555 )         |
| Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan |                        |                        |                          | (62.742.631.045 )        |
| Rugi selisih kurs - bersih                           |                        |                        |                          | (36.816.000 )            |
| Beban bunga dan keuangan - bersih                    |                        |                        |                          | (30.716.029.730 )        |
| Laba penjualan aset tetap                            |                        |                        |                          | 52.271.563               |
| Pendapatan dari klaim asuransi                       |                        |                        |                          | 1.067.063.588            |
| Lain-lain - bersih                                   |                        |                        |                          | 527.950.476              |
| <b>Laba sebelum pajak</b>                            |                        |                        |                          | <b>7.003.095.549</b>     |
| Beban pajak                                          |                        |                        |                          | (19.191.456.656 )        |
| <b>Rugi komprehensif</b>                             |                        |                        |                          | <b>(12.188.361.107 )</b> |
| <b>Aset segmen</b>                                   | <b>258.040.014.612</b> | <b>225.379.896.744</b> | <b>(180.564.738.854)</b> | <b>302.855.172.502</b>   |
| <b>Liabilitas segmen</b>                             | <b>131.340.718.683</b> | <b>256.126.108.589</b> | <b>(80.565.738.857)</b>  | <b>306.901.088.415</b>   |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

| 31 Desember 2010                                     |                        |                        |                          |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                      | OMNI Pulomas           | OMNI Alam Sutera       | Eliminasi                | Konsolidasian           |
| <b>Pendapatan usaha</b>                              | <b>92.821.544.316</b>  | <b>79.862.212.361</b>  | <b>-</b>                 | <b>172.683.756.677</b>  |
| <b>Hasil segmen</b>                                  |                        |                        |                          | <b>56.882.326.286</b>   |
| Beban penjualan                                      |                        |                        |                          | (6.017.104.875)         |
| Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan |                        |                        |                          | (44.848.300.153)        |
| Laba selisih kurs - bersih                           |                        |                        |                          | 27.539.691              |
| Beban bunga dan keuangan - bersih                    |                        |                        |                          | (34.331.092.398)        |
| Rugi penjualan/penghapusan aset tetap                |                        |                        |                          | (16.635.302)            |
| Lain-lain - bersih                                   |                        |                        |                          | (550.099.993)           |
| <b>Rugi sebelum pajak</b>                            |                        |                        |                          | <b>(28.853.366.744)</b> |
| Manfaat pajak                                        |                        |                        |                          | 3.993.747.960           |
| <b>Rugi komprehensif</b>                             |                        |                        |                          | <b>(24.859.618.784)</b> |
| <b>Aset segmen</b>                                   | <b>233.194.896.612</b> | <b>248.126.103.173</b> | <b>(160.940.250.482)</b> | <b>320.380.749.303</b>  |
| <b>Liabilitas segmen</b>                             | <b>128.057.276.493</b> | <b>245.122.278.101</b> | <b>(60.941.250.485)</b>  | <b>312.238.304.109</b>  |

| 31 Desember 2009                                     |                        |                        |                          |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                      | OMNI Pulomas           | OMNI Alam Sutera       | Eliminasi                | Konsolidasian           |
| <b>Pendapatan usaha</b>                              | <b>91.960.501.315</b>  | <b>50.164.217.021</b>  | <b>-</b>                 | <b>142.124.718.336</b>  |
| <b>Hasil segmen</b>                                  |                        |                        |                          | <b>40.827.668.154</b>   |
| Beban penjualan                                      |                        |                        |                          | (5.457.247.723)         |
| Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan |                        |                        |                          | (38.653.420.909)        |
| Laba selisih kurs - bersih                           |                        |                        |                          | 1.382.910.805           |
| Beban bunga dan keuangan - bersih                    |                        |                        |                          | (28.928.406.242)        |
| Rugi penjualan aset tetap                            |                        |                        |                          | (17.246.770)            |
| Laba atas divestasi entitas anak                     |                        |                        |                          | 2.150.031.572           |
| Lain-lain - bersih                                   |                        |                        |                          | (1.106.130.055)         |
| <b>Rugi sebelum pajak</b>                            |                        |                        |                          | <b>(29.801.841.168)</b> |
| Manfaat pajak                                        |                        |                        |                          | 582.749.235             |
| <b>Rugi komprehensif</b>                             |                        |                        |                          | <b>(29.219.091.933)</b> |
| <b>Aset segmen</b>                                   | <b>198.320.169.264</b> | <b>256.668.173.978</b> | <b>(130.281.741.392)</b> | <b>324.706.601.850</b>  |
| <b>Liabilitas segmen</b>                             | <b>96.395.128.565</b>  | <b>225.592.150.702</b> | <b>(30.282.741.395)</b>  | <b>291.704.537.872</b>  |

**32. REKLASIFIKASI AKUN KONSOLIDASIAN**

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2012:

| Dilaporkan<br>Sebelumnya                | Disajikan<br>Kembali             | 31 Desember 2011 | 31 Desember 2010 | 31 Desember 2009 | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008 | Penjelasan                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piutang usaha - pihak ketiga - karyawan | Piutang lain-lain - pihak ketiga | 657.699.396      | 901.820.295      | 367.367.385      | -                                   | Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan penyajian dalam PSAK No.1 (Revisi 2009) |
| Piutang lain-lain - pihak berelasi      | Piutang pihak berelasi           | -                | -                | -                | 22.900.232.158                      | Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian di tahun 2012                             |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**32. REKLASIFIKASI AKUN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

| Dilaporkan<br>Sebelumnya                                           | Disajikan<br>Kembali     | 31 Desember 2011 | 31 Desember 2010 | 31 Desember 2009 | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008 | Penjelasan                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Utang bank<br>jangka panjang<br>jatuh tempo<br>dalam satu<br>tahun | Utang bank jangka pendek | -                | -                | -                | 9.984.446.895                       | Reklasifikasi untuk<br>menyesuaikan dengan<br>penyajian di tahun 2012 |
| Utang lain-lain -<br>pihak berelasi                                | Utang pihak berelasi     | -                | -                | -                | 1.171.274.586                       | Reklasifikasi untuk<br>menyesuaikan dengan<br>penyajian di tahun 2012 |
| Beban Usaha                                                        | Beban lain-lain          | -                | -                | -                | 760.301.211                         | Reklasifikasi untuk<br>menyesuaikan dengan<br>penyajian di tahun 2012 |

**33. KELANGSUNGAN USAHA DAN RENCANA MANAJEMEN**

Pada tanggal 30 Juni 2012, Grup mengalami defisit sebesar Rp 56,93 miliar yang berasal dari PT Sarana Meditama International, Entitas Anak. Adapun rugi komprehensif, defisit dan defisiensi modal Entitas Anak masing-masing sebesar Rp 1,02 miliar, Rp 131,77 miliar dan Rp 31,77 miliar.

Dalam tahun 2012, Entitas Anak telah melakukan langkah-langkah strategis antara lain, melakukan negosiasi ulang dengan beberapa supplier utama obat untuk diskon dan penerapan formularium di farmasi, pembenahan SOP pelayanan Rumah Sakit dengan dibentuknya tim *Business Proses Reengineering* (BPR).

Strategi yang sedang dan terus dilakukan oleh Entitas Anak untuk mencapai hasil positif antara lain sebagai berikut:

- Mengembangkan area dilantai 4 sentral *wings* dengan penambahan sekitar 18 bed kelas SVIP dan VIP
- Negosiasi ulang dengan supplier medik untuk cairan infusian dan alat kesehatan
- Peningkatan kerja sama terutama dengan perusahaan asuransi kesehatan.

**34. INFORMASI TAMBAHAN ATAS TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS**

Transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan penyertaan saham pada Entitas Anak melalui kenaikan utang pemegang saham sebesar Rp 12.499.000.000 (*lihat Catatan 4*);
- Peningkatan modal saham melalui penurunan utang pemegang saham sebesar Rp 83.750.000.000 (*lihat Catatan 19*); dan
- Peningkatan modal saham melalui penurunan modal disetor agio saham sebesar Rp 13.750.000.000 (*lihat Catatan 20*).

**35. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Oktober 2012 yang diaktakan dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 06 tanggal 4 Oktober 2012 oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., para pemegang saham Entitas Induk menyetujui antara lain:
  - Perubahan Anggaran Dasar Entitas Induk sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**35. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

- Perubahan status Entitas Induk dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga nama Perseroan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.  
Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-52890.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089662.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012.
- b. Entitas Induk telah melakukan pembayaran Surat Tagihan Pajak atas bunga penagihan PPN untuk tahun pajak 2003 pada bulan November 2012 sebesar Rp 19.751.554.
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Entitas Induk No. 008/SMM-PresDir/X/2012, Entitas Induk mengangkat Surina sebagai sekretaris perusahaan Grup pada tanggal 11 Oktober 2012.
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Entitas Induk No. 002/SMM-PresDir/XI/2012, Grup mengangkat Roida Manalu sebagai Kepala Audit Internal Grup pada tanggal 8 November 2012.
- e. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesiediaan Membentuk Komite Audit tanggal 12 Oktober 2012, Grup menyatakan kesiediaan untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal pencatatan saham Grup di Bursa Efek Indonesia atau Rapat Umum Pemegang Saham Grup berikutnya, mana yang terlebih dahulu dan segera melaporkannya kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembentukan tersebut..
- f. Berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. 067/CIB-PK/XI/12, pada tanggal 7 November 2012, Entitas Induk telah memperbaharui perjanjian kredit dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Bank Panin). Sehubungan dengan perubahan tersebut Bank Panin memberikan fasilitas kredit kepada Entitas Induk dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 39,2 miliar dengan rincian Pinjaman Jangka Panjang I (PJP-1) hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp 17,005 miliar dan Pinjaman Jangka Panjang II (PJP-2) hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp 12,19 miliar dan Pinjaman Rekenin Koran (PRK) hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp 10 miliar, dengan tingkat bunga untuk seluruh pinjaman tersebut adalah 11% per tahun (*floating*).
- g. Pada tanggal 5 November 2012, PT Sarana Meditama International, Entitas Anak telah melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman kredit yang dimilikinya kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk. sampai dengan tanggal 30 November 2015.
- h. Pada tanggal 26 September 2012, PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Bank Panin) menyetujui perubahan-perubahan persyaratan fasilitas kredit yang dimiliki Entitas Induk sebagai berikut:
  - a. Entitas Induk diperbolehkan mengadakan RUPS dengan agenda mengubah anggaran dasar tentang struktur permodalan dan susunan komisaris dan direksi Entitas Induk dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank minimal 14 hari sebelumnya.
  - b. Entitas Induk diperbolehkan untuk membayar dan melakukan pelunasan utang pemegang saham, perusahaan afiliasi, Entitas anak maupun pihak ketiga lainnya dengan pemberitahuan kepada bank minimal 14 hari sebelumnya.
  - c. Entitas Induk diperbolehkan untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atas setiap utang yang dimilikinya dengan pemberitahuan minimal 14 hari sebelumnya kepada bank.
  - d. Entitas induk diperbolehkan untuk membayar/membagikan dividen kepada pemegang saham dengan pemberitahuan kepada bank minimal 14 hari sebelumnya.

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**35. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

- b. Pada tanggal 23 Oktober 2012, Bank Panin menyetujui permohonan Grup untuk:
- Melepaskan seluruh gadai saham milik Entitas Induk dan PT Sarana Meditama International, Entitas Anak;
  - Melepaskan *corporate guarantee* dari PT Omni Health Care;
  - Perubahan persyaratan untuk memelihara *Debt to Equity Ratio* menjadi maksimal 300% pada tahun 2012 - 2013 dan maksimal 250% pada tahun 2014 - 2015.

**36. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen Grup bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang diselesaikan pada tanggal 10 Desember 2012.

**37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Sehubungan dengan rencana Entitas Induk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk., Entitas Induk telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (dengan angka perbandingan 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008) serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (dengan angka perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009). Laporan keuangan tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo & Rekan dengan laporan independen No. KNT&R-C2/0151/12 bertanggal 26 September 2012 dan No. KNT&R-C2/0204/12 bertanggal 6 Desember 2012. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan lainnya (pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan Catatan atas laporan keuangan konsolidasian No. 1,2,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,25,29,31,34,35,36 dan 37).

Tabel di bawah ini menyajikan perubahan laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian pada untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010 dan 2009) sebagai berikut:

|                                                | 30 Juni 2012                |                             | 31 Desember 2011            |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                | Sebelum Diterbitkan Kembali | Sesudah Diterbitkan Kembali | Sebelum Diterbitkan Kembali | Sesudah Diterbitkan Kembali |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>         |                             |                             |                             |                             |
| Penerimaan kas dari pelanggan                  | 128.631.803.142             | 130.270.926.172             | 242.318.128.272             | 241.416.307.977             |
| Pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga | (59.875.277.950)            | (61.514.400.980)            | (126.452.005.217)           | (125.550.184.922)           |

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

|                                                | 31 Desember 2010            |                             | 31 Desember 2009            |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                | Sebelum Diterbitkan Kembali | Sesudah Diterbitkan Kembali | Sebelum Diterbitkan Kembali | Sesudah Diterbitkan Kembali |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>         |                             |                             |                             |                             |
| Penerimaan kas dari pelanggan                  | 168.254.968.699             | 168.789.421.610             | 141.297.668.498             | 143.790.733.557             |
| Pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga | (105.120.170.648)           | (105.608.584.040)           | (99.500.136.150)            | (104.053.972.033)           |

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 31 Desember            |                        |                        | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 Juni 2012           | 2011                   | 2010                   | 2009                   |                                     |
| <b>ASET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |                        |                        |                                     |
| <b>ASET LANCAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                                     |
| Kas dan bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.455.247.875          | 3.871.040.911          | 3.458.039.437          | 2.265.135.168          | 2.708.256.174                       |
| Piutang usaha - pihak ketiga<br>setelah dikurangi cadangan kerugian<br>penurunan nilai sebesar Rp nihil pada<br>30 Juni 2012 dan Rp 75.889.259 pada<br>31 Desember 2011 (Rp nihil pada<br>31 Desember 2010, Rp 1.381.516.084 pada<br>31 Desember 2009 dan Rp 1.246.572.747<br>pada 1 Januari 2009 31 Desember 2008) | 9.656.944.620          | 8.157.309.648          | 9.066.015.672          | 8.389.215.089          | 6.441.159.280                       |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 741.621.608            | 3.279.629.346          | 2.367.826.112          | 2.112.311.517          | 2.243.490                           |
| Persediaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.407.582.395          | 2.588.890.652          | 3.083.430.763          | 1.496.204.331          | 1.259.928.522                       |
| Pajak dibayar di muka                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394.548.253            | 707.115.777            | 706.564.515            | 694.391.747            | 291.636.879                         |
| Biaya dibayar di muka                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 409.973.341            | 433.064.539            | 477.417.975            | 210.358.501            | 379.212.064                         |
| Uang muka                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 467.603.898            | 260.064.800            | 886.752.505            | 2.038.665.390          | 2.308.062.366                       |
| Jumlah Aset Lancar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.533.521.990         | 19.297.115.673         | 20.046.046.979         | 17.206.281.743         | 13.390.498.775                      |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                                     |
| Piutang pihak berelasi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89.825.604.318         | 80.556.610.965         | 60.534.968.255         | 29.876.345.617         | 24.920.601.750                      |
| Aset pajak tangguhan - bersih                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.042.464.687          | 700.070.925            | 480.436.184            | 727.058.044            | 508.765.054                         |
| Aset tetap - setelah dikurangi<br>akumulasi penyusutan sebesar<br>Rp 50.161.025.359 pada 30 Juni 2012<br>dan Rp 46.861.564.161 pada<br>31 Desember 2011 (Rp 40.186.569.518<br>pada 31 Desember 2010,<br>Rp 34.465.150.421 pada 31 Desember 2009<br>dan Rp 28.747.285.168 pada 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008)  | 56.038.285.927         | 57.188.135.756         | 51.835.363.901         | 50.511.483.860         | 51.560.561.164                      |
| Penyertaan saham pada<br>Entitas Anak                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99.999.000.000         | 99.999.000.000         | 99.999.000.000         | 99.999.000.000         | 13.264.000.000                      |
| Taksiran kelebihan pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299.081.293            | 299.081.293            | 299.081.293            | -                      | -                                   |
| Jumlah Aset Tidak Lancar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 247.204.436.225        | 238.742.898.939        | 213.148.849.633        | 181.113.887.521        | 90.253.927.968                      |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>264.737.958.215</b> | <b>258.040.014.612</b> | <b>233.194.896.612</b> | <b>198.320.169.264</b> | <b>103.644.426.743</b>              |

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                                                                                                                                         | 30 Juni 2012           | 31 Desember            |                        |                        | 1 Januari 2009/<br>31 Desember 2008 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                        | 2011                   | 2010                   | 2009                   |                                     |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |                                     |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                                                                                                                                                         |                        |                        |                        |                        |                                     |
| Utang bank jangka pendek                                                                                                                                                                                | -                      | -                      | 9.382.883.127          | 9.323.575.147          | 9.984.446.895                       |
| Utang usaha - pihak ketiga                                                                                                                                                                              | 7.758.983.917          | 5.513.910.303          | 8.576.448.539          | 4.442.218.576          | 2.905.053.582                       |
| Utang lain-lain - pihak ketiga                                                                                                                                                                          | 493.966.697            | 449.627.384            | 425.607.702            | 1.055.334.823          | 465.733.230                         |
| Biaya masih harus dibayar                                                                                                                                                                               | 1.314.548.335          | 1.126.253.319          | 4.285.501.347          | 2.919.960.999          | 1.854.471.950                       |
| Utang pajak                                                                                                                                                                                             | 3.805.153.622          | 6.335.271.352          | 812.276.806            | 1.107.676.996          | 2.120.915.403                       |
| Pendapatan ditangguhkan                                                                                                                                                                                 | 1.881.371.984          | 3.255.639.780          | 456.851.863            | 150.527.768            | 91.727.772                          |
| Utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun                                                                                                                                                  | 7.021.875.000          | 6.018.750.000          | 4.012.500.000          | 802.500.000            | 8.125.000.000                       |
| Utang pemegang saham                                                                                                                                                                                    | 70.638.172.706         | 74.664.472.760         | 60.961.986.988         | 33.112.205.965         | 14.712.274.586                      |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                                                                                                                                                                         | 92.914.072.261         | 97.363.924.898         | 88.914.056.372         | 52.914.000.274         | 40.259.623.418                      |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                                     |
| Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun                                                                                                                       | 23.673.750.000         | 27.686.250.000         | 33.705.000.000         | 38.520.000.000         | 32.000.000.000                      |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan                                                                                                                                                                       | 7.660.118.833          | 6.290.543.785          | 5.438.220.121          | 4.961.128.291          | 3.976.198.915                       |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                                                                                                                                                                        | 31.333.868.833         | 33.976.793.785         | 39.143.220.121         | 43.481.128.291         | 35.976.198.915                      |
| Jumlah Liabilitas                                                                                                                                                                                       | 124.247.941.094        | 131.340.718.683        | 128.057.276.493        | 96.395.128.565         | 76.235.822.333                      |
| <b>EKUITAS</b>                                                                                                                                                                                          |                        |                        |                        |                        |                                     |
| Modal saham - nilai nominal                                                                                                                                                                             |                        |                        |                        |                        |                                     |
| Rp 1.000.000 per saham                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                                     |
| Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009) dan 10.000 saham pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008                        |                        |                        |                        |                        |                                     |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 saham pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009) dan 2.500 saham pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 | 100.000.000.000        | 100.000.000.000        | 100.000.000.000        | 100.000.000.000        | 2.500.000.000                       |
| Tambahan modal disetor                                                                                                                                                                                  | -                      | -                      | -                      | -                      | 13.750.000.000                      |
| Proforma ekuitas yang timbul dari restrukturisasi entitas sepengendali                                                                                                                                  | -                      | -                      | -                      | -                      | 12.499.000.000                      |
| Saldo laba (defisit)                                                                                                                                                                                    | 40.490.017.121         | 26.699.295.929         | 5.137.620.119          | 1.925.040.699          | (1.340.395.590)                     |
| Jumlah Ekuitas                                                                                                                                                                                          | 140.490.017.121        | 126.699.295.929        | 105.137.620.119        | 101.925.040.699        | 27.408.604.410                      |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                                                                                    | <b>264.737.958.215</b> | <b>258.040.014.612</b> | <b>233.194.896.612</b> | <b>198.320.169.264</b> | <b>103.644.426.743</b>              |

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF ENTITAS INDUK**  
**Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                    | 2012<br>(Enam Bulan)  | 2011<br>(Enam Bulan)  | 2011<br>(Satu Tahun)  | 2010<br>(Satu Tahun) | 2009<br>(Satu Tahun) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                  | 70.506.441.504        | 63.325.690.113        | 132.430.024.629       | 92.821.544.316       | 91.960.501.315       |
| <b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>                      | 32.532.182.951        | 31.402.884.272        | 63.308.310.146        | 51.833.071.493       | 53.488.692.951       |
| <b>LABA KOTOR</b>                                  | 37.974.258.553        | 31.922.805.841        | 69.121.714.483        | 40.988.472.823       | 38.471.808.364       |
| Beban penjualan                                    | (735.303.465)         | (854.288.775)         | (1.786.566.736)       | (2.531.405.959)      | (2.131.236.741)      |
| Beban umum dan administrasi                        | (14.117.517.598)      | (11.996.867.438)      | (27.021.348.576)      | (20.346.371.895)     | (19.349.575.499)     |
| Beban bunga dan keuangan - bersih                  | (1.847.688.294)       | (3.234.865.353)       | (6.795.842.020)       | (8.593.514.241)      | (8.400.625.334)      |
| Jasa manajemen                                     | (2.200.000.000)       | (2.200.000.000)       | (4.400.000.000)       | (4.400.000.000)      | (4.000.000.000)      |
| Penghasilan bunga                                  | 31.041.366            | 16.213.444            | 48.838.281            | 29.323.933           | 31.907.553           |
| Laba penjualan aset tetap                          | 57.922.917            | -                     | -                     | 22.185.417           | -                    |
| Laba (rugi) selisih kurs - bersih                  | 10.445                | (58.654)              | (1.326.921)           | 1.952.596            | (1.934.761)          |
| Lain-lain - bersih                                 | (785.442.994)         | (414.253.197)         | (613.611.692)         | (497.940.894)        | 21.332.797           |
| <b>LABA SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK</b> | <b>18.377.280.930</b> | <b>13.238.685.868</b> | <b>28.551.856.819</b> | <b>4.672.701.780</b> | <b>4.641.676.379</b> |
| <b>TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK</b>              |                       |                       |                       |                      |                      |
| Tangguhan                                          | 342.393.762           | 197.566.512           | 219.634.741           | (246.621.860)        | 218.292.990          |
| Tahun berjalan                                     | (4.928.953.500)       | (3.503.184.500)       | (7.209.815.750)       | (1.213.500.500)      | (1.594.533.080)      |
| Jumlah taksiran beban pajak - bersih               | (4.586.559.738)       | (3.305.617.988)       | (6.990.181.009)       | (1.460.122.360)      | (1.376.240.090)      |
| <b>LABA PERIODE BERJALAN</b>                       | <b>13.790.721.192</b> | <b>9.933.067.880</b>  | <b>21.561.675.810</b> | <b>3.212.579.420</b> | <b>3.265.436.289</b> |
| <b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA</b>             | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    |
| <b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF</b>                    | <b>13.790.721.192</b> | <b>9.933.067.880</b>  | <b>21.561.675.810</b> | <b>3.212.579.420</b> | <b>3.265.436.289</b> |

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK**  
**Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                       | <b>Modal Saham<br/>Ditempatkan dan<br/>Disetor Penuh</b> | <b>Tambahan<br/>Modal Disetor</b> | <b>Saldo Laba<br/>(Defisit)</b> | <b>Jumlah Ekuitas</b>  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Saldo, 1 Januari 2009                 | 2.500.000.000                                            | 13.750.000.000                    | (1.340.395.590)                 | 14.909.604.410         |
| Tambahan modal disetor                | 97.500.000.000                                           | (13.750.000.000)                  | -                               | 83.750.000.000         |
| Laba komprehensif<br>tahun berjalan   | -                                                        | -                                 | 3.265.436.289                   | 3.265.436.289          |
| <b>Saldo, 31 Desember 2009</b>        | <b>100.000.000.000</b>                                   | <b>-</b>                          | <b>1.925.040.699</b>            | <b>101.925.040.699</b> |
| Laba komprehensif<br>tahun berjalan   | -                                                        | -                                 | 3.212.579.420                   | 3.212.579.420          |
| <b>Saldo, 31 Desember 2010</b>        | <b>100.000.000.000</b>                                   | <b>-</b>                          | <b>5.137.620.119</b>            | <b>105.137.620.119</b> |
| Laba komprehensif<br>tahun berjalan   | -                                                        | -                                 | 21.561.675.810                  | 21.561.675.810         |
| <b>Saldo, 31 Desember 2011</b>        | <b>100.000.000.000</b>                                   | <b>-</b>                          | <b>26.699.295.929</b>           | <b>126.699.295.929</b> |
| <b>Saldo, 1 Januari 2011</b>          | <b>100.000.000.000</b>                                   | <b>-</b>                          | <b>5.137.620.112</b>            | <b>105.137.620.112</b> |
| Laba komprehensif<br>periode berjalan | -                                                        | -                                 | 9.933.067.880                   | 9.933.067.880          |
| <b>Saldo, 30 Juni 2011</b>            | <b>100.000.000.000</b>                                   | <b>-</b>                          | <b>15.070.687.992</b>           | <b>115.070.687.992</b> |
| <b>Saldo, 1 Januari 2012</b>          | <b>100.000.000.000</b>                                   | <b>-</b>                          | <b>26.699.295.929</b>           | <b>126.699.295.929</b> |
| Laba komprehensif<br>periode berjalan | -                                                        | -                                 | 13.790.721.192                  | 13.790.721.192         |
| <b>Saldo, 30 Juni 2012</b>            | <b>100.000.000.000</b>                                   | <b>-</b>                          | <b>40.490.017.121</b>           | <b>140.490.017.121</b> |

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN**  
**LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK**  
**Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                                                          | 2012<br>(Enam Bulan)    | 2011<br>(Enam Bulan)   | 2011<br>(Satu Tahun)    | 2010<br>(Satu Tahun)   | 2009<br>(Satu Tahun)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                                                                                   |                         |                        |                         |                        |                        |
| Laba bersih sebelum manfaat (beban) pajak                                                                                | 18.377.280.930          | 13.238.685.868         | 28.551.856.819          | 4.672.701.780          | 4.641.676.379          |
| Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi: |                         |                        |                         |                        |                        |
| Penyusutan aset tetap                                                                                                    | 3.594.634.115           | 3.114.139.062          | 6.674.994.643           | 6.029.004.514          | 5.717.865.253          |
| Laba atas penjualan/pelepasan aset tetap                                                                                 | (57.922.917)            | -                      | -                       | (22.185.417)           | -                      |
| Beban imbalan kerja karyawan                                                                                             | 1.369.575.048           | 798.397.297            | 955.444.914             | 482.844.680            | 1.016.160.288          |
| Perubahan dalam aset:                                                                                                    |                         |                        |                         |                        |                        |
| Piutang usaha - pihak ketiga                                                                                             | (1.499.634.972)         | (474.996.760)          | 908.706.024             | (1.044.167.968)        | (1.948.055.809)        |
| Piutang lain-lain                                                                                                        |                         |                        |                         |                        |                        |
| Pihak ketiga                                                                                                             | 2.538.007.738           | 280.537.953            | (990.753.050)           | (28.331.075)           | (2.110.068.028)        |
| Pihak berelasi                                                                                                           | -                       | -                      | 78.949.816              | 140.183.865            | -                      |
| Persediaan                                                                                                               | 181.308.257             | 524.673.633            | 494.540.111             | (1.587.226.432)        | (236.275.809)          |
| Pajak dibayar di muka                                                                                                    | 312.567.524             | 23.923.032             | (551.262)               | (12.172.768)           | (402.754.868)          |
| Biaya dibayar di muka                                                                                                    | 23.091.198              | 180.961.341            | 44.353.436              | (267.059.474)          | 168.853.563            |
| Uang muka                                                                                                                | (207.539.098)           | 8.478.305              | 626.687.705             | 1.151.912.885          | 269.396.976            |
| Taksiran kelebihan pajak                                                                                                 | -                       | -                      | -                       | (299.081.293)          | -                      |
| Perubahan dalam liabilitas:                                                                                              |                         |                        |                         |                        |                        |
| Utang usaha - pihak ketiga                                                                                               | 2.245.073.614           | (3.181.524.800)        | (3.062.538.236)         | 4.134.229.963          | 1.537.164.994          |
| Utang lain-lain - pihak ketiga                                                                                           | 44.339.312              | 61.013.415             | 24.019.682              | (629.727.121)          | 589.601.593            |
| Biaya masih harus dibayar                                                                                                | 188.295.016             | (1.412.220.128)        | (3.159.248.028)         | 1.365.540.348          | 1.065.489.049          |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan                                                                                        | -                       | (8.131.250)            | (103.121.250)           | (5.752.850)            | (31.230.912)           |
| Utang pajak                                                                                                              | (7.459.071.230)         | (1.048.707.441)        | (1.686.821.204)         | (1.508.900.690)        | (2.607.771.487)        |
| Pendapatan ditangguhkan                                                                                                  | (1.374.267.796)         | 127.430.873            | 2.798.787.917           | 306.324.095            | 58.799.996             |
| <b>Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi</b>                                                                  | <b>18.275.736.739</b>   | <b>12.232.660.400</b>  | <b>32.155.308.037</b>   | <b>12.878.137.042</b>  | <b>7.728.851.178</b>   |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                                                                                 |                         |                        |                         |                        |                        |
| Pembelian aset tetap                                                                                                     | (2.522.461.369)         | (6.176.452.707)        | (12.027.766.498)        | (7.460.699.138)        | (4.668.787.949)        |
| Penerimaan penjualan aset tetap                                                                                          | 135.600.000             | -                      | -                       | 130.000.000            | -                      |
| Penerimaan atas penjualan penyertaan saham                                                                               | -                       | -                      | -                       | -                      | 765.000.000            |
| <b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>                                                               | <b>(2.386.861.369)</b>  | <b>(6.176.452.707)</b> | <b>(12.027.766.498)</b> | <b>(7.330.699.138)</b> | <b>(3.903.787.949)</b> |
| <b>ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN</b>                                                                                  |                         |                        |                         |                        |                        |
| Peningkatan (penurunan) utang bank jangka pendek                                                                         | -                       | (144.294.522)          | (9.382.883.127)         | 59.307.980             | (660.871.748)          |
| Penurunan utang jangka panjang utang bank                                                                                | (3.009.375.000)         | (2.006.250.000)        | (4.012.500.000)         | (1.605.000.000)        | (802.500.000)          |
| Penurunan (peningkatan) piutang berelasi                                                                                 | (9.268.993.353)         | (2.931.997.606)        | (20.021.642.710)        | 6.642.877.362          | (92.455.743.866)       |
| Peningkatan (penurunan) utang pemegang saham                                                                             | (4.026.300.053)         | (3.190.101.209)        | 13.702.485.772          | (9.451.718.977)        | 89.650.931.379         |
| <b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>                                                               | <b>(16.304.668.406)</b> | <b>(8.272.643.337)</b> | <b>(19.714.540.065)</b> | <b>(4.354.533.635)</b> | <b>(4.268.184.235)</b> |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK</b>                                                                                 | <b>(415.793.036)</b>    | <b>(2.216.435.644)</b> | <b>413.001.474</b>      | <b>1.192.904.269</b>   | <b>(443.121.006)</b>   |
| <b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>                                                                                           | <b>3.871.040.911</b>    | <b>3.458.039.437</b>   | <b>3.458.039.437</b>    | <b>2.265.135.168</b>   | <b>2.708.256.174</b>   |
| <b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>                                                                                          | <b>3.455.247.875</b>    | <b>1.241.603.793</b>   | <b>3.871.040.911</b>    | <b>3.458.039.437</b>   | <b>2.265.135.168</b>   |

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INDUK TERSENDIRI**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Dasar Penyajian Laporan Keuangan Tersendiri**

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" yang diterapkan secara retrospektif sejak tanggal 1 Januari 2011.

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto investee.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009), Perusahaan mengubah pencatatan penyertaan pada Entitas Anak dari sebelumnya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas menjadi metode biaya. Perubahan ini diterapkan secara retrospektif sejak 1 Januari 2011. Sehubungan dengan perubahan tersebut, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tersendiri entitas induk yang dilaporkan sebelumnya dan mengungkapkan tambahan laporan posisi keuangan tersendiri entitas induk periode awal komparatif yaitu 1 Januari 2010/31 Desember 2009 sebagaimana dipersyaratkan oleh PSAK No. 1 (Revisi 2009).

Tabel berikut menyajikan dampak perubahan metode tersebut:

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

|                                       | <b>Dilaporkan<br/>sebelumnya</b> | <b>Disajikan<br/>kembali</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>ASET</b>                           |                                  |                              |
| Penyertaan saham                      | (31.768.856.332)                 | 99.999.000.000               |
| Jumlah aset                           | 132.970.101.884                  | 264.737.958.216              |
| <b>EKUITAS</b>                        |                                  |                              |
| Saldo laba awal tahun                 | (69.694.466.913)                 | 26.699.295.929               |
| Saldo laba akhir tahun                | (56.926.727.712)                 | 40.490.017.121               |
| <b>LABA RUGI</b>                      |                                  |                              |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih | (5.767.138.551)                  | (4.744.156.560)              |
| Laba tahun berjalan                   | 12.767.739.201                   | 13.790.721.192               |

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INDUK TERSENDIRI (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Dasar Penyajian Laporan Keuangan Tersendiri (lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

|                                       | <b>Dilaporkan<br/>sebelumnya</b> | <b>Disajikan<br/>kembali</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>ASET</b>                           |                                  |                              |
| Penyertaan saham                      | (30.745.874.341)                 | 99.999.000.000               |
| Jumlah aset                           | 127.295.140.275                  | 258.040.014.612              |
| <b>EKUITAS</b>                        |                                  |                              |
| Saldo laba awal tahun                 | (57.506.443.306)                 | 5.137.620.119                |
| Saldo laba akhir tahun                | (69.694.466.913)                 | 26.699.295.929               |
| <b>LABA RUGI</b>                      |                                  |                              |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih | (45.511.641.759)                 | (11.761.942.342)             |
| Laba tahun berjalan                   | (12.188.023.607)                 | 21.561.675.810               |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

|                                       | <b>Dilaporkan<br/>sebelumnya</b> | <b>Disajikan<br/>kembali</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>ASET</b>                           |                                  |                              |
| Penyertaan saham                      | 3.003.825.082                    | 99.999.000.000               |
| Jumlah aset                           | 136.199.721.694                  | 233.194.896.612              |
| <b>EKUITAS</b>                        |                                  |                              |
| Saldo laba awal tahun                 | (32.646.824.522)                 | 1.925.040.699                |
| Saldo laba akhir tahun                | (57.506.443.306)                 | 5.137.620.119                |
| <b>LABA RUGI</b>                      |                                  |                              |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih | (41.510.191.393)                 | (13.437.993.189)             |
| Laba (rugi) tahun berjalan            | (24.859.618.784)                 | 3.212.579.420                |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

|                        | <b>Dilaporkan<br/>sebelumnya</b> | <b>Disajikan<br/>kembali</b> |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>ASET</b>            |                                  |                              |
| Penyertaan saham       | 31.076.023.279                   | 99.999.000.000               |
| Jumlah aset            | 129.397.192.543                  | 198.320.169.264              |
| <b>EKUITAS</b>         |                                  |                              |
| Saldo laba awal tahun  | (3.427.732.589)                  | (1.340.395.590)              |
| Saldo laba akhir tahun | (32.646.824.522)                 | 1.925.040.699                |

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INDUK TERSENDIRI (lanjutan)**  
**30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2010, 2009**  
**dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008)**  
**Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011**  
**dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Dasar Penyajian Laporan Keuangan Tersendiri (lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (lanjutan)

|                                       | <b>Dilaporkan<br/>sebelumnya</b> | <b>Disajikan<br/>kembali</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>LABA RUGI</b>                      |                                  |                              |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih | (44.833.847.967)                 | (12.349.319.745)             |
| Laba (rugi) tahun berjalan            | (29.219.091.933)                 | 3.265.436.289                |

**2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK**

Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 (2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008), Entitas Induk memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak sebagai berikut:

|                                         | <b>Persentase<br/>kepemilikan</b> | <b>Biaya perolehan</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PT Sarana Meditama International</b> |                                   |                        |
| 30 Juni 2012                            | 99,99%                            | 99.999.000.000         |
| 31 Desember 2011                        | 99,99%                            | 99.999.000.000         |
| 31 Desember 2010                        | 99,99%                            | 99.999.000.000         |
| 31 Desember 2009                        | 99,99%                            | 99.999.000.000         |
| 1 Januari 2009/31 Desember 2008         | 99,99%                            | 99.999.000.000         |

## **XVII. ANGGARAN DASAR**

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 06 tanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-52890.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0089662.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 10 Oktober 2012 dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.10-37002 tanggal 12 Oktober 2012, adalah sebagai berikut:

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **PASAL 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN, Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur (untuk selanjutnya cukup disingkat "Perseroan").
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan diterima empat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **PASAL 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, yang didirikan pada tanggal 22-8-1984 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan surat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 25-2-1985 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima).

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :
  - Bidang Kesehatan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Kegiatan usaha utama sebagai berikut :
    - i. Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan yang meliputi Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial meliputi jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, dan Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas.
    - ii. Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis yang meliputi Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi Rumah Sakit atau Poliklinik Mata, THT, Kulit, Jiwa, Paru-paru, Kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti Laboratorium, Sanatorium serta kegiatan usaha terkait.
    - iii. Rumah sakit bersalin yang meliputi Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk Ibu dan Balita serta kegiatan usaha terkait.
    - iv. Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan yang meliputi Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan -beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup -usaha yang terkait.
  - b. Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
    - i. Pelayanan dan penyelenggara kesehatan yang meliputi menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan, penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat.

- ii. Sarana dan pra-sarana penunjang kesehatan yang meliputi pembangunan Laboratorium, Pusat Penelitian, Pendidikan Perawat dan Tehnisi Kesehatan beserta asrama Perawat dan Mahasiswa, Perumahan Dokter serta lingkup usaha yang terkait.
- iii. Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan yang meliputi penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultan manajemen kesehatan, perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran kesehatan, pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

#### MODAL

#### PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atas nama, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan telah disetor oleh para pemegang saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Anggaran Dasar ini.
3. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas.
  - (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham, atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham) yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - (b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
    - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan.
    - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
    - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang --telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
    - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang -pasar modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - (c) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - (d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, -Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesantambahan Efek Bersifat Ekuitas.
  - (e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (d) Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
  - (f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

- (g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan -Hak Asasi Manusia.

4. Penambahan Modal Dasar Perseroan.

- (a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia.
- (b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, -dapat dilakukan sepanjang :
- (i) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
  - (ii) telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (ii) Pasal ini;
  - (iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (iii) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 4 huruf (b) angka (iii) Pasal ini tidak terpenuhi;
  - (v) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (i) - Pasal ini, termasuk juga persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah kembali anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (iv) Pasal ini.
- (c) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- (a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - (b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (untuk selanjutnya disebut "Bapepam dan LK") dan tidak dijaminan dengan cara apapun juga;
  - (c) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
  - (d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - (e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

6. (a) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap -- Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh - Rapat Umum Pemegang Saham.
- (b) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a) Pasal ini yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena :
- (i) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
  - (ii) pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
  - (iii) Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.
- (c) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana pada ayat 6 huruf (a) Pasal ini sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, kuorum kehadiran, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
- (d) Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
7. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut :
- (a) Pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan :
- (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; atau
  - (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- (b) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah harga pari);

- (c) pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (a) Pasal ini, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini;
  - (d) ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan;
  - (e) Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa - pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan;
  - (f) jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan/atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi;
  - (g) jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### S A H A M

##### PASAL 5

1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas -- nama sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak 1 (satu) suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham, jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik - beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan pada ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

## SURAT SAHAM

### PASAL 6

1. Perseroan mengeluarkan surat saham. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi selembaar surat saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada -- pemegang sahamnya.
4. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Penitipan Kolektif dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
5. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
  - (a) nama dan alamat pemegang saham;
  - (b) nomor surat saham;
  - (c) tanggal pengeluaran surat saham;
  - (d) nilai nominal saham;
  - (e) tanda pengenal (logo) Perseroan.
6. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
  - (a) nama dan alamat pemegang saham;
  - (b) nomor surat kolektif saham;
  - (c) tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - (d) nilai nominal saham;
  - (e) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;
  - (f) tanda pengenal (logo) Perseroan.
7. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan - ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar ini. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada -surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini mutatis mutandis juga - berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

## SURAT SAHAM PENGANTI

### PASAL 7

1. Dalam hal surat saham yang diterbitkan Perseroan rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - (b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

3. Dalam hal surat saham yang diterbitkan Perseroan hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - (b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - (c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - (d) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi.
6. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti, Efek yang dapat ditukar dengan saham pengganti, dan Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham pengganti.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

##### PASAL 8

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat sekurang-kurangnya :
  - (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - (b) jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  - (c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - (e) keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang tunai;
  - (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau - Daftar Khusus wajib memberitahukan setiap perubahan alamatnya kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (-saham) tersebut.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, hak gadai, jaminan fidusia, atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatan.

#### PENITIPAN KOLEKTIF

##### PASAL 9

1. Mengenai saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yaitu :
  - (a) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - (b) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
  - (c) Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
  - (d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  - (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
  - (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
  - (g) Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

- (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham --dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
  - (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara -pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita tersebut diberitahukan secara - tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau Pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan.
  - (j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
  - (k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - (l) Manager Inventasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari - portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Inventasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - (m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
  - (n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - (o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (hari) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatan.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### PASAL 10

1. (a) Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

- (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
  - (c) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
  - (d) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
  - (e) Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pemindahan hak atas saham tersebut didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
  3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
  4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
  5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di anggap tetap sebagai pemilik saham tersebut hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
  6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu -saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang - haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### PASAL 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") dalam Perseroan terdiri dari :
  - (a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Anggaran Dasar ini;
  - (b) RUPS lainnya (untuk selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana - dimaksud Pasal 13 Anggaran Dasar ini.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

## RUPS TAHUNAN

### PASAL 12

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perseroan atau bulan Juni dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut :
  - (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya :
    - (i) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
    - (ii) laporan mengenai kegiatan Perseroan;
    - (iii) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
    - (iv) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
    - (v) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
    - (vi) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
    - (vii) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
    - (viii) laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan;
  - (b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - (c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut;
  - (d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
  - (e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;
  - (f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; dan
  - (g) dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 80 ayat (5), Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan/atau tindakan pidana lainnya.

4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham tersebut wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan -pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini harus mengindahkan ketentuan dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

#### RUPS LUAR BIASA

##### PASAL 13

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Luar Biasa maka atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham tersebut wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atau pemegang saham tersebut wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN

##### WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS

##### PASAL 14

1. RUPS dapat diadakan di :
  - (a) tempat kedudukan Perseroan;
  - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - (c) tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
3. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, kecuali pemanggilan untuk RUPS kedua dan RUPS ketiga untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS kedua dan RUPS ketiga dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

5. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia - di kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPS pertama.
7. Dalam hal pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.
8. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara RUPS --- yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
9. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
10. Usul dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris harus dimasukkan dalam acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi, apabila :
  - (a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau oleh Dewan Komisaris;
  - (b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan
  - (c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 12 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

#### PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS

##### PASAL 15

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua RUPS atau semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua RUPS atau semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenanganya untuk hadir dalam RUPS tersebut.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris. Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, suara, dan keputusan yang diambil dalam RUPS.

## KUORUM KEHADIRAN, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

### PASAL 16

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba dapat dilangsungkan :
  - (a) jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan --peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
  - (b) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang - lebih besar dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
  - (c) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ini, penambahan modal dasar, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih pemegang saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham dapat dilangsungkan :
  - (a) jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah - sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
  - (b) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang - lebih besar dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
  - (c) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
  - (d) pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (e) pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -
- (f) keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- (g) Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
3. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perubahan anggaran dasar dalam rangka perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, atau pembubaran dapat dilangsungkan :
- (a) jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- (b) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- (c) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku; dan
- (d) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dapat dilangsungkan :
- (a) jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham independen, dengan mengindahkan ketentuan berlaku;
- (b) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham independen, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

- (c) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku; dan
  - (d) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan pemegang saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
    - (a) Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
    - (b) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS.
  11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham dengan hak suara yang sah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

#### DIREKSI

#### PASAL 17

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
  - (a) seorang Presiden Direktur;
  - (b) seorang Direktur atau lebih, dan salah seorang dari mereka, kecuali Presiden Direktur ditugasi sebagai Direktur tidak terafiliasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

3. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. - Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
  - (a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
  - (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - (c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (b) Pasal ini maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS
  - (d) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
  - (e) Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (f) Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - (g) Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi maka wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  - (a) Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5

Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada.

(b) Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :

(a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

(b) tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

(c) meninggal dunia; atau

(d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau

9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi.

10. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat 3 huruf (e) Anggaran Dasar ini.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### PASAL 18

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan - sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

(a) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan ini;

(b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka diwakili oleh salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Pembatasan dan persyaratan kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dapat ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk :

(a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk -mengambil uang Perseroan di bank);

(b) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam dan/atau di luar negeri

(c) mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk suatu hutang

(d) membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak dan menjual atau mengalihkan barang tidak bergerak serta menjaminkan harta kekayaan Perseroan ;

Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari suatu - tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (a) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
  - (b) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar ini, atau keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar ini.
7.
  - (a) Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
  - (b) Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - (c) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - (d) Dalam hal semua anggota Direksi atau semua anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
8.
  - (a) Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (b) Direksi wajib membuat dan memelihara kewajiban Direksi.

#### RAPAT DIREKSI

##### PASAL 19

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
  - (a) Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimile atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).

- (b) Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal Rapat Direksi tersebut diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
  - (c) Penentuan keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Direktur.
  - (d) Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan - dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan.
- (a) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
  - (b) Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Presiden Direktur lowong atau Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -- dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut.
9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- (a) (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang --diwakilinya.
  - (b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
  - (c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - (d) Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
  - (e) Anggota Direksi dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Direksi namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi.
10. (a) Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan oleh seorang anggota Direksi lain yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara tersebut.

- (b) Dalam hal Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
  - (c) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam Berita Acara Rapat Direksi.
  - (d) Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
  - (e) Anggota Direksi dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Direksi namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi.
11. (a) Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan oleh seorang anggota Direksi lain yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara tersebut.
- (b) Dalam hal Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
  - (c) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam Berita Acara Rapat Direksi.
12. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

##### PASAL 20

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut :
- (a) seorang Presiden Komisaris;
  - (b) seorang Komisaris atau lebih,
- yang dapat merangkap selaku Komisaris Independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya - persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian

berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

3. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dapat diberhentikan pada setiap - waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
5. (a) (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.  
(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.  
(c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (b) Pasal ini maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.  
(d) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.  
(e) Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(f) Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.  
(g) Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
6. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - (a) Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada.
  - (b) Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau

sisanya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

8. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
  - (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - (b) dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - (c) meninggal dunia; atau
  - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
  - (e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowongan dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

##### PASAL 21

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman, dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (a) Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya.
  - (b) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
  - (c) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
  - (d) Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

- (e) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 ayat 10 dan/atau Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar ini, dalam hal semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- (a) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit serta dapat membentuk Komite Pemantau Risiko dan/atau dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- (b) Dewan Komisaris wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (c) Dewan Komisaris wajib membuat, memelihara, dan melaporkan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### PASAL 22

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak mewakili Dewan Komisaris menurut ketentuan dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
  - (a) Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimile atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).
  - (b) Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang -mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
  - (c) Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
  - (d) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak -- disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor -Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan.
5. (a) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
  - (b) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Presiden Komisaris lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat --Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 10.(a) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
  - (b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan - tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
  - (c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - (d) Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - (e) Anggota Dewan Komisaris dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Dewan Komisaris yang mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan Komisaris.
11. (a) Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara tersebut.
  - (b) Dalam hal Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan
  - (c) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris.
12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, --dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian - berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagai -Ketua Rapat Dewan Komisaris.
- (b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris;
- (c) jika selama berlangsungnya Rapat Dewan Komisaris terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
- (d) berita acara dari Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, untuk ditandatangani.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN  
PASAL 23

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis, dan dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.
7. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan laba diputuskan oleh RUPS.
  - (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir menurut tata cara; dan
  - (b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

### PASAL 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut.
2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan penggunaan lain dari laba bersih apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan wajib maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan -paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.
7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek -di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
9. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut.

## PENGUNAAN DANA CADANGAN WAJIB

### PASAL 25

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan -- ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan.

#### PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PASAL 26

1. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
2. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.
3. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan :
  - (a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
  - (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
6. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
7. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing- masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.

#### TEMPAT TINGGAL PASAL 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

### **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

### **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-0032/PE/KSEI/1012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE;
  2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
  3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
  4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## **5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

Pemesanan pembelian saham yang diajukan dan telah dilakukan pembayarannya tidak dapat dibatalkan.

## **6. Masa Penawaran**

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 2 hingga 4 Januari 2013. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## **7. Tanggal Penjatahan**

Tanggal akhir penjatahan di mana penjamin pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 8 Januari 2013.

## **8. Syarat-syarat Pembayaran**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana

pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening penjamin pelaksana Emisi (*in good funds*). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**Bank Mandiri Cab. Kebon Sirih**

**No. Rek 121.000.5900.562**

**Atas Nama: PT Lautandhana Securindo – IPO SAME**

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

## **9. Bukti Tanda Terima**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## **10. Penjatahan Saham**

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Adapun porsi penjatahan pasti berbanding penjatahan terpusat adalah 99% : 1%.

### **i. Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*)**

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7.

### **ii. Penjatahan Terpusat (*"Pooling"*)**

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
  - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
  - b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
  - b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
    - (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
    - (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

## **11. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum**

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 26 beserta perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H, Notaris di Jakarta, Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda berdasarkan hal-hal yang tercantum pada peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Penawaran Umum, sebagaimana berikut:

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

## **12. Pengembalian Uang Pemesanan**

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar Suku Bunga per tahun untuk deposito satu bulan yang

berlaku di Bank Penerima, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan

b. Tata cara dalam pengembalian uang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Alat pembayarannya dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
2. Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Biro Administrasi Efek, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Emiten (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

c. Tentang pengembalian uang pemesanan, kepada para pemesan termasuk Para Pemesan Khusus, sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar tarif suku bunga per tahun untuk deposito satu bulan yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka oleh karenanya Emiten harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau ganti rugi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan denda tersebut.
- ii. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
  1. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterimanya kepada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham sebesar Suku Bunga.
  2. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Emiten kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Emiten. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar Suku Bunga.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pengembalian uang pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan Perseroan harus menyelesaikan pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

### **13. Lain-lain**

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, dalam hal terjadi

kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

## **XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor penjamin pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Lautandhana Securindo**

Wisma Keiai Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3  
Jakarta 10220  
Phone: (021) 5785 1818  
Facsimile: (021) 5785 1637

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT Danasakti Securities**

Jl. Tanah Abang III No. 6  
Jakarta 10160  
Telp: (021) 231 2345  
Faks: (021) 231 4880

#### **PT Minna Padi Investama Tbk**

Equity Tower Building, 11 Floor.  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190  
Telp. 021-525 5555,  
Faks. 021-5271527

#### **PT HD Capital Tbk**

Sona Topas Tower Lt. 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920  
Telp: (021) 25063637  
Faks: (021) 2506351/52

#### **PT Valbury Asia Securities**

Menara Karya Lantai 10  
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2  
Jakarta 12950  
Telp: (021) 2553 3600  
Faks: (021) 2553 3700

#### **PT Yulie Sekurindo Tbk**

Plaza ABDA Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190  
Telp: (021) 5140 2181  
Faks: (021) 5140 2182

#### **Gerai yang Dibuka:**

Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih  
Jl. Tanah Abang Timur No. 1-2 Jakarta  
Telp : 021-2311800, 2300800  
Fax : 021-2310604, 2310216